

## PROSPEKTUS AWAL

## JADWAL

Masa Penawaran Awal	:	06 September 2023 – 20 September 2023
Tanggal Efektif	:	29 September 2023
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	03 Oktober 2023 – 06 Oktober 2023
Tanggal Penjatahan	:	06 Oktober 2023
Tanggal Distribusi	:	09 Oktober 2023
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	10 Oktober 2023
Masa Perdagangan Waran Seri I (Pasar Reguler & Negosiasi)	:	10 Oktober 2023 – 04 Oktober 2024
Masa Perdagangan Waran Seri I (Pasar Tunai)	:	10 Oktober 2023 – 08 Oktober 2024
Periode Pelaksanaan Waran Seri I	:	10 April 2024 – 09 Oktober 2024

**INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS INI.**

**OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.**

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.**

**SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").**



**PT. LOVINA BEACH BREWERY Tbk**

**Kegiatan Usaha Utama:**

Bergerak dalam bidang Industri Distribusi Minuman Beralkohol dan Pengolahannya melalui Anak perusahaan

**Berkedudukan di Denpasar, Indonesia**

**Kantor Pusat**

Jl. Tukad Banyu Poh 110X, Sesetan  
Denpasar Selatan, 80223  
Telp.: (0361) – 255 600  
(0361) – 255 594  
Fax: (0362) – 255 599

**Kantor Cabang Jakarta**

Rukan Permata Senayan Blok D-9  
Jl. Tentara Pelajar 1, Grogol Utara, Kebayoran  
Lama, Jakarta Selatan  
Telp.: (021) – 5794 1288  
Fax: (0362) – 5794 1287

Email: [corsec@starkcraftbeer.com](mailto:corsec@starkcraftbeer.com)

Situs web: <https://lovinabeachbrewery.com/>

#### PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 1.180.000.000 (satu miliar seratus delapan puluh juta) saham biasa atas nama, atau sebanyak-banyaknya 11,01% (sebelas koma nol satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp12 (dua belas Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), seluruhnya terdiri Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran berkisar antara Rp100 – Rp119 (seratus sampai seratus sembilan belas Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp140.420.000.000 (seratus empat puluh miliar empat ratus dua puluh juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 3.245.000.000 (tiga miliar dua ratus empat puluh lima juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 34,01% (tiga puluh empat koma nol satu persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 100 (seratus) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 275 (dua ratus tujuh puluh lima) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp12 (dua belas Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) yang dapat dilakukan setiap Hari Kerja terhitung setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun kesatu pencatatan Waran Seri I, yaitu dimulai sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan 9 Oktober 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebesar Rp811.250.000.000 (delapan ratus sebelas miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang - Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUPT"). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminakan kepada pihak manapun serta Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

#### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



**PT Artha Sekuritas Indonesia**

**PENJAMIN EMISI EFEK**

Akan ditentukan kemudian

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERUBAHAN REGULASI DAN KETIDAKPASTIAN HUKUM PADA INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").**

PT Lovina Beach Brewery Tbk (yang selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat No.: 052/LBB/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya (“UUPM”) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845 (“UU PPSK”).

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No.: S-06963/BEI.PP1/08-2023 tanggal 18 Agustus 2023 sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan saham yang ditetapkan oleh BEI. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal serta Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum ini merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam UUPM sebagaimana diubah dengan UU PPSK.

**PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	I
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN .....	II
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN .....	XII
ANAK PERUSAHAAN.....	XII
RINGKASAN .....	XIII
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM .....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM .....	13
III. PERNYATAAN UTANG .....	16
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	20
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN .....	24
VI. FAKTOR RISIKO .....	39
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK .....	44
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .....	45
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN .....	45
B. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN .....	47
C. IZIN USAHA PERSEROAN .....	54
D. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING .....	56
E. ASET TETAP .....	96
F. ASURANSI.....	103
G. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	104
H. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN.....	105
I. TATA KELOLA PERUSAHAAN (Good Corporate Governance atau GCG).....	107
J. SUMBER DAYA MANUSIA.....	118
K. STRUKTUR KEPEMILIKAN.....	123
L. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM.....	124
M. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM LEBIH DARI 5% (LIMA PERSEN).....	124
N. KETERANGAN TENTANG ANAK PERUSAHAAN .....	126
O. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, ANAK PERUSAHAAN, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN .....	142
P. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN.....	143
IX. EKUITAS.....	176
X. KEBIJAKAN DIVIDEN.....	178
XI. PERPAJAKAN .....	179
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK.....	181
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	183
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM .....	186
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM .....	210
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS AWAL .....	218
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....	219
XVIII. LAPORAN KEUANGAN.....	253

## DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut:

Afiliasi	: Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UUPPSK”) yaitu: <ol style="list-style-type: none"><li>hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:<ol style="list-style-type: none"><li>suami atau istri;</li><li>orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;</li><li>kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;</li><li>saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau</li><li>suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.</li></ol></li><li>hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:<ol style="list-style-type: none"><li>orang tua dan anak;</li><li>kakek dan nenek serta cucu; atau</li><li>saudara dari orang yang bersangkutan.</li></ol></li><li>hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;</li><li>hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;</li><li>hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;</li><li>hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau</li><li>hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.</li></ol>
Akta Pendirian	: Berarti Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Lovina Beach Brewery No. 42 tanggal 19 Oktober 2010, yang dibuat di hadapan Josef Sunar Wibisono, S.H., Notaris di Denpasar. Perseroan mendapatkan status badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-00006.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0000087.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011 dan juga telah diumumkan di BNRI No. 55 dan TBNRI No. 20752 tahun 2012.
Akuntan Publik	: Berarti Kantor Akuntan Publik Tjahjadi dan Tamara yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
AMDAL	: Berarti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang terdiri dari kegiatan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (“AMDAL”), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (“RKL”) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (“RPL”).
Anak Perusahaan atau Entitas Anak	: Berarti suatu perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dalam perusahaan tersebut.

- 
- Anggota Bursa : a. perantara pedagang efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan  
b. pihak lain yang memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek;  
sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 UUPM sebagaimana diubah dengan UU PPSK.
- Bank Kustodian : Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM sebagaimana diubah dengan UU PPSK.
- Bank Penerima : Berarti bank di mana Partisipan Admin membuka sebuah Rekening Penawaran Umum atas namanya untuk menerima dana atau uang pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan pada Harga Penawaran, yang akan dibuat di kemudian hari, sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.
- Bapepam dan LK : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sebagaimana dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 30-12-2005 (tiga puluh Desember dua ribu lima) Nomor: 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 11-10-2010 (sebelas Oktober dua ribu sepuluh) Nomor: 184/PMK.01.2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang pada saat ini fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dan dilaksanakan oleh OJK (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (dua ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan yang telah diubah dengan UU PPSK.
- Biro Administrasi Efek atau BAE : Berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang melaksanakan administrasi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum dan administrasi atas Saham setelah Tanggal Pencatatan, dalam hal ini, yaitu PT Bima Registra, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- Bursa Efek atau BEI : Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, dimana saham Perseroan dicatatkan.
- Daftar Pemegang Saham : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening di KSEI.
- Efek : Berarti surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.

---

Efektif	:	Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Bab IX angka 25 UUPPSK, yaitu: <ul style="list-style-type: none"><li>a. atas dasar lewatnya waktu, yakni :<ul style="list-style-type: none"><li>i. 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima oleh OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam formulir Pernyataan Pendaftaran; atau</li><li>ii. 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan oleh Emiten kepada OJK atau yang diminta oleh OJK dipenuhi; atau</li></ul></li><li>b. atas dasar jangka waktu, yakni :<ul style="list-style-type: none"><li>i. lebih cepat dari Hari Kerja ke 20 (dua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap;</li><li>ii. lebih cepat dari Hari Kerja ke 20 (dua puluh) sejak v Perubahan terakhir yang disampaikan oleh Emiten kepada OJK atau yang diminta oleh OJK dipenuhi;</li></ul></li><li>c. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.</li></ul>
Emisi	:	Berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
Euro	:	Berarti mata uang yang dipakai oleh negara anggota Uni Eropa.
FKPS	:	Berarti Formulir Konfirmasi Penjataan Saham, formulir yang dikeluarkan oleh Manajer Penjataan yang merupakan konfirmasi atas hasil penjataan atas nama pemesan sebagai tanda bukti kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan yang dijual oleh Perseroan pada pasar perdana.
Harga Pelaksanaan	:	Berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri I, yaitu sebesar Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah).
Harga Penawaran	:	Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum, yaitu sebesar Rp100,- (Seratus Rupiah) sampai dengan Rp119,- (seratus sembilan belas Rupiah) setiap saham.
Hari Bursa	:	Berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	:	Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>gregorius</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
Hari Kerja	:	Berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
IAPI	:	Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.

---

---

ISO	:	Berarti <i>International Organization for Standardization</i> , yaitu sistem standarisasi manajemen mutu.
KAP	:	Berarti Kantor Akuntan Publik.
Keterbukaan Informasi	:	Berarti informasi mengenai Penawaran Umum, yang wajib diumumkan palinglambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya pernyataan OJK bahwa Perseroan sudah dapat melakukan penawaran awal dan/atau menyebarkan informasi yang berkaitan dengan Penawaran Umum, yang paling sedikit meliputi: (i) tanggal terkait Penawaran Umum; (ii) jumlah Efek yang ditawarkan; (iii) nilai nominal (jika ada); (iv) harga penawaran (jika ada); (v) total nilai Penawaran Umum; (vi) Efek lain yang menyertai (jika ada); (vii) rencana penggunaan dana; dan (viii) keterangan yang menyatakan bahwa Prospektus dan formulir pemesanan pembelian Efek tersedia di kantor Perseroan atau kantor Penjamin Emisi Efek dan/atau situs web Perseroan atau situs web Penjamin Emisi Efek.
Konfirmasi Tertulis	:	Berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
KSEI	:	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian	:	Berarti pihak yang menyelenggarakan kegiatan custodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lain.
Manajer Penjatahan	:	Berarti PT Artha Sekuritas Indonesia, yang berwenang dan bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	Berarti suatu periode dalam jangka waktu dimana pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan dan Pemesanan dapat diajukan melalui Sistem Penawaran Umum sebagaimana dicantumkan dalam Prospektus dengan ketentuan masa penawaran ditentukan selama 4 (empat) hari kerja.
Masyarakat	:	Berarti perorangan dan/atau badan-badan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia/badan-badan Indonesia/badan hukum Indonesia maupun warga negara asing/badan-badan asing/badan hukum asing, baik bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar Indonesia.
Menkumham	:	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
NIB	:	Berarti Nomor Izin Berusaha

---

---

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	:	Berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan UU PPSK.
Partisipan Admin	:	Berarti Partisipan Admin Sistem Penawaran Umum Elektronik yang selanjutnya disebut Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan POJK No. 41/2020, dalam hal ini adalah PT ARTHA SEKURITAS INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Utara.
Partisipan Sistem	:	Berarti Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik yang selanjutnya disebut Partisipan Sistem adalah perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini adalah PT ARTHA SEKURITAS INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Utara.
Pasar Perdana	:	Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pasar Sekunder	:	Berarti perdagangan Saham di Bursa Efek yang dilakukan setelah Masa Penawaran.
Pemegang Rekening	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham	:	Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: <ul style="list-style-type: none"><li>• Daftar Pemegang Saham Perseroan;</li><li>• Rekening Efek pada KSEI; atau</li><li>• Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.</li></ul>
Pemerintah	:	Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Awal	:	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal, yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran Efek.
Penawaran Umum	:	Berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.
Penitipan Kolektif	:	Berarti jasa penitipan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 16 UUPM sebagaimana diubah dengan UU PPSK.
Penjamin Emisi Efek	:	Berarti Pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.

---



- Penjamin Pelaksana Emisi Efek : Berarti pihak yang melakukan penyelenggaraan dan pelaksanaan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Artha Sekuritas Indonesia, yang juga merupakan Penjamin Emisi Efek.
- Penjataan Pasti : Berarti mekanisme penjataan Saham yang ditawarkan yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Saham Yang Ditawarkan kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Saham Yang Ditawarkan.
- Penjataan Terpusat : Berarti mekanisme penjataan Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Saham Ditawarkan dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
- Penjataan Terpusat Ritel : Berarti penjataan yang merupakan bagian dari Penjataan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
- Peraturan No. IX.A.2 : Berarti Peraturan No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- Peraturan No.IX.A.7 : Berarti Peraturan No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep 691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum Perdana Saham.
- Peraturan No.IX.J.1 : Berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- Perjanjian Pendaftaran Efek : Berarti dokumen Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-075/SHM/KSEI/0623 tanggal 07 Juli 2023, dibuat di bawah tangan yang bermaterai cukup dan dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham atau PPAS : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Lovina Beach Brewery Tbk No. 181 tanggal 16 Juni 2023 sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Perubahan I Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 103 tanggal 17 Juli 2023, (ii) Akta Perubahan II Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 154 tanggal 14 Agustus 2023, (iii) Akta Perubahan III Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 198 tanggal 21 Agustus 2023, (iv) Akta Perubahan IV Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 249 tanggal 25 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, termasuk segenap perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuan yang dibuat di kemudian hari, oleh dan antara pihak BAE dan Perseroan sehubungan dengan pengelolaan Saham Perseroan.

- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I atau PPAW : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Lovina Beach Brewery Tbk No. 183 tanggal 16 Juni 2023 sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Perubahan I Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 105 tanggal 17 Juli 2023, (ii) Akta Perubahan II Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 156 tanggal 14 Agustus 2023, (iii) Akta Perubahan III Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 200 tanggal 21 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, termasuk segenap perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuan yang dibuat di kemudian hari, oleh dan antara pihak BAE dan Perseroan sehubungan pengelolaan Waran Seri I Perseroan.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau "PPEE" : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Lovina Beach Brewery Tbk No. 180 tanggal 16 Juni 2023 sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Perubahan I Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 102 tanggal 17 Juli 2023, (ii) Akta Perubahan II Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 153 tanggal 14 Agustus 2023, (iii) Akta Perubahan III Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 197 tanggal 21 Agustus 2023, (iv) Akta Perubahan IV Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 248 tanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, oleh dan antara pihak Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Perseroan sehubungan dengan pengelolaan Saham Perseroan.
- Pernyataan Pendaftaran : Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum sesuai dengan UUPM sebagaimana diubah dengan UU PPSK.
- Pernyataan Penerbitan Waran Seri I atau PPW : Berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Lovina Beach Brewery Tbk No. 182 tanggal 16 Juni 2023 sebagaimana telah diubah dengan (i) Akta Perubahan I Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 104 tanggal 17 Juli 2023, (ii) Akta Perubahan II Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 155 tanggal 14 Agustus 2023, (iii) Akta Perubahan III Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 199 tanggal 21 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, termasuk segenap perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuan yang dibuat di kemudian hari, oleh dan antara pihak BAE dan perseroan sehubungan dengan pengelolaan saham perseroan.
- Perpres No.13/2018 : Berarti Peraturan Presiden No. 13 tahun 2018 tanggal 5 Maret 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- Perseroan : Berarti PT Lovina Beach Brewery Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Denpasar.
- Persetujuan Prinsip : Berarti Surat Persetujuan Prinsip dari BEI No.: S-06963/BEI.PP1/08-2023 tanggal 18 Agustus 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan.
- Perusahaan Efek : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 21 UUPM sebagaimana diubah dengan UU PPSK.

---

Penyedia Sistem	:	Berarti pihak yang menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini BEI, KPEI, dan KSEI.
Profesi Penunjang Pasar Modal	:	Berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PPh	:	Berarti Pajak Penghasilan.
PPN	:	Berarti Pajak Pertambahan Nilai.
Pihak Terafiliasi	:	Berarti seluruh pihak baik berbentuk Perseroan terbatas, kelompok ataupun badan usaha yang mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.
POJK No.33/2014	:	Berarti Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No.34/2014	:	Berarti Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No.35/2014	:	Berarti Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No.21/2015	:	Berarti Peraturan OJK No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
POJK No.30/2015	:	Berarti Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No.55/2015	:	Berarti Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No.56/2015	:	Berarti Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
POJK No.7/2017	:	Berarti Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk.
POJK No.8/2017	:	Berarti Peraturan OJK No.8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
POJK No.23/2017	:	Berarti Peraturan OJK No.23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
POJK No.25/2017	:	Berarti Peraturan OJK No.25/POJK.04/2017 Tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
POJK No.15/2020	:	Berarti Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No.16/2020	:	Berarti Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka Secara Elektronik.

---

---

POJK No.17/2020	:	Berarti Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK No.41/2020	:	Berarti peraturan OJK No.41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
POJK No.42/2020	:	Berarti Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
POJK No.3/2021	:	Berarti Peraturan OJK No.3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
Prospektus	:	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi Perseroan dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Saham Yang Ditawarkan, dengan isi dan bentuk sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4/2023 dan Peraturan OJK No. 8/2017.
Prospektus Awal	:	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, porsi penjaminan emisi efek atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017.
Prospektus Ringkas	:	Berarti pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan ringkasan dari Prospektus Awal, yang diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan OJK sesuai Formulir Peraturan No. IX.A.2 Lampiran 9.
PSAK	:	Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan berlaku umum di Indonesia.
RDN	:	Berarti Rekening Dana Nasabah yang selanjutnya disingkat RDN adalah rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
Rekening Efek	:	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang saham.
Rupiah atau Rp	:	Berarti mata uang sah Negara Republik Indonesia.
RUPS	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSLB	:	Berarti Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
SABH	:	Berarti Sistem Administrasi Badan Hukum – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau pendahulu dan penggantinya.

---

---

Saham Baru	:	Berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Saham Yang Ditawarkan	:	Berarti Saham Baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Para Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SEOJK No.15/2020	:	Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	:	Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
Single Investor Identification atau SID	:	Berarti kode tunggal khusus yang diterbitkan oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan digunakan oleh nasabah, pemodal, dan/atau pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait transaksi efek dan/atau menggunakan jasa lainnya, baik yang disediakan oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pihak yang ditunjuk oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
Subrekening Efek atau SRE	:	Berarti rekening efek dari setiap nasabah yang tercatat dalam rekening efek partisipan pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian.
Subrekening Efek Jaminan atau SRE 004	:	Berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berupa efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh lembaga kliring dan penjamin untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.
Suku Bunga	:	Berarti tarif suku bunga rekening giro per tahun yang berlaku di bank penerima yang bersangkutan.
Surat Kolektif Saham	:	Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
Tanggal Distribusi	:	Berarti tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening.
Tanggal Pembayaran	:	Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus.
Tanggal Pencatatan	:	Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham.
Tanggal Penjatahan	:	Berarti tanggal dilakukannya penjatahan atas pemesanan saham secara otomatis melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.
UKL	:	Berarti Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup.

---

---

UPL	:	Berarti Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Pasar Modal atau "UUPM"	:	Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608).
Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau "UU PPSK"	:	Berarti Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).
Undang-Undang Perseroan Terbatas atau "UUPT"	:	Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756).
UU Cipta Kerja	:	Berarti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No. 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6841) yang telah ditetapkan menjadi Undang- Undang pada tanggal 31 Maret 2023 berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
UU Ketenagakerjaan	:	Berarti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4279)
Waran Seri I	:	Berarti efek yang melekat dengan Saham dengan jumlah sebanyak 3.245.000.000 (tiga miliar dua ratus empat puluh lima juta) Waran Seri I, yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegang Waran Seri I tersebut untuk memesan Saham Baru dari Perseroan dengan Harga Pelaksanaan sebagaimana akan diatur dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
WIB	:	Berarti Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00)

## **SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN**

Perseroan : Berarti PT Lovina Beach Brewery Tbk.

## **ANAK PERUSAHAAN**

LIS : Berarti PT Lovina Industri Sukses

## RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta faktor risiko, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.*

*Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo dan jumlah, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.*

### 1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

PT Lovina Beach Brewery Tbk, berkedudukan di Denpasar (selanjutnya disebut “Perseroan”) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 42 tanggal 19 Oktober 2010, yang dibuat di hadapan Josef Sunar Wibisono, S.H., Notaris di Denpasar. Perseroan mendapatkan status badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-00006.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0000087.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011 dan juga telah diumumkan di BNRI No. 55 dan TBNRI No. 20752 tahun 2012.

Perusahaan berdomisili di Denpasar dan beralamat kantor pusat di Jl. Tukad Banyu Poh 110 X, Sesetan, Denpasar Selatan, Bali.

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah:

- a. Perdagangan Besar Minuman Beralkohol (Kode KBLI 46333), yang meliputi:

Usaha perdagangan besar minuman beralkohol, seperti minuman keras, anggur, malt, bir dan lain-lain.

- b. Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu (Kode KBLI 46334), yang meliputi:

Usaha perdagangan besar minuman non alkohol, seperti sari buah, jus, minuman ringan, air mineral, air kemasan, dan produk sejenis lainnya.

- c. Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol (Kode KBLI 47221), yang meliputi:

Usaha perdagangan eceran khusus minuman beralkohol didalam bangunan yang tidak langsung diminum di tempat, seperti minuman keras (whisky, genever, brandy, gin, arak, rum, sake, tuak), minuman anggur dan minuman yang mengandung malt (bir, ale, stout, temulawak).

Kegiatan usaha penunjang Perseroan adalah:

- a. Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol (Kode KBLI 47222), yang meliputi:

Usaha perdagangan eceran khusus minuman tidak beralkohol di dalam bangunan yang tidak langsung diminum di tempat, seperti minuman ringan (limun, air soda, markisa, teh botol, air mineral dan beras kencur). Termasuk perdagangan eceran minuman kopi.

Pada saat ini Perseroan menjalankan kegiatan usaha adalah perdagangan besar minuman alkohol. (KBLI No. 46333)

Perseroan memiliki kantor cabang Jakarta yang beralamat di Rukan Permata Senayan Blok D-9 Jl. Tentara Pelajar 1, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

## 2. KETERANGAN TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

Ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Jumlah saham yang ditawarkan	:	Sebanyak-banyaknya 1.180.000.000 (satu miliar seratus delapan puluh juta) Saham Baru atau sebesar-besarnya 11,01% (sebelas koma nol satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Nilai Nominal	:	Rp 12 (dua belas Rupiah) per lembar saham.
Harga Penawaran	:	Rp100 – Rp119,- (Seratus sampai seratus sembilan belas Rupiah) per lembar saham.
Nilai Emisi	:	Sebanyak-banyaknya Rp140.420.000.000 (seratus empat puluh miliar empat ratus dua puluh juta Rupiah)
Rasio Saham Baru dan waran seri I	:	Setiap 100 (seratus) Saham Baru akan mendapatkan 275 (dua ratus tujuh puluh lima) Waran Seri I
Jumlah Waran seri I yang ditawarkan	:	Sebanyak 3.245.000.000 (tiga miliar dua ratus empat puluh lima juta) Waran seri I yang menyertai penerbitan saham baru.
Harga pelaksanaan waran seri I	:	Rp 250 (dua ratus lima puluh Rupiah)
Masa Penawaran Umum	:	3 Oktober 2023 – 6 Oktober 2023
Tanggal Pencatatan di BEI	:	10 Oktober 2023
Masa pelaksanaan waran seri I	:	10 April 2024 – 9 Oktober 2024

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPPT dan UUPM.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Penjelasan mengenai saham yang ditawarkan selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Tentang Penawaran Umum dalam Prospektus ini.

## 3. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sekitar 62,08% (enam puluh dua koma nol delapan persen) akan digunakan dalam bentuk penyetoran modal kepada Anak Perusahaan PT Lovina Industri Sukses, yang akan digunakan sebagai berikut:
  1. Sekitar 18,11% (delapan belas koma satu satu persen) digunakan untuk program *Research and Development* dalam pengembangan kategori produk baru dan untuk pengembangan sumber daya manusia terkait dengan produk baru seperti *product knowledge, production process and development* serta memberikan pelatihan kepada tim *sales & marketing*.
  2. Sekitar 42,26% (empat puluh dua koma dua enam persen) digunakan untuk pembelian peralatan Mesin *Canning* dan Tangki untuk produksi beer dan spirit dengan rincian sebagai berikut:
    - 1 (satu) set unit Mesin *Canning* (kapasitas 3.000 (tiga ribu) / 3.500 (tiga ribu lima ratus) *cans per hour*).
    - 10 (sepuluh) unit Tangki *Fermentor* (kapasitas 3.000 L (tiga ribu liter))
    - 1 (satu) unit *Glycol* Tangki (kapasitas 500 L (lima ratus liter))
    - 8 (delapan) unit *Brite Beer* Tangki (kapasitas 3.000 L (tiga ribu liter))
    - 3 (tiga) unit *Brite Beer* Tangki (kapasitas 8.000 L (delapan ribu liter))



Perseroan sedang dalam proses pemilihan vendor untuk pembelian peralatan mesin canning dan tangki diatas. Pihak vendor merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

3. Sekitar 39,63% (tiga puluh sembilan koma enam tiga persen) digunakan untuk biaya operasional dan/atau modal kerja seperti pembelian bahan baku untuk produksi dan packaging, biaya overtime, biaya perawatan gedung, biaya perawatan peralatan dan lain-lain.
- b. Sedangkan sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja seperti biaya program *marketing* untuk meningkatkan *brand awareness* (seperti biaya *event*, *merchandise*, *sponsorship*, dan *social media*), biaya distribusi, biaya pemeliharaan kendaraan, gaji karyawan dan lain-lain.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan dan Anak Perusahaan PT Lovina Industri Sukses dengan rincian sebagai berikut:

1. Perseroan sekitar 40% (empat puluh persen) yang akan digunakan untuk modal kerja seperti biaya program *marketing* untuk meningkatkan *brand awareness* (seperti biaya *event*, *merchandise*, *sponsorship*, dan *social media*), biaya distribusi, biaya pemeliharaan kendaraan, gaji karyawan dan lain-lain.
2. Anak Perusahaan, PT Lovina Industri Sukses sekitar 60% (enam puluh persen) dalam bentuk penyetoran modal, yang akan digunakan untuk modal kerja seperti pembelian bahan baku untuk produksi dan packaging, biaya overtime, biaya perawatan gedung, biaya perawatan peralatan dan lain-lain.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk penyertaan langsung atau setoran modal Perseroan kepada PT Lovina Industri Sukses merupakan transaksi afiliasi yang tidak wajib melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**") karena dilakukan antara Perseroan dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor perusahaan terkendali dan bukan merupakan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020. Perseroan wajib melaporkan transaksi afiliasi sebagaimana di atas kepada OJK paling lambat hari kerja kedua setelah tanggal transaksi afiliasi tersebut dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) POJK No. 42/2020.

Dalam hal rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana yang akan digunakan oleh PT Lovina Industri Sukses memenuhi kualifikasi transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**"), maka Perseroan wajib memenuhi dan mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 tersebut.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana yang akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan (Operational Expenditure/Opex), dalam hal transaksi yang dilakukan merupakan suatu transaksi yang material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, maka berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) POJK No. 17/2020, transaksi tersebut dikategorikan sebagai transaksi material yang tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020, dikarenakan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. Akan tetapi, Perseroan wajib untuk melakukan pengungkapan transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan perusahaan terbuka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020.

Penjelasan mengenai rencana penggunaan dana yang ditawarkan selengkapnya dapat dilihat pada Bab II Tentang Rencana Penggunaan Dana dalam Prospektus ini.

#### 4. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham No. 104 tanggal 12 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, notaris di Jakarta Barat, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0033791.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 16 Juni 2023 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0078468 tanggal 16 Juni 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0128177 tanggal 16 Juni 2023, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0112174.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 16 Juni 2023, dan juga telah diumumkan di BNRI No. 049 dan TBNRI No. 017616 tanggal 20 Juni 2023 (“**Akta No.104/2023**”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

**Modal Saham**  
**Saham Biasa Atas Nama**  
**Dengan Nilai Nominal Rp12 (Dua Belas Rupiah) Setiap Saham**

Keterangan	Nilai Nominal Rp 12 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>28.942.591.000</b>	<b>347.311.092.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
PT. Barito Mas Sukses	8.181.250.000	98.175.000.000	85,74%
Christopher Sumasto Tjia	60.459.000	725.508.000	0,63%
Felicia Mega S D	300.000.000	3.600.000.000	3,14%
Suhendra Widjaja	350.000.000	4.200.000.000	3,67%
Fanny Setiadi Faizal	325.000.000	3.900.000.000	3,41%
Constantius Kadarisman	325.000.000	3.900.000.000	3,41%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>9.541.709.000</b>	<b>114.500.508.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>19.400.882.000</b>	<b>232.810.584.000</b>	

Dengan asumsi terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini secara proforma adalah sebagai berikut:

**Modal Saham**  
**Saham Biasa Atas Nama**  
**Dengan Nilai Nominal Rp12 (Dua Belas Rupiah) Setiap Saham**

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>28.942.591.000</b>	<b>347.311.092.000</b>		<b>28.942.591.000</b>	<b>347.311.092.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>						
PT. Barito Mas Sukses	8.181.250.000	98.175.000.000	85,74%	8.181.250.000	98.175.000.000	76,31%
Christopher Sumasto Tjia	60.459.000	725.508.000	0,63%	60.459.000	725.508.000	0,56%
Felicia Mega S D	300.000.000	3.600.000.000	3,14%	300.000.000	3.600.000.000	2,80%
Suhendra Widjaja	350.000.000	4.200.000.000	3,67%	350.000.000	4.200.000.000	3,26%
Fanny Setiadi Faizal	325.000.000	3.900.000.000	3,41%	325.000.000	3.900.000.000	3,03%
Constantius Kadarisman	325.000.000	3.900.000.000	3,41%	325.000.000	3.900.000.000	3,03%
Masyarakat	-	-	-	1.180.000.000	14.160.000.000	11,01%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>9.541.709.000</b>	<b>114.500.508.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.721.709.000</b>	<b>128.660.508.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>19.400.882.000</b>	<b>232.810.584.000</b>		<b>18.220.882.000</b>	<b>218.650.584.000</b>	

Dengan asumsi seluruh pemegang saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham melaksanakan seluruh Waran Seri I sebanyak 3.245.000.000 (tiga miliar dua ratus empat puluh lima juta) Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru sehingga rasio Waran adalah Setiap pemegang 100 (seratus) saham baru Perseroan berhak memperoleh 275 (dua ratus tujuh puluh lima) waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Pelaksanaan Waran Seri I secara proforma adalah sebagai berikut:

**Modal Saham**  
**Saham Biasa Atas Nama**  
**Dengan Nilai Nominal Rp12 (Dua Belas) Setiap Saham**

Keterangan	Sesudah Penawaran Umum dan sebelum Pelaksanaan Waran			Sesudah Penawaran Umum dan setelah Pelaksanaan Waran		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>28.942.591.000</b>	<b>347.311.092.000</b>		<b>28.942.591.000</b>	<b>347.311.092.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>						
PT. Barito Mas Sukses	8.181.250.000	98.175.000.000	76,31%	8.181.250.000	98.175.000.000	58,58%
Christopher Sumasto Tjia	60.459.000	725.508.000	0,56%	60.459.000	725.508.000	0,43%
Felicia Mega S D	300.000.000	3.600.000.000	2,80%	300.000.000	3.600.000.000	2,15%
Suhendra Widjaja	350.000.000	4.200.000.000	3,26%	350.000.000	4.200.000.000	2,51%
Fanny Setiadi Faizal	325.000.000	3.900.000.000	3,03%	325.000.000	3.900.000.000	2,33%
Constantius Kadarisman	325.000.000	3.900.000.000	3,03%	325.000.000	3.900.000.000	2,33%
Masyarakat	1.180.000.000	14.160.000.000	11,01%	1.180.000.000	14.160.000.000	8,45%
Hasil Pelaksanaan Waran	-	-	-	3.245.000.000	38.940.000.000	23,23%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>10.721.709.000</b>	<b>128.660.508.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>13.966.709.000</b>	<b>167.600.508.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>18.220.882.000</b>	<b>218.650.584.000</b>		<b>14.975.882.000</b>	<b>179.710.584.000</b>	

## 5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan informasi keuangan yang diambil dari laporan keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan tercantum di dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh KAP Tjahjadi dan Tamara, laporan no. 00435/2.0853/AU.1/05/1258-2/1/VIII/2023 dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian dengan laporan auditor independen pada tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh David Wijaya, S.E., Ak., CPA (Ijin Akuntan Publik No. 1258).

### LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Total Aset Lancar	55.974.924.998	29.362.361.239	30.517.018.473	27.224.701.927
Total Aset Tidak Lancar	14.613.484.492	9.881.475.800	8.785.253.173	10.168.469.251
<b>Total Aset</b>	<b>70.588.409.490</b>	<b>39.243.837.039</b>	<b>39.302.271.646</b>	<b>37.393.171.178</b>
Total Liabilitas Jangka Pendek	12.712.048.204	31.170.823.359	51.640.521.021	39.896.566.095
Total Liabilitas Jangka Panjang	6.375.625.550	36.163.683.686	37.501.202.528	40.097.506.745
<b>Total Liabilitas</b>	<b>19.087.673.754</b>	<b>67.334.507.045</b>	<b>89.141.723.549</b>	<b>79.994.072.840</b>
<b>Total Ekuitas</b>	<b>51.500.735.736</b>	<b>(28.090.670.006)</b>	<b>(49.839.451.903)</b>	<b>(42.600.901.662)</b>
<b>Total Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>70.588.409.490</b>	<b>39.243.837.039</b>	<b>39.302.271.646</b>	<b>37.393.171.178</b>

### LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Maret	2022	31 Desember	2020
	2023	2022*		2021	
<b>PENJUALAN</b>	<b>15.182.811.865</b>	<b>5.602.574.279</b>	<b>43.712.978.328</b>	<b>13.155.457.350</b>	<b>6.780.748.165</b>
Dikurangi pita cukai	4.323.463.200	1.771.416.040	12.775.151.640	3.029.889.080	691.691.480
<b>PENJUALAN NETO</b>	<b>10.859.348.665</b>	<b>3.831.158.239</b>	<b>30.937.826.688</b>	<b>10.125.568.270</b>	<b>6.089.056.685</b>

<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	<b>(4.167.455.156)</b>	<b>(1.517.482.858)</b>	<b>(10.205.358.312)</b>	<b>(3.903.579.520)</b>	<b>(4.097.616.083)</b>
<b>LABA BRUTO</b>	<b>6.691.893.509</b>	<b>2.313.675.381</b>	<b>20.732.468.376</b>	<b>6.221.988.750</b>	<b>1.991.440.602</b>
<b>LABA (RUGI) USAHA</b>	<b>20.474.414.860</b>	<b>832.001.758</b>	<b>13.596.641.299</b>	<b>1.612.222.323</b>	<b>(2.272.850.820)</b>
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>20.328.537.359</b>	<b>(437.065.262)</b>	<b>9.259.639.567</b>	<b>(6.870.395.998)</b>	<b>(7.594.045.309)</b>
<b>LABA (RUGI) NETO TAHUN BERJALAN</b>	<b>19.495.325.284</b>	<b>(638.227.715)</b>	<b>6.153.544.932</b>	<b>(7.233.296.444)</b>	<b>(7.458.836.347)</b>
<b>JUMLAH LABA (RUGI) KOMPERHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>19.485.413.742</b>	<b>(638.227.715)</b>	<b>6.148.773.897</b>	<b>(7.238.550.241)</b>	<b>(7.458.836.347)</b>
<b>LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR</b>	<b>345,04</b>	<b>(22,95)</b>	<b>113,58</b>	<b>(184,54)</b>	<b>(176,18)</b>

\* Laporan keuangan konsolidasian tahun buku 31 Maret 2022 tidak diaudit

## LAPORAN ARUS KAS

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Maret		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Kas Neto Diperoleh (Digunakan) untuk Aktivitas Operasi	396.405.298	698.365.399	(1.441.549.638)	323.284.312	(481.630.949)
Kas Neto Diperoleh (Digunakan) untuk Aktivitas Investasi	(13.108.729.622)	(388.896.732)	17.825.737.496	(605.802.807)	(389.025.330)
Kas Neto Diperoleh (Digunakan) dari Aktivitas Pendanaan	27.749.951.027	117.968.111	(15.244.379.350)	(243.707.071)	716.779.768
Kenaikan (penurunan) neto kas dan bank	15.037.626.703	427.436.778	1.139.808.508	(38.811.424)	(153.876.511)
Kas Dan Setara Kas Awal Tahun	1.216.751.499	76.942.991	76.942.991	115.754.415	269.630.926
Kas Dan Setara Kas Akhir Tahun	16.254.378.202	504.379.769	1.216.751.499	76.942.991	115.754.415

\* Laporan keuangan konsolidasian tahun buku 31 Maret 2022 tidak diaudit

## RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
<b>RASIO PERTUMBUHAN</b>				
Penjualan	183,45%	205,54%	66,29%	-37,73%
Beban Pokok Penjualan	174,63%	161,44%	-4,74%	-51,75%
Laba Bruto	189,23%	233,21%	212,44%	54,78%
Laba (Rugi) Usaha	2.360,86%	743,35%	170,93%	75,53%
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	3.153,05%	184,94%	2,95%	51,62%
Jumlah aset	79,87%	-0,15%	5,11%	-6,35%
Jumlah liabilitas	-71,65%	-24,46%	11,44%	6,56%
Jumlah ekuitas	283,34%	43,64%	-16,99%	-21,22%
<b>RASIO SOLVABILITAS</b>				
Rasio Total Kewajiban Terhadap Total Aset (%)	27,04%	171,58%	226,81%	213,93%
Rasio Total Kewajiban Terhadap Total Ekuitas (%)	37,06%	-239,70%	-178,86%	-187,78%
Rasio Total Utang Berbunga Terhadap Total Ekuitas (%)	7,89%	-129,68%	-105,41%	-119,66%
Rasio Total Ekuitas Terhadap Total Aset (%)	72,96%	-71,58%	-126,81%	-113,93%
Interest Coverage Ratio (ICR) (x)	139,29x	3,13x	0,19x	-0,43x
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) (%)	524,00%	49,80%	3,79%	-8,27%
<b>RASIO PROFITABILITAS</b>				
Margin laba Kotor – Gross profit margin (%)	61,62%	67,01%	61,45%	32,71%
Margin laba usaha - Operating profit margin (%)	188,54%	43,95%	15,92%	-37,33%
Margin laba bersih - Net profit margin (%)	179,53%	19,89%	-71,44%	-122,50%
Tingkat pengembalian aset - ROA (%)	27,62%	15,68%	-18,40%	-19,95%
Tingkat pengembalian modal - ROE (%)	37,85%	-21,91%	14,51%	17,51%
<b>RASIO LIKUIDITAS</b>				

Rasio Kas - Cash Ratio (%)	127,87%	3,90%	0,15%	0,29%
Rasio Cepat - Quick Ratio (%)	285,20%	53,78%	49,04%	57,18%
Rasio Lancar - Current Ratio (%)	440,33%	94,20%	59,10%	68,24%
<b>RASIO EFISIENSI</b>				
<i>Inventory Turnover Ratio (x)</i>	4,46x	1,69x	2,01x	8,48x
<i>Asset Turnover Ratio (x)</i>	0,79x	0,26x	0,16x	0,49x

Keterangan selengkapnya mengenai ikhtisar data keuangan penting Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

## 6. KETERANGAN TENTANG ANAK PERUSAHAAN

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Pendirian/ Perolehan	Status Operasional	Kontribusi Pendapatan (%)
1	LIS	bidang industri pengolahan minuman beralkohol	99,99%	2013	Beroperasi	1,00%

## 7. FAKTOR RISIKO

### A. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

- Risiko Perubahan Regulasi dan Ketidakpastian Hukum Pada Industri Minuman Beralkohol

### B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan

- Risiko Kondisi Iklim, Perubahan Cuaca, dan Suhu yang Mempengaruhi Kualitas Bahan Baku Utama
- Risiko Valuta Asing
- Risiko Terhambatnya Bahan Baku Dari Negara Asal
- Risiko Terganggunya Proses Produksi
- Risiko Pencurian Informasi Mengenai Rahasia Dagang
- Risiko Persaingan Usaha
- Risiko Ketergantungan Terhadap Kualitas Produk
- Risiko Gangguan Dari Kelompok Masyarakat Tertentu

### C. Risiko Umum

- Risiko Imbas Krisis Ekonomi di Berbagai Belahan Dunia
- Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
- Risiko Kelalaian Perseroan Dalam Menaati Peraturan Pemerintah
- Risiko Tingkat Suku Bunga
- Risiko Kredit
- Risiko Likuiditas

### D. Risiko Yang Berhubungan Dengan Saham

- Risiko Harga Saham Perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari
- Risiko Likuiditas saham Perseroan
- Risiko Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari

Keterangan selengkapnya mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini.


## 8. PROSPEK USAHA

### Perkembangan Perekonomian Indonesia

Keberhasilan Pemerintah dalam menjaga fondasi perekonomian nasional sepanjang tahun 2020 hingga 2022 memberikan optimisme di tengah pandemi Covid-19 dan berbagai tekanan yang muncul akibat proses pemulihan ekonomi global yang mendorong terjadinya supply disruption, yang diampifikasi dengan konflik Rusia – Ukraina


terutama berdampak kepada volatilitas komoditas energi dan pangan, serta respon kebijakan di banyak negara maju dalam menjaga tingkat inflasi melalui kebijakan peningkatan suku bunga.

Dampak dari keberhasilan pemerintah dalam menjaga perekonomian dari COVID-19 dan situasi global menyebabkan pemerintah dapat menjaga inflasi. Secara tahunan, inflasi menurun pada Maret 2023 dibandingkan dengan bulan sebelumnya karena kenaikan permintaan yang masih gradual dan harga komoditas global yang menurun. Inflasi tercatat sebesar 4,97% pada Maret 2023, lebih rendah dibandingkan inflasi Februari 2023 yang sebesar 5,47%. Ekspektasi inflasi juga secara umum tetap terkendali didukung oleh berbagai kebijakan pengendalian inflasi. Sejalan dengan hal tersebut, indikasi permintaan domestic dari sisi sektor keuangan relatif stabil sebagaimana terlihat dari pertumbuhan kredit konsumsi yang pada Februari 2023 relatif stabil dibandingkan pada Januari 2023.



Sumber: Bank Indonesia

Berdasarkan data IMF Outlook April 2023, Inflasi Indonesia pada tahun 2022 sebesar 5,5%, inflasi masih dibawah peningkatan GDP Indonesia tahun 2022 sebesar 15,38%. IMF memproyeksikan inflasi pada akhir tahun 2023 sebesar 3,18%.



Sumber: IMF Economy Outlook, data April 2023

GDP Indonesia di tahun 2022 tidak terlepas dari faktor dalam negeri dan luar negeri. Indonesia mencatatkan GDP sebesar Rp19,6 juta triliun pada tahun 2022 atau tumbuh sebesar 15,38% dari tahun 2021. Faktor-faktor kenaikan GDP disebabkan oleh faktor luar negeri dan juga dalam negeri, dimana untuk faktor dari luar negeri dipengaruhi oleh situasi china dan eropa pada tahun 2022.

Memasuki tahun 2023, situasi makro yang berhubungan dengan Indonesia dipengaruhi oleh China, Perang Rusia-Ukraina dan Amerika. China mengakhiri zero covid policy dan membuka kembali import batu bara dari Australia untuk meningkatkan produksi di China, hal ini berdampak pada harga batu bara mengalami penurunan akibat pasokan Batu bara dari Australia terhadap China sebagai negara dengan konsumsi Batu-bara terbesar di Dunia.


Disisi lain untuk wilayah eropa, perang berkepanjangan antara Ukraina dengan Rusia berdampak pada retaknya hubungan perdagangan antara Rusia dan Uni Eropa. Dampak dari perang semakin melebar dengan pemberian sanksi G7 dan Uni Eropa terhadap minyak Rusia sehingga disrupsi pasokan energi terutama minyak masih akan terjadi.

Kenaikan harga-harga komoditas dunia pada tahun 2022 memberikan tekanan ekonomi ke seluruh dunia terutama Amerika. Amerika masih memberlakukan suku bunga bank sentral yang tinggi untuk melindungi kepentingan dalam negeri. Keputusan tersebut berdampak pada Indonesia sehingga kurs USD terhadap Rupiah meningkat. Selain itu meningkatnya harga gandum, harga jagung dan kedelai dunia pada tahun 2022 pun memperparah kondisi Amerika dikarenakan kenaikan ketiga bahan tersebut sangat vital terhadap ketahanan pangan.

Indonesia sebagai negara yang kaya akan komoditas dan kesuksesan Indonesia mengendalikan penyebaran COVID-19 di dalam negeri berdampak pada pertumbuhan GDP Indonesia pada tahun 2022 meningkat akibat keberhasilan pemerintah menanggulangi angka penyebaran COVID-19 dan tercapainya target vaksinasi COVID-19 berdasarkan standar WHO. Atas dasar tersebut pemerintah pada akhirnya penghapusan kebijakan social distancing oleh pemerintah meningkatkan kepercayaan pelaku bisnis dan investor untuk melakukan kegiatan bisnis di Indonesia.

Memasuki 2023 pemerintah akan menjaga inflasi dikisaran 2%-4% atau 3%±1%, hal tersebut direspon oleh BI melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 24-25 Mei 2023. RDG Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 5,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,00%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50% untuk menjaga inflasi, daya beli masyarakat dan PMI manufaktur. Selain itu APBN Indonesia mengalami penghematan terutama dengan tidak adanya anggaran kesehatan untuk penanggulangan COVID-19 di tahun 2023. APBN 2023 akan difokuskan kepada pelayanan Umum dengan anggaran sebesar 29,56% dan Ekonomi sebesar 28,23% dari total APBN.

Seiring kasus Covid-19 yang semakin terkendali, serta peralihan dari pandemi ke endemi di tahun 2023, mendorong normalisasi kegiatan termasuk dalam pelayanan kesehatan reguler (non Covid). Anggaran Kesehatan 2023 reguler tumbuh 37,0% dibandingkan outlook 2022 reguler, di antaranya untuk transformasi sistem kesehatan dan percepatan penurunan stunting.




Sumber : kemenkeu.go.id


Kebijakan APBN tahun 2023 bukan lagi untuk fokus pada penanggulangan COVID-19 namun APBN 2023 diarahkan agar dapat memberikan dampak yang optimal bagi perekonomian. Kebijakan belanja negara tahun 2023 diarahkan antara lain untuk:

1. Mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia melalui pembangunan di bidang pendidikan, Kesehatan, dan perlindungan sosial;
2. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan pendukung transformasi ekonomi (a.l. TIK, konektivitas, energi, dan pangan), termasuk pembangunan IKN untuk mempercepat berdirinya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru;
3. Meningkatkan efektivitas reformasi birokrasi yang lebih efisien dan berintegritas;
4. Meningkatkan efektivitas program Perlindungan Sosial termasuk melanjutkan reformasi subsidi dan bantuan sosial agar lebih efektif dan tepat sasaran;
5. Memperkuat pelaksanaan spending better melalui belanja yang berorientasi kepada hasil;
6. Meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah terutama untuk penguatan akses dan kualitas layanan publik;
7. Memperkuat fleksibilitas belanja untuk antisipasi ketidakpastian. Selain itu, pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) juga diharapkan akan lebih terarah, terukur, akuntabel, dan transparan sehingga terjadi percepatan transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belanja negara pada APBN tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp3.061,2 triliun yang terdiri dari belanja K/L sebesar Rp1.000,8 triliun, belanja non K/L sebesar Rp1.245,6 triliun, serta Transfer ke Daerah sebesar Rp 814,7 triliun.




Sumber : kemenkeu.go.id



Sumber : kemenkeu.go.id

Perkembangan terkini menunjukkan kegiatan ekonomi tetap membaik pada triwulan II 2023. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan tetap dalam kisaran 4,5-5,3%. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:






Sumber: IMF Economy Outlook, data April 2023

### Perkembangan Usaha Minuman Beralkohol Indonesia.

Perkembangan usaha minuman beralkohol Indonesia dapat dianalisis menggunakan pendekatan Pendapatan cukai MMEA Indonesia. Pada tahun 2020 pendapatan cukai MMEA Indonesia mengalami penurunan yang signifikan sebesar 21,50% dari tahun sebelumnya yakni tahun 2019, penurunan disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan pembatasan segala aktivitas terutama aktivitas bisnis sehingga berdampak pada menurunnya konsumsi minuman beralkohol di Indonesia.


Pendapatan cukai MMEA Indonesia ditahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 21,84% dari tahun sebelumnya yakni tahun 2021, peningkatan pendapatan cukai MMEA disebabkan oleh menurunnya angka penyebaran COVID-19 dan telah tercapainya target vaksinasi dosis kedua WHO pada tahun 2022. Dengan penurunan penyebaran COVID-19 dan tercapainya target vaksinasi maka selanjutnya pemerintah berusaha untuk meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi dengan mencabut pembatas social, dibuka kembali destinasi-destinasi wisata terutama Pulau Bali dan dibuka kembali aktivitas bisnis di sektor horeca (Hotel, Restoran dan Café) atau sektor makanan dan minuman. Pembukaan destinasi wisata dan sektor horeca berdampak pada peningkatkan konsumsi minuman beralkohol pada tahun 2022.

Pendapatan cukai MMEA Indonesia sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 mengalami trend peningkatan, dimana pada tahun 2016 pendapatan cukai MMEA Indonesia sebesar Rp. 5,3 Triliun meningkat menjadi Rp. 8,03 Triliun ditahun 2022. Trend pertumbuhan pendapatan cukai MMEA menandakan bahwa konsumsi minuman beralkohol sepanjang tahun 2016 sampai dengan 2022 mengalami pertumbuhan walaupun ditengah pandemi COVID-19.




Sumber: Kementerian Keuangan, data April 2023

Pendapatan total miras di Indonesia diperkirakan akan mencapai \$13.88 miliar pada tahun 2023 dan diperkirakan akan berkembang sebanyak 6.06% per tahun (CAGR 2023-2027).



Sumber: Statista

Kita bisa melihat dari grafik diatas bahwa 2 segmen terbesar miras di Indonesia adalah pada bir dan wine. Dengan wine memiliki pendapatan sebanyak \$12.3 miliar pada tahun 2023 sedangkan industry bir di Indonesia pada tahun 2023 memiliki pendapatan sebesar \$1.45 miliar dan diperkirakan untuk berkembang sebanyak 5.41% per tahun (CAGR 2023 – 2027).




Sumber: Statista

### Perkembangan Sektor Usaha Akomodasi, Makanan dan Minuman.


Konsumsi minuman beralkohol untuk kandungan alkohol banyak dikonsumsi oleh WNA dan masyarakat non muslim. WNA banyak ditemukan di daerah destinasi wisata oleh karena itu sektor usaha yang berkontribusi terhadap penjualan minuman mengandung alcohol adalah sektor akomodasi, makan dan minum sehingga minuman beralkohol akan banyak didistribusikan di café, restaurant dan hotel oleh karena banyak WNA yang datang ke destinasi wisata. Perseroan mendirikan pabrik di Bali dan mendistribusikan produk di Bali dikarenakan pasar di Bali sangat baik untuk produk minuman beralkohol.

Perkembangan penyedia akomodasi, makan dan minum dapat dilihat dari PDRB sektor usaha penyedia akomodasi, makan dan minum Provinsi Bali. Sepanjang tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 terjadi penurunan PDRB terjadi pada tahun 2020 dan 2021. Penurunan diakibatkan oleh pembatasan social dan tidak terbukanya destinasi wisata akibat pandemi COVID-19 dan juga masih tingginya angka kejadian COVID-19 dari negara asal, pada tahun 2020 dan 2021 penurunan PDRB searah dengan penurunan kunjungan wisatawan manca negara dan penurunan tingkat hunian hotel di Provinsi Bali.



Sumber : BPS Provinsi Bali

Pada tahun 2022 sektor usaha penyedia akomodasi, makan, minum Bali mengalami kenaikan sebesar 20,15% dari tahun 2021. Kenaikan diakibatkan telah dibukanya destinasi wisata di Provinsi Bali pada tahun 2022 sehingga meningkatkan kunjungan wisatawan manca negara di Provinsi Bali. Kenaikan kunjungan wisatawan manca negara berdampak pada kenaikan tingkat hunian hotel di Provinsi Bali pada akhirnya meningkatkan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum di Provinsi Bali. Pada tahun 2022 peningkatan PDRB masih belum kembali seperti pada tahun 2019 karena angka kunjungan wisatawan manca negara pada tahun 2022 masih dibawah angka kunjungan wisatawan tahun 2019.




Sumber : BPS Provinsi Bali

Pariwisata di Bali berangsur membaik pasca pandemi COVID-19 menjadi endemic di tahun 2022. Wisatawan mancanegara (wisman) yang datang langsung ke Provinsi Bali pada bulan Desember 2022 tercatat sebanyak 377.276 kunjungan. Data kunjungan wisatawan mancanegara pada grafik terlihat mengalami trend kenaikan. (sumber:bps)

Peningkatan kunjungan wisatawan manca negara searah dengan peningkatan penjualan minuman beralkohol di Bali, penjualan minuman beralkohol di Provinsi Bali mengalami peningkatan sebesar 24.84% dibandingkan tahun sebelumnya dan mencapai 754.24 miliar rupiah dibandingkan dengan 604.14 miliar rupiah pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata di Bali sudah mulai berangsur mengalami peningkatan. (voi) Senada dengan hal tersebut, Ketua DPD Aprindo Bali menyampaikan, "Sektor pariwisata sudah mulai menggeliat yang di mana minuman beralkohol merupakan kebutuhan bagi para wisatawan yang berlibur ke Bali", Sabtu (31/12/2022). (<https://www.detik.com/bali/bisnis/d-6491489/penjualan-minuman-beralkohol-naik-20-persen-saat-perayaan-tahun-baru>)

Tingkat hunian hotel menurun secara signifikan pada tahun 2020 dan tahun 2021 bahkan pernah mencapai 0% tingkat hunian hal ini berdampak pada penurunan PDRB tahun 2020 dan tahun 2021. Pada tahun 2022 tingkat hunian hotel mengalami peningkatan walaupun masih dibawah tahun 2019.



Sumber : BPS Provinsi Bali

## 9. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum Perdana ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Perseroan hanya diperbolehkan untuk membagikan dividen pada setiap tahun jika Perseroan memiliki akumulasi laba ditahan yang positif. Jumlah pembayaran dividen akan bergantung pada sejumlah faktor, termasuk namun tidak terbatas pada: (i) laba ditahan, kinerja operasi, arus kas, prospek usaha masa depan serta kondisi keuangan Perseroan; dan (ii) faktor-faktor lainnya yang dianggap relevan oleh Pemegang Saham. Beberapa faktor tersebut diluar kendali Perseroan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar, Perseroan bermaksud, dengan persetujuan dari Pemegang Saham di RUPS tahunan, membagikan dividen setelah Perseroan memperoleh akumulasi laba ditahan yang positif. Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai setiap tahun sebesar-besarnya sejumlah 20% dari laba bersih konsolidasian yang dibukukan yang juga dikaitkan dengan, antara lain keuntungan yang didapat pada tahun fiskal serta kewajiban Perseroan untuk mengalokasikan dana cadangan sesuai dengan aturan yang berlaku dan kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, tingkat pertumbuhan Perseroan ke depan juga merupakan pertimbangan penting dalam pembagian dividen. Semua hal tersebut secara keseluruhan diharapkan dapat selaras dengan tujuan Perseroan untuk memaksimalkan nilai pemegang saham jangka panjang.

Dalam hal Perseroan memutuskan untuk membagikan dividen, maka dividen akan dibayarkan dalam mata uang Rupiah. Pemegang Saham yang tercatat pada suatu tanggal tertentu akan berhak menerima jumlah penuh dari dividen yang telah disetujui, dengan tunduk pada kewajiban pemotongan pajak yang berlaku.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan belum pernah membagikan dividen.

Kebijakan dividen Perseroan merupakan pernyataan Perseroan pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini dan tidak mengikat secara hukum dikarenakan dapat diubah oleh Direksi dan Pemegang Saham pada saat RUPS tahunan.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

## I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak-banyaknya 1.180.000.000 (satu miliar seratus delapan puluh juta) lembar saham baru dengan nilai nominal Rp12 (dua belas Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 11,01% (sebelas koma nol satu persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan kisaran Harga Penawaran Awal sebesar-besarnya Rp100 - 119 (seratus sampai seratus sembilan belas Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak-banyaknya Rp140.420.000.000 (seratus empat puluh miliar empat ratus dua puluh juta Rupiah).

Pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Bersamaan Penawaran Umum ini Perseroan juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak 3.245.000.000 (tiga miliar dua ratus empat puluh lima juta) Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp12 (dua belas Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah). Sehingga seluruhnya adalah sebesar Rp811.250.000.000 (delapan ratus sebelas miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah), yang dapat dilakukan setiap Hari Kerja terhitung setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun kesatu pencatatan Waran Seri I, yaitu dimulai sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan 9 Oktober 2024. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 100 (seratus) saham baru Perseroan berhak memperoleh 275 (dua ratus tujuh puluh lima) waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 1 (satu) tahun. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM yang keduanya telah diubah dengan UU PPSK.



PT. LOVINA BEACH BREWERY Tbk

### Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Industri Distribusi Minuman Beralkohol dan Pengolahannya melalui Anak perusahaan.

### Berkedudukan di Denpasar, Indonesia

<b>Kantor Pusat</b> Jl. Tukad Banyu Poh 110 X, Sesetan Denpasar Selatan, 80223 Telp.: (0361) – 255 600 (0361) – 255 594 Fax: (0362) – 255 599	<b>Kantor Cabang Jakarta</b> Rukan Permata Senayan Blok D-9 Jl. Tentara Pelajar 1, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Telp.: (021) – 5794 1288 Fax: (0362) – 5794 1287
Email: corsec@starkcraftbeer.com	
Situs web: <a href="https://lovinabeachbrewery.com/">https://lovinabeachbrewery.com/</a>	

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERUBAHAN REGULASI DAN KETIDAKPASTIAN HUKUM PADA INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.**

**PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.**

## Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham No. 104 tanggal 12 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, notaris di Jakarta Barat, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0033791.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 16 Juni 2023 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0078468 tanggal 16 Juni 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0128177 tanggal 16 Juni 2023, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0112174.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 16 Juni 2023, dan juga telah diumumkan di BNRI No. 049 dan TBNRI No. 017616 tanggal 20 Juni 2023 (“Akta No. 104/2023”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

**Modal Saham**  
**Saham Biasa Atas Nama**  
**Dengan Nilai Nominal Rp12 (Dua Belas Rupiah) Setiap Saham**

Keterangan	Nilai Nominal Rp 12 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>28.942.591.000</b>	<b>347.311.092.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
PT. Barito Mas Sukses	8.181.250.000	98.175.000.000	85,74%
Christopher Sumasto Tjia	60.459.000	725.508.000	0,63%
Felicia Mega S D	300.000.000	3.600.000.000	3,14%
Suhendra Widjaja	350.000.000	4.200.000.000	3,67%
Fanny Setiadi Faizal	325.000.000	3.900.000.000	3,41%
Constantius Kadarisman	325.000.000	3.900.000.000	3,41%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>9.541.709.000</b>	<b>114.500.508.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>19.400.882.000</b>	<b>232.810.584.000</b>	

Dengan asumsi terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini secara proforma adalah sebagai berikut:

**Modal Saham**  
**Saham Biasa Atas Nama**  
**Dengan Nilai Nominal Rp12 (Dua Belas Rupiah) Setiap Saham**

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>28.942.591.000</b>	<b>347.311.092.000</b>		<b>28.942.591.000</b>	<b>347.311.092.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>						
PT. Barito Mas Sukses	8.181.250.000	98.175.000.000	85,74%	8.181.250.000	98.175.000.000	76,31%
Christopher Sumasto Tjia	60.459.000	725.508.000	0,63%	60.459.000	725.508.000	0,56%
Felicia Mega S D	300.000.000	3.600.000.000	3,14%	300.000.000	3.600.000.000	2,80%
Suhendra Widjaja	350.000.000	4.200.000.000	3,67%	350.000.000	4.200.000.000	3,26%
Fanny Setiadi Faizal	325.000.000	3.900.000.000	3,41%	325.000.000	3.900.000.000	3,03%
Constantius Kadarisman	325.000.000	3.900.000.000	3,41%	325.000.000	3.900.000.000	3,03%
Masyarakat	-	-	-	1.180.000.000	14.160.000.000	11,01%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>9.541.709.000</b>	<b>114.500.508.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.721.709.000</b>	<b>128.660.508.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>19.400.882.000</b>	<b>232.810.584.000</b>		<b>18.220.882.000</b>	<b>218.650.584.000</b>	

### Keterangan Tentang Waran Seri I

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan dan mencatatkan sebanyak 3.245.000.000 (tiga miliar dua ratus empat puluh lima juta) lembar Waran Seri I Atas Nama atau sebesar 34,01% (tiga puluh empat koma nol satu persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh saat pernyataan pendaftaran disampaikan.

Dengan asumsi seluruh pemegang saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham melaksanakan seluruh Waran Seri I sebanyak 3.245.000.000 (tiga miliar dua ratus empat puluh lima juta) Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru sehingga rasio Waran adalah Setiap pemegang 100 (seratus) saham baru Perseroan berhak memperoleh 275 (dua ratus tujuh puluh lima) waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Pelaksanaan Waran Seri I secara proforma adalah sebagai berikut:

**Modal Saham**  
**Saham Biasa Atas Nama**  
**Dengan Nilai Nominal Rp12 (Dua Belas) Setiap Saham**

Keterangan	Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran			Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Waran		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>28.942.591.000</b>	<b>347.311.092.000</b>		<b>28.942.591.000</b>	<b>347.311.092.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>						
PT. Barito Mas Sukses	8.181.250.000	98.175.000.000	76,31%	8.181.250.000	98.175.000.000	58,58%
Christopher Sumasto Tjia	60.459.000	725.508.000	0,56%	60.459.000	725.508.000	0,43%
Felicia Mega S D	300.000.000	3.600.000.000	2,80%	300.000.000	3.600.000.000	2,15%
Suhendra Widjaja	350.000.000	4.200.000.000	3,26%	350.000.000	4.200.000.000	2,51%
Fanny Setiadi Faizal	325.000.000	3.900.000.000	3,03%	325.000.000	3.900.000.000	2,33%
Constantius Kadarisman	325.000.000	3.900.000.000	3,03%	325.000.000	3.900.000.000	2,33%
Masyarakat	1.180.000.000	14.160.000.000	11,01%	1.180.000.000	14.160.000.000	8,45%
Hasil Pelaksanaan Waran	-	-	-	3.245.000.000	38.940.000.000	23,23%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>10.721.709.000</b>	<b>128.660.508.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>13.966.709.000</b>	<b>167.600.508.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>18.220.882.000</b>	<b>218.650.584.000</b>		<b>14.975.882.000</b>	<b>179.710.584.000</b>	

Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada Para Pemegang Saham Baru Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Baru yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Pelaksana Emisi Efek. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dalam rangka penawaran umum PT Lovina Beach Brewery Tbk No. 182 tanggal 16 Juni 2023 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan I Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Lovina Beach Brewery Tbk No. 104 tanggal 17 Juli 2023, Akta Perubahan II Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Lovina Beach Brewery Tbk No. 155 tanggal 14 Agustus 2023, Akta Perubahan III Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Lovina Beach Brewery Tbk No. 199 tanggal 21 Agustus 2023, yang keseluruhannya dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 100 (seratus) saham baru berhak memperoleh 275 (dua ratus tujuh puluh lima) waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel dengan harga pelaksanaan Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 10 April 2024 sampai dengan 9 Oktober 2024. Pemegang Waran tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas Waran:

1. Kondisi perekonomian secara makro dan mikro.
2. Prospek usaha Perusahaan.
3. Pergerakan harga saham induknya, dimana bila harga saham naik dapat meningkatkan likuiditas waran begitu juga sebaliknya bila harga saham induknya turun maka dapat menurunkan tingkat likuiditas waran.

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan perubahannya, namun bukan merupakan salinan selengkapnyanya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang



tercantum di dalam akta tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

#### **A. Definisi**

Waran Seri I sebagaimana telah didefinisikan pada Prospektus ini merupakan efek bersifat ekuaitas yang diterbitkan berdasarkan Pernyataan Penerbitan serta Syarat dan Kondisi yang merupakan bagian dari Pernyataan Penerbitan yang memberikan hak kepada pemegangnya yang untuk pertama kalinya merupakan pemegang saham yang berasal dari saham yang ditawarkan/dijual melalui penawaran umum, untuk membeli saham hasil pelaksanaan sesuai dengan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan serta Syarat dan Kondisi Waran Seri I dan dengan memperhatikan peraturan pasar modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.

Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti kepemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat, dan jumlah Waran Seri I serta keterangan-keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.

Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak beli Saham baru oleh Pemegang Waran Seri I. Harga pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri I dan sebagai harga awal pelaksanaan sebesar-besarnya Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah). Terhadap harga awal pelaksanaan tersebut dapat terjadi perubahan apabila terjadi penyesuaian harga pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Syarat dan Kondisi Waran Seri I yang merupakan bagian dari Pernyataan Penerbitan.

Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan Saham yang telah disetor penuh Perseroan, yang menjadi bagian dari modal Saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya, dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.

#### **B. Jangka Waktu Pelaksanaan**

Berarti jangka waktu dapat dilaksanakan Waran Seri I yaitu tanggal 10 April 2024 sampai dengan 9 Oktober 2024.

#### **C. Hak Atas Waran Seri I**

Setiap pemegang saham yang memiliki 100 (Seratus) lembar saham baru yang Namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada Tanggal Penjatahan berhak memperoleh 275 (dua ratus tujuh puluh lima) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma.

Selama Waran Seri I belum dilaksanakan (belum di-exercise) menjadi saham baru, pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

#### **D. Bentuk Waran Seri I**

Seluruh Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dalam bentuk *scriptless* (tanpa warkat). Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran, maka setiap Waran yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan apapun kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran. Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh Pemegang Waran Seri I menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I, maka Pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang saham Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham.

#### **E. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I**

Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar-besarnya Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pernyataan Penerbitan Serta Syarat dan Kondisi Waran Seri I.

Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.

Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan sampai dengan selambat-lambatnya tanggal 9 Oktober 2024 pada pukul 16:00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

#### **F. Masa Perdagangan Waran Seri I**

Masa perdagangan Waran Seri I adalah setiap Hari Bursa, terhitung sejak tanggal pencatatan Waran Seri I pada Bursa Efek, yaitu tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal hari ulang tahun ke-1 (satu) pencatatan Waran Seri I, yaitu tanggal 4 Oktober 2024 pukul 16:00 WIB.

#### **G. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I**

Untuk Waran Seri I dalam bentuk elektronik (dalam penitipan kolektif KSEI):

- Pemegang Waran Seri I dapat mengajukan permohonan pelaksanaan Waran melalui partisipan (pemegang rekening KSEI) kepada KSEI dengan menyediakan dana serta waran miliknya di *account/sub account* pada saat pengajuan permohonan pelaksanaan kepada KSEI.
- Pada Hari Bursa yang sama dengan saat permohonan diajukan, KSEI akan melakukan pemeriksaan persyaratan pelaksanaan tersebut dan memasukkan dananya ke rekening KSEI di bank yang digunakannya.
- Pada Hari Bursa berikutnya setelah permohonan diajukan, KSEI akan melakukan transfer dana dari rekening KSEI ke rekening Perseroan dengan menggunakan fasilitas RTGS (dana akan efektif pada hari yang sama).
- Pada Hari Bursa yang sama saat KSEI melakukan transfer dana ke rekening Perseroan, KSEI, akan menyampaikan kepada BAE:
  - Daftar rincian instruksi pelaksanaan yang diterima KSEI 1 (satu) Hari Bursa sebelumnya, berikut lampiran data lengkap (No. Identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan, dan domisili) pemegang waran yang melaksanakan waran miliknya;
  - Surat atau bukti transfer dana ke rekening Perseroan dengan fasilitas RTGS oleh KSEI;
  - Instruksi deposit saham hasil pelaksanaan ke dalam rekening khusus yang telah disediakan KSEI.
- BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pelaksanaan dan bukti transfer yang diterima berdasarkan rekening koran Perseroan dari bank yang ditunjuk oleh Perseroan. Rekonsiliasi dana dari rekening koran yang diberikan oleh KSEI.
- BAE memberikan laporan kepada Perseroan atas permohonan pelaksanaan Waran Seri I.
- Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan diterima dari KSEI dan dananya telah efektif di rekening Perseroan, BAE akan menerbitkan/mendepositkan saham hasil pelaksanaan waran tersebut ke rekening khusus yang telah disiapkan KSEI dan KSEI akan langsung mendistribusikan saham tersebut melalui sistem C-BEST.

Untuk Waran dalam bentuk warkat (di luar penitipan kolektif):

- Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru hasil pelaksanaan Waran Seri I berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.
- Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.

- Pada Tanggal Pelaksanaan, para pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya menjadi saham baru, wajib untuk menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk diserahkan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I:
  - i. Formulir Pelaksanaan yang dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran seri I dengan memperhatikan ketentuan KSEI.
  - ii. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan, sebagai bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan .
- Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (selanjutnya akan disebutkan “Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan”).
- Dokumen Pelaksanaan yang telah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.
- Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan masa pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Waran Seri I menjadi saham.
- Dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.
- Pada Hari Kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari bank dimana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (in good funds) dan meminta persetujuan Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan dan Perseroan pada Hari Kerja selanjutnya harus sudah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai hal-hal tersebut di atas.
- Dalam 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterima atau ditolaknya permohonan untuk melakukan pelaksanaan.
- Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan Perseroan, para Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib mendistribusikan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I ke dalam rekening efek pemegang saham pada penitipan kolektif KSEI.
- Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran, Perseroan membuka rekening khusus dan apabila terjadi perubahan rekening khusus maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pernyataan Penerbitan dan Syarat dan Kondisi dalam hal pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I.
- Dalam hal diterbitkannya Surat Kolektif Waran Seri I, dikarenakan Pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas Surat Kolektif Waran Seri I tersebut maka biaya yang timbul atas pemecahan Surat Kolektif Waran Seri I tersebut menjadi tanggungan Pemegang Waran yang bersangkutan Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama Pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Syarat dan Kondisi prosedur Pelaksanaan Waran Seri I.
- Saham Hasil Pelaksanaan yang dimiliki oleh pemegangnya yang sah memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan
- Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek.
- Jumlah Waran Seri I tidak dapat disesuaikan kecuali dalam hal terjadi pemecahan saham atau penggabungan saham. Dalam hal terjadi pemecahan saham atau penggabungan saham, maka sebagaimana diatur dalam Syarat dan Kondisi Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut) pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif sesuai dengan Syarat dan Kondisi Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I.
- Setelah Tanggal Jatuh Tempo Pelaksanaan Waran Seri I, apabila Waran Seri I tersebut masih belum dilaksanakan maka Pemegang Waran Seri I tersebut masih belum dilaksanakan maka Pemegang Waran Seri I

tersebut tidak dapat melaksanakan haknya menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.

- Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa atas nama, dapat melakukan pembayaran harga pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindah bukuan ataupun setoran tunai (*in good fund*) kepada rekening Perseroan:

**Bank Mayapada Cabang Sudirman**  
**Atas nama: PT Lovina Beach Brewery Tbk**  
**No. Rek. 100-30023-129**

#### H. Penyesuaian Waran Seri I

Berikut adalah hal-hal yang menyebabkan penyesuaian Waran Seri I:

**Perubahan nilai nominal saham Perseroan akibat penggabungan (*reverse stock*) dan pemecahan nilai nominal (*stock split*), maka:**

$$\text{Harga Pelaksanaan baru} = \frac{\text{Harga nominal baru setiap saham}}{\text{Harga nominal lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I baru} = \frac{\text{Harga nominal lama setiap saham}}{\text{Harga nominal baru setiap saham}} \times B$$

A = Harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

#### I. Hal-hal yang Mengakibatkan Konversi Waran Seri I Menjadi Saham Ditolak

- Pemegang waran seri I belum melakukan pembayaran atas pelaksanaan waran seri I.
- Waran seri I telah jatuh tempo.
- Pemegang Waran seri I Tidak menyerahkan dokumen pelaksanaan selama masa pelaksanaan.

#### J. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

Hak atas Waran Seri I dapat beralih karena terjadinya perbuatan hukum atau peristiwa hukum antara lain transaksi jual beli, hibah maupun peristiwa hukum karena pewarisan.

Pengalihan hak-hak atas Waran Seri I akan dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek pada sistem yang berlaku di KSEI, sesuai dengan peraturan KSEI mengenai pengalihan atas Waran Seri I. Waran Seri I yang dapat ditransaksikan di Bursa Efek hanya Waran yang telah disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI dan tidak dalam keadaan dibebani dengan hak jaminan atau diblokir.

Setiap pihak yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena, termasuk namun tak terbatas pada sebab-sebab sebagaimana tersebut di atas, yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I beralih, dapat mendaftarkan diri sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan permohonan tertulis kepada perusahaan efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI yang ditunjuk oleh yang bersangkutan dengan dilengkapi dokumen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemindahan hak atas Waran Seri I yang berada di luar penitipan kolektif KSEI dilakukan di luar Bursa Efek sesuai dengan Peraturan Pasar Modal. Pendaftaran pengalihan hak atas Waran Seri I dilakukan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Emiten dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak itu di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

Peralihan hak atas Waran Seri I akan dicatat dalam Daftar Pemegang Waran dan pada Surat Kolektif Waran Seri I (dalam hal diterbitkan warkat Waran Seri I). Peralihan hak atas Waran Seri I mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

#### **K. Penggantian Waran Seri I**

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, Pengelola Administrasi Waran akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang baru menggantikan Surat Kolektif Waran Seri I yang tidak dapat dipakai lagi tersebut, sedangkan asli Surat Kolektif Waran Seri I yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi tersebut harus dikembalikan kepada Perseroan.

Jika Pengelola Administrasi Waran Seri I menolak memberi pengganti Surat Kolektif Waran Seri I wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat Kolektif Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

Perseroan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima atau menolak jaminan-jaminan tentang pembuktian dan menetapkan penggantian kerugian yang dibebankan kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah adanya kerugian yang akan diderita oleh Perseroan.

Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut. Dengan dikeluarkannya pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang baru, maka asli Surat Kolektif Waran Seri I yang telah dikeluarkan penggantinya tersebut tidak berlaku lagi.

Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang rusak. Tata cara penggantian Sertifikat Kolektif Waran Seri I dilakukan dengan mengikuti tata cara yang berlaku pada Bursa Efek untuk penggantian saham dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

#### **L. Pengelola Administrasi Waran Seri I**

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

**PT Bima Registra**  
Satrio Tower, Lantai 9, Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4 No.5  
Jakarta Selatan, 12950  
Tel : (021) - 2598-4818  
Fax : (021) – 2598-4819  
Email: ipo@bimaregistra.co.id

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I.

#### **M. Status Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I**

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas Pelaksanaan Waran Seri I diperlukan sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan, serta memberi hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang saham dilakukan pada tanggal pelaksanaan.

#### **N. Penggabungan, Peleburan, dan Likuidasi**

1. Apabila dalam jangka waktu Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi, maka dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I.
2. Perseroan member hak kepada Pemegang Waran Seri I dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan tersebut berlaku efektif untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya.
3. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan Perseroan lain maka Perseroan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat- syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku.

#### **O. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I**

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Perseroan .

Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

#### **P. Pernyataan dan Kewajiban Perseroan**

1. Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap Pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
2. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas Pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama Jangka Waktu Pelaksanaan, Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan Saham Hasil Pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam Penitipan Kolektif.
3. Emiten dengan ini menyatakan bahwa Waran Seri I yang diterbitkan adalah surat berharga yang dapat diperdagangkan, dihibahkan atau dialihkan.
4. Perseroan dengan ini menyatakan tidak akan melakukan tindakan apapun yang dapat mengakibatkan Harga Pelaksanaan menjadi lebih rendah dari harga nominal tiap saham.
5. Dalam hal selama Jangka Waktu Pelaksanaan terjadi penggabungan atau peleburan Perseroan dengan Perseroan lain (selain penggabungan atau peleburan dimana Perseroan sebagai Perseroan penerus) atau penjualan/pengalihan semua/ sebagian aset Perseroan yang mempunyai nilai materil dengan memperhatikan

Peraturan Pasar Modal, Perseroan berkewajiban untuk memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan Pasal 11 Pernyataan Penerbitan Waran. Pemberitahuan tersebut wajib memuat hak Pemegang Waran Seri I untuk melaksanakan Waran Seri I sesuai dengan Pasal 10 Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

6. Perseroan berkewajiban untuk mengusahakan dengan sebaik-baiknya pencatatan atas Waran Seri I dan semua Saham Hasil Pelaksanaan pada BEI serta mentaati semua syarat-syarat yang telah ditentukan oleh OJK dan BEI.
7. Perseroan berkewajiban untuk setiap saat mempertahankan hanya ada 1 (satu) Pengelola Administrasi Waran Seri I.
8. Perseroan berkewajiban untuk memberitahukan Pemegang Waran Seri I mengenai penyesuaian terhadap Harga Pelaksanaan dan/atau jumlah Waran Seri I sesuai dengan Pasal 11 Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan Pasal 5 Penerbitan Waran Seri I.
9. Perseroan dengan ini menyatakan dan berkewajiban untuk mentaati semua kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

#### **Q. Perubahan**

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pernyataan Penerbitan, Perseroan dapat mengubah Syarat dan Kondisi Waran Seri I kecuali mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan dan Jumlah waran dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia selambatnya dalam waktu 30 (tiga) puluh hari kalender sebelum ditandatangani Perubahan Penerbitan Waran Seri I, dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengalaman tersebut, Pemegang Waran Seri I lebih dari 50% tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka Pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
- c. Setiap perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I sejak akta perubahan bersangkutan dibuat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan Syarat dan Kondisi serta Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia

#### **R. Hukum yang Berlaku**

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

#### **Pencatatan Saham Perseroan di BEI**

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan di catatkan BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Lovina Beach Brewery Tbk No.: S-06963/BEI.PP1/08-2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang telah diterima Perseroan dari BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak-banyaknya 1.180.000.000 (satu miliar seratus delapan puluh juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel, atau mewakili sebesar-besarnya 11,01% (sebelas koma nol satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak-banyaknya 9.541.709.000 (sembilan miliar lima ratus empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu) saham atau sebesar 88,99% (delapan

puluh delapan koma sembilan sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 10.721.709.000 (sepuluh miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu) saham, atau sebesar 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Bersamaan dengan pencatatan saham akan dicatatkan pula sebanyak 3.245.000.000 (tiga miliar dua ratus empat puluh lima juta) Waran Seri I atau sebesar 23,23% (dua puluh tiga koma dua tiga persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan, yang diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham baru. Sehingga jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia menjadi sebanyak-banyaknya 13.966.709.000 (tiga belas miliar sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan Waran Seri I.

#### **Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum**

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham dan/atau efek bersifat ekuitas lain dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah Harga Penawaran dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

Atas hal tersebut, terdapat perolehan saham sebagai berikut:

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 251 tanggal 28 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M. Kn., Notaris di Kota Jakarta Barat ("Akta No. 251/2023"), terdapat peningkatan modal yang dilakukan dengan mengeluarkan saham baru sebanyak 60.105.992 (enam puluh juta seratus lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) saham dengan nilai nominal masing-masing saham Rp1.000 (seribu Rupiah) dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp60.105.992.000 (enam puluh miliar seratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah), yang seluruhnya diambillbagian oleh PT Barito Mas Sukses; dan
2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 104 tanggal 12 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M. Kn., Notaris di Kota Jakarta Barat ("Akta No. 104/2023"), terdapat peningkatan modal yang dilakukan dengan mengeluarkan saham baru sebanyak 508 (lima ratus delapan) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000 (seribu Rupiah) dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp508.000 (lima ratus delapan ribu Rupiah), yang seluruhnya diambillbagian oleh PT Barito Mas Sukses;

yang kemudian dilakukan perubahan nilai nominal setiap saham dalam Perseroan, yang semula masing-masing bernilai nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) menjadi masing-masing saham bernilai nominal Rp12 (dua belas Rupiah) berdasarkan Akta No. 104/2023.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dilarang untuk mengalihkan seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Dalam hal ini, PT Barito Mas Sukses yang memperoleh tambahan kepemilikan saham melalui Akta No.251/2023 dan Akta No. 104/2023 dan kemudian atas kepemilikannya tersebut dilakukan pemecahan nominal setiap saham (stock split) berdasarkan Akta No. 104/2023, menyatakan tidak akan mengalihkan seluruh kepemilikan atas sahamnya di dalam Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif seperti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 25/2017 sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataaan tertanggal 12 Juli 2023.



Selain itu, Christopher Sumasto Tjia selaku pemegang saham Perseroan berdasarkan surat pernyataan tertanggal 12 Juli 2023, menyatakan secara sukarela tidak akan menjual ataupun mengalihkan sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya dalam Perseroan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan sejak Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada pemegang saham publik, berdasarkan Surat Pernyataan dari Christopher Sumasto Tjia selaku pengendali Perseroan tertanggal 12 Juli 2023, menyatakan bahwa tidak akan melepaskan pengendalian atas Perseroan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Tidak terdapat saham Perseroan yang dimiliki oleh Perseroan sendiri (saham treasury).

Tidak dibutuhkan persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum.

**PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU ATAU EFEK LAINNYA DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL EFEKTIF YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM, SELAIN DARI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM DAN PELAKSANAAN WARAN SERI I.**

## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sekitar 62,08% (enam puluh dua koma nol delapan persen) akan digunakan dalam bentuk penyetoran modal kepada Anak Perusahaan PT Lovina Industri Sukses, yang akan digunakan sebagai berikut:
    1. Sekitar 18,11% (delapan belas koma satu satu persen) digunakan untuk program *Research and Development* dalam pengembangan kategori produk baru dan untuk pengembangan sumber daya manusia terkait dengan produk baru seperti *product knowledge, production process and development* serta memberikan pelatihan kepada tim *sales & marketing*.
    2. Sekitar 42,26% (empat puluh dua koma dua enam persen) digunakan untuk pembelian peralatan Mesin *Canning* dan Tangki untuk produksi beer dan spirit dengan rincian sebagai berikut:
      - 1 (satu) set unit Mesin *Canning* (kapasitas 3.000 (tiga ribu) / 3.500 (tiga ribu lima ratus) *cans per hour*).
      - 10 (sepuluh) unit Tangki *Fermentor* (kapasitas 3.000 L (tiga ribu liter))
      - 1 (satu) unit *Glycol* Tangki (kapasitas 500 L (lima ratus liter))
      - 8 (delapan) unit *Brite Beer* Tangki (kapasitas 3.000 L (tiga ribu liter))
      - 3 (tiga) unit *Brite Beer* Tangki (kapasitas 8.000 L (delapan ribu liter))

Perseroan sedang dalam proses pemilihan vendor untuk pembelian peralatan mesin canning dan tangki diatas. Pihak vendor merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.
  3. Sekitar 39,63% (tiga puluh sembilan koma enam tiga persen) digunakan untuk biaya operasional dan/atau modal kerja seperti pembelian bahan baku untuk produksi dan *packaging, biaya overtime, biaya perawatan gedung, biaya perawatan peralatan dan lain-lain.*
- b. Sedangkan sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja seperti biaya program *marketing* untuk meningkatkan *brand awareness* (seperti biaya *event, merchandise, sponsorship, dan social media*), biaya distribusi, biaya pemeliharaan kendaraan, gaji karyawan dan lain-lain.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan dan Anak Perusahaan PT Lovina Industri Sukses dengan rincian sebagai berikut:

1. Perseroan sekitar 40% (empat puluh persen) yang akan digunakan untuk modal kerja seperti biaya program *marketing* untuk meningkatkan *brand awareness* (seperti biaya *event, merchandise, sponsorship, dan social media*), biaya distribusi, biaya pemeliharaan kendaraan, gaji karyawan dan lain-lain.
2. Anak Perusahaan, PT Lovina Industri Sukses sekitar 60% (enam puluh persen) dalam bentuk penyetoran modal, yang akan digunakan untuk modal kerja seperti pembelian bahan baku untuk produksi dan *packaging, biaya overtime, biaya perawatan gedung, biaya perawatan peralatan dan lain-lain.*

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk penyertaan langsung atau setoran modal Perseroan kepada PT Lovina Industri Sukses merupakan transaksi afiliasi yang tidak wajib melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”) karena dilakukan antara Perseroan dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor perusahaan terkendali dan bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020. Perseroan wajib melaporkan transaksi afiliasi sebagaimana di atas kepada OJK paling lambat hari

kerja kedua setelah tanggal transaksi afiliasi tersebut dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) POJK No. 42/2020.

Dalam hal rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana yang akan digunakan oleh PT Lovina Industri Sukses memenuhi kualifikasi transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**"), maka Perseroan wajib memenuhi dan mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 tersebut.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana yang akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan (Operational Expenditure/Opex), dalam hal transaksi yang dilakukan merupakan suatu transaksi yang material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, maka berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) POJK No. 17/2020, transaksi tersebut dikategorikan sebagai transaksi material yang tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020, dikarenakan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. Akan tetapi, Perseroan wajib untuk melakukan pengungkapan transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan perusahaan terbuka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020.

Selanjutnya, dalam hal rencana penggunaan dana yang akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan (Operational Expenditure/Opex) merupakan suatu transaksi afiliasi dan/atau mengandung transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) POJK No. 42/2020, transaksi tersebut dikategorikan sebagai transaksi afiliasi dan/atau mengandung transaksi benturan kepentingan yang tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020, dikarenakan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. Akan tetapi, Perseroan wajib untuk melakukan pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau mengandung transaksi benturan kepentingan yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan perusahaan terbuka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (2) POJK No. 42/2020.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana ini belum dipergunakan oleh Perseroan, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**").

Berdasarkan POJK No. 30/2015, Perseroan wajib untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah selesai direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana wajib disampaikan kepada OJK setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Juni dan Desember sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah selesai direalisasikan. Sehubungan dengan ketentuan di atas, maka Perseroan wajib menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

---

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar xx% dari nilai Emisi yang meliputi:

- Biaya jasa penjaminan, penyelenggaraan dan penjualan (*underwriting xx %, management fee xx%, dan selling fee xx %*) sebesar xx %;
- Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar xx %, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar xx %; biaya jasa Akuntan Publik sebesar xx %; dan biaya jasa Notaris sebesar xx %;
- Biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal sebesar xx %, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- Biaya lain-lain xx %, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya penyelenggaraan public expose dan due diligence meeting, biaya percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir, biaya iklan surat kabar, biaya kunjungan lokasi dalam rangka uji tuntas dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

### III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi utang Perseroan untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2023 yang diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh KAP Tjahjadi & Tamara, laporan no. 00435/2.0853/AU.1/05/1258-2/1/VIII/2023 dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasian, dengan laporan auditor independen pada tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh David Wijaya, S.E., Ak., CPA (Ijin Akuntan Publik No. 1258) yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Pada tanggal 31 Maret 2023, Perseroan memiliki jumlah liabilitas sebesar-besarnya Rp 19.087.673.754. Adapun rincian dari jumlah liabilitas Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret 2023
<i>(dalam Rupiah)</i>	
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	
Utang usaha:	
Pihak ketiga	1.950.035.607
Pihak berelasi	1.241.340.890
Utang non usaha	
Pihak ketiga	165.246.524
Pihak berelasi	1.464.407.372
Utang akrual	1.193.381.095
Utang muka pelanggan	534.198.453
Utang pajak	5.771.885.721
Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Liabilitas sewa	161.560.098
Utang sewa pembiayaan	229.992.444
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	<b>12.712.048.204</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	
Bagian liabilitas jangka panjang setelah dikurangi jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Bunga sewa pembiayaan ditangguhkan	243.071.240
Liabilitas sewa	303.649.146
Utang sewa pembiayaan	3.368.755.541
Liabilitas imbalan kerja	2.460.149.623
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	<b>6.375.625.550</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>19.087.673.754</b>

#### Rincian Liabilitas

##### Utang Usaha

Rincian utang usaha adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret 2023
<i>(dalam Rupiah)</i>	
<b>Pihak berelasi</b>	
UD ARI	1.241.340.890
<b>Pihak ketiga</b>	
PT Mulia Industrindo Tbk	1.009.149.840
Cosmo Think Limited	461.744.880
PT Terang Ancol MPI	162.659.339



PT. LOVINA BEACH BREWERY Tbk

PT Optima Pratama Mulia	87.024.000
PT Narda Tirta	85.456.858
PT Grafika Prima Sejahtera	78.580.887
Lain-lain (di bawah Rp 50.000.000)	65.419.803
<b>Jumlah</b>	<b>3.191.376.497</b>

#### Utang Non-Usaha

Rincian utang non-usaha adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

<b>Keterangan</b>	<b>31 Maret 2023</b>
<b>Pihak berelasi</b>	
Christopher Sumasto Tjia	1.464.407.372
<b>Pihak ketiga</b>	
Kontraktor	90.000.000
Lain-lain	75.246.524
<b>Total</b>	<b>1.629.653.896</b>

#### Utang Akrua

Rincian utang akrual adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

<b>Keterangan</b>	<b>31 Maret 2023</b>
Jasa profesional	808.812.850
Gaji dan tunjangan	327.846.441
Lain-lain	56.721.804
<b>Total</b>	<b>1.193.381.095</b>

#### Utang Muka Pelanggan

Rincian utang muka pelanggan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

<b>Keterangan</b>	<b>31 Maret 2023</b>
PT Karbon Kuliner Indonesia	253.623.362
PT Jiwa Dari Waktu Luang	160.527.865
PT Bidadari Dunia	17.977.588
PT Suli Hartha Perkasa	10.817.339
Lain-lain	91.252.299
<b>Total</b>	<b>534.198.453</b>

#### Utang Pajak

Rincian utang pajak adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

<b>Keterangan</b>	<b>31 Maret 2023</b>
Pajak Pertambahan Nilai	1.639.337.917
Pajak penghasilan:	
Pasal 29	
31 Desember 2021	742.357
31 Desember 2022	3.149.519.182
31 Maret 2023	895.924.526
Pasal 21	58.828.076
Pasal 4 ayat 2	20.681.680
Pasal 23	4.088.367
Sanksi pajak	2.763.616
<b>Total</b>	<b>5.771.885.721</b>

Dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2023
Liabilitas sewa jangka pendek	161.560.098
Utang sewa pembiayaan jangka pendek:	
PT MNC Bank International Tbk	209.239.347
PT Suzuki Finance Indonesia	20.753.097
<b>Total</b>	<b>229.992.444</b>

### Liabilitas Jangka Panjang

Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:

Liabilitas Sewa

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2023
<b>Liabilitas sewa jangka panjang</b>	<b>303.649.146</b>

Bunga sewa pembiayaan ditangguhkan

Bunga sewa pembiayaan ditangguhkan Perseroan per 31 Maret 2023 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2023
PT MNC Bank International Tbk	243.071.240
<b>Total</b>	<b>243.071.240</b>

Utang Sewa Pembiayaan

Utang sewa pembiayaan jangka panjang Perseroan per 31 Maret 2023 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2023
PT MNC Bank International Tbk	3.262.638.136
PT Suzuki Finance Indonesia	106.117.405
<b>Total</b>	<b>3.368.755.541</b>

Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

Liabilitas imbalan kerja karyawan Perseroan per 31 Maret 2023 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2023
<b>Liabilitas imbalan kerja karyawan</b>	<b>2.460.149.623</b>

## Pengelolaan Permodalan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak menerima pinjaman yang material setelah Laporan Keuangan tanggal 10 Agustus 2023.

**SELURUH LIABILITAS, KOMITMEN DAN KONTINJENSI PERSEROAN PER TANGGAL 31 MARET 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM LAPORAN KEUANGAN SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN JUGA DI DALAM PROSPEKTUS. PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.**

**TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS TERKAIT PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN DAN/ATAU PERIKATAN LAIN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.**

**MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.**

**DARI TANGGAL 31 MARET 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.**

**PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN.**

**TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN SERTA TIDAK ADA KELALAIAN DALAM PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR.**

**TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.**



#### IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan informasi keuangan yang diambil dari laporan keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan tercantum di dalam Prospektus ini.

Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 3 (tiga ) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, dan untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara, yang ditandatangani oleh David Wijaya, SE., Ak., CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.1258) pada tanggal 10 Agustus 2023 dengan nomor laporan Auditor Independen 00435/2.0853/AU.1/05/1258-2/1/VIII/2023 dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasian.

#### LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas dan setara kas	16.254.378.202	1.216.751.499	76.942.991	115.754.415
Piutang usaha - neto				
Pihak ketiga	16.961.461.011	15.162.168.157	2.246.326.430	518.803.996
Pihak berelasi	2.998.381.981	336.491.466	463.689.809	317.308.958
Piutang non-usaha - neto				
Pihak ketiga	40.801.742	48.001.742	73.632.942	64.568.742
Pihak berelasi	-	-	22.465.068.110	21.796.065.303
Persediaan	3.783.091.403	3.699.459.817	2.534.400.651	2.081.826.108
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	14.729.608.084	7.882.998.817	2.654.957.540	2.330.374.405
Aset lancar lainnya	1.207.202.575	1.016.489.741	2.000.000	-
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>55.974.924.998</b>	<b>29.362.361.239</b>	<b>30.517.018.473</b>	<b>27.224.701.927</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				
Aset tetap - neto	13.449.072.188	8.146.483.930	7.283.210.833	8.282.684.259
Aset hak guna - neto	521.380.072	429.021.307	191.000.000	138.000.000
Investasi pada entitas asosiasi	-	713.446.345	763.288.345	837.354.748
Aset pajak tangguhan	643.032.232	577.524.218	532.753.995	893.430.244
Aset tidak lancar lainnya	-	15.000.000	15.000.000	17.000.000
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>	<b>14.613.484.492</b>	<b>9.881.475.800</b>	<b>8.785.253.173</b>	<b>10.168.469.251</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>70.588.409.490</b>	<b>39.243.837.039</b>	<b>39.302.271.646</b>	<b>37.393.171.178</b>

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>				
Utang usaha				
Pihak ketiga	1.950.035.607	1.547.177.659	416.154.206	240.484.161
Pihak berelasi	1.241.340.890	1.824.515.080	1.361.537.129	1.212.093.434
Utang non usaha				
Pihak ketiga	165.246.524	169.294.803	1.074.011.861	864.653.768
Pihak berelasi	1.464.407.372	1.294.142.789	31.987.073.520	31.711.366.450
Utang akrual	1.193.381.095	1.213.372.403	1.612.677.286	1.188.539.128
Uang muka pelanggan	534.198.453	760.311.512	206.121.270	804.441.260
Utang pajak	5.771.885.721	4.819.572.800	963.449.670	156.472.666
Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Liabilitas sewa	161.560.098	148.284.432	-	-
Utang sewa pembiayaan	229.992.444	231.049.695	93.638.789	104.144.482
Pinjaman bank	-	19.163.102.186	13.925.857.290	3.614.370.746
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	<b>12.712.048.204</b>	<b>31.170.823.359</b>	<b>51.640.521.021</b>	<b>39.896.566.095</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>				
Bagian liabilitas jangka panjang setelah dikurangi jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Pinjaman bank	-	13.270.663.265	18.507.908.161	28.819.394.705
Bunga pinjaman bank ditangguhkan	-	16.697.071.266	13.519.941.148	6.860.199.976
Bunga sewa pembiayaan ditangguhkan	243.071.240	243.071.240	-	397.745.766
Liabilitas sewa	303.649.146	192.064.058	-	-
Utang sewa pembiayaan	3.368.755.541	3.423.358.494	3.520.628.019	2.399.718.465
Liabilitas imbalan kerja	2.460.149.623	2.337.455.363	1.952.725.200	1.620.447.833
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	<b>6.375.625.550</b>	<b>36.163.683.686</b>	<b>37.501.202.528</b>	<b>40.097.506.745</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>19.087.673.754</b>	<b>67.334.507.045</b>	<b>89.141.723.549</b>	<b>79.994.072.840</b>
<b>EKUITAS</b>				
Modal saham	114.500.000.000	54.394.008.000	38.794.000.000	38.794.000.000
Tambahan modal disetor	814.323.506	814.323.506	814.323.506	814.323.506
Defisit	(67.662.747.692)	(87.352.720.521)	(91.909.337.615)	(84.750.411.478)
Kerugian komprehensif lain	(22.646.327)	(13.839.262)	(6.746.109)	-
Kepentingan non-pengendali	3.871.806.249	4.067.558.271	2.468.308.315	2.541.186.310
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>51.500.735.736</b>	<b>(28.090.670.006)</b>	<b>(49.839.451.903)</b>	<b>(42.600.901.662)</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>70.588.409.490</b>	<b>39.243.837.039</b>	<b>39.302.271.646</b>	<b>37.393.171.178</b>

**LAPORAN RUGI LABA**
*(dalam Rupiah)*

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
<b>PENJUALAN</b>	<b>15.182.811.865</b>	<b>5.602.574.279</b>	<b>43.712.978.328</b>	<b>13.155.457.350</b>	<b>6.780.748.165</b>
Dikurangi pita cukai	(4.323.463.200)	(1.771.416.040)	(12.775.151.640)	(3.029.889.080)	(691.691.480)
<b>PENJUALAN NETO</b>	<b>10.859.348.665</b>	<b>3.831.158.239</b>	<b>30.937.826.688</b>	<b>10.125.568.270</b>	<b>6.089.056.685</b>
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	<b>(4.167.455.156)</b>	<b>(1.517.482.858)</b>	<b>(10.205.358.312)</b>	<b>(3.903.579.520)</b>	<b>(4.097.616.083)</b>
<b>LABA BRUTO</b>	<b>6.691.893.509</b>	<b>2.313.675.381</b>	<b>20.732.468.376</b>	<b>6.221.988.750</b>	<b>1.991.440.602</b>
<b>BEBAN USAHA:</b>					
Beban pemasaran	(1.252.379.116)	(584.748.224)	(2.645.801.067)	(1.308.586.750)	(1.200.424.509)
Beban umum dan administrasi	(1.726.951.469)	(798.159.507)	(4.124.884.191)	(3.108.933.330)	(2.888.743.944)
Penghasilan (beban) lainnya - neto	16.761.851.936	(98.765.892)	(365.141.819)	(192.246.347)	(175.122.969)
<b>LABA (RUGI) USAHA</b>	<b>20.474.414.860</b>	<b>832.001.758</b>	<b>13.596.641.299</b>	<b>1.612.222.323</b>	<b>(2.272.850.820)</b>
Penghasilan keuangan	1.117.144	41.211	423.254	181.227	506.803
Beban keuangan	(146.994.645)	(1.269.108.231)	(4.337.424.986)	(8.482.799.548)	(5.321.701.292)
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>20.328.537.359</b>	<b>(437.065.262)</b>	<b>9.259.639.567</b>	<b>(6.870.395.998)</b>	<b>(7.594.045.309)</b>
(Beban) manfaat pajak penghasilan	(833.212.075)	(201.162.453)	(3.106.094.635)	(362.900.446)	135.208.962
<b>LABA (RUGI) NETO PERIODE TAHUN BERJALAN</b>	<b>19.495.325.284</b>	<b>(638.227.715)</b>	<b>6.153.544.932</b>	<b>(7.233.296.444)</b>	<b>(7.458.836.347)</b>
<b>RUGI TAHUN BERJALAN:</b>					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(9.911.542)	-	(4.771.035)	(5.253.797)	-
<b>LABA (RUGI) KOMPERHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>19.485.413.742</b>	<b>(638.227.715)</b>	<b>6.148.773.897</b>	<b>(7.238.550.241)</b>	<b>(7.458.836.347)</b>
Laba (rugi) neto yang dapat diatribusikan kepada:					
Entitas induk	19.689.972.829	(890.248.220)	4.556.617.094	(7.158.926.137)	(6.834.869.379)
Kepentingan non-pengendali	(194.647.545)	252.020.505	1.596.927.838	(74.370.307)	(623.966.968)
<b>LABA (RUGI) NETO TAHUN BERJALAN</b>	<b>19.495.325.284</b>	<b>(638.227.715)</b>	<b>6.153.544.932</b>	<b>(7.233.296.444)</b>	<b>(7.458.836.347)</b>
Laba (rugi) neto yang dapat diatribusikan kepada:					
Entitas Induk	19.681.165.764	(890.248.220)	4.549.523.941	(7.165.672.246)	(6.834.869.379)
Kepentingan non-pengendali	(195.752.022)	252.020.505	1.599.249.956	(72.877.995)	(623.966.968)
<b>LABA (RUGI) KOMPERHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>19.485.413.742</b>	<b>(638.227.715)</b>	<b>6.148.773.897</b>	<b>(7.238.550.241)</b>	<b>(7.458.836.347)</b>
<b>LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR</b>	<b>345,04</b>	<b>(22,95)</b>	<b>113,58</b>	<b>(184,54)</b>	<b>(176,18)</b>

\* Laporan keuangan konsolidasian tahun buku 31 Maret 2022 tidak diaudit

**LAPORAN ARUS KAS**
*(dalam Rupiah)*

KETERANGAN	31 Maret		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Kas Neto Diperoleh (Digunakan) untuk Aktivitas Operasi	396.405.298	698.365.399	(1.441.549.638)	323.284.313	(481.630.949)
Kas Neto Diperoleh (Digunakan) untuk Aktivitas Investasi	(13.108.729.622)	(388.896.732)	17.825.737.496	(605.802.807)	(389.025.330)
Kas Neto Diperoleh (Digunakan) dari Aktivitas Pendanaan	27.749.951.027	117.968.111	(15.244.379.350)	243.707.070	716.779.768

KETERANGAN	31 Maret		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Kenaikan (penurunan) neto kas dan bank	15.037.626.703	427.436.778	1.139.808.508	(38.811.424)	(153.876.511)
Kas Dan Setara Kas Awal Tahun	1.216.751.499	76.942.991	76.942.991	115.754.415	269.630.926
Kas Dan Setara Kas Akhir Tahun	16.254.378.202	504.379.769	1.216.751.499	76.942.991	115.754.415

### RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
<b>RASIO PERTUMBUHAN</b>				
Penjualan	183,45%	205,54%	66,29%	-37,73%
Beban Pokok Penjualan	174,63%	161,44%	-4,74%	-51,75%
Laba Bruto	189,23%	233,21%	212,44%	54,78%
Laba (Rugi) Usaha	2.360,86%	743,35%	170,93%	75,53%
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	3.153,05%	184,94%	2,95%	51,62%
Jumlah aset	79,87%	-0,15%	5,11%	-6,35%
Jumlah liabilitas	-71,65%	-24,46%	11,44%	6,56%
Jumlah ekuitas	283,34%	43,64%	-16,99%	-21,22%
<b>RASIO SOLVABILITAS</b>				
Rasio Total Kewajiban Terhadap Total Aset (%)	27,04%	171,58%	226,81%	213,93%
Rasio Total Kewajiban Terhadap Total Ekuitas (%)	37,06%	-239,70%	-178,86%	-187,78%
Rasio Total Utang Berbunga Terhadap Total Ekuitas (%)	7,89%	-129,68%	-105,41%	-119,66%
Rasio Total Ekuitas Terhadap Total Aset (%)	72,96%	-71,58%	-126,81%	-113,93%
Interest Coverage Ratio (ICR) (x)	139,29x	3,13x	0,19x	-0,43x
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) (%)	524,00%	49,80%	3,79%	-8,27%
<b>RASIO PROFITABILITAS</b>				
Margin laba Kotor – Gross profit margin (%)	61,62%	67,01%	61,45%	32,71%
Margin laba usaha - Operating profit margin (%)	188,54%	43,95%	15,92%	-37,33%
Margin laba bersih - Net profit margin (%)	179,53%	19,89%	-71,44%	-122,50%
Tingkat pengembalian aset - ROA (%)	27,62%	15,68%	-18,40%	-19,95%
Tingkat pengembalian modal - ROE (%)	37,85%	-21,91%	14,51%	17,51%
<b>RASIO LIKUIDITAS</b>				
Rasio Kas - Cash Ratio (%)	127,87%	3,90%	0,15%	0,29%
Rasio Cepat - Quick Ratio (%)	285,20%	53,78%	49,04%	57,18%
Rasio Lancar - Current Ratio (%)	440,33%	94,20%	59,10%	68,24%
<b>RASIO EFISIENSI</b>				
Inventory Turnover Ratio (x)	4,46x	1,69x	2,01x	8,48x
Asset Turnover Ratio (x)	0,79x	0,26x	0,16x	0,49x

**PERSEROAN TELAH MEMENUHI SELURUH RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG YANG TELAH DIUNGKAPKAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS INI.**

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan dalam Bab ini harus dibaca bersama-sama dengan Bab mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan Keuangan Perseroan, beserta Catatan Atas Laporan Keuangan dan informasi keuangan lainnya yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini dihitung berdasarkan informasi keuangan yang diambil dari laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan tercantum di dalam Prospektus ini.

Analisis dan pembahasan ini disajikan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara, yang ditandatangani oleh David Wijaya, SE., Ak., CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.1258) pada tanggal 10 Agustus 2023 dengan nomor laporan Auditor Independen 00435/2.0853/AU.1/05/1258-2/1/VIII/2023 dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasi.

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini mengandung pernyataan tinjauan ke depan yang mencerminkan pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa mendatang dan kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang. Hasil Perseroan yang sebenarnya mungkin berbeda secara material dari hasil yang diperkirakan dalam pernyataan tinjauan ke depan tersebut akibat berbagai faktor, termasuk faktor-faktor yang diuraikan dalam Bab ini dan pada Bab VI dalam Prospektus ini.

### 1. UMUM

PT Lovina Beach Brewery Tbk, berkedudukan di Denpasar (selanjutnya disebut "Perseroan") adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 42 tanggal 19 Oktober 2010, yang dibuat di hadapan Josef Sunar Wibisono, S.H., Notaris di Denpasar. Perseroan mendapatkan status badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-00006.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0000087.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011.

Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 80/2023.

### 2. ANALISIS LAPORAN LABA RUGI

Kondisi keuangan Perseroan secara ringkas dapat dilihat dalam tabel berikut:

#### Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Maret	31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
<b>PENJUALAN</b>	<b>15.182.811.865</b>	<b>5.602.574.279</b>	<b>43.712.978.328</b>	<b>13.155.457.350</b>	<b>6.780.748.165</b>
Dikurangi pita cukai	4.323.463.200	1.771.416.040	12.775.151.640	3.029.889.080	691.691.480
<b>PENJUALAN NETO</b>	<b>10.859.348.665</b>	<b>3.831.158.239</b>	<b>30.937.826.688</b>	<b>10.125.568.270</b>	<b>6.089.056.685</b>
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	<b>(4.167.455.156)</b>	<b>(1.517.482.858)</b>	<b>(10.205.358.312)</b>	<b>(3.903.579.520)</b>	<b>(4.097.616.083)</b>
<b>LABA KOTOR</b>	<b>6.691.893.509</b>	<b>2.313.675.381</b>	<b>20.732.468.376</b>	<b>6.221.988.750</b>	<b>1.991.440.602</b>
<b>LABA (RUGI) USAHA</b>	<b>20.474.414.860</b>	<b>832.001.758</b>	<b>13.596.641.299</b>	<b>1.612.222.323</b>	<b>(2.272.850.820)</b>
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>20.328.537.359</b>	<b>(437.065.262)</b>	<b>9.259.639.567</b>	<b>(6.870.395.998)</b>	<b>(7.594.045.309)</b>
<b>LABA (RUGI) NETO TAHUN BERJALAN</b>	<b>19.495.325.284</b>	<b>(638.227.715)</b>	<b>6.153.544.932</b>	<b>(7.233.296.444)</b>	<b>(7.458.836.347)</b>

LABA (RUGI) NETO KOMPERHENSIF TAHUN BERJALAN	19.485.413.742	(638.227.715)	6.148.773.897	(7.238.550.241)	(7.458.836.347)
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR	345,04	(22,95)	113,58	(184,54)	(176,18)

\* Laporan keuangan konsolidasian tahun buku 31 Maret 2022 tidak diaudit

#### a. Penjualan

##### ***Periode 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022***

Penjualan bersih untuk periode 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 sebesar Rp 10.859.348.665 mengalami kenaikan sebesar Rp 7.028.190.426 atau sebesar 183,45% dari penjualan bersih untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp 3.831.158.239. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan penjualan seiring dengan pemulihan kondisi perekonomian dari pandemi Covid 19 khususnya di wilayah Bali sehingga permintaan terhadap minuman beralkohol mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan penjualan pada tahun 2022.

##### ***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021***

Penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 30.937.826.688 mengalami kenaikan sebesar Rp 20.812.258.418 atau sebesar 205,54% dari penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 10.125.568.270. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan volume penjualan seiring dengan pemulihan kondisi perekonomian dari pandemi Covid 19 khususnya di wilayah Bali sehingga permintaan terhadap minuman beralkohol mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan penjualan pada tahun 2021 serta adanya penambahan varian baru.

##### ***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 10.125.568.270 mengalami kenaikan sebesar Rp 4.036.511.585 atau sebesar 66,29% dari penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 6.089.056.685. Hal ini disebabkan oleh adanya pembatasan wilayah pada awal pandemi Covid 19 yang terjadi pada tahun 2020 sehingga mengakibatkan penjualan pada tahun 2020 diluar kondisi normal Perseroan.

#### b. Beban Pokok Penjualan

##### ***Periode 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022***

Beban pokok penjualan untuk periode 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 sebesar Rp 4.167.455.156 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.649.972.298 atau sebesar 174,63% dari beban pokok penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp 1.517.482.858. Kenaikan ini disebabkan oleh implikasi dari kenaikan penjualan produk alkohol perseroan dan seiring dengan kenaikan harga bahan baku.

##### ***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021***

Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 10.205.358.312 mengalami kenaikan sebesar Rp 6.301.778.792 atau sebesar 161,44% dari beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 3.903.579.520. Kenaikan ini disebabkan oleh implikasi dari kenaikan penjualan produk alkohol perseroan dan seiring dengan kenaikan harga bahan baku.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 3.903.579.520 mengalami sedikit penurunan sebesar Rp 194.036.563 atau sebesar 4,74% dari beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 4.097.616.083. Penurunan ini disebabkan oleh pada akhir tahun 2020 terdapat biaya *fixed cost* terkait dengan biaya *trial production* varian baru, dimana pada tahun 2021 sudah tidak terdapat biaya *trial production*.

**c. Laba Kotor**

***Periode 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022***

Laba kotor untuk periode 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 sebesar Rp 6.691.893.509 mengalami kenaikan sebesar Rp 4.378.218.128 atau sebesar 189,23% dari laba kotor untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp 2.313.675.381. Kenaikan ini karena peningkatan penjualan seiring dengan pemulihan kondisi perekonomian dari pandemi Covid 19 khususnya di wilayah Bali sehingga permintaan terhadap minuman beralkohol mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan penjualan pada tahun 2022.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021***

Laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 20.732.468.376 mengalami kenaikan sebesar Rp 14.510.479.626 atau sebesar 233,21% dari laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 6.221.988.750. Kenaikan ini disebabkan karena peningkatan volume penjualan seiring dengan pemulihan kondisi perekonomian dari pandemi Covid 19 khususnya di wilayah Bali sehingga permintaan terhadap minuman beralkohol mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan penjualan pada tahun 2021 serta adanya penambahan varian baru.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 6.221.988.750 mengalami kenaikan sebesar Rp 4.230.548.148 atau sebesar 212,44% dari laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.991.440.602. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya pembatasan wilayah pada awal pandemi Covid 19 yang terjadi pada tahun 2020 sehingga mengakibatkan penjualan pada tahun 2020 diluar kondisi normal Perseroan.

**d. Laba (Rugi) Usaha**

***Periode 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022***

Laba usaha untuk periode 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 sebesar Rp 20.474.414.860 mengalami kenaikan sebesar Rp 19.642.413.102 atau sebesar 2.360,86% dari laba usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp 832.001.758. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan penjualan seiring dengan pemulihan kondisi perekonomian dari pandemi Covid 19 khususnya di wilayah Bali sehingga permintaan terhadap minuman beralkohol mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan penjualan pada tahun 2022 serta implikasi dari keuntungan penghapusan hutang bunga pinjaman ditanggungkan serta yang dilakukan oleh Perseroan.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021***

Laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 13.596.641.299 mengalami kenaikan sebesar Rp 11.984.418.976 atau sebesar 743,35% jika dibandingkan dengan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.612.222.323. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya peningkatan volume penjualan seiring dengan pemulihan kondisi perekonomian dari pandemi Covid 19 khususnya di wilayah Bali sehingga permintaan terhadap minuman beralkohol mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan penjualan pada tahun 2021 serta adanya penambahan varian baru.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.612.222.323 mengalami kenaikan sebesar Rp 3.885.073.143 atau sebesar 170,93% jika dibandingkan dengan rugi usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 2.272.850.820. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya pembatasan wilayah pada awal pandemi Covid 19 yang terjadi pada tahun 2020 sehingga mengakibatkan penjualan pada tahun 2020 diluar kondisi normal Perseroan.

**e. Laba (Rugi) sebelum pajak penghasilan**

***Periode 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022***

Laba sebelum pajak penghasilan untuk periode 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 sebesar Rp 20.328.537.359 mengalami kenaikan sebesar Rp 20.765.602.621 atau sebesar 4.751,14% dari rugi sebelum pajak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp 437.065.262. Hal ini disebabkan oleh peningkatan penjualan seiring dengan pemulihan kondisi perekonomian dari pandemi Covid 19 khususnya di wilayah Bali sehingga permintaan terhadap minuman beralkohol mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan penjualan pada tahun 2022, implikasi dari keuntungan penghapusan hutang bunga pinjaman ditangguhkan serta menurunnya beban bunga pinjaman pada tahun 2023 seiring dengan tidak adanya pinjaman bank pada tahun 2023.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021***

Laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 9.259.639.567 mengalami kenaikan sebesar Rp 16.130.035.565 atau sebesar 234,78% jika dibandingkan dengan rugi sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 6.870.395.998. Kenaikan laba sebelum pajak penghasilan ini terutama disebabkan adanya peningkatan volume penjualan seiring dengan pemulihan kondisi perekonomian dari pandemi Covid 19 khususnya di wilayah Bali sehingga permintaan terhadap minuman beralkohol mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan penjualan pada tahun 2021 serta adanya penambahan varian baru.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Rugi sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 6.870.395.998 mengalami penurunan sebesar Rp 723.649.311 atau sebesar 9,53% jika dibandingkan dengan rugi sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 7.594.045.309. Penurunan rugi sebelum pajak penghasilan ini terutama disebabkan karena adanya pembatasan wilayah pada awal pandemi Covid 19 yang terjadi pada tahun 2020 sehingga mengakibatkan penjualan pada tahun 2020 diluar kondisi normal Perseroan.



**f. Laba (Rugi) Komprehensif tahun/periode berjalan**

***Periode 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022***

Laba komprehensif untuk periode 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 sebesar Rp 19.485.413.742 mengalami kenaikan sebesar Rp 20.123.641.457 atau sebesar 3.153,05% dari rugi komprehensif untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp 638.227.715. hal ini disebabkan oleh peningkatan penjualan seiring dengan pemulihan kondisi perekonomian dari pandemi Covid 19 khususnya di wilayah Bali sehingga permintaan terhadap minuman beralkohol mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan penjualan pada tahun 2022, implikasi dari keuntungan penghapusan hutang bunga pinjaman ditanggihkan serta menurunnya beban bunga pinjaman pada tahun 2023 seiring dengan tidak adanya pinjaman bank pada tahun 2023.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021***

Laba komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 6.148.773.897 mengalami kenaikan sebesar Rp 13.387.324.138 atau sebesar 184,94% jika dibandingkan dengan rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 7.238.550.241. kenaikan laba komprehensif ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan volume penjualan seiring dengan pemulihan kondisi perekonomian dari pandemi Covid 19 khususnya di wilayah Bali sehingga permintaan terhadap minuman beralkohol mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan penjualan pada tahun 2021 serta adanya penambahan varian baru.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 7.238.550.241 mengalami penurunan sebesar Rp 220.286.106 atau sebesar 2,95% jika dibandingkan dengan rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 7.458.836.347. Penurunan rugi komprehensif ini terutama disebabkan karena adanya pembatasan wilayah pada awal pandemi Covid 19 yang terjadi pada tahun 2020 sehingga mengakibatkan penjualan pada tahun 2020 diluar kondisi normal Perseroan.

Berikut adalah posisi aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan untuk 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada periode 31 Maret 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Total Aset Lancar	55.974.924.998	29.362.361.239	30.517.018.473	27.224.701.927
Total Aset Tidak Lancar	14.613.484.492	9.881.475.800	8.785.253.173	10.168.469.251
<b>Total Aset</b>	<b>70.588.409.490</b>	<b>39.243.837.039</b>	<b>39.302.271.646</b>	<b>37.393.171.178</b>
Total Liabilitas Jangka Pendek	12.712.048.204	31.170.823.359	51.640.521.021	39.896.566.095
Total Liabilitas Jangka Panjang	6.375.625.550	36.163.683.686	37.501.202.528	40.097.506.745
<b>Total Liabilitas</b>	<b>19.087.673.754</b>	<b>67.334.507.045</b>	<b>89.141.723.549</b>	<b>79.994.072.840</b>
<b>Total Ekuitas (Defisiensi modal)</b>	<b>51.500.735.736</b>	<b>(28.090.670.006)</b>	<b>(49.839.451.903)</b>	<b>(42.600.901.662)</b>
<b>Total Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>70.588.409.490</b>	<b>39.243.837.039</b>	<b>39.302.271.646</b>	<b>37.393.171.178</b>

## 2.1. ASET

### Aset

#### ***Periode 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022***

Total aset untuk periode 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp 70.588.409.490 mengalami kenaikan sebesar Rp 31.344.572.451 atau sebesar 79,87% dari total aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 39.243.837.039. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan yang berdampak pada peningkatan kas dan setara kas, piutang usaha yang digunakan untuk pembelian aset tetap pada tahun 2023 serta peningkatan modal saham pada tahun 2023.

#### ***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021***

Total aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 39.243.837.039 mengalami sedikit penurunan sebesar Rp 58.434.607 atau sebesar 0,15% dari total aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 39.302.271.646. Hal ini terutama disebabkan oleh pelunasan piutang non usaha yang digunakan untuk pembayaran operasional.

#### ***Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Total aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 39.302.271.646 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.909.100.468 atau sebesar 5,11% dari total aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 37.393.171.178. Hal ini terutama disebabkan karena meningkatnya piutang usaha seiring dengan meningkatnya penjualan pada tahun 2021.

#### a. Aset Lancar

#### ***Periode 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022***

Total aset lancar untuk periode 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp 55.974.924.998 mengalami kenaikan sebesar Rp 26.612.563.759 atau sebesar 90,63% dari total aset lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 29.362.361.239. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan yang berdampak pada peningkatan kas dan setara kas, piutang usaha serta adanya peningkatan modal pada tahun 2023.

#### ***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021***

Total aset lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 29.362.361.239 mengalami sedikit penurunan sebesar Rp 1.154.657.234 atau sebesar 3,78% dari total aset lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 30.517.018.473. Hal ini terutama disebabkan oleh pelunasan piutang non usaha yang digunakan untuk pembayaran operasional.

#### ***Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Total aset lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 30.517.018.473 mengalami peningkatan sebesar Rp 3.292.316.546 atau sebesar 12,09% dari total aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 27.224.701.927. Hal ini terutama disebabkan karena meningkatnya piutang usaha seiring dengan meningkatnya penjualan pada tahun 2021.

## b. Aset Tidak Lancar

### ***Periode 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022***

Total aset tidak lancar untuk periode 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp 14.613.484.492 mengalami kenaikan sebesar Rp 4.732.008.692 atau sebesar 47,89% dari total aset tidak lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 9.881.475.800. Hal ini terutama disebabkan oleh Perseroan melakukan penambahan aset berupa tanah dan pembelian mesin pada tahun 2023.

### ***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021***

Total aset tidak lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 9.881.475.800 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.096.222.627 atau sebesar 12,48% dari total aset tidak lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 8.785.253.173. Hal ini terutama disebabkan oleh penambahan aset tetap berupa mesin dan adanya peningkatan aset hak guna pada tahun 2022.

### ***Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Total aset tidak lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 8.785.253.173 mengalami penurunan sebesar Rp 1.383.216.078 atau sebesar 13,60% dari total aset tidak lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 10.168.469.251. Hal ini terutama disebabkan karena penyusutan aset tetap pada tahun 2021 dan pengurangan aset pajak tangguhan seiring dengan penggunaan kompensasi rugi fiskal yang dicatat dalam pos aset pajak tangguhan.

## 2.2. LIABILITAS

### ***Periode 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022***

Total liabilitas untuk periode 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp 19.087.673.754 mengalami penurunan sebesar Rp 48.246.833.291 atau sebesar 71,65% dari total liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 67.334.507.045. Hal ini terutama disebabkan karena terdapat pinjaman bank yang diambil alih oleh Pemegang Saham dan dikonversi menjadi modal saham.

### ***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021***

Total liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 67.334.507.045 mengalami penurunan sebesar Rp 21.807.216.504 atau sebesar 24,46% dari total liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 89.141.723.549. Hal ini terutama disebabkan karena telah dilakukan pembayaran utang non usaha kepada pihak ketiga dan pihak berelasi.

### ***Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Total liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 89.141.723.549 mengalami peningkatan sebesar Rp 9.147.650.709 atau sebesar 11,44% dari total liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 79.994.072.840. Hal ini terutama disebabkan karena adanya penambahan bunga bank ditangguhkan sesuai dengan adendum perjanjian kredit dengan pihak kreditur.

**a. Liabilitas Jangka Pendek**

***Periode 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022***

Total liabilitas jangka pendek untuk periode 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp 12.712.048.204 mengalami penurunan sebesar Rp 18.458.775.155 atau sebesar 59,22% dari total liabilitas jangka pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 31.170.823.359. Hal ini terutama disebabkan karena terdapat pinjaman bank yang diambil alih oleh Pemegang Saham dan dikonversi menjadi modal saham.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021***

Total liabilitas jangka pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 31.170.823.359 mengalami penurunan sebesar Rp 20.469.697.662 atau sebesar 39,64% dari total liabilitas jangka pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 51.640.521.021. Kenaikan ini terutama disebabkan karena telah dilakukan pembayaran utang non usaha kepada pihak ketiga dan pihak berelasi.

***Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Total liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 51.640.521.021 mengalami peningkatan sebesar Rp 11.743.954.926 atau sebesar 29,44% dari total liabilitas jangka pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 39.896.566.095. Hal ini terutama disebabkan karena adanya pinjaman bank yang jatuh tempo dalam satu tahun sesuai dengan adendum perjanjian kredit dengan pihak kreditur.

**b. Liabilitas Jangka Panjang**

***Periode 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022***

Total liabilitas jangka panjang untuk periode 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp 6.375.625.550 mengalami penurunan sebesar Rp 29.788.058.136 atau sebesar 82,37% dari total liabilitas jangka panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 36.163.683.686. Hal ini terutama disebabkan karena terdapat pinjaman bank yang diambil alih oleh Pemegang Saham dan dikonversi menjadi modal saham.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021***

Total liabilitas jangka panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 36.163.683.686 mengalami penurunan sebesar Rp 1.337.518.842 atau sebesar 3,57% dari total liabilitas jangka panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 37.501.202.528. Kenaikan ini terutama disebabkan karena adanya reklasifikasi pinjaman bank jangka panjang menjadi pinjaman bank jangka pendek sesuai dengan adendum perjanjian kredit dengan pihak kreditur.

***Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Total liabilitas jangka panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 37.501.202.528 mengalami penurunan sebesar Rp 2.596.304.217 atau sebesar 6,47% dari total liabilitas jangka panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 40.097.506.745. penurunan ini terutama disebabkan karena adanya reklasifikasi pinjaman bank jangka panjang menjadi pinjaman bank jangka pendek sesuai dengan adendum perjanjian kredit dengan pihak kreditur.

## 2.3 EKUITAS

### **Periode 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022**

Total ekuitas untuk periode 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp 51.500.735.736 mengalami kenaikan sebesar Rp 79.591.405.742 atau sebesar 283,34% dari defisiensi modal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 28.090.670.006. Hal ini terutama disebabkan karena terdapat peningkatan modal saham pada tahun 2023 serta adanya peningkatan laba pada tahun 2023.

### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Total defisiensi modal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 28.090.670.006 mengalami penurunan sebesar Rp 21.748.781.897 atau sebesar 43,64% dari defisiensi modal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 49.839.451.903. Penurunan ini terutama disebabkan karena adanya penambahan setoran modal yang dilakukan oleh pemegang saham serta adanya keuntungan yang dibukukan pada tahun berjalan sehingga menuruni defisiensi modal.

### **Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Total defisiensi modal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 49.839.451.903 mengalami kenaikan sebesar Rp 7.238.550.241 atau sebesar 16,99% dari defisiensi modal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 42.600.901.662. Kenaikan ini terutama disebabkan karena Perseroan mengalami kerugian sehingga defisiensi modal bertambah.

## 3. ANALISIS LAPORAN ARUS KAS

Berikut adalah tingkat arus kas Perseroan untuk 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Maret		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Kas Neto Diperoleh (Digunakan) untuk Aktivitas Operasi	396.405.298	698.365.399	(1.441.549.638)	323.284.313	(481.630.949)
Kas Neto Diperoleh (Digunakan) untuk Aktivitas Investasi	(13.108.729.622)	(388.896.732)	17.825.737.496	(605.802.807)	(389.025.330)
Kas Neto Diperoleh (Digunakan) dari Aktivitas Pendanaan	27.749.951.027	117.968.111	(15.244.379.350)	243.707.070	716.779.768
Kenaikan (penurunan) neto kas dan bank	15.037.626.703	427.436.778	1.139.808.508	(38.811.424)	(153.876.511)
Kas Dan Setara Kas Awal Tahun	1.216.751.499	76.942.991	76.942.991	115.754.415	269.630.926
Kas Dan Setara Kas Akhir Tahun	16.254.378.202	504.379.769	1.216.751.499	76.942.991	115.754.415

\* Laporan keuangan konsolidasian tahun buku 31 Maret 2022 tidak diaudit

### **Periode 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022**

#### *Arus Kas Dari Aktivitas Operasi*

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp 396.405.298 mengalami penurunan sebesar Rp 301.960.101 atau sebesar 43,24% dari arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret

2022 sebesar Rp 698.365.399. hal ini disebabkan oleh kenaikan penerimaan kas dari pelanggan sejalan dengan adanya peningkatan penjualan pada tahun 2023.

#### *Arus Kas Dari Aktivitas Investasi*

Kas neto yang digunakan dari aktivitas investasi untuk periode 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp 13.108.729.622 mengalami kenaikan sebesar Rp 12.719.832.890 atau sebesar 3.270,75% dari arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp 388.896.732. hal ini disebabkan oleh adanya pembelian aset tetap serta penambahan uang muka untuk aset tetap dalam pembangunan.

#### *Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan*

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode 3 (Tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp 27.749.951.027 mengalami kenaikan sebesar Rp 27.631.982.916 atau sebesar 23.423,26% dari kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp 117.968.111 hal ini disebabkan oleh karena peningkatan modal saham pada tahun 2023.

#### ***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021***

##### *Arus Kas Dari Aktivitas Operasi*

Kas neto yang digunakan dari aktivitas operasi di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 1.441.549.638 mengalami penurunan sebesar Rp 1.764.833.951 atau 545,91% jika dibandingkan dengan kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 323.284.313. Penurunan arus kas neto terutama disebabkan karena pada tahun 2022 terdapat pembayaran gaji ditangguhkan atas periode sebelumnya.

##### *Arus Kas Dari Aktivitas Investasi*

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas investasi di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 17.825.737.496 mengalami kenaikan sebesar Rp 18.431.540.303 atau sebesar 3.042,50% jika dibandingkan dengan arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 605.802.807. hal ini disebabkan karena adanya pelunasan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain pada tahun 2022.

##### *Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan*

Kas neto yang digunakan dari aktivitas Pendanaan di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 15.244.379.350 mengalami kenaikan sebesar Rp 15.000.672.280 atau sebesar 6.355,21% jika dibandingkan dengan kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 243.707.070. Hal ini disebabkan karena adanya pembayaran pinjaman kepada pihak ketiga dan afiliasi atas pinjaman yang digunakan untuk keperluan operasional.

#### ***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

##### *Arus Kas Dari Aktivitas Operasi*

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 323.284.313 mengalami kenaikan sebesar Rp 804.915.261 atau 167,12% jika dibandingkan dengan kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 481.630.949. Kenaikan arus kas neto terutama disebabkan oleh penerimaan kas dari konsumen seiring dengan peningkatan penjualan pada tahun 2021.

#### Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas neto yang digunakan dari aktivitas investasi di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 605.802.807 mengalami kenaikan sebesar Rp 216.777.477 atau 55,72% jika dibandingkan dengan kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 389.025.330. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena adanya pemberian pinjaman kepada pihak lain pada tahun 2021.

#### Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas neto yang digunakan dari aktivitas Pendanaan di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 243.707.070 mengalami penurunan sebesar Rp 960.486.838 atau sebesar 134,00% jika dibandingkan dengan kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 716.779.768. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya penerimaan pendanaan dari pihak lain pada tahun 2021.

### 4. RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

#### Rasio Solvabilitas

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
<b>RASIO SOLVABILITAS</b>				
Rasio Total Kewajiban Terhadap Total Aset (%)	27,04%	171,58%	226,81%	213,93%
Rasio Total Kewajiban Terhadap Total Ekuitas (%)	37,06%	-239,70%	-178,86%	-187,78%
Rasio Total Utang Berbunga Terhadap Total Ekuitas (%)	7,89%	-129,68%	-105,41%	-119,66%
Rasio Total Ekuitas Terhadap Total Aset (%)	72,96%	-71,58%	-126,81%	-113,93%
Interest Coverage Ratio (ICR) (x)	139,29x	3,13x	0,19x	-0,43x
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) (%)	524,00%	49,80%	3,79%	-8,27%

Rasio Total Kewajiban Terhadap Total Aset Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 27,04%, 171,58%, 226,81% dan 213,93%.

Rasio Total Kewajiban Terhadap Total Ekuitas (*Debt to Equity Ratio*) Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 37,06%, -239,70%, -178,86% dan -187,78%.

Rasio Total Utang Berbunga Terhadap Total Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 7,89%, -129,68%, -105,41% dan -119,66%.

Rasio Total Ekuitas Terhadap Total Aset Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 72,96%, -71,58%, -126,81% dan -113,93%.

Rasio *Interest Coverage* (ICR) pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 139,29x, 3,13x, 0,19x dan -0,43x.

Rasio *Debt Service Coverage* (DSCR) pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 524,00%, 49,80%, 3,79% dan -8,27%.

## Rasio Profitabilitas

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
<b>RASIO PROFITABILITAS</b>				
Margin laba kotor – Gross Profit Margin (%)	61,62%	67,01%	61,45%	32,71%
Margin laba usaha - Operating profit margin (%)	188,54%	43,95%	15,92%	-37,33%
Margin laba bersih - Net profit margin (%)	179,53%	19,89%	-71,44%	-122,50%
Tingkat pengembalian aset - ROA (%)	27,62%	15,68%	-18,40%	-19,95%
Tingkat pengembalian modal - ROE (%)	37,85%	-21,91%	14,51%	17,51%

Margin laba Kotor Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 61,62%, 67,01%, 61,45% dan 32,71%.

Margin laba usaha Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 188,54%, 43,95%, 15,92% dan -37,33%.

Margin laba Bersih Perseroan untuk periode yang berakhir pada pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 179,53%, 19,89%, -71,44% dan -122,50%.

Tingkat pengembalian aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 27,62%, 15,68%, -18,40% dan -19,95%.

Tingkat pengembalian ekuitas (ROE) untuk periode yang berakhir pada pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 37,85%, -21,91%, 14,51% dan 17,51%.

## Rasio Likuiditas

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
<b>RASIO LIKUIDITAS</b>				
Rasio Kas - Cash Ratio (%)	127,87%	3,90%	0,15%	0,29%
Rasio Cepat - Quick Ratio (%)	285,20%	53,78%	49,04%	57,18%
Rasio Lancar - Current Ratio (%)	440,33%	94,20%	59,10%	68,24%

Rasio Kas (*Cash Ratio*) Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 127,87%, 3,90%, 0,15% dan 0,29%.

Rasio cepat (*Quick Ratio*) Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 285,20%, 53,78%, 49,04% dan 57,18%.

Rasio Lancar (*Current Ratio*) Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Maret 2022, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 440,33%, 94,20%, 59,10% dan 68,24%.

Sumber likuiditas Perseroan dapat diperoleh secara internal maupun eksternal yang berasal dari aktivitas operasi maupun aktivitas pendanaan. Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan.

Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana penawaran umum perdana saham yang mungkin mengakibatkan terjadinya



peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Kedepannya, Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi, kas dan bank, dan fasilitas kredit bank untuk terus mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Perseroan. Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang terus meningkat, terkait dengan rencana ekspansi usaha, juga akan semakin meningkatkan tingkat likuiditas Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Entitas Anak untuk mengalihkan dana kepada Emiten.

## 5. SEGMENT OPERASI

Perseroan hanya mempunyai satu pelaporan segmen operasi berdasarkan PSAK 5, Segmen Operasi, yang merupakan segmen bisnis minuman. Pendapatan dari bisnis minuman alkohol, diungkapkan di Catatan 31 atas laporan keuangan Perseroan.

Perseroan hanya mempunyai satu pelaporan segmen geografis berdasarkan PSAK 5, Segmen Operasi, yang merupakan bisnis di Indonesia.

## 6. INVESTASI BARANG MODAL

Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material dan tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi.

## 7. KEJADIAN YANG SIFATNYA LUAR BIASA DAN TIDAK BERULANG LAGI DI MASA DATANG

Tidak ada kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat memengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada Laporan Keuangan terakhir.

Selama tiga tahun terakhir, harga bahan baku tidak mengalami fluktuasi yang signifikan, sehingga penjualan dan pendapatan bersih Perseroan dapat dipertahankan dengan stabil. Demikian juga dari segi harga jual, Perseroan tidak melakukan kenaikan harga jual selama tiga tahun terakhir. Adapun pertimbangannya adalah karena harga bahan baku yang relatif stabil.

## 8. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Perseroan melakukan penerapan dini PSAK 71, "Instrumen Keuangan", PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" dan PSAK 73, "Sewa" sejak PSAK tersebut berlaku efektif.

Penerapan dini dari perubahan standar akuntansi tersebut relevan bagi Perseroan dan tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan serta tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan Perseroan.

Perseroan menerapkan PSAK baru, amandemen dan penyesuaian serta ISAK baru yang diberlakukan mulai 1 Januari 2022, 1 Januari 2021, 1 Januari 2020, dan 1 Juni 2020. Penerapan PSAK baru, amandemen dan penyesuaian serta ISAK baru ini tidak mengakibatkan perubahan substansial pada kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memiliki pengaruh material terhadap jumlah yang dilaporkan untuk periode keuangan saat ini atau sebelumnya:

### 1 Januari 2022

- E. Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual;
- F. Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak.
- G. Amendemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan;
- H. PSAK 69 (Penyesuaian Tahunan 2020): Agrikultur;
- I. PSAK 71 (Penyesuaian Tahunan 2020): Instrumen Keuangan; dan
- J. PSAK 73 (Penyesuaian Tahunan 2020): Sewa

#### 1 Januari 2021

- Amandemen PSAK 22, — Kombinasi Bisnis (Definisi Bisnis);
- Amandemen PSAK 55, — Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2);
- Amandemen PSAK 60, — Instrumen Keuangan: Pengungkapan (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2);
- Amandemen PSAK 71, — Instrumen Keuangan (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2);
- Amandemen PSAK 73, — Sewa (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2).

#### 1 Juni 2020

- Amendemen PSAK 73, —Sewa Tentang Konsesi Sewa Terkait Covid-19

#### 1 Januari 2020

- Amandemen PSAK 1, “Penyajian Laporan Keuangan “;
- Amendemen PSAK 15, “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
- Amandemen PSAK 25, — Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan 31
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 1, — Penyajian Laporan Keuangan;
- Amandemen PSAK 55, — Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran tentang reformasi acuan suku bunga;
- Amandemen PSAK 60, — Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang reformasi acuan suku bunga;
- 31
- Amandemen PSAK 71, — Instrumen Keuangan tentang reformasi acuan suku bunga;
- Amandemen PSAK 71, — Instrumen Keuangan tentang Fitur Pembayaran di Muka dengan Kompensasi Negatif;
- ISAK 36, — Interpretasi Atas Interaksi Antara Ketentuan Mengenai Hak Atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa.

Grup sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul atas penerbitan standar akuntansi keuangan tersebut.

Berikut adalah revisi, amandemen dan penyesuaian atas standar akuntansi keuangan (SAK) serta interpretasi atas SAK berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, yaitu:

- PSAK 1 (Amendemen 2021), “Penyajian Laporan Keuangan”;
- PSAK 16 (Amendemen 2021), “Aset Tetap”;
- PSAK 25 (Amendemen 2021), “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan” ;
- PSAK 46 (Amendemen 2021), “Pajak Penghasilan”; dan
- PSAK 73 (Amendemen 2021), “Sewa”.

Berikut ini adalah standar baru dan revisi yang telah diterbitkan, yang akan berlaku efektif pada tahun 2024 - 2025:

- PSAK 1 (Amendemen 2022), “Penyajian Laporan Keuangan”;
- PSAK 73 (Amendemen 2022), “Sewa”; dan
- PSAK 74, “Kontrak Asuransi”.

Implementasi dan standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

## **9. KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG BERDAMPAK TERHADAP KEGIATAN USAHA**

Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan tarif pajak (pajak penghasilan pasal 21) dapat berdampak pada profitabilitas Perseroan.
- b. Kebijakan moneter seperti inflasi berdampak kepada daya beli pelanggan Perseroan.
- c. Kebijakan ekonomi publik seperti kenaikan UMK akan berdampak terhadap kenaikan biaya operasional Perseroan.

- 
- d. Kebijakan Pemerintah mengenai tarif impor bahan baku produksi minuman alkohol berdampak pada kenaikan biaya produksi .
  - e. Kebijakan Pemerintah mengenai tarif bea cukai berdampak pada volume penjualan.

Perseroan saat ini beroperasi sepenuhnya di Indonesia sehingga tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia.

#### **10. KEJADIAN MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK**

Tidak terdapat fakta material yang terjadi setelah laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal Laporan Akuntan Publik dan setelah tanggal Laporan Akuntan Publik sampai dengan tanggal Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

## VI. FAKTOR RISIKO

*Investasi dalam Saham Yang Ditawarkan mengandung sejumlah risiko. Para calon investor harus berhati-hati dalam mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, khususnya risiko-risiko usaha di bawah ini, dalam melakukan evaluasi sebelum membeli Saham Yang Ditawarkan. Risiko tambahan yang saat ini belum diketahui atau dianggap tidak material oleh Perseroan juga dapat berpengaruh material dan merugikan pada kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan. Harga Saham yang Ditawarkan Perseroan dapat turun dikarenakan salah satu risiko ini, dan calon investor dapat kehilangan sebagian atau seluruh nilai investasinya. Deskripsi pada bagian ini yang berhubungan dengan Pemerintah, data makroekonomi Indonesia atau informasi mengenai industri dimana Perseroan beroperasi, diperoleh dari publikasi resmi Pemerintah atau sumber pihak ketiga lainnya yang tidak diverifikasi secara independen oleh Perseroan.*

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko material bagi Perseroan yang telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan dimulai dari risiko utama yang dapat memberikan dampak paling besar hingga risiko yang dapat memberikan dampak yang paling kecil.

### A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

#### Risiko Perubahan Regulasi dan Ketidakpastian Hukum Pada Industri Minuman Beralkohol

Risiko utama terkait kegiatan usaha Perseroan adalah risiko terhadap perubahan regulasi dan ketidakpastian hukum pada industri minuman beralkohol di Indonesia. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tunduk pada undang-undang yang berlaku saat ini yaitu Pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan untuk mengurangi dan membatasi peredaran minuman beralkohol di masyarakat dimana minuman beralkohol hanya diperjualbelikan di tempat tertentu yang telah memiliki izin seperti bar, restoran dan hotel. Selain itu Pemerintah juga melakukan pembatasan iklan minuman beralkohol, persyaratan lisensi produk, undang-undang perpajakan, pengaturan label produk, kesulitan perpanjangan perizinan usaha serta persyaratan kepatuhan terhadap peraturan oleh Otoritas Keamanan dan Standar Pangan. Pemerintah dapat melakukan perubahan mengenai biaya bea dan cukai serta peraturan yang berkaitan dengan peredaran minuman beralkohol lainnya. Hal tersebut dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

### B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

#### Risiko Kondisi Iklim, Perubahan Cuaca, dan Suhu yang Mempengaruhi Kualitas Bahan Baku Utama

Perseroan melakukan impor bagi beberapa bahan baku antara lain *malt* dari negara Belgia dan Jerman, *juniper berry* dan *angelica root* dari Inggris, *yeast* dari Australia dan Jerman dan lainnya untuk memenuhi kebutuhan produksi. Kondisi iklim di Belgia, Jerman, Inggris dan Australia yang memiliki empat musim dapat berdampak pada hasil panen sehingga akan mempengaruhi hasil produksi minuman alkohol untuk produk yang menggunakan bahan impor tersebut.

Pada saat kondisi cuaca sedang baik atau memasuki musim panas, petani mampu memanen dengan maksimal. Usia tanaman juga sangat mempengaruhi hasil produksi. Jika terjadi perubahan cuaca yang ekstrim maka akan mempengaruhi bahan baku dari segi ketahanan terhadap penyakit, rasa, kadar air, periode matang sebelum waktunya dan lainnya yang akan mempengaruhi kualitas hasil panen yang akan berpengaruh terhadap hasil produksi Perseroan.

### **Risiko Valuta Asing**

Dengan adanya transaksi yang menggunakan mata uang asing seperti euro dari proses impor bahan baku yang dilakukan oleh Perseroan, fluktuasi atau pergerakan pada kurs mata uang adalah risiko yang tidak dapat dikontrol Perseroan karena hal tersebut bergantung pada kondisi pasar dan perkembangan ekonomi global. Namun, risiko fluktuasi kurs mata uang tersebut dapat diminimalisasi dengan perencanaan yang baik serta dengan mempertimbangkan dan memproyeksikan kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul di masa yang akan datang. Salah satunya dengan cara meminta pandangan dari pihak rekanan Perseroan dalam proyeksi dan perkembangan kedepan dan di masa yang akan datang dan mendiversifikasi mata uang yang dimiliki serta melakukan koordinasi dengan pihak bank dalam memperhatikan fluktuasi dan pergerakan dari mata uang asing yang dimiliki Perseroan.

### **Risiko Terhambatnya Bahan Baku Dari Negara Asal**

Risiko terhambatnya bahan baku dari negara asal menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan Perseroan dikarenakan ketergantungan bahan baku yang digunakan untuk kegiatan produksi hanya didapat dari negara tertentu yang menghasilkan bahan baku dengan kualitas terbaik, sehingga jika terjadi gangguan atau permasalahan akan berdampak pula pasokan bahan baku bagi Perseroan. Faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya bahan baku dari negara asal adalah seperti Terjadinya kebakaran di gudang pemasok, terjadinya kecelakaan kapal pada saat pengiriman bahan baku, terjadinya perang di negara asal pemasok, terjadinya gagal panen, faktor bencana alam.

### **Risiko Terganggunya Proses Produksi**

Proses produksi yang dilakukan perseroan untuk mengolah bahan baku menjadi minuman alkohol dilakukan dengan SOP produksi yang telah ditentukan Perseroan sehingga apabila terdapat hal-hal yang mengganggu proses pengolahan yang disebabkan oleh hal-hal diluar dugaan seperti Pemadaman listrik dari pusat, bencana alam, kebakaran, unjuk rasa oleh pegawai dapat menyebabkan terganggunya proses produksi dan menyebabkan kerugian seperti terhentinya proses produksi. Jika Perseroan tidak dapat mengantisipasinya maka akan terganggu persediaan yang dihasilkan oleh Anak perusahaan.

### **Risiko Pencurian Informasi Mengenai Rahasia Dagang**

Dalam menjalankan bisnisnya, kualitas produk Perseroan sangat bergantung pada keahlian *Brew Master* dalam menghasilkan minuman beralkohol yang berkualitas tinggi, mulai dari pemilihan bahan baku yang akan diproses, fermentasi, penyimpanan hingga penyaringan. Proses yang dilakukan Anak Perusahaan dalam menghasilkan minuman beralkohol berkualitas merupakan rahasia dagang Anak Perusahaan. Kualitas minuman beralkohol Anak Perusahaan telah terbukti dengan diraihnya berbagai penghargaan atas produk Anak Perusahaan di level internasional. Bocornya informasi rahasia dagang dapat merugikan Perseroan karena akan mengakibatkan pihak lain akan dapat meniru produk-produk Anak Perusahaan. Jika Perseroan tidak dapat mengantisipasi hal ini maka akan berdampak negatif bagi Perseroan.

### **Risiko Persaingan Usaha**

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perusahaan tidak luput dari persaingan usaha baik pesaing dari dalam maupun luar negeri. Ada beberapa kompetitor lokal yang memiliki kegiatan usaha yang mirip dengan Perseroan dan juga adapun kompetitor luar negeri. Hal-hal yang menonjol mengenai persaingan dalam kategori produk minuman beralkohol antara lain adalah minuman beralkohol impor yang ada di masyarakat dan dikenal merupakan minuman beralkohol yang memiliki harga jauh lebih murah dari minuman beralkohol yang dihasilkan oleh Anak perusahaan namun sudah memiliki nama/merk yang lebih bergengsi. Sedangkan produk minuman beralkohol milik Perseroan berada di kategori harga yang berbeda dan lebih kompetitif dibandingkan dengan minuman beralkohol yang didatangkan dari luar negeri (impor). Namun tidak dapat dipungkiri kalau merk-merk ternama tersebut merupakan pesaing yang cukup diperhitungkan. Jika Perseroan tidak dapat mengantisipasi serbuan minuman beralkohol dari luar negeri yang memiliki nama besar tersebut maka dapat dipastikan Perseroan tidak dapat bersaing dan dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

## Risiko Terhadap Kualitas Produk

Dalam proses pengolahan minuman beralkohol, sosok Brew Master memiliki peran yang berpengaruh terhadap hasil dari minuman beralkohol. Produk yang dihasilkan oleh Perseroan memiliki kualitas yang cukup baik dan berkualitas internasional. Apabila Perseroan kehilangan Brew Master yang telah berkontribusi pada Anak perusahaan dalam menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi baik karena mengundurkan diri (berhenti kerja) atau meninggal dunia, maka akan memiliki dampak terhadap konsistensi kualitas produk Perseroan dimasa yang akan datang. Jika hal ini terjadi maka akan mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

## Risiko Gangguan Dari Kelompok Masyarakat Tertentu

Minuman beralkohol merupakan produk yang di satu sisi diterima oleh kalangan masyarakat yang satu dan di sisi yang lain kurang dapat diterima di kalangan masyarakat yang lain. Hal ini dapat berpotensi menimbulkan gangguan berupa penolakan atau hal-hal lain yang sifatnya kontroversial yang berasal dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu terhadap produk-produk Perseroan maupun segala sesuatu yang terasosiasi dengannya. Paradigma yang terjadi di masyarakat ini jelas berpengaruh kepada kegiatan usaha Perseroan terutama dalam kaitannya dengan permintaan akan produk-produk yang dihasilkan oleh Perseroan. Gangguan-gangguan tersebut bilamana tidak terpadamkan atau terminimalisir dapat berdampak serius kepada kinerja usaha, keuangan maupun reputasi Perseroan ke depannya.

## C. RISIKO UMUM

### Risiko Imbas Krisis Ekonomi di Berbagai Belahan Dunia

Dunia masih dibayangi ketidakpastian akibat yang terjadi di Eropa, Perang antara Rusia-Ukraina dikhawatirkan berdampak pada pasokan disrupsi komoditas vital yakni gandum dan jagung. Selain itu kebijakan agresif federal reserve untuk menaikkan suku bunga masih diantisipasi oleh pelaku bisnis, terutama dampaknya terhadap pelemahan kurs rupiah terhadap USD dan meningkatnya ongkos produksi untuk industry pengolahan yang bahan bakunya ketergantungan import. Sumber dasar hukum kebijakan agresif federal untuk menaikkan suku bunga berdasarkan peraturan The Federal Reserve Act of 1913, Section 2A. Monetary policy objectives. (Sumber data dapat diakses di <https://www.federalreserve.gov/aboutthefed/fract.htm>)

Perang Ukraina dan Rusia dikhawatirkan berdampak disrupsi pasokan. Nilai ekspor terbesar Ukraina adalah gandum, selain itu jagung termasuk komoditas yang di eksport oleh ukraina. Jika perang berkelanjutan dan menghambat rantai pasokan dikhawatirkan akan berdampak pada kenaikan harga pangan terutama jagung dan gandum. (Sumber : *U.S. Department of Agriculture*)

Berikut data nilai ekspor gandum dan jagung Ukraina dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2021 kondisi dimana belum terjadi perang antara Rusia dan Ukraina, sedangkan tahun 2022 adalah kondisi dimulainya perang antar Rusia dan Ukraina. Dalam data dibawah terlihat bahwa Nilai ekspor gandum turun drastis sebesar 47,23% pada tahun 2022 dan sedangkan eksport jagung mengalami pertumbuhan melambat sebesar 1,69% pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 20,82%.

Unit : US Dollar thousand

Product label	Ukraine's exports to world				
	Value in 2018	Value in 2019	Value in 2020	Value in 2021	Value in 2022
Wheat and meslin	3.004.359	3.658.402	3.595.476	5.074.783	2.678.054
Maize or corn	3.506.065	5.218.275	4.877.051	5.892.656	5.992.448

Growth	Growth (%)				
	Value in 2018	Value in 2019	Value in 2020	Value in 2021	Value in 2022
Wheat and meslin		21,77%	-1,72%	41,14%	-47,23%
Maize or corn		48,84%	-6,54%	20,82%	1,69%

Sumber data nilai ekspor gandum dan jagung Ukraina sebelum terjadinya perang berdasarkan data <https://www.trademap.org/>

Krisis ekonomi masih mungkin terjadi apabila perang berkepanjangan antara Rusia-Ukraina tidak menemukan solusi, sehingga dikhawatirkan akan terjadi disrupsi rantai pasokan dan dikhawatirkan menyebabkan harga komoditas vital naik (gandum, jagung dan minyak dunia) pada akhirnya akan berdampak pada inflasi dan juga daya beli masyarakat menurun. Akibat dampak dari krisis dapat berdampak pada kinerja keuangan Perseroan.

### **Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum**

Perseroan dapat saja terlibat dalam sengketa dan proses hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk yang berhubungan dengan produk Perseroan, klaim karyawan, sengketa buruh atau sengketa perjanjian atau lainnya yang dapat memiliki dampak material dan merugikan terhadap reputasi, operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Perseroan saat ini tidak terlibat dalam sengketa hukum atau penyelidikan yang dilakukan Pemerintah yang bersifat material dan Perseroan tidak mengetahui adanya klaim atau proses hukum yang bersifat material yang masih berlangsung. Apabila di masa mendatang Perseroan terlibat dalam sengketa dan proses hukum yang material dan berkepanjangan, maka hasil dari proses hukum tersebut tidak dapat dipastikan dan penyelesaian atau hasil dari proses hukum tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, semua litigasi atau proses hukum dapat mengakibatkan biaya pengadilan yang substansial serta menyita waktu dan perhatian manajemen Perseroan, yang berakibat beralihnya perhatian mereka dari kegiatan usaha dan operasional Perseroan.

### **Risiko Kelalaian Perseroan Dalam Menaati Peraturan Pemerintah**

Risiko terletak pada kemampuan Perseroan mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 25 Tahun 2019, tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Dalam kaitan dengan operasional minuman beralkohol, selain hal tersebut di atas dan risiko kelalaian administrasi dan kelengkapan dokumen yang tidak dipenuhi sebelumnya yang dapat mengakibatkan sanksi administrasi, pengalaman operasional Perseroan selama ini tidak mendapatkan kendala dalam pemenuhan kewajiban kepada pemerintah.

### **Risiko Tingkat Suku Bunga**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan membutuhkan sumber pendanaan baik dari modal sendiri, Pemegang Saham, maupun pinjaman berbunga dari pihak ketiga. Kenaikan suku bunga dapat berdampak negatif pada kondisi keuangan Perseroan, dimana kenaikan suku bunga akan mengakibatkan meningkatnya beban bunga yang pada akhirnya dapat berdampak pada penurunan laba bersih Perseroan.

### **Risiko Kredit**

Risiko kredit adalah risiko dimana Perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak rekanan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Pihak yang bekerjasama dengan Perseroan terkait dengan instrumen keuangan atau kontrak pelanggan yang tidak mampu memenuhi kewajibannya tersebut akan menyebabkan kerugian keuangan bagi Perseroan.

### **Risiko Likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko yang timbul ketika posisi arus kas Perseroan tidak cukup untuk menutup liabilitas yang jatuh tempo. Perseroan dapat terekspos terhadap risiko likuiditas apabila terjadi penghentian operasi dalam waktu yang cukup panjang sehingga tidak dapat menyelesaikan utang jangka pendek dan jangka panjang yang jatuh tempo.

## D. RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN SAHAM

### Risiko Harga Saham Perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dapat berfluktuasi secara tajam, dikarenakan berbagai faktor antara lain:

- Persepsi atas prospek usaha Perseroan dan industri minuman beralkohol secara umum;
- Perubahan kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia;
- Perbedaan kinerja keuangan dan operasional Perseroan secara aktual dengan ekspektasi investor dan analis;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan atau pasar modal dan kondisi ekonomi Indonesia;
- Pengumuman oleh Perseroan mengenai aksi korporasi seperti akuisisi, aliansi strategis, kerjasama atau divestasi yang signifikan;
- Perubahan harga saham perusahaan-perusahaan (khususnya di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- Penambahan atau kehilangan karyawan kunci;
- Putusan akhir atas suatu litigasi yang sedang berjalan atau yang akan terjadi di masa mendatang;
- Penjualan saham yang dilakukan oleh Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan; dan
- Fluktuasi harga-harga saham di pasar modal Indonesia.

### Risiko Likuiditas saham Perseroan

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid. Jika dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara maju, pasar modal Indonesia relatif kurang likuid, memiliki volatilitas yang lebih tinggi dan memiliki standar akuntansi yang berbeda. Harga-harga di pasar modal Indonesia juga relatif lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak bisa memprediksi bahwa likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek dapat memiliki risiko keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu dimana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid.

### Risiko Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen.

Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

**FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN.**



## VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang diterbitkan tertanggal 10 Agustus 2023 untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2022 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara (anggota Morison Global), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh David Wijaya SE., Ak., CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1258 yang menyatakan Opini Wajar Tanpa Modifikasian.

Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Lovina Beach Brewery Tbk No. 152 tanggal 14 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Barat yang menegaskan dan menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat (“Penawaran Umum”) dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia; serta menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum sebanyak 1.180.000.000 (satu miliar seratus delapan puluh juta) saham biasa atas nama dengan nilai sebesar Rp12,00 (dua belas rupiah) setiap saham yang akan ditawarkan kepada Masyarakat.

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak 3.245.000.000 (tiga miliar dua ratus empat puluh lima juta) yang diberikan secara cuma-cuma kepada Masyarakat yang membeli saham baru dalam Penawaran Umum dan Waran Seri I ini dapat dialihkan dan/atau diperjualbelikan secara terpisah dari saham baru tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Lovina Beach Brewery ("**Perseroan**"), berkedudukan di Kabupaten Badung, adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 42 tanggal 19 Oktober 2010 ("**Akta Pendirian**"), yang dibuat di hadapan Josef Sunar Wibisono, S.H., Notaris di Denpasar. Perseroan mendapatkan status badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-00006.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0000087.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011, dan juga telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 55 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 20752 tanggal 10 Juli 2012.

Sejak pendirian dan mendapatkan status sebagai badan hukum, Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham No. 104 tanggal 12 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, notaris di Jakarta Barat, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0033791.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 16 Juni 2023 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0078468 tanggal 16 Juni 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0128177 tanggal 16 Juni 2023, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0112174.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 16 Juni 2023, dan juga telah diumumkan di BNRI No. 049 dan TBNRI No. 017616 tanggal 20 Juni 2023 sebagaimana telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 152 tanggal 14 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utama, S.H., M.Hum., M.Kn, notaris di Jakarta Barat ("**Akta No. 104/2023**"), dimana berdasarkan akta tersebut para pemegang saham menyetujui antara lain:

- a. Rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat ("**Penawaran Umum Perdana**") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia;
- b. Perubahan status Perseroan dari suatu perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, sehingga setelah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang, nama Perseroan berubah menjadi PT Lovina Beach Brewery Tbk;
- c. Pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan, sebanyak 508 (lima ratus delapan) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), yang diambil bagian seluruhnya oleh PT Barito Mas Sukses;
- d. Perubahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp1.000 (seribu Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp12 (dua belas Rupiah) per saham;
- e. Pengeluaran saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.180.000.000 (satu miliar seratus delapan puluh juta) saham baru dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebelum Penawaran Umum Perdana dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp12 (dua belas Rupiah) dan menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 3.245.000.000 (tiga miliar dua ratus empat puluh lima juta) yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membeli saham baru dalam Penawaran Umum Perdana dan Waran Seri I ini dapat dialihkan dan/atau diperjualbelikan secara terpisah dari saham baru tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat melalui pasar modal tersebut di atas;

- f. Pencatatan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia (Company Listing), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia, sehubungan dengan hal tersebut;
- g. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
- h. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana saham, penerbitan Waran Seri I, dan pengeluaran saham atas pelaksanaan Waran Seri I kepada masyarakat melalui pasar modal, termasuk tetapi tidak terbatas:
- (i) (menentukan kepastian jumlah saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana sebanyak-banyaknya 1.180.000.000 (satu miliar seratus delapan puluh juta)saham biasa atas nama, dan kepastian jumlah Waran Seri I yang akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana sebanyak-banyaknya 3.245.000.000 (tiga miliar dua ratus empat puluh lima juta), untuk ditawarkan kepada masyarakat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek yang berlaku.
  - (ii) menetapkan harga penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana;
  - (iii) menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum Perdana;
  - (iv) mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, serta Waran Seri I, pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal;
  - (v) mendaftarkan saham-saham dan Waran Seri I dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut; dan
  - (vi) melakukan hal-hal lain yang berkaitan;
- i. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum Perdana dan realisasi pengeluaran saham baru hasil pelaksanaan Waran Seri I, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum Perdana selesai dilaksanakan dan pengeluaran saham atas pelaksanaan Waran Seri I tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan nama pemegang saham hasil Penawaran Umum Perdana telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham; dan
- j. Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana, untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk merubah dan menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.

(Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian beserta perubahannya termasuk namun tidak terbatas sebagaimana termuat dalam Akta No. 104/2023 selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar**”)

Perusahaan saat ini berdomisili di Denpasar dan beralamat kantor pusat di Jl. Tukad Banyu Poh 110 X, Sesetan, Denpasar Selatan, 80223 dan memiliki kantor cabang di Jakarta yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar 1 Rukan Permata Senayan Blok D-9, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Pada saat ini Perseroan menjalankan kegiatan usaha adalah melakukan distribusi minuman alkohol. (KBLI No. 46333).

## B. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

### Tahun 2010 (Pendirian)

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, modal dasar Perseroan terbagi atas 2.000 (dua ribu) saham dengan nilai nominal Rp500.000 (lima ratus ribu Rupiah) per saham. Dari modal dasar tersebut telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pemegang saham pendiri Perseroan, yaitu:

- a. Bona Budhisurya sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) saham dengan jumlah setoran sebesar Rp175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) yang telah diterima Perseroan pada tanggal 7 Mei 2010 berdasarkan Kwitansi No. 001/V/10 tanggal 7 Mei 2010;
- b. Albert Kurniawan sebanyak 50 (lima puluh) saham dengan jumlah setoran sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah) yang telah diterima Perseroan pada tanggal 7 Mei 2010 berdasarkan Kwitansi No. 002/V/10 tanggal 7 Mei 2010;
- c. Gede Wirawan sebanyak 50 (lima puluh) saham dengan jumlah setoran sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah) yang telah diterima Perseroan pada tanggal 7 Mei 2010 berdasarkan Kwitansi No. 003/V/10 tanggal 7 Mei 2010;
- d. Jacob Suryanata sebanyak 200 (dua ratus) saham dengan jumlah setoran sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) yang telah diterima Perseroan pada tanggal 7 Mei 2010 berdasarkan Kwitansi No. 004/V/10 tanggal 7 Mei 2010;
- e. Reeza Budhisurya sebanyak 75 (tujuh puluh lima) saham dengan jumlah setoran sebesar Rp37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) yang telah diterima Perseroan pada tanggal 7 Mei 2010 berdasarkan Kwitansi No. 005/V/10 tanggal 7 Mei 2010;
- f. Rully Arif Dermawan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) saham dengan jumlah setoran sebesar Rp37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) yang telah diterima Perseroan pada tanggal 7 Mei 2010 berdasarkan Kwitansi No. 006/V/10 tanggal 7 Mei 2010;
- g. Hernando Basuki sebanyak 75 (tujuh puluh lima) saham dengan jumlah setoran sebesar Rp37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) yang telah diterima Perseroan pada tanggal 7 Mei 2010 berdasarkan Kwitansi No. 007/V/10 tanggal 7 Mei 2010;
- h. Michael Wijono sebanyak 75 (tujuh puluh lima) saham dengan jumlah setoran sebesar Rp37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) yang telah diterima Perseroan pada tanggal 7 Mei 2010 berdasarkan Kwitansi No. 008/V/10 tanggal 7 Mei 2010;
- i. PT Kreasi Empat Busur sebanyak 50 (lima puluh) saham dengan jumlah setoran sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah) yang telah diterima Perseroan pada tanggal 7 Mei 2010 berdasarkan Kwitansi No. 009/V/10 tanggal 7 Mei 2010; dan

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase dari Modal Ditempatkan dan Disetor (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Bona Budhisurya	350	175.000.000	35,0
2. Jacob Suryanata	200	100.000.000	20,0

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase dari Modal Ditempatkan dan Disetor (%)
3. Reeza Budhisurya	75	37.500.000	7,5
4. Rully Arif Darmawan	75	37.500.000	7,5
5. Hernando Basuki	75	37.500.000	7,5
6. Michael Wijono	75	37.500.000	7,5
7. Albert Kurniawan	50	25.000.000	5,0
8. Gede Wirawan	50	25.000.000	5,0
9. PT Kreasi Empat Busur	50	25.000.000	5,0
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>1.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>-</b>

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, riwayat struktur permodalan serta susunan pemegang saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

#### Tahun 2020 dan Tahun 2021

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam periode tahun 2020 dan tahun 2021, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 4 tanggal 7 Agustus 2017, yang dibuat di hadapan Yunisdawati, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0160656 tanggal 9 Agustus 2017, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0097819.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 9 Agustus 2017 ("Akta No. 4/2017"), dimana terdapat:

- i. Penghibahan hak-hak atas saham milik Bona Budhisurya sebanyak 48.891 (empat puluh delapan ribu delapan ratus Sembilan puluh satu) saham kepada Natalia Sumasto Tjia berdasarkan Akta Hibah Saham No. 5 tanggal 7 Agustus 2017, yang dibuat di hadapan Yunisdawati, S.H., Notaris di Jakarta;
- ii. Penjualan saham milik PT Kreasi Empat Busur sebanyak 921 (sembilan ratus dua puluh satu) saham kepada Natalia Sumasto Tjia berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 6 tanggal 7 Agustus 2017, yang dibuat di hadapan Yunisdawati, S.H., Notaris di Jakarta; dan
- iii. Penjualan saham milik Ryanrafail Wiranata sebanyak 649 (enam ratus empat puluh sembilan) saham kepada Natalia Sumasto Tjia berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 7 tanggal 7 Agustus 2017, yang dibuat di hadapan Yunisdawati, S.H., Notaris di Jakarta.

Seluruh agenda dalam Akta No. 4/2017 telah disetujui oleh pemegang saham Perseroan.

Selanjutnya, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat itu adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase dari Modal Ditempatkan dan Disetor (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>-</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Natalia Sumasto Tjia	50.461	25.230.500.000	65,04
2. Jacob Suryanata	20.740	10.370.000.000	26,73
3. PT Wiltar Usaha Grup	4.851	2.425.500.000	6,25
4. Albert Kurniawan	1.536	768.000.000	1,98
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>77.588</b>	<b>38.794.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>22.412</b>	<b>11.206.000.000</b>	<b>-</b>

## Tahun 2022

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No.1 tanggal 6 September 2022, yang dibuat di hadapan Jeannette Lesmana, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0053986 tanggal 13 September 2022, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-01800858.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 13 September 2022 ("**Akta No. 1/2022**"), terdapat penjualan seluruh saham milik PT Wiltar Usaha Grup sebanyak 4.851 (empat ribu delapan ratus lima puluh satu) saham kepada Natalia Sumasto Tjia berdasarkan Perjanjian Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham tanggal 25 Agustus 2022 yang dibuat di bawah tangan dan sebagaimana dinyatakan kembali dalam Akta Penyimpanan Surat No. 2 tanggal 6 September 2022 yang dibuat dihadapan Jeannette Lesmana, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat.

Seluruh agenda dalam Akta No. 1/2022 telah disetujui oleh pemegang saham Perseroan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan yang dibuat secara sirkuler pada tanggal 25 Agustus 2022.

Selanjutnya, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat itu adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase dari Modal Ditempatkan dan Disetor (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Natalia Sumasto Tjia	55.312	27.656.000.000	71,29
2. Jacob Suryanata	20.740	10.370.000.000	26,73
3. Albert Kurniawan	1.536	768.000.000	1,98
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>77.588</b>	<b>38.794.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>22.412</b>	<b>11.206.000.000</b>	-

2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 4 tanggal 15 November 2022, yang dibuat di hadapan Jeannette Lesmana, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0080276 tanggal 24 November 2022 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0237754.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 24 November 2022 ("**Akta No. 4/2022**"), terdapat transaksi jual beli saham milik:
  - a. Natalia Sumasto Tjia sebanyak 1.451 (seribu empat ratus lima puluh satu) saham kepada Christopher Sumasto Tjia berdasarkan Perjanjian Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham tanggal 14 November 2022 yang dibuat di bawah tangan dan sebagaimana dinyatakan kembali dalam Akta Penyimpanan Surat No. 6 tanggal 15 November 2022 yang dibuat dihadapan Jeannette Lesmana, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat;
  - b. Natalia Sumasto Tjia sebanyak 53.861 (lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh satu) saham kepada PT Barito Mas Sukses berdasarkan Perjanjian Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham tanggal 14 November 2022 yang dibuat di bawah tangan dan sebagaimana dinyatakan kembali dalam Akta Penyimpanan Surat No. 6 tanggal 15 November 2022 yang dibuat dihadapan Jeannette Lesmana, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat;
  - c. Jacob Suryanata sebanyak 20.740 (dua puluh ribu tujuh ratus empat puluh) saham kepada PT Barito Mas Sukses berdasarkan Perjanjian Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham tanggal 14 November 2022 yang dibuat di bawah tangan dan sebagaimana dinyatakan kembali dalam Akta Penyimpanan Surat No. 7 tanggal 15 November 2022 yang dibuat dihadapan Jeannette Lesmana, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat; dan

- d. Albert Kurniawan sebanyak 1.536 (seribu lima ratus tiga puluh enam) saham kepada PT Barito Mas Sukses berdasarkan Perjanjian Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham tanggal 14 November 2022 yang dibuat di bawah tangan dan sebagaimana dinyatakan kembali dalam Akta Penyimpanan Surat No. 8 tanggal 15 November 2022 yang dibuat dihadapan Jeannette Lesmana, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat.

Selanjutnya, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat itu adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase dari Modal Ditempatkan dan Disetor (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Barito Mas Sukses	76.137	38.068.500.000	98,13
2. Christopher Sumasto Tjia	1.451	725.500.000	1,87
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>77.588</b>	<b>38.794.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>22.412</b>	<b>11.206.000.000</b>	-

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 2 tanggal 1 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Jeannette Lesmana, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat, sebagaimana telah disetujui Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0088186.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 6 Desember 2022 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0321525 tanggal 6 Desember 2022 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0244456.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 6 Desember 2022, dan juga telah diumumkan di BNRI No. 97 dan TBNRI No. 042342 tanggal 6 Desember 2022 ("**Akta No. 2/2022**") terdapat:
  - a. Peningkatan modal dasar yang semula sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 217.000.000.000 (dua ratus tujuh belas miliar Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp38.794.000.000 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta Rupiah) menjadi sebesar Rp54.394.008.000 (lima puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta delapan ribu Rupiah)
  - b. Pemecahan nilai nominal saham (stock split) semula sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp1.000 (seribu rupiah)
  - c. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp38.794.000.000 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta Rupiah) menjadi sebesar Rp54.394.008.000 (lima puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta delapan ribu Rupiah) dilakukan Perseroan dengan pengeluaran saham dalam simpanan sebanyak 15.600.008 (lima belas juta enam ratus delapan) saham dengan jumlah setoran penuh sebesar Rp15.600.008.000 (lima belas miliar enam ratus juta delapan ribu Rupiah) dengan uang tunai melalui kas Perseroan, yang diambil bagian oleh:
    - i. Christopher Sumasto Tjia sebanyak 8 (delapan) saham dengan jumlah setoran sebesar Rp8.000 (delapan ribu Rupiah);
    - ii. Felicia Mega Setiodihardjo sebanyak 3.600.000 (tiga juta enam ratus) saham dengan jumlah setoran sebesar Rp3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta Rupiah);
    - iii. Suhendra Widjaja sebanyak 4.200.000 (empat juta dua ratus) saham dengan jumlah setoran sebesar Rp4.200.000.000 (empat miliar dua ratus juta Rupiah);
    - iv. Fanny Setiadi Faizal sebanyak 3.900.000 (tiga juta sembilan ratus) saham dengan jumlah setoran sebesar Rp3.900.000.000 (tiga miliar sembilan ratus juta Rupiah); dan
    - v. Constantius Kadarisman sebanyak 3.900.000 (tiga juta sembilan ratus) saham dengan jumlah setoran sebesar Rp3.900.000.000 (tiga miliar sembilan ratus juta Rupiah).

Seluruh agenda dalam Akta No. 2/2022 telah disetujui oleh pemegang saham Perseroan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat secara bawah tangan pada tanggal 30 November 2022.

Selanjutnya, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat itu adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per saham		Persentase dari Modal Ditempatkan dan Disetor (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>217.000.000</b>	<b>217.000.000.000</b>	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Barito Mas Sukses	38.068.500	38.068.500.000	69,99
2. Suhendra Widjaja	4.200.000	4.200.000.000	7,72
3. Fanny Setiadi Faizal	3.900.000	3.900.000.000	7,17
4. Constantius Kadarisman	3.900.000	3.900.000.000	7,17
5. Felicia Mega Setodihardjo	3.600.000	3.600.000.000	6,62
6. Christopher Sumasto Tjia	725.508	725.508.000	1,33
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>54.394.008</b>	<b>54.394.008.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>162.605.992</b>	<b>162.605.992.000</b>	-

## Tahun 2023

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.251 tanggal 28 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0019608.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023, dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0048027 tanggal 31 Maret 2023 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0064631.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023, dan juga telah diumumkan di BNRI No. 49 dan TBNRI No. 017615 tanggal 20 Juni 2023 ("Akta No. 251/2023"), terdapat:
  - 1) Peningkatan modal dasar yang semula sebesar Rp217.000.000.000 (dua ratus tujuh belas miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp347.311.092.000 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus sebelas juta sembilan puluh dua ribu Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor yang semula sebesar Rp54.394.008.000 (lima puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta delapan ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp114.500.000.000 (seratus empat belas miliar lima ratus juta Rupiah).
  - 2) Peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp54.394.008.000 (lima puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta delapan ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp114.500.000.000 (seratus empat belas miliar lima ratus juta Rupiah) dilakukan Perseroan dengan penerbitan saham sebanyak 60.105.992 (enam puluh juta seratus lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000 (seribu Rupiah), sehingga seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp60.105.992.000 (enam puluh miliar seratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah), yang diambillbagian seluruhnya oleh PT Barito Mas Sukses dengan cara:
    - i. Setoran tunai PT Barito Mas Sukses ke dalam kas Perseroan sebesar Rp27.672.227.000 (dua puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu Rupiah) atau menjadi saham sebanyak 27.672.227 (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh tujuh); dan
    - ii. Konversi utang Perseroan kepada PT Barito Mas Sukses dengan nilai sebesar Rp32.433.765.000 (tiga puluh dua miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu Rupiah) atau menjadi saham sebanyak 32.433.765 (tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu



tujuh ratus enam puluh lima) saham dalam Perseroan berdasarkan Akta Perjanjian Restrukturisasi Utang No. 250 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat.

Adapun konversi utang Perseroan kepada PT Barito Mas Sukses dilakukan oleh Perseroan atas utang yang dimiliki oleh Perseroan kepada PT Barito Mas Sukses berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 64 tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta antara PT Barito Mas Sukses dan PT Bank Victoria International Tbk ("**Bank Victoria**").

Dasar atas adanya hubungan utang piutang antara Perseroan, PT Barito Mas Sukses dan Bank Victoria adalah sebagai berikut:

- (a). Perseroan memiliki utang kepada Bank Victoria sebesar Rp49.130.836.717 (empat puluh sembilan miliar seratus tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus tujuh belas Rupiah), berdasarkan perjanjian sebagai berikut:
  - 1) Akta Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan No. 56 tanggal 8 Agustus 2012, yang dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perjanjian Pengubahan XI Terhadap Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan No. 56 tanggal 30 Juni 2020, yang dibuat di bawah tangan;
  - 2) Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 135 tanggal 29 April 2015, yang dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perjanjian Pengubahan VI Terhadap Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan No. 135 tanggal 30 Juni 2020, dibuat di bawah tangan;
  - 3) Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 09 tanggal 2 Juli 2015, yang dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perjanjian Pengubahan VI Terhadap Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan No. 09 tanggal 30 Juni 2020, yang dibuat dibawah tangan;
  - 4) Akta Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan No. 13 tanggal 19 Juli 2016, yang dibuat di hadapan Riyad, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perjanjian Pengubahan V Terhadap Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan No. 13 tanggal 30 Juni 2020, yang dibuat di bawah tangan; dan
  - 5) Akta Pengubahan dan Penggabungan Terhadap Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan No. 100 tanggal 27 September 2018, yang dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali dengan Pengubahan II Terhadap Pengubahan dan Penggabungan Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan No. 100 tanggal 30 Juni 2020, yang dibuat di bawah tangan.
- (b). Berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 64 tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta antara PT Barito Mas Sukses dan Bank Victoria, Bank Victoria mengalihkan seluruh piutang yang dimilikinya terhadap Perseroan kepada PT Barito Mas Sukses. Sehingga setelah adanya perjanjian tersebut PT Barito Mas Sukses memiliki piutang terhadap Perseroan dengan total sebesar Rp49.130.836.717 (empat puluh sembilan miliar seratus tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus tujuh belas Rupiah) ("**Total Piutang BMS**") yang terdiri dari piutang pokok sebesar Rp32.433.765.451,11 (tiga puluh dua miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh satu Rupiah koma sebelas sen) ("**Piutang Pokok BMS**") dan bunga sebesar Rp.16.697.071.266,70 (enam belas miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu dua ratus enam puluh enam Rupiah koma tujuh puluh sen) ("**Piutang Bunga BMS**").
- (c). Berdasarkan Akta Perjanjian Restrukturisasi Utang No. 250 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat antara Perseroan dan PT Barito Mas Sukses, PT Barito Mas Sukses setuju untuk menghapusbukukan Piutang Bunga BMS serta sebagian dari Piutang Pokok BMS yaitu sebesar Rp451,11 (empat

ratus lima puluh satu Rupiah koma sebelas sen). Sehingga setelah adanya perjanjian tersebut, Perseroan memiliki utang kepada PT Barito Mas Sukses sebesar Rp32.433.765.000 (tiga puluh dua miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu Rupiah).

- iii. Sehubungan dengan pengambilalihan yang seluruhnya dilakukan oleh PT Barito Mas Sukses, pemegang saham lain Perseroan yaitu Suhendra Widjaja, Fanny Setiadi Faizal, Constantius Kadarisman, Felicia Mega Setiodihardjo dan Christopher Sumasto Tjia, menyatakan mengesampingkan dan/atau melepaskan haknya untuk mengambil saham terlebih dahulu atas saham-saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan.

Seluruh agenda dalam Akta No. 251/2023 telah disetujui oleh pemegang saham Perseroan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan yang dibuat secara sirkuler pada tanggal 28 Maret 2023.

Selanjutnya, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat itu adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per saham		Persentase dari Modal Ditempatkan dan Disetor (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>347.311.092</b>	<b>347.311.092.000</b>	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Barito Mas Sukses	98.174.492	98.174.492.000	85,74
2. Suhendra Widjaja	4.200.000	4.200.000.000	3,67
3. Fanny Setiadi Faizal	3.900.000	3.900.000.000	3,41
4. Constantius Kadarisman	3.900.000	3.900.000.000	3,41
5. Felicia Mega Setiodihardjo	3.600.000	3.600.000.000	3,14
6. Christopher Sumasto Tjia	725.508	725.508.000	0,63
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>114.500.000</b>	<b>114.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>232.811.092</b>	<b>232.811.092.000</b>	-

2. Berdasarkan Akta No. 104/2023, terdapat:

- a. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp114.500.000.000 (seratus empat belas miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp114.500.508.000 (seratus empat belas miliar lima ratus juta lima ratus delapan ribu Rupiah) dilakukan Perseroan dengan pengeluaran saham dalam simpanan sebanyak 508 (lima ratus delapan) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000 (seribu Rupiah) dengan jumlah setoran penuh sebesar Rp508.000 (lima ratus delapan ribu Rupiah) dengan uang tunai melalui kas Perseroan, yang diambilbagian seluruhnya oleh PT Barito Mas Sukses; dan
- b. Perubahan nilai nominal setiap saham dalam Perseroan, yang semula masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) menjadi masing-masing saham bernilai nominal Rp12 (dua belas Rupiah).

Seluruh agenda dalam Akta No. 104/2023 telah disetujui oleh pemegang saham Perseroan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan yang dibuat secara sirkuler pada tanggal 12 Juni 2023.

Selanjutnya, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat itu adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp12 per saham		Persentase dari Modal Ditempatkan dan Disetor (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>28.942.591.000</b>	<b>347.311.092.000</b>	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Barito Mas Sukses	8.181.250.000	98.175.000.000	85,74
2. Suhendra Widjaja	350.000.000	4.200.000.000	3,67
3. Fanny Setiadi Faizal	325.000.000	3.900.000.000	3,41
4. Constantius Kadarisman	325.000.000	3.900.000.000	3,41
5. Felicia Mega Setodihardjo	300.000.000	3.600.000.000	3,14
6. Christopher Sumasto Tjia	60.459.000	725.508.000	0,63
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>9.541.709.000</b>	<b>114.500.508.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>19.400.882.000</b>	<b>232.810.584.000</b>	-

### C. IZIN USAHA PERSEROAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin yang wajib di penuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan, yakni:

No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi Penerbit	Masa Berlaku Perizinan
1.	Nomor Induk Berusaha	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB No. 9120104521259 tanggal 15 Mei 2019 sebagaimana telah diubah terakhir pada tanggal 13 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	NIB berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	NPWP No. 31.395.552.8-903.000 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Denpasar Timur, dengan SKT No. PEM-0003699ER/WPJ.17/KP.0203/2011 tanggal 13 Oktober 2011 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Denpasar Timur, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.	Berlaku sepanjang Perseroan menjalankan kegiatan usaha.
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	NPWP No. 31.395.552.8-013.001 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama, dengan SKT No. S-15004KT/WPJ.04/KP.0603/2015 tanggal 11 September 2015 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.	Berlaku sepanjang Perseroan menjalankan kegiatan usaha.
4.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)	SPPKP No. PEM-162/WPJ.17/KP.0203/2011 tanggal 13 Oktober 2011 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Denpasar Timur, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.	Berlaku sepanjang Perseroan menjalankan kegiatan usaha.
5.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)	SPPKP No. S-34/PKP/KPP.300503/2023 tanggal 18 Januari 2023 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.	Berlaku sepanjang Perseroan menjalankan kegiatan usaha.
6.	Surat Izin Usaha Perdagangan	Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 20 September 2020 yang terakhir kali diubah pada tanggal 26 Februari 2021 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	Berlaku sepanjang Perseroan menjalankan kegiatan usaha.
7.	Surat Izin Usaha Perdagangan	Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 26 November 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	Berlaku sepanjang Perseroan menjalankan kegiatan usaha.
8.	Surat Keterangan Distributor Minum	Surat Keterangan Distributor Minum Beralkohol No. 1/SIPT/DIS-MB/01/2021 tanggal 6 Januari 2021 yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri.	Berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya atau tanggal 18 Desember 2023.

No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi Penerbit	Masa Berlaku Perizinan
	Beralkohol		
9.	Surat Keterangan Distributor Minuman Beralkohol	Surat Keterangan Distributor Minuman Beralkohol berdasarkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko No. 91201045212590008 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 19 Juni 2023	Berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya atau tanggal 19 Juni 2026.
10.	Peretujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk Kegiatan Berusaha	PKKPR untuk Kegiatan Berusaha No. 29032210213174430 tanggal 29 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.	Peretujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk Kegiatan Berusaha	PKKPR untuk Kegiatan Berusaha No. 13062210213173083 tanggal 13 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.	Peretujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk Kegiatan Berusaha	PKKPR tanggal 3 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Tanda Daftar Gudang	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Tanda Daftar Gudang PB-UMKU No. 91201045212590002000 tanggal 17 Februari 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	Berlaku sepanjang Perseroan menjalankan kegiatan usaha.
14.	Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Sebagai Pengusaha Penyalur Minuman Mengandung Etil Alkohol	NPPBKC Sebagai Pengusaha Penyalur Minuman Mengandung Etil Alkohol No.31395528-080200-9120104521259 tanggal 26 Juni 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Denpasar, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Berlaku sampai dengan 26 Juni 2025 dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
15.	Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Sebagai Pengusaha Penyalur Minuman Mengandung Etil Alkohol	NPPBKC Sebagai Pengusaha Penyalur Minuman Mengandung Etil Alkohol No. 31395528-160200-9129194521259 tanggal 14 Januari 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Marunda, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
16.	Izin Mendirikan Bangunan	Surat Ijin No. 503-18/446/IMB/KPT/2010 tentang Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 1 Desember 2010, yang diterbitkan oleh Bupati Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Buleleng	Izin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
17.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan	SPPL tanggal 16 Februari 2023 yang diterbitkan oleh Perseroan.	Berlaku sepanjang Perseroan menjalankan kegiatan usaha.

No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi Penerbit	Masa Berlaku Perizinan
	Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)		

#### D. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING

Sampai tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki perjanjian-perjanjian penting sebagai berikut:

##### 1. Perjanjian / Instrumen Utang

###### a. Perjanjian Pembiayaan Investasi

- i. Perjanjian Perubahan dan Penegasan Kembali Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 011-001-012022 tanggal 30 Desember 2021 ("**Perjanjian Kredit No. 11/2021**").

Para Pihak	:	1. PT MNC Bank International Tbk sebagai Kreditur 2. Perseroan sebagai Debitur
Fasilitas	:	Pembiayaan Investasi
Jumlah Fasilitas	:	Rp849.254.416 (delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus enam belas Rupiah)
Nilai Outstanding	:	Rp 783.363.478 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh delapan Rupiah) per 31 Maret 2023
Suku Bunga atau Komisi	:	0% efektif pertahun
Denda	:	a. Denda keterlambatan: 0,3% (nol koma tiga persen) perhari dari angsuran atau minimal Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) (digunakan perhitungan yang lebih tinggi) atas keterlambatan pembayaran angsuran hingga tunggakan ke-3 (tiga), untuk tunggakan ke-4 (empat) dan seterusnya dikenakan denda keterlambatan menjadi 0,9% (nol koma sembilan persen) per hari dari angsuran. b. Denda pelunasan dipercepat: Tidak dibebankan
Jangka Waktu	:	29 Desember 2021 sampai dengan 29 Februari 2032 (122 bulan termasuk masa holiday payment 06 bulan) dan akan terhitung berakhir setelah seluruh utang debitur dinyatakan lunas oleh kreditur.
Jaminan	:	a. SHGB No. 6244/Pejagalan, terletak di Jalan Pilin No.5.N, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta seluas 65 m <sup>2</sup> , terdaftar atas nama Christopher Sumasto; b. SHGB No. 6043/Pejagalan, terletak di Jalan Pilin 1 No.50, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta seluas 64 m <sup>2</sup> , terdaftar atas nama Cristopher Sumasto.

- Pembatasan : Selama perjanjian berlaku, debitur dilarang untuk menjual atau memindahkan hak, menjaminkan atau mempertanggunggkan atau menyewakan barang jaminan yang dijaminkan dengan cara bagaimanapun juga tanpa izin tertulis dari kreditur.
- Hal yang wajib dilakukan Perseroan :
- a. Debitur dengan ini setuju dan karenanya wajib membayar bunga kepada kreditur. Bunga yang dikenakan kepada debitur sebesar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf C Perjanjian ini;
  - b. Atas pemberian nilai pembiayaan berdasarkan perjanjian, debitur dengan ini setuju dan karenanya wajib membayar segala biaya yang mungkin timbul sehubungan dengan perjanjian, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
    - Biaya – biaya berkenaan dengan persiapan, pelaksanaan, dan pembuatan perjanjian dan dokumen agunan dan/atau dokumen – dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian, termasuk biaya notaris, biaya pemasangan hak tanggungan dan/atau fidusia;
    - Biaya pengacara atau kuasa kreditur serta proses pengadilan untuk menagih nilai pembiayaan beserta seluruh jumlah lainnya yang menjadi kewajiban debitur berdasarkan perjanjian ini;
    - Biaya eksekusi agunan;
    - Biaya untuk melakukan appraisal/penilaian atas agunan;
    - Biaya untuk menjaga kelangsungan hak kepemilikan atas agunan, termasuk tapi tidak terbatas pada biaya perpanjangan sertifikat atas tanah dan bangunan atau permohonan hak atas agunan, serta pajak – pajak yang dikenakan pada agunan;
    - Biaya pengurusan dokumen – dokumen/ surat – surat pendukung untuk klaim asuransi sehubungan dengan kehilangan atau kerusakan agunan;
    - Biaya asuransi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf E perjanjian ini;
    - Biaya administrasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf F perjanjian ini;
    - Biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pemberian nilai pembiayaan ini menjadi beban debitur.
  - c. Biaya – biaya sebagaimana diatur dalam pasal 5 perjanjian harus dibayar secara seketika dan sekaligus lunas pada tanggal pembayaran yang ditetapkan oleh kreditur;
  - d. Apabila menurut pendapat kreditur harga/nilai dari barang – barang yang diberikan sebagai jaminan tidak lagi cukup menjamin untuk membayar kembali hutang – hutang debitur pada kreditur, maka atas peringatan atau pemberitahuan pertama dari kreditur, debitur wajib memberikan jaminan – jaminan tambah yang dianggap cukup oleh kreditur untuk menjamin pembayaran kembali hutang – hutang debitur pada kreditur;

- e. Debitur wajib membayar kembali seluruh nilai pembiayaan beserta seluruh jumlah lainnya yang menjadi kewajiban debitur berdasarkan perjanjian ini kepada kreditur sesuai dengan waktu/jadwal angsuran;
- f. Debitur wajib memberikan penggantian dan membayar kepada kreditur beban pajak, bea, pungutan atau beban berupa apapun dan berapapun yang dibayarkan oleh kreditur berdasarkan peraturan perundang – undangan yang telah berlaku sehubungan dengan penerimaan kreditur atas pembayaran nilai pembiayaan beserta seluruh jumlah lainnya yang menjadi kewajiban debitur berdasarkan perjanjian ini;
- g. Selama perjanjian berlaku, debitur diwajibkan mengasuransikan harta kekayaan yang diagunkan berdasarkan perjanjian dan dokumen agunan, dengan jumlah dan pihak asuransi yang ditetapkan oleh kreditur, premi – premi mana menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh debitur, sedangkan di dalam polisnya harus ditunjuk bahwa kreditur adalah yang berhak atas uang pertanggungan (*Lessor's Clause*). Apabila dipandang perlu, kreditur setiap waktu berhak untuk mewajibkan debitur untuk mengasuransikan seluruh harta kekayaannya baik yang telah ada maupun yang akan ada.

Kejadian  
Wanprestasi

- :
- 1. Debitur lalai untuk membayar suatu jumlah, baik nilai pembiayaan, bunga, provisi, biaya - biaya, denda dan/atau yang diadakan antara debitur dan kreditur;
  - 2. Debitur lalai untuk melaksanakan kewajiban atau lalai untuk memenuhi syarat - syarat dan ketentuan - ketentuan dalam perjanjian serta dokumen agunan dan/atau dokumen - dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian dan/atau yang diadakan antara debitur dan kreditur;
  - 3. Suatu jaminan yang dibuat dan/atau diserahkan oleh debitur kepada kreditur atau suatu keterangan dan/atau pernyataan yang diserahkan berdasarkan perjanjian, termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan dalam pasal 16 perjanjian terbukti tidak sah dan/atau tidak benar dan atau tidak lengkap;
  - 4. Debitur menggunakan nilai pembiayaan menyimpang dari tujuan penggunaannya;
  - 5. Debitur menyatakan tidak dapat membayar nilai pembiayaan beserta seluruh jumlah lainnya yang menjadi kewajiban debitur berdasarkan perjanjian ini pada tanggal jatuh tempo atau mengajukan permohonan penundaan pembayaran;
  - 6. Debitur dinyatakan pailit atau mengajukan permohonan pailit atau dimaksudkannya suatu permohonan dari pihak lain terhadap debitur untuk dinyatakan pailit atau ditunjuk pihak lain untuk menguasai harta kekayaan debitur atau debitur ditaruh dibawah pengampuan atau karena apapun juga tidak berhak lagi menguasai dan mengurus harta kekayaannya;

7. Agunan (baik seluruhnya atau sebagian) mengalami penurunan nilai atau menjadi obyek sengketa atau ada pihak lain menyatakan memiliki atau hak kepemilikan atas agunan menjadi batal atau beralih kepada pihak lain, dan debitur gagal untuk memberikan penggantian agunan sesuai dengan ketentuan kreditur dan pada waktu yang ditentukan kreditur;
8. Kegiatan usaha atau sumber pendapatan debitur terhenti;
9. Debitur dinyatakan lalai atau cidera janji untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian-perjanjian pembiayaan lain dan perjanjian - perjanjian lain yang masih berlaku baik yang dibuat dengan kreditur atau pihak ketiga;
10. Adanya putusan pengadilan yang sudah berkekuatan tetap dimana debitur atau pihak ketiga lainnya yang bertindak sebagai penanggung diwajibkan membayar sejumlah uang atau gugatan perkara yang menurut pendapat kreditur dapat membahayakan kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya dalam perjanjian ini.

- Pengakhiran : 1. Pengakhiran berdasarkan jangka waktu;
2. Dilakukan pembayaran kembali seluruhnya baik pada saat jatuh tempo maupun pembayaran yang dipercepat;
3. Pengakhiran karena pelanggaran (*wanprestasi/default*);
4. Kreditur menilai bahwa karena satu dan lain hal kreditur berada dalam keadaan yang tidak atau kurang layak untuk memberikan nilai pembiayaan, keadaan mana tidak perlu dibuktikan kepada debitur atau pihak lain;
5. Kreditur berpendapat bahwa terjadinya perubahan peraturan perundang – undangan, perjanjian menjadi melanggar hukum atau tidak lagi sah bagi kreditur untuk melaksanakan perjanjian atau terdapat larangan dari pihak yang berwenang atas perjanjian;
6. Kreditur berpendapat bahwa terjadi suatu keadaan yang dapat menghambat/membahayakan usaha debitur dan/atau mengakibatkan debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian;
7. Bonafiditas dan/ atau kemampuan membayar debitur diragukan oleh kreditur;
8. Debitur atau penjamin meninggal dunia.

Hukum Yang Berlaku : Hukum Indonesia.

Penyelesaian Sengketa : -

Catatan:

1. *Semula, kreditur dalam Perjanjian Kredit No. 11/2021 adalah PT Sarana Majukan Ekonomi Finance Indonesia (d/h PT Indosurya Inti Finance) ("SMEFI"). Namun, berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 45 tanggal 27 Oktober 2022 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 46 tanggal 27 Oktober 2022 yang keduanya dibuat dihadapan Djempol Ivani, S.H., Notaris di Jakarta, antara SMEFI dan MNC, SMEFI telah mengalihkan seluruh hak dan kewajibannya dalam Perjanjian Kredit No. 11/2021 kepada MNC.*



2. Perseroan tidak memiliki kewajiban apapun terhadap pihak diluar Perseroan yang bertindak sebagai pemberi jaminan dalam Perjanjian Kredit No. 11/2021, yakni Christopher Sumasto Tjia.
  3. Bahwa Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan pemberi jaminan dalam Perjanjian Kredit No. 11/2021, dikarenakan Christopher Sumasto Tjia merupakan:
    - a. pemegang saham Perseroan secara langsung dengan kepemilikan sebesar 0,63% (nol koma enam tiga persen).
    - b. pemegang saham Perseroan secara tidak langsung melalui kepemilikan sahamnya di PT Barito Mas Sukses dengan secara langsung dan tidak langsung sebesar 67,61% (enam puluh tujuh koma enam satu persen) dengan detail sebagai berikut:
      - i. secara langsung dengan kepemilikan saham di PT Barito Mas Sukses sebesar 2,87% (dua koma delapan tujuh persen); dan
      - ii. secara tidak langsung dengan kepemilikan saham di PT Barito Mas Sukses melalui PT Boga Kreasi Indah sebesar 64,74% (enam puluh empat koma tujuh empat persen), dimana Christopher mengendalikan secara penuh PT Boga Kreasi Indah dengan kepemilikan saham pada PT Boga Kreasi Indah sebesar 98,99% (sembilan puluh delapan koma sembilan sembilan persen); dan
    - c. Pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner) dari Perseroan.
    - d. Pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner) dari PT Barito Mas Sukses yang merupakan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan sebesar 85,74% (delapan puluh lima koma tujuh empat persen).
  4. Perseroan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dengan turut serta menandatangani Perjanjian Kredit No. 11/2021 sehubungan dengan penerimaan pinjaman Perseroan.
- ii. Perjanjian Perubahan dan Penegasan Kembali Perjanjian Pembiayaan Investasi No. 009-001-012022 tanggal 30 Desember 2021 ("**Perjanjian Kredit No. 9/2021**").

Para Pihak	:	1. PT MNC Bank International Tbk sebagai Kreditur 2. Perseroan sebagai Debitor
Fasilitas	:	Pembiayaan Investasi
Jumlah Fasilitas	:	Rp2.767.012.393 (dua miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta dua belas ribu tiga ratus sembilan puluh tiga Rupiah)
Nilai Outstanding	:	Rp 2.688.514.016 ( dua miliar enam ratus delapan puluh delapan juta lima ratus empat belas ribu enam belas Rupiah) per 31 Maret 2023
Suku Bunga atau Komisi	:	a) 15% efektif per tahun (selama holiday payment) b) 20% efektif per tahun (sesudah masa holiday payment)
Denda	:	a. Denda keterlambatan: 0,3% (nol koma tiga persen) perhari dari angsuran atau minimal Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) (digunakan perhitungan yang lebih tinggi) atas keterlambatan pembayaran angsuran hingga tunggakan ke-3 (tiga), untuk tunggakan ke-4 (empat) dan seterusnya dikenakan denda keterlambatan menjadi 0,9% (nol koma sembilan persen) per hari dari angsuran. b. Denda Pelunasan dipercepat: 5% (lima persen) dari sisa pinjaman pokok.
Jangka Waktu	:	29 Desember 2021 sampai dengan 29 Februari 2032 (122 bulan termasuk masa holiday payment 06 bulan) dan akan terhitung berakhir setelah seluruh utang debitur dinyatakan lunas oleh kreditur.
Jaminan	:	a. SHGB No. 6244/Pejagalan, terletak di Jalan Pilin No.5.N, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota

Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta seluas 65 m<sup>2</sup>, terdaftar atas nama Christopher Sumasto;

- b. SHGB No. 6043/Pejagalan, terletak di Jalan Pilin 1 No.50, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta seluas 64 m<sup>2</sup>, terdaftar atas nama Cristopher Sumasto.

Hal yang wajib dilakukan Perseroan :

- a. Debitur dengan ini setuju dan karenanya wajib membayar bunga kepada kreditur. Bunga yang dikenakan kepada debitur sebesar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf C Perjanjian ini;
- b. Atas pemberian nilai pembiayaan berdasarkan perjanjian, debitur dengan ini setuju dan karenanya wajib membayar segala biaya yang mungkin timbul sehubungan dengan perjanjian, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- Biaya – biaya berkenaan dengan persiapan, pelaksanaan, dan pembuatan perjanjian dan dokumen agunan dan/atau dokumen – dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian, termasuk biaya notaris, biaya pemasangan hak tanggungan dan/atau fidusia;
  - Biaya pengacara atau kuasa kreditur serta proses pengadilan untuk menagih nilai pembiayaan beserta seluruh jumlah lainnya yang menjadi kewajiban debitur berdasarkan perjanjian ini;
  - Biaya eksekusi agunan;
  - Biaya untuk melakukan appraisal/penilaian atas agunan;
  - Biaya untuk menjaga kelangsungan hak kepemilikan atas agunan, termasuk tapi tidak terbatas pada biaya perpanjangan sertifikat atas tanah dan bangunan atau permohonan hak atas agunan, serta pajak – pajak yang dikenakan pada agunan;
  - Biaya pengelolaan dokumen – dokumen/ surat – surat pendukung untuk klaim asuransi sehubungan dengan kehilangan atau kerusakan agunan;
  - Biaya asuransi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf E perjanjian ini;
  - Biaya administrasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf F perjanjian ini;
  - Biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pemberian nilai pembiayaan ini menjadi beban debitur.
- c. Biaya – biaya sebagaimana diatur dalam pasal 5 perjanjian harus dibayar secara seketika dan sekaligus lunas pada tanggal pembayaran yang ditetapkan oleh kreditur;
- d. Apabila menurut pendapat kreditur harga/nilai dari barang – barang yang diberikan sebagai jaminan tidak lagi cukup menjamin untuk membayar kembali hutang – hutang debitur pada kreditur, maka atas peringatan atau pemberitahuan pertama dari kreditur, debitur wajib memberikan jaminan –

jaminan tambah yang dianggap cukup oleh kreditur untuk menjamin pembayaran kembali hutang – hutang debitur pada kreditur;

- e. Debitur wajib membayar kembali seluruh nilai pembiayaan beserta seluruh jumlah lainnya yang menjadi kewajiban debitur berdasarkan perjanjian ini kepada kreditur sesuai dengan waktu/jadwal angsuran;
- f. Debitur wajib memberikan penggantian dan membayar kepada kreditur beban pajak, bea, pungutan atau beban berupa apapun dan berapapun yang dibayarkan oleh kreditur berdasarkan peraturan perundang – undangan yang telah berlaku sehubungan dengan penerimaan kreditur atas pembayaran nilai pembiayaan beserta seluruh jumlah lainnya yang menjadi kewajiban debitur berdasarkan perjanjian ini;
- g. Selama perjanjian berlaku, debitur diwajibkan mengasuransikan harta kekayaan yang diagunkan berdasarkan perjanjian dan dokumen agunan, dengan jumlah dan pihak asuransi yang ditetapkan oleh kreditur, premi – premi mana menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh debitur, sedangkan di dalam polisnya harus ditunjuk bahwa kreditur adalah yang berhak atas uang pertanggungan (*Lessor's Clause*). Apabila dipandang perlu, kreditur setiap waktu berhak untuk mewajibkan debitur untuk mengasuransikan seluruh harta kekayaannya baik yang telah ada maupun yang akan ada.

Kejadian  
Wanprestasi

- 1. Debitur lalai untuk membayar suatu jumlah, baik nilai pembiayaan, bunga, provisi, biaya - biaya, denda dan/atau yang diadakan antara debitur dan kreditur;
- 2. Debitur lalai untuk melaksanakan kewajiban atau lalai untuk memenuhi syarat - syarat dan ketentuan - ketentuan dalam perjanjian serta dokumen agunan dan/atau dokumen - dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian dan/atau yang diadakan antara debitur dan kreditur;
- 3. Suatu jaminan yang dibuat dan/atau diserahkan oleh debitur kepada kreditur atau suatu keterangan dan/atau pernyataan yang diserahkan berdasarkan perjanjian, termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan dalam pasal 16 perjanjian terbukti tidak sah dan/atau tidak benar dan atau tidak lengkap;
- 4. Debitur menggunakan nilai pembiayaan menyimpang dari tujuan penggunaannya;
- 5. Debitur menyatakan tidak dapat membayar nilai pembiayaan beserta seluruh jumlah lainnya yang menjadi kewajiban debitur berdasarkan perjanjian ini pada tanggal jatuh tempo atau mengajukan permohonan penundaan pembayaran;
- 6. Debitur dinyatakan pailit atau mengajukan permohonan pailit atau dimaksudkannya suatu permohonan dari pihak lain terhadap debitur untuk dinyatakan pailit atau ditunjuk pihak lain untuk menguasai harta kekayaan debitur atau debitur

ditaruh dibawah pengampuan atau karena apapun juga tidak berhak lagi menguasai dan mengurus harta kekayaanya;

7. Agunan (baik seluruhnya atau sebagian) mengalami penurunan nilai atau menjadi obyek sengketa atau ada pihak lain menyatakan memiliki atau hak kepemilikan atas agunan menjadi batal atau beralih kepada pihak lain, dan debitur gagal untuk memberikan penggantian agunan sesuai dengan ketentuan kreditur dan pada waktu yang ditentukan kreditur;
  8. Kegiatan usaha atau sumber pendapatan debitur terhenti;
  9. Debitur dinyatakan lalai atau cidera janji untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian-perjanjian pembiayaan lain dan perjanjian - perjanjian lain yang masih berlaku baik yang dibuat dengan kreditur atau pihak ketiga;
  10. Adanya putusan pengadilan yang sudah berkekuatan tetap dimana debitur atau pihak ketiga lainnya yang bertindak sebagai penanggung diwajibkan membayar sejumlah uang atau gugatan perkara yang menurut pendapat kreditur dapat membahayakan kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya dalam perjanjian ini.
- Pengakhiran :
1. Pengakhiran berdasarkan jangka waktu;
  2. Dilakukan pembayaran kembali seluruhnya baik pada saat jatuh tempo maupun pembayaran yang dipercepat;
  3. Pengakhiran karena pelanggaran (*wanprestasi/default*);
  4. Kreditur menilai bahwa karena satu dan lain hal kreditur berada dalam keadaan yang tidak atau kurang layak untuk memberikan nilai pembiayaan, keadaan mana tidak perlu dibuktikan kepada debitur atau pihak lain;
  5. Kreditur berpendapat bahwa terjadinya perubahan peraturan perundang – undangan, perjanjian menjadi melanggar hukum atau tidak lagi sah bagi kreditur untuk melaksanakan perjanjian atau terdapat larangan dari pihak yang berwenang atas perjanjian;
  6. Kreditur berpendapat bahwa terjadi suatu keadaan yang dapat menghambat/membahayakan usaha debitur dan/atau mengakibatkan debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian;
  7. Bonafiditas dan/ atau kemampuan membayar debitur diragukan oleh kreditur;
  8. Debitur atau penjamin meninggal dunia.

Hukum Yang Berlaku : Hukum Indonesia.

Penyelesaian Sengketa : -

Catatan:

1. *Semula, kreditur dalam Perjanjian Kredit No. 9/2021 adalah PT Sarana Majukan Ekonomi Finance Indonesia (d/h PT Indosurya Inti Finance) ("SMEFI"). Namun, berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 45 tanggal 27 Oktober 2022 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 46 tanggal 27 Oktober 2022 yang keduanya dibuat dihadapan Djempol*

- Ivani, S.H., Notaris di Jakarta, antara SMEFI dan MNC, SMEFI telah mengalihkan seluruh hak dan kewajibannya dalam Perjanjian Kredit No. 9/2021 kepada MNC.*
2. *Perseroan tidak memiliki kewajiban apapun terhadap pihak diluar Perseroan yang bertindak sebagai pemberi jaminan dalam Perjanjian Kredit No. 9/2021, yakni Christopher Sumasto Tjia.*
  3. *Bahwa Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan pemberi jaminan dalam Perjanjian Kredit No. 9/2021, dikarenakan Christopher Sumasto Tjia merupakan:*
    - a. *pemegang saham Perseroan secara langsung dengan kepemilikan sebesar 0,63% (nol koma enam tiga persen).*
    - b. *pemegang saham Perseroan secara tidak langsung melalui kepemilikan sahamnya di PT Barito Mas Sukses dengan secara langsung dan tidak langsung sebesar 67,61% (enam puluh tujuh koma enam satu persen) dengan detail sebagai berikut:*
      - i. *secara langsung dengan kepemilikan saham di PT Barito Mas Sukses sebesar 2,87% (dua koma delapan tujuh persen); dan*
      - ii. *secara tidak langsung dengan kepemilikan saham di PT Barito Mas Sukses melalui PT Boga Kreasi Indah sebesar 64,74% (enam puluh empat koma tujuh empat persen), dimana Christopher mengendalikan secara penuh PT Boga Kreasi Indah dengan kepemilikan saham pada PT Boga Kreasi Indah sebesar 98,99% (sembilan puluh delapan koma sembilan sembilan persen); dan*
    - c. *Pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner) dari Perseroan.*
    - d. *Pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner) dari PT Barito Mas Sukses yang merupakan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan sebesar 85,74% (delapan puluh lima koma tujuh empat persen).*
  4. *Perseroan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dengan turut serta menandatangani Perjanjian Kredit No. 9/2021 sehubungan dengan penerimaan pinjaman Perseroan.*

Sampai tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak dalam keadaan cidera janji atas perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan di atas, serta tidak terdapat pengakhiran untuk perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan di atas, sehingga perjanjian-perjanjian tersebut masih berlaku dan mengikat para pihak. Tidak terdapat ketentuan ataupun pembatasan (*negative covenant*) atas perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan di atas yang menghalangi Perseroan dalam melakukan transaksi Penawaran Umum Perdana dan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana serta pelaksanaan Waran Seri I.

## **2. Perjanjian dengan Pihak Ketiga**

### **a. Perjanjian Penunjukan Sub Distributor**

- i. Surat Penunjukan tanggal 26 November 2021 dari Perseroan kepada PT Mandiri Abadi Jaya Utomo, dimana dalam hal ini Perseroan menunjuk PT Mandiri Abadi Jaya Utomo untuk menjadi sub distributor seluruh produk minuman beralkohol yang didistribusikan oleh Perseroan dengan golongan A, B dan C di wilayah Bandar Lampung dan berlaku selama 3 (tiga) tahun yang berakhir pada tanggal 26 November 2024.
- ii. Surat Penunjukan No. 001/LBB/VI/21 tanggal 1 Mei 2021 dari Perseroan kepada PT Pelita Kumbaya Sejahtera, dimana dalam hal ini Perseroan menunjuk PT Pelita Kumbaya Sejahtera untuk menjadi sub distributor seluruh produk minuman beralkohol yang didistribusikan oleh Perseroan dengan golongan A di wilayah Provinsi Papua Barat dan berlaku selama 3 (tiga) tahun yang berakhir pada tanggal 1 Mei 2024.
- iii. Surat Penunjukan No. 06/LBB/XI/20 tanggal 9 November 2020 dari Perseroan kepada PT Ace Wija Internasional, dimana dalam hal ini Perseroan menunjuk PT Ace Wija Internasional untuk menjadi sub distributor produk minuman beralkohol golongan B Janis Soju merek Wija di wilayah Indonesia dan berlaku selama 3 (tiga) tahun yang berakhir pada tanggal 9 November 2023.

- iv. Surat Penunjukan No. 5/LBB/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 dari Perseroan kepada PT Suli Hartha Perkasa, dimana dalam hal ini Perseroan menunjuk PT Suli Hartha Perkasa untuk menjadi sub distributor produk minuman beralkohol golongan A, B, dan C merek Wija di wilayah Indonesia dan berlaku selama 3 (tiga) tahun yang berakhir pada tanggal 21 Februari 2025.
- v. Surat Penunjukan No. 18/LBB/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 dari Perseroan kepada PT Borneo Tirta Sukses, dimana dalam hal ini Perseroan menunjuk PT Borneo Tirta Sukses untuk menjadi sub distributor produk minuman beralkohol dengan merek Stark Craft Beer, 1945 Craft Pilsener, Kaja Craft Spirit, Nord Premium Liquer, De'wan Arak dan Legong Arak di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan berlaku selama 5 (lima) tahun yang berakhir pada tanggal 21 Februari 2026.
- vi. Surat Penunjukan No. 28/LBB/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 dari Perseroan kepada PT Suli Internusa Prima, dimana dalam hal ini Perseroan menunjuk PT Suli Internusa Prima untuk menjadi sub distributor produk minuman beralkohol dengan merek Stark Craft Beer, 1945 Craft Pilsener, Kaja Craft Spirit, Nord Premium Liquer, De'wan Arak dan Legong Arak di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan berlaku selama 3 (tiga) tahun yang berakhir pada tanggal 1 Juli 2025.
- vii. Surat Penunjukan No. 30/LBB/IX/2021 tanggal 30 September 2021 dari Perseroan kepada PT Jatra Mandiri Indonesia, dimana dalam hal ini Perseroan menunjuk PT Jatra Mandiri Indonesia untuk menjadi sub distributor produk minuman beralkohol di wilayah Indonesia dan berlaku selama 3 (tiga) tahun yang berakhir pada tanggal 7 September 2024.
- viii. Surat Penunjukan No. 40/LBB/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 dari Perseroan kepada PT Jatra Bali, dimana dalam hal ini Perseroan menunjuk PT Jatra Bali untuk menjadi sub distributor produk minuman beralkohol di wilayah Indonesia dan berlaku selama 3 (tiga) tahun yang berakhir pada tanggal 8 Juli 2026.

**b. Perjanjian Sub Distributor**

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
1.	Perjanjian Kerjasama Sub Distributor Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C No. LBB/12/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021 antara Perseroan dan PT Pelita Kumbaya Sejahtera ("PKS")	Berdasarkan perjanjian ini para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian Kerjasama sub distributor minuman beralkohol dimana Perseroan menyediakan barang yang diperlukan sesuai kebutuhan PKS berdasarkan <i>Purchase Order</i> dan PKS selaku sub distributor akan mendistribusikan minuman beralkohol yang didistribusikan oleh Perseroan.	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas selama tidak diakhiri oleh salah satu pihak terhitung sejak tanggal 9 Juni 2021
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hak dan Kewajiban Perseroan:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Perseroan akan menyediakan daftar harga barang yang berlaku secara tertentu untuk diserahkan kepada PKS sebagai rujukan dalam pemesanan barang;</li> <li>2) Perseroan akan menginformasikan kenaikan harga selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diberlakukannya harga baru;</li> <li>3) Perseroan menjamin ketersediaan barang dalam jumlah dan jenis kebutuhan yang ditetapkan sesuai permintaan PKS;</li> <li>4) Perseroan menjamin barang-barang yang diserahkan memenuhi spesifikasi yang diminta dan tidak mempunyai cacat teknis, jika ternyata barang mempunyai cacat material maupun</li> </ul> </li> </ul>	

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
		<p>cacat teknis harus ditarik kembali oleh Perseroan, kemudian diganti selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari tanpa tambahan biaya kepada PKS;</p> <p>5) Perseroan menjamin dalam pelaksanaan pekerjaan oleh Perseroan tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual Pihak Ketiga;</p> <p>6) Dalam hal terdapat klaim atau tuntutan hukum dalam bentuk apapun terhadap PKS dari Pihak Ketiga sehubungan dengan pelanggaran langsung atas pekerjaan dari Hak Atas Kekayaan Intelektual Pihak Ketiga, maka Perseroan wajib membebaskan PKS dari tuntutan atau gugatan tersebut dan Perseroan wajib menyelesaikan sendiri atas pilihan Perseroan tanpa biaya kepada PKS;</p> <p>7) Segala kerugian yang diderita oleh PKS karena pelanggaran langsung atas pekerjaan dari Hak Atas Kekayaan Intelektual Pihak Ketiga, serta akibat klaim atau tuntutan dari Pihak Ketiga akan menjadi tanggung jawab Perseroan.</p>	
		<p>b. Hak dan Kewajiban PKS:</p> <p>1) PKS selaku sub distributor akan mendistribusikan minuman beralkohol yang didistribusikan oleh Perseroan;</p> <p>2) Kegiatan distribusi dilakukan oleh PKS kepada konsumen dengan jumlah dan jenis barang yang disediakan mengikuti ketentuan yang disepakati bersama;</p> <p>3) PKS dapat menjual barang yang didistribusikan oleh Perseroan di wilayah Indonesia;</p> <p>4) PKS tidak diperkenankan menerima barang dari Pihak Ketiga lainnya yang menawarkan barang serupa yang didistribusikan oleh Perseroan;</p> <p>5) PKS memberlakukan daftar harga sebagai data yang rahasia dan tidak diperkenankan membuat atau memperbanyak dan atau memperlihatkan kepada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan;</p> <p>6) PKS menyediakan data mengenai jumlah dan jenis kebutuhan barang dalam periode tertentu kepada Perseroan yang dituangkan dalam <i>Purchase Order</i> dan merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;</p> <p>7) PKS menyediakan data penjualan setiap bulan kepada Perseroan untuk menentukan jenis promosi, bonus,</p>	

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
		<p>program yang diperlukan dan mengatur ketersediaannya agar tidak mengganggu aktivitas operasional;</p> <p>8) Pemesanan barang yang dilakukan oleh PKS minimal sejumlah 500 botol dalam setiap pengiriman;</p> <p>9) PKS menerima penilaian performa atas kinerja dengan memberikan data penjualan setiap bulannya untuk dinilai oleh Perseroan dan juga PKS bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Perseroan apabila hasil penilaian performa atas kinerja tidak memenuhi standar yang ditentukan oleh Perseroan. Sanksi bisa merupakan sanksi administrasi (surat teguran tertulis) dan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari tidak ada perbaikan kinerja oleh PKS, maka Perseroan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak dan PKS wajib untuk melunasi seluruh kewajibannya.</p> <p>10) Pembayaran dilakukan oleh PKS kepada Perseroan dengan mata uang yang sesuai dengan harga yang tercantum dalam <i>Purchase Order</i> dan pembayaran dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak Invoice diterbitkan oleh Perseroan.</p>	
<p>2.</p>	<p>Perjanjian Kerjasama Sub Distributor Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C No. LBB/22/XI/2020 tanggal 9 November 2020 antara Perseroan dan PT Ace Wija Internasional ("AWI")</p>	<p>Berdasarkan perjanjian ini para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian Kerjasama sub distributor minuman beralkohol dimana Perseroan menyediakan barang yang diperlukan sesuai kebutuhan AWI berdasarkan <i>Purchase Order</i> dan AWI selaku sub distributor akan mendistribusikan minuman beralkohol yang didistribusikan oleh Perseroan.</p> <p>a. Hak dan Kewajiban Perseroan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perseroan akan menyediakan daftar harga barang yang berlaku secara tertentu untuk diserahkan kepada AWI sebagai rujukan dalam pemesanan barang;</li> <li>2) Perseroan akan menginformasikan kenaikan harga selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diberlakukannya harga baru;</li> <li>3) Perseroan menjamin ketersediaan barang dalam jumlah dan jenis kebutuhan yang ditetapkan sesuai permintaan AWI;</li> <li>4) Perseroan menjamin barang-barang yang diserahkan memenuhi spesifikasi yang diminta dan tidak mempunyai cacat teknis, jika ternyata barang mempunyai cacat material maupun cacat teknis harus ditarik kembali oleh Perseroan, kemudian diganti selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari tanpa tambahan biaya kepada AWI;</li> <li>5) Perseroan menjamin dalam pelaksanaan pekerjaan oleh Perseroan</li> </ol>	<p>Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 9 November 2020 dan dapat diperpanjang secara otomatis selama tidak diakhiri oleh salah satu pihak.</p>



No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
		<p>tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual Pihak Ketiga;</p> <p>6) Dalam hal terdapat klaim atau tuntutan hukum dalam bentuk apapun terhadap AWI dari Pihak Ketiga sehubungan dengan pelanggaran langsung atas pekerjaan dari Hak Atas Kekayaan Intelektual Pihak Ketiga, maka Perseroan wajib membebaskan AWI dari tuntutan atau gugatan tersebut dan Perseroan wajib menyelesaikan sendiri atas pilihan Perseroan tanpa biaya kepada AWI;</p> <p>7) Segala kerugian yang diderita oleh AWI karena pelanggaran langsung atas pekerjaan dari Hak Atas Kekayaan Intelektual Pihak Ketiga, serta akibat klaim atau tuntutan dari Pihak Ketiga akan menjadi tanggung jawab Perseroan.</p>	
		<p>b. Hak dan Kewajiban AWI:</p> <p>1) AWI selaku sub distributor akan mendistribusikan minuman beralkohol yang didistribusikan oleh Perseroan;</p> <p>2) Kegiatan distribusi dilakukan oleh AWI kepada konsumen dengan jumlah dan jenis barang yang disediakan mengikuti ketentuan yang disepakati bersama;</p> <p>3) AWI dapat menjual barang yang didistribusikan oleh Perseroan di wilayah Indonesia;</p> <p>4) AWI tidak diperkenankan menerima barang dari Pihak Ketiga lainnya yang menawarkan barang serupa yang didistribusikan oleh Perseroan;</p> <p>5) AWI memberlakukan daftar harga sebagai data yang rahasia dan tidak diperkenankan membuat atau memperbanyak dan atau memperlihatkan kepada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan;</p> <p>6) AWI menyediakan data mengenai jumlah dan jenis kebutuhan barang dalam periode tertentu kepada Perseroan yang dituangkan dalam <i>Purchase Order</i> dan merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;</p> <p>7) AWI menyediakan data penjualan setiap bulan kepada Perseroan untuk menentukan jenis promosi, bonus, program yang diperlukan dan mengatur ketersediaannya agar tidak mengganggu aktivitas operasional;</p> <p>8) Pemesanan barang yang dilakukan oleh AWI minimal sejumlah 500 botol dalam setiap pengiriman;</p> <p>9) AWI menerima penilaian performa atas kinerja dengan memberikan data penjualan setiap bulannya untuk dinilai oleh Perseroan dan juga AWI bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Perseroan apabila hasil penilaian performanya atas kinerja tidak memenuhi standar yang ditentukan oleh</p>	

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
		<p>Perseroan. Sanksi bisa merupakan sanksi administrasi (surat teguran tertulis) dan dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari tidak ada perbaikan kinerja oleh AWI, maka Perseroan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak dan AWI wajib untuk melunasi seluruh kewajibannya.</p> <p>10) Pembayaran dilakukan oleh AWI kepada Perseroan dengan mata uang yang sesuai dengan harga yang tercantum dalam <i>Purchase Order</i> dan pembayaran dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak Invoice diterbitkan oleh Perseroan.</p>	
<p>3.</p>	<p>Perjanjian Kerjasama Sub Distributor Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C No. LBB/39/XI/2021 tanggal 26 November 2021 antara Perseroan dan PT Mandiri Abadi Jaya Utomo (“MAJU”)</p>	<p>Berdasarkan perjanjian ini para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian Kerjasama sub distributor minuman beralkohol dimana Perseroan menyediakan barang yang diperlukan sesuai kebutuhan MAJU berdasarkan <i>Purchase Order</i> dan MAJU selaku sub distributor akan mendistribusikan minuman beralkohol yang didistribusikan oleh Perseroan.</p> <p>a. Hak dan Kewajiban Perseroan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perseroan akan menyediakan daftar harga barang yang berlaku secara tertentu untuk diserahkan kepada MAJU sebagai rujukan dalam pemesanan barang;</li> <li>2) Perseroan akan menginformasikan kenaikan harga selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diberlakukannya harga baru;</li> <li>3) Perseroan menjamin ketersediaan barang dalam jumlah dan jenis kebutuhan yang ditetapkan sesuai permintaan MAJU;</li> <li>4) Perseroan menjamin barang-barang yang diserahkan memenuhi spesifikasi yang diminta dan tidak mempunyai cacat teknis, jika ternyata barang mempunyai cacat material maupun cacat teknis harus ditarik kembali oleh Perseroan, kemudian diganti selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari tanpa tambahan biaya kepada MAJU;</li> <li>5) Perseroan menjamin dalam pelaksanaan pekerjaan oleh Perseroan tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual Pihak Ketiga;</li> <li>6) Dalam hal terdapat klaim atau tuntutan hukum dalam bentuk apapun terhadap MAJU dari Pihak Ketiga sehubungan dengan pelanggaran langsung atas pekerjaan dari Hak Atas Kekayaan Intelektual Pihak Ketiga, maka Perseroan wajib membebaskan MAJU dari tuntutan atau gugatan tersebut dan Perseroan wajib menyelesaikan sendiri atas pilihan Perseroan tanpa biaya kepada MAJU;</li> <li>7) Segala kerugian yang diderita oleh MAJU karena pelanggaran langsung atas pekerjaan dari Hak Atas Kekayaan</li> </ol>	<p>Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 26 November 2021 dan dapat diperpanjang secara otomatis selama tidak diakhiri oleh salah satu pihak</p>

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
		<p>Intelektual Pihak Ketiga, serta akibat klaim atau tuntutan dari Pihak Ketiga akan menjadi tanggung jawab Perseroan.</p>	
		<p>b. Hak dan Kewajiban MAJU:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) MAJU selaku sub distributor akan mendistribusikan minuman beralkohol yang didistribusikan oleh Perseroan;</li> <li>2) Kegiatan distribusi dilakukan oleh MAJU kepada konsumen dengan jumlah dan jenis barang yang disediakan mengikuti ketentuan yang disepakati bersama;</li> <li>3) MAJU dapat menjual barang yang didistribusikan oleh Perseroan di wilayah Indonesia;</li> <li>4) MAJU tidak diperkenankan menerima barang dari Pihak Ketiga lainnya yang menawarkan barang serupa yang didistribusikan oleh Perseroan;</li> <li>5) MAJU memberlakukan daftar harga sebagai data yang rahasia dan tidak diperkenankan membuat atau memperbanyak dan atau memperlihatkan kepada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan;</li> <li>6) MAJU menyediakan data mengenai jumlah dan jenis kebutuhan barang dalam periode tertentu kepada Perseroan yang dituangkan dalam <i>Purchase Order</i> dan merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;</li> <li>7) MAJU menyediakan data penjualan setiap bulan kepada Perseroan untuk menentukan jenis promosi, bonus, program yang diperlukan dan mengatur ketersediaannya agar tidak mengganggu aktivitas operasional;</li> <li>8) Pemesanan barang yang dilakukan oleh MAJU minimal sejumlah 500 botol dalam setiap pengiriman;</li> <li>9) MAJU menerima penilaian performa atas kinerja dengan memberikan data penjualan setiap bulannya untuk dinilai oleh Perseroan dan juga MAJU bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Perseroan apabila hasil penilaian performa atas kinerja tidak memenuhi standar yang ditentukan oleh Perseroan. Sanksi bisa merupakan sanksi administrasi (surat teguran tertulis) dan dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari tidak ada perbaikan kinerja oleh MAJU, maka Perseroan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak dan MAJU wajib untuk melunasi seluruh kewajibannya.</li> <li>10) Pembayaran dilakukan oleh MAJU kepada Perseroan dengan mata uang yang sesuai dengan harga yang tercantum dalam <i>Purchase Order</i> dan pembayaran dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak Invoice diterbitkan oleh Perseroan</li> </ol>	

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
4.	Perjanjian Kerjasama Distribusi tanggal 21 Februari 2022 antara Perseroan dan PT Suli Hartha Perkasa ("SHP")	<p>Berdasarkan perjanjian ini para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama sub distributor minuman beralkohol dimana Perseroan selaku distributor minuman beralkohol dan SHP selaku sub distributor akan mendistribusikan produk-produk minuman beralkohol yang didistribusikan oleh Perseroan. Perseroan memberikan hak kepada SHP untuk mendistribusikan produk Perseroan sebagai berikut: i) Stark Craft Beer; ii) 1945 Craft Pilsener; iii) Nord Premium Liqueur; iv) Kaja Craft Spirit; dan v) De'wan Arak ("Produk") untuk area Kota Madya Denpasar dan Kabupaten Badung yang akan dilakukan dengan cara pemesanan / <i>Purchase Order</i>.</p> <p>a. Hak dan Kewajiban Perseroan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perseroan akan menyediakan target penjualan kepada SHP dengan peningkatan secara bertahap selama periode perjanjian.</li> <li>2) Perseroan akan memberikan dukungan promosi dalam bentuk Trade Promo, Consumer Promo dan Material Promo dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan SHP.</li> <li>3) Menerima pembayaran atas pemesanan barang SHP paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak barang diterima.</li> </ol> <p>b. Hak dan Kewajiban SHP:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Berhak untuk mendistribusikan Produk untuk area Kota Madya Denpasar dan Kabupaten Badung.</li> <li>2) Berhak menerima target penjualan dari Perseroan dengan peningkatan secara bertahap selama periode perjanjian.</li> <li>3) Berhak menerima dukungan promosi dalam bentuk Trade Promo, Consumer Promo dan Material Promo dari Perseroan dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan SHP.</li> <li>4) Melakukan pembayaran kepada Perseroan atas pemesanan barang SHP paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak barang diterima.</li> </ol>	Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan 27 Februari 2025 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.
5.	Perjanjian Kerjasama Distribusi tanggal 22 Februari 2021 antara Perseroan dengan PT Borneo Tirta Sukses ("BTS")	<p>Berdasarkan perjanjian ini para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama sub distributor minuman beralkohol dimana Perseroan selaku distributor minuman beralkohol dan BTS selaku sub distributor akan mendistribusikan produk-produk minuman beralkohol yang didistribusikan oleh Perseroan. Perseroan memberikan hak kepada BTS untuk mendistribusikan produk Perseroan sebagai berikut: i) Stark Craft Beer dan 1945 Craft Pilsener; ii) Nord Premium Liqueur; iii) Kaja Craft Spirit; dan iv) De'wan Arak ("Produk") di wilayah Indonesia yang akan dilakukan dengan cara pemesanan / <i>Purchase Order</i>.</p> <p>a. Hak dan Kewajiban Perseroan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perseroan akan menyediakan target penjualan kepada BTS dengan peningkatan secara bertahap selama periode perjanjian.</li> </ol>	Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan 21 Februari 2026 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>2) Perseroan akan memberikan dukungan promosi dalam bentuk Trade Promo, Consumer Promo dan Material Promo dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan BTS.</li> <li>3) Menerima pembayaran atas pemesanan barang BTS paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak barang diterima.</li> </ul> <p>b. Hak dan Kewajiban BTS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Berhak untuk mendistribusikan Produk di wilayah Indonesia.</li> <li>2) Berhak menerima target penjualan dari Perseroan dengan peningkatan secara bertahap selama periode perjanjian.</li> <li>3) Berhak menerima dukungan promosi dalam bentuk Trade Promo, Consumer Promo dan Material Promo dari Perseroan dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan BTS.</li> <li>4) Melakukan pembayaran kepada Perseroan atas pemesanan barang BTS paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak barang diterima.</li> </ul>	
6.	Perjanjian Kerjasama Distribusi tanggal 1 Juli 2022 antara Perseroan dan PT Suli Internusa Prima (“SIP”)	<p>Berdasarkan perjanjian ini para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama sub distributor minuman beralkohol dimana Perseroan selaku distributor minuman beralkohol dan SIP selaku sub distributor akan mendistribusikan produk-produk minuman beralkohol yang didistribusikan oleh Perseroan. Perseroan memberikan hak kepada SIP untuk mendistribusikan produk Perseroan sebagai berikut: i) Stark Craft Beer dan 1945 Craft Pilsener; ii) Nord Premium Liqueur; iii) Kaja Craft Spirit; dan iv) De’wan Arak (“Produk”) di wilayah Indonesia yang akan dilakukan dengan cara pemesanan / <i>Purchase Order</i>.</p> <p>a. Hak dan Kewajiban Perseroan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Perseroan akan menyediakan target penjualan kepada SIP dengan peningkatan secara bertahap selama periode perjanjian.</li> <li>2) Perseroan akan memberikan dukungan promosi dalam bentuk Trade Promo, Consumer Promo dan Material Promo dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan SIP.</li> <li>3) Menerima pembayaran atas pemesanan barang SIP paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak barang diterima.</li> </ul> <p>b. Hak dan Kewajiban SIP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Berhak untuk mendistribusikan Produk di wilayah Indonesia.</li> <li>2) Berhak menerima target penjualan dari Perseroan dengan peningkatan secara bertahap selama periode perjanjian.</li> <li>3) Berhak menerima dukungan promosi dalam bentuk Trade Promo, Consumer Promo dan Material Promo dari</li> </ul>	Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 1 Juli 2025 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
		<p>Perseroan dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan SIP.</p> <p>4) Melakukan pembayaran kepada Perseroan atas pemesanan barang SIP paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak barang diterima.</p>	
7.	Perjanjian Kerjasama Sub Distributor Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C No. LBB/20/VIII/2021 tanggal 7 September 2021 antara Perseroan dan PT Jatra Mandiri Indonesia ("JMI")	<p>Berdasarkan perjanjian ini para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian Kerjasama sub distributor minuman beralkohol dimana Perseroan menyediakan barang yang diperlukan sesuai kebutuhan JMI berdasarkan <i>Purchase Order</i> dan JMI selaku sub distributor akan mendistribusikan minuman beralkohol yang didistribusikan oleh Perseroan.</p> <p>a. Hak dan Kewajiban Perseroan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perseroan akan menyediakan daftar harga barang yang berlaku secara tertentu untuk diserahkan kepada JMI sebagai rujukan dalam pemesanan barang;</li> <li>2) Perseroan akan menginformasikan kenaikan harga selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diberlakukannya harga baru;</li> <li>3) Perseroan menjamin ketersediaan barang dalam jumlah dan jenis kebutuhan yang ditetapkan sesuai permintaan JMI;</li> <li>4) Perseroan menjamin barang-barang yang diserahkan memenuhi spesifikasi yang diminta dan tidak mempunyai cacat teknis, jika ternyata barang mempunyai cacat material maupun cacat teknis harus ditarik kembali oleh Perseroan, kemudian diganti selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari tanpa tambahan biaya kepada JMI;</li> <li>5) Perseroan menjamin dalam pelaksanaan pekerjaan oleh Perseroan tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual Pihak Ketiga;</li> <li>6) Dalam hal terdapat klaim atau tuntutan hukum dalam bentuk apapun terhadap JMI dari Pihak Ketiga sehubungan dengan pelanggaran langsung atas pekerjaan dari Hak Atas Kekayaan Intelektual Pihak Ketiga, maka Perseroan wajib membebaskan JMI dari tuntutan atau gugatan tersebut dan Perseroan wajib menyelesaikan sendiri atas pilihan Perseroan tanpa biaya kepada JMI;</li> <li>7) Segala kerugian yang diderita oleh JMI karena pelanggaran langsung atas pekerjaan dari Hak Atas Kekayaan Intelektual Pihak Ketiga, serta akibat klaim atau tuntutan dari Pihak Ketiga akan menjadi tanggung jawab Perseroan.</li> </ol>	Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 7 September 2021 dan dapat diperpanjang secara otomatis selama tidak diakhiri oleh salah satu pihak

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
		<p>b. Hak dan Kewajiban JMI:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) JMI selalu sub distributor akan mendistribusikan minuman beralkohol yang didistribusikan oleh Perseroan;</li> <li>2) Kegiatan distribusi dilakukan oleh JMI kepada konsumen dengan jumlah dan jenis barang yang disediakan mengikuti ketentuan yang disepakati bersama;</li> <li>3) JMI dapat menjual barang yang didistribusikan oleh Perseroan di wilayah Indonesia;</li> <li>4) JMI tidak diperkenankan menerima barang dari Pihak Ketiga lainnya yang menawarkan barang serupa yang didistribusikan oleh Perseroan;</li> <li>5) JMI memberlakukan daftar harga sebagai data yang rahasia dan tidak diperkenankan membuat atau memperbanyak dan atau memperlihatkan kepada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan;</li> <li>6) JMI menyediakan data mengenai jumlah dan jenis kebutuhan barang dalam periode tertentu kepada Perseroan yang dituangkan dalam <i>Purchase Order</i> dan merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;</li> <li>7) JMI menyediakan data penjualan setiap bulan kepada Perseroan untuk menentukan jenis promosi, bonus, program yang diperlukan dan mengatur ketersediaannya agar tidak mengganggu aktivitas operasional;</li> <li>8) Pemesanan barang yang dilakukan oleh JMI minimal sejumlah 500 botol dalam setiap pengiriman;</li> <li>9) JMI menerima penilaian performa atas kinerja dengan memberikan data penjualan setiap bulannya untuk dinilai oleh Perseroan dan juga JMI bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Perseroan apabila hasil penilaian performa atas kinerja tidak memenuhi standar yang ditentukan oleh Perseroan. Sanksi bisa merupakan sanksi administrasi (surat teguran tertulis) dan dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari tidak ada perbaikan kinerja oleh JMI, maka Perseroan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak dan JMI wajib untuk melunasi seluruh kewajibannya.</li> <li>10) Pembayaran dilakukan oleh JMI kepada Perseroan dengan mata uang</li> </ol>	

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
		<p>yang sesuai dengan harga yang tercantum dalam <i>Purchase Order</i> dan pembayaran dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak Invoice diterbitkan oleh Perseroan.</p>	
8.	<p>Perjanjian Kerjasama Sub Distributor Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C No. LBB/008/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023 antara Perseroan dan PT Jatra Bali ("JB")</p>	<p>Berdasarkan perjanjian ini para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian Kerjasama sub distributor minuman beralkohol dimana Perseroan menyediakan barang yang diperlukan sesuai kebutuhan JB berdasarkan <i>Purchase Order</i> dan JB selaku sub distributor akan mendistribusikan minuman beralkohol yang didistribusikan oleh Perseroan.</p> <p>a. Hak dan Kewajiban Perseroan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perseroan akan menyediakan daftar harga barang yang berlaku secara tertentu untuk diserahkan kepada JB sebagai rujukan dalam pemesanan barang;</li> <li>2) Perseroan akan menginformasikan kenaikan harga selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diberlakukannya harga baru;</li> <li>3) Perseroan menjamin ketersediaan barang dalam jumlah dan jenis kebutuhan yang ditetapkan sesuai permintaan JB;</li> <li>4) Perseroan menjamin barang-barang yang diserahkan memenuhi spesifikasi yang diminta dan tidak mempunyai cacat teknis, jika ternyata barang mempunyai cacat material maupun cacat teknis harus ditarik kembali oleh Perseroan, kemudian diganti selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari tanpa tambahan biaya kepada JMI;</li> <li>5) Perseroan menjamin dalam pelaksanaan pekerjaan oleh Perseroan tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual Pihak Ketiga;</li> <li>6) Dalam hal terdapat klaim atau tuntutan hukum dalam bentuk apapun terhadap JB dari Pihak Ketiga sehubungan dengan pelanggaran langsung atas pekerjaan dari Hak Atas Kekayaan Intelektual Pihak Ketiga, maka Perseroan wajib membebaskan JB dari tuntutan atau gugatan tersebut dan Perseroan wajib menyelesaikan sendiri atas pilihan Perseroan tanpa biaya kepada JB;</li> <li>7) Segala kerugian yang diderita oleh JB karena pelanggaran langsung atas pekerjaan dari Hak Atas Kekayaan Intelektual Pihak Ketiga, serta akibat klaim atau tuntutan dari Pihak Ketiga akan menjadi tanggung jawab Perseroan.</li> </ol>	<p>Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 8 Juni 2023 dan dapat diperpanjang secara otomatis selama tidak diakhiri oleh salah satu pihak</p>



No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
		<p>b. Hak dan Kewajiban JB:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) JB selaku sub distributor akan mendistribusikan minuman beralkohol yang didistribusikan oleh Perseroan;</li> <li>2) Kegiatan distribusi dilakukan oleh JB kepada konsumen dengan jumlah dan jenis barang yang disediakan mengikuti ketentuan yang disepakati bersama;</li> <li>3) JB dapat menjual barang yang didistribusikan oleh Perseroan di wilayah Indonesia;</li> <li>4) JB tidak diperkenankan menerima barang dari Pihak Ketiga lainnya yang menawarkan barang serupa yang didistribusikan oleh Perseroan;</li> <li>5) JB memberlakukan daftar harga sebagai data yang rahasia dan tidak diperkenankan membuat atau memperbanyak dan atau memperlihatkan kepada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan;</li> <li>6) JB menyediakan data mengenai jumlah dan jenis kebutuhan barang dalam periode tertentu kepada Perseroan yang dituangkan dalam <i>Purchase Order</i> dan merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;</li> <li>7) JB menyediakan data penjualan setiap bulan kepada Perseroan untuk menentukan jenis promosi, bonus, program yang diperlukan dan mengatur ketersediaanya agar tidak mengganggu aktivitas operasional;</li> <li>8) Pemesanan barang yang dilakukan oleh JB minimal sejumlah 500 botol dalam setiap pengiriman;</li> <li>9) JB menerima penilaian performa atas kinerja dengan memberikan data penjualan setiap bulannya untuk dinilai oleh Perseroan dan juga JB bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Perseroan apabila hasil penilaian perfroma atas kinerja tidak memenuhi standar yang ditentukan oleh Perseroan. Sanksi bisa merupakan sanksi administrasi (surat teguran tertulis) dan dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari tidak ada perbaikan kinerja oleh JB, maka Perseroan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak dan JB wajib untuk melunasi seluruh kewajibannya.</li> </ol>	

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
		Pembayaran dilakukan oleh JB kepada Perseroan dengan mata uang yang sesuai dengan harga yang tercantum dalam <i>Purchase Order</i> dan pembayaran dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak Invoice diterbitkan oleh Perseroan.	

### c. Perjanjian Distribusi

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
1.	Perjanjian Kerja Sama Distribusi tanggal 13 Februari 2023 antara Perseroan dan PT Jiwa Dari Waktu Luang ("JDWL")	<p>Berdasarkan perjanjian ini para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama distribusi minuman beralkohol dimana Perseroan selaku distributor akan mendistribusikan produk Hard Seltzer dengan merek Bali Sip milik JDWL di daerah Provinsi Bali.</p> <p>JDWL akan membayar biaya tetap distribusi sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) per tahun dan biaya variable distribusi sebesar 5% (lima persen) dari total penjualan sebelum PPN untuk setiap bulannya.</p> <p>a. Hak dan Kewajiban Perseroan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perseroan akan mendistribusikan produk JDWL sebagaimana ditentukan oleh JDWL.</li> <li>2) Berkewajiban untuk menangani logistic distribusi seperti: i) penanganan stok dari pembelian dan penerimaan stok; ii) pembuatan invoice; iii) pembuatan faktur pajak; iv) piutang usaha.</li> <li>3) Memberikan laporan kepada JDWL setiap minggunya terkait laporan penjualan, laporan mutase bank dan laporan stok.</li> <li>4) Memotong PPN, PPH (Ps. 23) dan biaya distribusi dari pendapatan yang diterima.</li> <li>5) Membayar produsen atas pembelian bulan sebelumnya setiap tanggal 20 sesuai dengan sisa dana.</li> <li>6) Sisa saldo yang telah dipotong sesuai dengan angka 4 dan 5 di atas akan dikirimkan kepada JDWL.</li> </ol> <p>b. Hak dan Kewajiban JDWL:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bertanggungjawab dalam pemasaran dan penjualan, pembukaan outlet baru, penawaran produk dan menerima pesanan.</li> <li>2) JDWL akan membayar biaya tetap distribusi sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) per tahun dan biaya variable distribusi sebesar 5% (lima persen) dari total penjualan sebelum PPN untuk setiap bulannya.</li> <li>3) Menanggung Pajak penghasilan (PPH Ps. 23) sebesar 2% (dua persen) yang</li> </ol>	Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai 28 Februari 2024

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
		dihitung dari biaya tetap distribusi dan biaya variable distribusi.	

#### d. Perjanjian Konsinyasi

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
9.	Perjanjian Konsinyasi No. 16/LBB/V/2022 tanggal 16 Mei 2022 antara Perseroan dan PT Liberica ("Liberica")	<p>Berdasarkan perjanjian ini para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian konsinyasi dimana Liberica bersedia untuk menyimpan, menerima pengadaan persediaan barang serta mengedarkan produk Perseroan pada outlet milik Liberica yang terletak di seluruh Indonesia.</p> <p>a. Hak dan Kewajiban Perseroan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menggunakan fasilitas, sarana dan prasarana manajemen distribusi Liberica.</li> <li>2) Melakukan pengadaan ketersediaan produk dan pengadaan kembali stok produknya setiap bulannya yang akan dijual pada outlet Liberica.</li> <li>3) Dalam hal terdapat kelebihan stok atas produk milik Perseroan yang disimpan pada outlet Liberica dalam 1 (satu) bulan, maka kelebihan stok akan tetap disimpan untuk dijual kembali oleh Liberica.</li> <li>4) Mendistribusikan produk ke outlet milik Liberica.</li> <li>5) Secara bersama-sama dengan Liberica akan melakukan pengecekan dan monitoring terhadap stok setiap 14 (empat belas) hari sekali untuk mencocokkan data ketersediaan produk dan penjualan.</li> <li>6) Barang yang didistribusikan oleh Perseroan memiliki ketahanan kualitas produk berdasarkan tanggal baik dikonsumsi (best before date) atas produk yang disimpan pada outlet milik Liberica minimal memiliki jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari.</li> <li>7) Terhadap penjualan produk milik Perseroan yang telah terjual pada outlet Liberica akan melakukan stok opname secara bersama-sama dengan Liberica minimal 1 (satu) kali dalam setiap bulannya dan menerbitkan invoice untuk ditagihkan kepada Liberica sesuai dengan produk yang terjual setiap bulannya.</li> <li>8) Berhak untuk menerima pembayaran atas penjualan produk yang terjual pada outlet Liberica</li> </ol> <p>b. Hak dan Kewajiban Liberica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyimpan produk milik Perseroan yang dijual pada outlet milik Perseroan akan disimpan ditempat yang sesuai</li> </ol>	Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 16 Mei 2022 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak dan secara otomatis diperpanjang selama tidak diakhiri oleh para pihak

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
		dengan spesifikasi penyimpanan minuman beralkohol.	
		2) Melakukan manajemen produk milik Perseroan yang meliputi namun tidak terbatas pada kegiatan pendataan ketersediaan barangm pelaporan persediaan barang dan keadaan barang di outlet, serta penjualan produk yang terjual di outlet Liberica.	
		3) Memberikan tanda terima barang yang dianggap sah dengan dibubuhi tanda tangan dan stempel atas barang yang didistribusikan oleh Perseroan ke outlet milik Liberica.	
		4) Secara bersama-sama dengan Perseroan akan melakukan pengecekan dan monitoring terhadap stok setiap 14 (empat belas) hari sekali untuk mencocokkan data ketersediaan produk dan penjualan.	
		5) Memberikan kepada Perseroan data persediaan produk dan data penjualan setiap bulannya.	
		6) Berhak untuk melakukan pengembalian produk kepada Perseroan jika ketahanan kualitas produk dibawah jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari berdasarkan tanggal baik dikonsumsi (best before date) dan produk akan dilakukan penukaran oleh Perseroan.	
		7) Melakukan pembayaran paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterbitkan invoice oleh Perseroan.	
		8) Berhak menerima dokumen dan data-data atas produk yang akan didistribusikan oleh Perseroan.	
		9) Berhak menerima produk-produk yang akan dijual pada outlet Liberica	

#### e. Perjanjian Jual Beli

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
1.	Perjanjian Kerjasama Jual Beli Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C No. LBB/21/IX/2021 tanggal 20 September 2021 antara Perseroan dan PT Borneo Tirta Sukses ("BTS")	Berdasarkan perjanjian ini para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama jual beli minuman beralkohol dimana Perseroan menyediakan barang yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan BTS berdasarkan Purchase Order. BTS akan melakukan penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C yang dipesan oleh BTS kepada Perseroan.	Perjanjian ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 20 September 2021 dan dapat diperpanjang secara otomatis selama tidak diakhiri oleh salah satu pihak
		a. Hak dan Kewajiban Perseroan:	
		1) Perseroan akan menyediakan daftar harga barang yang berlaku secara tertentu untuk diserahkan kepada BTS sebagai rujukan dalam pemesanan barang;	
		2) Perseroan akan menginformasikan kenaikan harga selambat-lambatnya 30	

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
		(tiga puluh) hari sebelum diberlakukannya harga baru;	
		3) Perseroan menjamin ketersediaan barang dalam jumlah dan jenis kebutuhan yang ditetapkan sesuai permintaan BTS;	
		4) Perseroan menjamin barang-barang yang diserahkan memenuhi spesifikasi yang diminta dan tidak mempunyai cacat teknis, jika ternyata barang mempunyai cacat material maupun cacat teknis harus ditarik kembali oleh Perseroan, kemudian diganti selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari tanpa tambahan biaya kepada BTS;	
		5) Perseroan menjamin dalam pelaksanaan pekerjaan oleh Perseroan tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual Pihak Ketiga;	
		6) Dalam hal terdapat klaim atau tuntutan hukum dalam bentuk apapun terhadap BTS dari Pihak Ketiga sehubungan dengan pelanggaran langsung atas pekerjaan dari Hak Atas Kekayaan Intelektual Pihak Ketiga, maka Perseroan wajib membebaskan BTS dari tuntutan atau gugatan tersebut dan Perseroan wajib menyelesaikan sendiri atas pilihan Perseroan tanpa biaya kepada BTS;	
		7) Segala kerugian yang diderita oleh BTS karena pelanggaran langsung atas pekerjaan dari Hak Atas Kekayaan Intelektual Pihak Ketiga, serta akibat klaim atau tuntutan dari Pihak Ketiga akan menjadi tanggung jawab Perseroan	
	b. Hak dan Kewajiban BTS:		
		1) Kegiatan penjualan akan dilakukan oleh BTS secara langsung kepada konsumen dengan jumlah dan jenis barang yang disediakan akan mengikuti ketentuan yang telah disepakati bersama.	
		2) BTS dapat menjual barang yang didistribusikan oleh Perseroan di wilayah Indonesia;	
		3) BTS tidak diperkenankan menerima barang dari Pihak Ketiga lainnya yang menawarkan barang serupa yang didistribusikan oleh Perseroan;	
		4) BTS memberlakukan daftar harga sebagai data yang rahasia dan tidak diperkenankan membuat atau memperbanyak dan atau memperlihatkan kepada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan;	

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
		5) BTS menyediakan data mengenai jumlah dan jenis kebutuhan barang dalam periode tertentu kepada Perseroan yang dituangkan dalam <i>Purchase Order</i> dan merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini; 6) BTS menyediakan data penjualan setiap bulan kepada Perseroan untuk menentukan jenis promosi, bonus, program yang diperlukan dan mengatur ketersediaannya agar tidak mengganggu aktivitas operasional; 7) Pemesanan barang yang dilakukan oleh BTS minimal sejumlah 1.500 (seribu lima ratus) botol untuk setiap tahunnya; 8) BTS menerima penilaian performa atas kinerja dengan memberikan data penjualan setiap bulannya untuk dinilai oleh Perseroan dan juga BTS bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Perseroan apabila hasil penilaian performa atas kinerja tidak memenuhi standar yang ditentukan oleh Perseroan. Sanksi bisa merupakan sanksi administrasi (surat teguran tertulis) dan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari tidak ada perbaikan kinerja oleh BTS, maka Perseroan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak dan BTS wajib untuk melunasi seluruh kewajibannya. 9) Pembayaran dilakukan oleh BTS kepada Perseroan dengan mata uang yang sesuai dengan harga yang tercantum dalam <i>Purchase Order</i> dan pembayaran dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak Invoice diterbitkan oleh Perseroan	
2.	Perjanjian Kerjasama Jual Beli Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C No. LBB/7/1/2021 tanggal 11 Januari 2021 antara Perseroan dan PT Mitra Karya Adiperkasa ("MKA")	Berdasarkan perjanjian ini para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama jual beli minuman beralkohol dimana Perseroan menyediakan barang yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan MKA berdasarkan <i>Purchase Order</i> . MKA akan melakukan penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C yang dipesan oleh MKA kepada Perseroan  a. Hak dan Kewajiban Perseroan: 1) Perseroan akan menyediakan daftar harga barang yang berlaku secara tertentu untuk diserahkan kepada MKA sebagai rujukan dalam pemesanan barang; 2) Perseroan akan menginformasikan kenaikan harga selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diberlakukannya harga baru;	Perjanjian ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 11 Januari 2021 dan dapat diperpanjang secara otomatis selama tidak diakhiri oleh salah satu pihak

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
		<p>3) Perseroan menjamin ketersediaan barang dalam jumlah dan jenis kebutuhan yang ditetapkan sesuai permintaan MKA;</p> <p>4) Perseroan menjamin barang-barang yang diserahkan memenuhi spesifikasi yang diminta dan tidak mempunyai cacat teknis, jika ternyata barang mempunyai cacat material maupun cacat teknis harus ditarik kembali oleh Perseroan, kemudian diganti selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari tanpa tambahan biaya kepada MKA;</p> <p>5) Perseroan menjamin dalam pelaksanaan pekerjaan oleh Perseroan tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual Pihak Ketiga;</p> <p>6) Dalam hal terdapat klaim atau tuntutan hukum dalam bentuk apapun terhadap MKA dari Pihak Ketiga sehubungan dengan pelanggaran langsung atas pekerjaan dari Hak Atas Kekayaan Intelektual Pihak Ketiga, maka Perseroan wajib membebaskan MKA dari tuntutan atau gugatan tersebut dan Perseroan wajib menyelesaikan sendiri atas pilihan Perseroan tanpa biaya kepada MKA;</p> <p>7) Segala kerugian yang diderita oleh MKA karena pelanggaran langsung atas pekerjaan dari Hak Atas Kekayaan Intelektual Pihak Ketiga, serta akibat klaim atau tuntutan dari Pihak Ketiga akan menjadi tanggung jawab Perseroan</p>	
		<p>b. Hak dan Kewajiban MKA:</p> <p>1) Kegiatan penjualan akan dilakukan oleh MKA secara langsung kepada konsumen dengan jumlah dan jenis barang yang disediakan akan mengikuti ketentuan yang telah disepakati bersama.</p> <p>2) MKA dapat menjual barang yang didistribusikan oleh Perseroan di wilayah Indonesia;</p> <p>3) MKA tidak diperkenankan menerima barang dari Pihak Ketiga lainnya yang menawarkan barang serupa yang didistribusikan oleh Perseroan;</p> <p>4) MKA memberlakukan daftar harga sebagai data yang rahasia dan tidak diperkenankan membuat atau memperbanyak dan atau memperlihatkan kepada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan;</p> <p>5) MKA menyediakan data mengenai jumlah dan jenis kebutuhan barang</p>	

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
		<p>dalam periode tertentu kepada Perseroan yang dituangkan dalam <i>Purchase Order</i> dan merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;</p> <p>6) MKA menyediakan data penjualan setiap bulan kepada Perseroan untuk menentukan jenis promosi, bonus, program yang diperlukan dan mengatur ketersediaannya agar tidak mengganggu aktivitas operasional;</p> <p>7) Pemesanan barang yang dilakukan oleh MKA minimal sejumlah 1.000 (seribu) botol untuk setiap tahunnya;</p> <p>8) MKA menerima penilaian performa atas kinerja dengan memberikan data penjualan setiap bulannya untuk dinilai oleh Perseroan dan juga MKA bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Perseroan apabila hasil penilaian performansi atas kinerja tidak memenuhi standar yang ditentukan oleh Perseroan. Sanksi bisa merupakan sanksi administrasi (surat teguran tertulis) dan dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari tidak ada perbaikan kinerja oleh MKA, maka Perseroan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak dan MKA wajib untuk melunasi seluruh kewajibannya.</p> <p>9) Pembayaran dilakukan oleh MKA kepada Perseroan dengan mata uang yang sesuai dengan harga yang tercantum dalam <i>Purchase Order</i> dan pembayaran dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak Invoice diterbitkan oleh Perseroan</p>	
3.	Perjanjian Kerjasama Jual Beli Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C No. LBB/6/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 antara Perseroan dan PT Adhimas Distribusi Nasional ("ADN")	<p>Berdasarkan perjanjian ini para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama jual beli minuman beralkohol dimana Perseroan menyediakan barang yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan ADN berdasarkan Purchase Order. ADN akan melakukan penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C yang dipesan oleh ADN kepada Perseroan.</p> <p>a. Hak dan Kewajiban Perseroan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perseroan akan menyediakan daftar harga barang yang berlaku secara tertentu untuk diserahkan kepada ADN sebagai rujukan dalam pemesanan barang;</li> <li>2) Perseroan akan menginformasikan kenaikan harga selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diberlakukannya harga baru;</li> <li>3) Perseroan menjamin ketersediaan barang dalam jumlah dan jenis</li> </ol>	Perjanjian ini berlaku selama 5 (empat) tahun sejak tanggal 10 Februari 2020 dan dapat diperpanjang secara otomatis selama tidak diakhiri oleh salah satu pihak



No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
		<p>kebutuhan yang ditetapkan sesuai permintaan ADN;</p> <p>4) Perseroan menjamin barang-barang yang diserahkan memenuhi spesifikasi yang diminta dan tidak mempunyai cacat teknis, jika ternyata barang mempunyai cacat material maupun cacat teknis harus ditarik kembali oleh Perseroan, kemudian diganti selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari tanpa tambahan biaya kepada ADN;</p> <p>5) Perseroan menjamin dalam pelaksanaan pekerjaan oleh Perseroan tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual Pihak Ketiga;</p> <p>6) Dalam hal terdapat klaim atau tuntutan hukum dalam bentuk apapun terhadap ADN dari Pihak Ketiga sehubungan dengan pelanggaran langsung atas pekerjaan dari Hak Atas Kekayaan Intelektual Pihak Ketiga, maka Perseroan wajib membebaskan ADN dari tuntutan atau gugatan tersebut dan Perseroan wajib menyelesaikan sendiri atas pilihan Perseroan tanpa biaya kepada ADN;</p> <p>7) Segala kerugian yang diderita oleh ADN karena pelanggaran langsung atas pekerjaan dari Hak Atas Kekayaan Intelektual Pihak Ketiga, serta akibat klaim atau tuntutan dari Pihak Ketiga akan menjadi tanggung jawab Perseroan</p>	
		<p>b. Hak dan Kewajiban ADN:</p> <p>1) Kegiatan penjualan akan dilakukan oleh ADN secara langsung kepada konsumen dengan jumlah dan jenis barang yang disediakan akan mengikuti ketentuan yang telah disepakati bersama.</p> <p>2) ADN dapat menjual barang yang didistribusikan oleh Perseroan di wilayah Indonesia;</p> <p>3) ADN tidak diperkenankan menerima barang dari Pihak Ketiga lainnya yang menawarkan barang serupa yang didistribusikan oleh Perseroan;</p> <p>4) ADN memberlakukan daftar harga sebagai data yang rahasia dan tidak diperkenankan membuat atau memperbanyak dan atau memperlihatkan kepada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan;</p> <p>5) ADN menyediakan data mengenai jumlah dan jenis kebutuhan barang dalam periode tertentu kepada Perseroan yang dituangkan dalam <i>Purchase Order</i> dan merupakan suatu</p>	

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
		bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;	
		6) ADN menyediakan data penjualan setiap bulan kepada Perseroan untuk menentukan jenis promosi, bonus, program yang diperlukan dan mengatur ketersediaannya agar tidak mengganggu aktivitas operasional;	
		7) Pemesanan barang yang dilakukan oleh ADN minimal sejumlah 100.000 (seratus ribu) botol untuk setiap tahunnya;	
		8) ADN menerima penilaian performa atas kinerja dengan memberikan data penjualan setiap bulannya untuk dinilai oleh Perseroan dan juga ADN bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Perseroan apabila hasil penilaian performa atas kinerja tidak memenuhi standar yang ditentukan oleh Perseroan. Sanksi bisa merupakan sanksi administrasi (surat teguran tertulis) dan dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari tidak ada perbaikan kinerja oleh ADN, maka Perseroan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak dan ADN wajib untuk melunasi seluruh kewajibannya;	
		9) Pembayaran dilakukan oleh ADN kepada Perseroan dengan mata uang yang sesuai dengan harga yang tercantum dalam <i>Purchase Order</i> dan pembayaran dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak Invoice diterbitkan oleh Perseroan	

#### f. Perjanjian Sewa Menyewa

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
1.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 45 tanggal 7 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Fenty Abidin, S.H., Notaris di Jakarta antara PT Blue Antz Indonesia ("BAI") dan Perseroan.	<p>Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menyewa suatu bangunan gudang dengan luas tanah +/- 144 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh empat meter persegi) dan luas bangunan +/- 137 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Green Sedayu Biz Park Daan Mogot, Daan Mogot 10 No. 021, Type Biz-C6, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang dilengkapi dengan fasilitas aliran listrik sebesar 6.600 VA (enam ribu enam ratus volt ampere), air dari Water Treatment Processing (WTP) ("Bangunan").</p> <p>Harga sewa atas Bangunan untuk periode sewa adalah sebesar Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta Rupiah).</p> <p>a. Hak dan Kewajiban Perseroan:</p> <p>1) Wajib membayar uang sewa kepada BAI berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.</p>	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan 4 Desember 2023

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2) Wajib membayar uang jaminan sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta Rupiah) sebagai jaminan untuk pembayaran listrik, telepon, air dan lain-lain.</li> <li>3) Wajib membayar langganan listrik, telepon, air, iuran penjagaan keamanan, kebersihan dan lain-lain.</li> <li>4) Berhak untuk menggunakan Bangunan untuk tempat penyimpanan barang dan tempat packaging dan tidak untuk keperluan lain.</li> <li>5) Wajib untuk memenuhi segala aturan pemerintah daerah mengenai orang yang menghuni rumah/bangunan sewa.</li> <li>6) Berhak merubah atau menambah apa yang disewanya dengan persetujuan tertulis dari BAI dan dengan biayanya sendiri.</li> <li>7) Berkewajiban untuk mengembalikan Bangunan dalam keadaan kosong dan seperti semula setelah berakhirnya masa sewa.</li> <li>8) Wajib memelihara dan merawat Bangunan dengan sewajarnya dan atas biayanya sendiri memperbaiki kerusakan-kerusakan kecil, termasuk mengecat dinding-dinding yang menurut pertimbangan Perseroan harus dilakukan</li> </ol> <p>b. Hak dan Kewajiban BAI:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menerima pembayaran uang sewa dari Perseroan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.</li> <li>2) Berhak untuk memakai uang jaminan untuk pembayaran perbaikan atas kerusakan pada Bangunan setelah berakhirnya masa sewa.</li> <li>3) Berhak membatalkan perjanjian ini secara sepihak jika Perseroan tidak melakukan pembayaran langganan listrik, telepon, air, iuran penjagaan keamanan, kebersihan dan lain-lain selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.</li> <li>4) Berhak untuk membatalkan perjanjian ini secara sepihak jika Perseroan menggunakan tidak mematuhi atau melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.</li> <li>5) Wajib mengasuransikan Bangunan.</li> </ol>	
2.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 9 tanggal 9 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Josef Sunar Wibisono, S.H., Notaris di Denpasar sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 6 tanggal 10 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Jefriy Firmanyo Soegianto, S.H., M.Kn., Notaris di Denpasar antara I Nyoman Urip Arnawan ("Nyoman") dan Perseroan	Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menyewa suatu bangunan kantor dan gudang berlantai 2 (dua), berdinding tembok, atap genteng dan lantai keramik, berikut segala turutannya termasuk hak pemakaian listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar 1.300 (seribu tiga ratus) watt, air sumur bor dan sebuah saluran telepon, berdiri di atas sebahagian dari sebidang tanah hak milik No. 9913/Sesetan, seluas 500 m <sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) dari luas seluruhnya 1.300 m <sup>2</sup> (seribu tiga ratus meter persegi), terletak di Jl. Tukad Banyu Poh Noo. 110 X, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali dan bangunan mana didirikan berdasarkan Surat Izin Mendirikan dari instansi yang berwenang tanggal 5 April 2005 No. 426 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perubahan Fungsi Ijin Mendirikan	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2027.

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
		<p data-bbox="715 275 1161 327">Bangunan tanggal 14 Februari 2012 No. 03/16/500/DS/DISPER/2012 (“Objek Sewa”)</p> <p data-bbox="715 353 1161 533">Harga sewa atas Objek Sewa untuk periode sewa 1 Juli 2022 sampai 30 Juni 2027 adalah sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) yang akan dibayarkan sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta Rupiah) per tahun. Adapun hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut:</p> <p data-bbox="715 562 1027 589">a. Hak dan Kewajiban Perseroan:</p> <ol data-bbox="767 616 1161 1984" style="list-style-type: none"> <li>1) Wajib membayar uang sewa kepada Nyoman berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.</li> <li>2) Memelihara Objek Sewa sebagaimana laazimnya, menurut ketentuan, peaturan dan kebiasaan yang berlaku, semua itu atas beban dan resiko Perseroan;</li> <li>3) Membayar semua rekening listrik dan telepon serta pungutan-pungutan lain dari yang berwajib sepanjang yang berhubungan dengan Objek Sewa, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan secara proporsional;</li> <li>4) Memperbaiki semua kerusakan kecil yang terjadi pada Objek Sewa, berikut kerusakan besar karena kesalahan, keteledoran, kekhilafan, kealpaan ataupun kelengahan Perseroan, sedangkan kerusakan besar karena bencana alam, salah konstruksi atau force majeure tetap menjadi beban dan tanggung jawab Nyoman.</li> <li>5) Dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Nyoman, diperbolehkan untuk mengadakan perubahan, tambahan atau pengaturan kembali pada Objek Sewa.</li> <li>6) Hanya diperbolehkan mempergunakan Objek Sewa sebagai kantor dan Gudang.</li> <li>7) Diperbolehkan untuk memindahkan hak sewa kepada pihak / orang lain baik Sebagian atau seluruhnya, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nyoman.</li> <li>8) Diperbolehkan untuk meningkatkan daya listrik dan menambah saluran telepon atas biaya dan resiko Perseroan sendiri dan bilamana masa sewa telah berakhir Perseroan wajib mengembalikan dalam keadaan seperti semula.</li> <li>9) Bila masa sewa berakhir dan tidak diperpanjang, maka dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya masa sewa, Perseroan wajib dengan segera dan tanpa syarat apapun menyerahkan kembali Objek Sewa dalam keadaan kosong, akan tetapi dalam keadaan terpeliharaan dengan baik, beriku semua perubahan dan/atau tambahan pada Objek Sewa yang menurut sifat, maksudnya atau</li> </ol>	

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
		ketentuan hukum dianggap sebagai beda tetap.	
		<p>b. Hak dan Kewajiban BAI:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menerima pembayaran uang sewa dari Perseroan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.</li> <li>2) Berhak dengan segala cara mengosongkan serta menguasai kembali Objek Sewa dan bilamana perlu dengan bantuan dari yang berwajib, atas biaya dan resiko Perseroan, jika perseroan tidak menyerahkan kembali Objek Sewa dalam keadaan kosong dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya masa sewa.</li> <li>3) Berhak membatalkan perjanjian ini secara sepihak jika Perseroan tidak melakukan pembayaran berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.</li> </ol>	
3.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 18/LBB/III/2023 tanggal 1 Maret 2023 antara Perseroan dan I Nyoman Juli Arsana ("Juli")	<p>Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menyewa sebidang tanah dengan nomor sertifikat hak milik 01246 yang terletak pada Jl. P Menjangang, candi kuning No. 8, Banyuning Selatan, Singaraja, Bali dengan luas 800 m2 (delapan ratus meter persegi) dari luas seluruhnya 1.300 m2 (seribu tiga ratus meter persegi) ("Objek") sebagai gudang Perseroan.</p> <p>Harga sewa atas Objek adalah sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) per tahun untuk 5 (lima) tahun pertama dan akan dilakukan penyesuaian harga sewa di tahun berikutnya dengan pajak sewa ditanggung oleh Perseroan sebesar 10% (sepuluh persen), dan akan dibayarkan oleh Perseroan kepada kantor pajak.</p> <p>a. Hak dan Kewajiban Perseroan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Wajib membayar uang sewa kepada Juli berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.</li> <li>2) Memelihara dan menjaga Objek dengan sebaik-baiknya atas biaya Perseroan dan bersedia untuk mengembalikan seperti semula Objek kepada Juli setelah perjanjian ini berakhir.</li> <li>3) Tidak diperkenankan untuk mengalihkan perjanjian sewa menyewa ini kepada pihak ketiga lain mana pun tanpa persetujuan tertulis dari Juli</li> <li>4) Berkewajiban untuk menjaga Objek dari segala bentuk pengurangan nilai jual;</li> <li>5) Segala bentuk pembayaran terkait Objek akan ditanggung oleh Perseroan selama masa sewa.</li> <li>6) Berkewajiban untuk mengembalikan Objek dalam keadan baik dan sesuai fungsi kepada Juli paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya perjanjian.</li> <li>7) Berkewajiban untuk mendapatkan izin terlebih dahulu dari Juli, atas segala perubahan dan perbaikan pada Objek yang seluruh resiko dan biayanya ditanggung oleh Perseroan.</li> </ol>	Perjanjian ini berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sejak tanggal penandatanganan pada tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2053

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
		<p>b. Hak dan Kewajiban Juli:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menerima pembayaran uang sewa dari Perseroan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.</li> <li>2) Pajak Bumi dan Bangunan dan perpajakan lainnya yang berkaitan dengan Objek akan ditanggung oleh Juli.</li> <li>3) Berhak atas kepemilikan segala perubahan atau perbaikan pada Objek yang dilakukan oleh Perseroan selama waktu perjanjian ini, setelah habis waktu perjanjian.</li> </ol>	

#### g. Perjanjian Lisensi

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
1.	Perjanjian Lisensi Penggunaan Merek tanggal 30 November 2020 antara PT Ace Wija Internasional ("WIJA"), LIS, dan Perseroan	<p>Berdasarkan perjanjian ini, WIJA memberikan lisensi penggunaan merek WIJA SOJU kepada LIS untuk melakukan kegiatan produksi dan kepada Perseroan untuk melakukan distribusi. Adapun hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Hak dan Kewajiban Perseroan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Wajib Melakukan distribusi atas produk merek Wija Soju;</li> <li>2) Wajib Melaksanakan seluruh kepentingan administrasi dan dokumen serta tindakan maupun hal-hal yang diperlukan untuk melindungi merek Wija Soju serta tidak adakan melakukan tindakan apapun atau melalaikan kewajiban apapun yang dapat merugikan merek Wija Soju;</li> <li>3) Wajib Memberikan pemberitahuan tertulis kepada WIJA atas segala pelanggaran maupun kemungkinan pelanggaran merek Wija Soju apapun yang dapat diketahui oleh Perseroan;</li> <li>4) Berhak menggunakan merek Wija Soju selama jangka waktu berlakunya perjanjian, sebatas keperluan wajar dalam melaksanakan kegiatan bisnis yang disepakati oleh para pihak termasuk kesepakatan dalam perjanjian distributor, yaitu dalam lingkup wilayah hukum Republik Indonesia; dan</li> <li>5) Bertanggung jawab secara penuh atas setiap tuntutan, klaim, tindakan, kerugian, kerusakan, kewajiban, biaya, dan pengeluaran yang diderita atau dialami oleh WIJA sebagai akibat dari pelanggaran atas perjanjian ini yang dilakukan atau ditimbulkan baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh Perseroan;</li> </ol> <p>b. Hak dan Kewajiban LIS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Wajib melakukan produksi atas produk merek Wija Soju;</li> <li>2) Wajib melaksanakan seluruh kepentingan administrasi dan dokumen serta tindakan maupun hal-hal yang diperlukan untuk melindungi merek</li> </ol>	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan 30 November 2025

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
		<p>Wija Soju serta tidak adakan melakukan tindakan apapun atau melalaikan kewajiban apapun yang dapat merugikan merek Wija Soju;</p> <p>3) Wajib Memberikan pemberitahuan tertulis kepada WIJA atas segala pelanggaran maupun kemungkinan pelanggaran merek Wija Soju apapun yang dapat diketahui oleh LIS;</p> <p>4) Berhak menggunakan merek Wija Soju selama jangka waktu berlakunya perjanjian, sebatas keperluan wajar dalam melaksanakan kegiatan bisnis yang disepakati oleh para pihak termasuk kesepakatan dalam perjanjian distributor, yaitu dalam lingkup wilayah hukum Republik Indonesia; dan</p> <p>5) Bertanggung jawab secara penuh atas setiap tuntutan, klaim, tindakan, kerugian, kerusakan, kewajiban, biaya, dan pengeluaran yang diderita atau dialami oleh WIJA sebagai akibat dari pelanggaran atas perjanjian ini yang dilakukan atau ditimbulkan baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh LIS</p>	
		<p>c. Hak dan Kewajiban WIJA:</p> <p>1) Wajib memberikan lisensi penggunaan merek Wija Soju kepada Perseroan dan LIS dengan membebaskan biaya royalty selama perjanjian ini berlaku;</p> <p>2) Memberikan Perseroan dan LIS hak non-eksklusif untuk menggunakan merek Wija Soju sehubungan dengan kegiatan bisnis Perseroan berdasarkan kesepakatan para pihak; dan</p> <p>3) Memberikan hak non eksklusif kepada Perseroan dan LIS untuk memberikan hak penggunaan lisensi kepada sub distributor yang ditunjuk Perseroan dan kepada distributor yang ditunjuk oleh LIS dengan persetujuan WIJA.</p>	

Sampai tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak dalam keadaan cidera janji atas perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan di atas, serta tidak terdapat pengakhiran untuk perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan di atas, sehingga perjanjian-perjanjian tersebut masih berlaku dan mengikat para pihak. Tidak terdapat ketentuan atas perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan di atas yang menghalangi Perseroan dalam melakukan transaksi Penawaran Umum Perdana dan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana serta pelaksanaan Waran Seri I.

### 3. Perjanjian Afiliasi

#### a. Perjanjian Pinjaman

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Jenis Perjanjian	Nilai Perjanjian	Nilai Outstanding	Tujuan Transaksi	Jangka Waktu Perjanjian	Hubungan Afiliasi
1.	Surat Perjanjian Pinjam Meminjam No. 26/LBB/I/22 tanggal 3 Januari 2022 antara Perseroan dan Christopher Sumasto Tjia	Perjanjian pinjaman	Plafond sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah)	Rp1.417.841.744 cut off per 31 Maret 2023.	Christopher memberikan uang kepada Perseroan dengan plafond sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) yang akan dilunasi oleh Perseroan secara bertahap. Pinjaman ini tidak dikenakan bunga pinjaman	Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 3 Januari 2024	Perjanjian ini merupakan hubungan afiliasi karena Christopher merupakan: i) Pemegang saham Perseroan secara langsung dengan kepemilikan sebesar 0,63% (nol koma enam tiga persen); ii) Pemegang saham Perseroan secara tidak langsung melalui kepemilikan sahamnya di PT Barito Mas Sukses dengan secara langsung dan tidak langsung sebesar 67,61% (enam puluh tujuh koma enam satu persen) dengan detail sebagai berikut: a) secara langsung dengan kepemilikan saham di PT Barito Mas Sukses sebesar 2,87% (dua koma delapan tujuh persen); dan b) secara tidak langsung dengan kepemilikan saham di PT Barito Mas Sukses melalui PT Boga Kreasi Indah sebesar 64,74% (enam puluh empat koma tujuh empat persen), dimana Christopher mengendalikan secara penuh PT Boga Kreasi Indah dengan kepemilikan saham pada PT Boga Kreasi Indah sebesar 98,99% (sembilan puluh delapan koma sembilan sembilan persen); iii) Pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner) dari Perseroan; dan iv) Pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner) dari PT Barito Mas Sukses yang merupakan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan sebesar 85,74% (delapan puluh lima koma tujuh empat persen).



## b. Perjanjian Kerjasama

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Jenis Perjanjian	Nilai Perjanjian	Tujuan Transaksi	Jangka Waktu Perjanjian	Hubungan Afiliasi
1.	Perjanjian Kerjasama Operasional No. 17/LBB/III/12 tanggal 29 Maret 2012 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum II Perjanjian Kerjasama Operasional No. 47/LBB/XII/21 tanggal 21 Desember 2021 antara UD Ari dan Perseroan	Perjanjian Kerjasama Operasional	-	Kerja sama operasional dimana UD Ari memproduksi Stark Beer milik Perseroan dengan menggunakan mesin-mesin milik Perseroan dan hanya dapat menjual produk tersebut kepada Perseroan sebagai distributor tunggal	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 29 Maret 2012 sampai dengan 31 Maret 2027.	Perjanjian ini merupakan hubungan afiliasi, UD Ari dimiliki oleh Bona Budhisurya, dimana Bona Budhisurya Direktur Utama Perseroan.

## c. Perjanjian Penunjukan Distributor

- i. Surat Penunjukan Distributor No. 011/LIS/XII/2020 tanggal 18 Juli 2020 antara LIS dan Perseroan, dimana dalam hal ini LIS menunjuk Perseroan untuk menjadi distributor produk minuman beralkohol golongan A, B, dan C LIS di wilayah provinsi Bali dan berlaku selama 3 (tiga) tahun yang akan berakhir pada tanggal 18 Juli 2023. Surat penunjukan ini merupakan perjanjian afiliasi dimana LIS adalah Anak perusahaan dari Perseroan.
- ii. Surat Penunjukan Distributor No. 045/LIS/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 antara LIS dan Perseroan, dimana dalam hal ini LIS menunjuk Perseroan untuk menjadi distributor produk minuman beralkohol golongan A, B, dan C LIS di wilayah seluruh Indonesia dan berlaku selama 3 (tiga) tahun yang akan berakhir pada tanggal 18 Desember 2023. Surat penunjukan ini merupakan perjanjian afiliasi dimana LIS adalah Anak perusahaan dari Perseroan.

## d. Perjanjian Penunjukan Sub Distributor

- i. Surat Penunjukan No. 08/LBB/I/23 tanggal 16 Januari 2023 dari Perseroan kepada PT Lovina Empat Lima, dimana dalam hal ini Perseroan menunjuk PT Lovina Empat Lima untuk menjadi sub distributor produk minuman beralkohol golongan B dan C di wilayah Indonesia dan berlaku selama 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 16 Januari 2024. Surat penunjukan ini merupakan hubungan afiliasi karena: i) Bona Budhisurya selaku Direktur Utama Perseroan, memiliki PT Lovina Empat Lima dengan kepemilikan sebesar 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen) dan menjadi Direktur PT Lovina Empat Lima; dan ii) Natalia Sumasto Tjia selaku pemegang saham PT Barito Mas Sukses dengan kepemilikan sebesar 23,69% (dua puluh tiga koma enam sembilan persen), dimana PT Barito Mas Sukses adalah pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan sebesar 85,74% (delapan puluh lima koma tujuh empat persen), memiliki PT Lovina Empat Lima dengan kepemilikan sebesar 90,91% (sembilan puluh koma sembilan satu persen) dan menjadi Komisaris PT Lovina Empat Lima.

### e. Perjanjian Sub Distributor

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Jenis Perjanjian	Nilai Perjanjian	Tujuan Transaksi	Jangka Waktu Perjanjian	Hubungan Afiliasi
1.	Perjanjian Kerjasama Sub Distributor Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C No. LBB/2/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 antara Perseroan dan PT Lovina Empat Lima ("LEL")	Perjanjian kerjasama sub distributor	-	Berdasarkan perjanjian ini para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian Kerjasama sub distributor minuman beralkohol dimana Perseroan menyediakan barang yang diperlukan sesuai kebutuhan LEL berdasarkan <i>Purchase Order</i> dan LEL selaku sub distributor akan mendistribusikan minuman beralkohol yang didistribusikan oleh Perseroan	Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 16 Januari 2023 dan dapat diperpanjang secara otomatis selama tidak diakhiri oleh salah satu pihak	Perjanjian ini merupakan hubungan afiliasi karena: i) Bona Budhisurya selaku Direktur Utama Perseroan, memiliki LEL dengan kepemilikan sebesar 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen) dan menjadi Direktur LEL; dan ii) Natalia Sumasto Tjia selaku pemegang saham PT Barito Mas Sukses dengan kepemilikan sebesar 23,69% (dua puluh tiga koma enam sembilan persen), dimana PT Barito Mas Sukses adalah pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan sebesar 85,74% (delapan puluh lima koma tujuh empat persen), memiliki LEL dengan kepemilikan sebesar 90,91% (sembilan puluh koma sembilan satu persen) dan menjadi Komisaris LEL

### f. Perjanjian Distributor

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Jenis Perjanjian	Nilai Perjanjian	Tujuan Transaksi	Jangka Waktu Perjanjian	Hubungan Afiliasi
1.	Perjanjian Kerjasama Distributor Minuman Beralkohol Golongan B & C No. LBB/42/VII/2020 tanggal 18 Desember 2020 antara LIS dan Perseroan	Perjanjian Kerjasama Distributor	-	Berdasarkan perjanjian ini para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama distributor minuman beralkohol golongan B dan C dimana LIS menyediakan barang yang diperlukan sesuai kebutuhan Perseroan berdasarkan <i>Purchase Order</i> dan Perseroan selaku distributor akan menjual minuman beralkohol yang	Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 18 Desember 2020 dan dapat diperpanjang secara otomatis selama tidak diakhiri oleh salah satu pihak	Perjanjian ini merupakan perjanjian afiliasi dimana LIS adalah Anak perusahaan dari Perseroan

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Jenis Perjanjian	Nilai Perjanjian	Tujuan Transaksi	Jangka Waktu Perjanjian	Hubungan Afiliasi
				diproduksi oleh LIS diseluruh wilayah Indonesia.		
2.	Perjanjian Kerjasama Distributor Minuman Beralkohol Golongan A No. LBB/9/XI/2010 tanggal 10 November 2010 antara UD. Ari dan Perseroan	Perjanjian Kerjasama Distributor	-	Berdasarkan perjanjian ini para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama distributor minuman beralkohol golongan A dimana UD. Ari menyediakan barang yang diperlukan sesuai kebutuhan berdasarkan <i>Purchase Order</i> dan Perseroan selaku distributor akan menjual minuman beralkohol yang diproduksi oleh UD. Ari diseluruh wilayah Indonesia	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas selama tidak diakhiri oleh salah satu pihak	Perjanjian ini merupakan hubungan afiliasi, UD. Ari seluruhnya dimiliki oleh Bona Budhisurya, dimana Bona Budhisurya adalah Direktur Utama Perseroan

#### g. Perjanjian Pinjam Pakai

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Jenis Perjanjian	Nilai Perjanjian	Tujuan Transaksi	Jangka Waktu Perjanjian	Hubungan Afiliasi	Manfaat
1.	Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 1 Agustus 2016 antara Natalia dan Perseroan	Perjanjian pinjam pakai	Tidak ada	Perseroan meminjam dan memakai bangunan Rumah Kantor yang terletak pada lantai 2, 3, 4, dan 5 yang berlokasi di Komplek Rukan Permata Senayan Blok D.9 Jl. Tentara Pelajar, Grogol Utara, Jakarta Selatan, 12210 (" <b>Bangunan</b> "). Bangunan akan digunakan oleh Perseroan sebagai kantor Perseroan cabang Jakarta	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk waktu yang tidak ditentukan, dimana berakhirnya perjanjian akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak di masa mendatang	Perjanjian ini merupakan hubungan afiliasi, Natalia adalah pemegang saham PT Barito Mas Sukses dengan kepemilikan sebesar 23,69% (dua puluh tiga koma enam sembilan persen), dimana PT Barito Mas Sukses adalah pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan	Sebagai salah satu fasilitas penunjang kegiatan operasional tanpa biaya.

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Jenis Perjanjian	Nilai Perjanjian	Tujuan Transaksi	Jangka Waktu Perjanjian	Hubungan Afiliasi	Manfaat
						sebesar 85,74% (delapan puluh lima koma tujuh empat persen)	
2.	Perjanjian Pinjam Pakai No. 17/LBB/III/2023 tanggal 16 Mei 2023 antara LIS dan Perseroan	Perjanjian pinjam pakai	-	LIS meminjam dan memakai sebidang tanah milik Perseroan seluas 3.200 m2 (tiga ribu dua ratus meter persegi) yang terletak di Jl. P Menjangan, Candi Kuning No. 8, Banyuning Selatan, Singaraja Bali sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Tanah No. 00179 beserta bangunan Gudang dan Rumah Barel yang berdiri diatas tanah ("Objek")	Perjanjian ini berlaku selama 30 (tiga) tahun sejak tanggal penandatanganan pada tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2053	Perjanjian ini merupakan perjanjian afiliasi dimana LIS adalah Anak perusahaan dari Perseroan	Untuk mendukung kegiatan operasional Anak Perusahaan.
3.	Perjanjian Pinjam Pakai No. 19/LBB/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 antara UD. Ari dan Perseroan	Perjanjian pinjam pakai	-	UD. Ari meminjam dan memakai sebidang tanah milik Perseroan seluas 3.225 m2 (tiga ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Jl. P Menjangan, Candi Kuning No. 8, Banyuning Selatan, Singaraja Bali sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Tanah No. 00180 beserta bangunan pabrik yang berdiri diatas tanah ("Objek")	Perjanjian ini berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sejak tanggal penandatanganan pada tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2053	Perjanjian ini merupakan hubungan afiliasi, UD. Ari seluruhnya dimiliki oleh Bona Budhisurya, dimana Bona Budhisurya adalah Direktur Utama Perseroan	UD. Ari memproduksi produk beer milik Perseroan dengan merk stark beer yang merupakan minuman alkohol dengan golongan A yang belum dapat diproduksi di pabrik milik Perseroan.
4.	Perjanjian Pinjam Pakai No. 21/LBB/III/2023 tanggal 13 Mei 2023 antara LIS dan Perseroan	Perjanjian pinjam pakai	-	Berdasarkan perjanjian ini, LIS meminjam dan memakai bangunan gudang seluas 350 m2 (tiga ratus lima puluh meter persegi) yang berdiri diatas sebidang tanah seluas 800 m2 (delapan ratus meter persegi) yang terletak di Jl. P Menjangan, Candi	Perjanjian ini berlaku selama 30 (tiga) tahun sejak tanggal penandatanganan pada tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2053	Perjanjian ini merupakan perjanjian afiliasi dimana LIS adalah Anak perusahaan dari Perseroan	Untuk mendukung kegiatan operasional Anak Perusahaan.

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Jenis Perjanjian	Nilai Perjanjian	Tujuan Transaksi	Jangka Waktu Perjanjian	Hubungan Afiliasi	Manfaat
				Kuning No. 8, Banyuning Selatan, Singaraja Bali sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Tanah No. 01246 atas nama I Nyoman Juli Arsana dimana tanah tersebut telah diberikan hak kepada Perseroan untuk menggunakan tanah tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa No. 18/LBB/III/2023 tanggal 1 Maret antara Perseroan dengan I Nyoman Juli Arsana (“Objek”)			

Sampai tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak dalam keadaan cidera janji atas perjanjian-perjanjian afiliasi ini, serta tidak terdapat pengakhiran untuk perjanjian-perjanjian ini, sehingga perjanjian-perjanjian ini masih berlaku dan mengikat para pihak. Tidak terdapat ketentuan atas perjanjian-perjanjian ini yang menghalangi Perseroan dalam melakukan transaksi Penawaran Umum Perdana dan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana serta pelaksanaan Waran Seri I.

Sehubungan dengan perjanjian material yang dilaksanakan dengan pihak terafiliasi tidak mengandung benturan kepentingan karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pihak terafiliasi yang dapat merugikan Perseroan.

## E. ASET TETAP

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, nilai buku dari aset tetap Perseroan, masing-masing adalah sebesar Rp 13.449.072.188, Rp 8.146.483.930, Rp 7.283.210.833 dan Rp 8.282.684.259.

### 1. Kendaraan Bermotor

Perseroan memiliki aset berupa kepemilikan atas kendaraan bermotor, berupa kendaraan bermotor roda empat sejumlah 5 (lima) unit dan kendaraan bermotor roda dua sejumlah 1 (satu) unit dengan rincian kepemilikan sebagai berikut:

## a. Kendaraan Bermotor Roda Empat

No.	Kendaraan	No. Polisi	No. STNK	No. BPKB	Kepatuhan Perpajakan Kendaraan Bermotor	Status Pembebanan	Kegunaan
1.	Toyota Kijang Innova E	B 1469 PKE	20023378. C/MJ/2020 berlaku sampai dengan 13 Oktober 2025	M-02068848	Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. B 2609746, yang berlaku sampai dengan tanggal 3 October 2023	Tidak sedang dijaminan	Operasional
2.	Daihatsu S401RV-BMREJ	B 9267 SCA	13233325 /F/2023, berlaku sampai dengan 20 Maret 2028	Q-07471173	Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. B 4494845, yang berlaku sampai dengan tanggal 20 Maret 2024	Tidak sedang dijaminan	Distribusi
3.	Toyota Dyna 130XTLONG	B 9820 PR	04297774. F/MJ/2022, berlaku sampai dengan 15 Oktober 2027	M-02068847	Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. B 2148916, yang berlaku sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023	Tidak sedang dijaminan	Distribusi
4.	Suzuki GC415V APV DLX AT	DK 1900 DJ	01527188. C, berlaku sampai dengan 10 September 2024	P-07369548	Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. D22 2000034, yang berlaku sampai dengan tanggal 10 September 2023	Tidak sedang dijaminan	Distribusi
5.	Daihatsu S402RP-PMRFJJ-KJ	DK 8537 CY	03684229. E, berlaku sampai dengan 8 Maret 2027	M-11369972	Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. B 230051778, yang berlaku sampai dengan tanggal 8 Maret 2024	Tidak sedang dijaminan	Distribusi

**b. Kendaraan Bermotor Roda Dua**

No.	Kendaraan	No. Polisi	No. STNK	No. BPKB	Kepatuhan Perpajakan Kendaraan Bermotor	Status Pembebanan	Kegunaan
1.	Honda NF11B2D1	B 3489 SHH	06584019. F/MJ/2022, berlaku sampai dengan 9 November 2027	Q-07016492	Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. B 3015183, yang berlaku sampai dengan tanggal 9 November 2023	-	Operasional

**2. Tanah dan Bangunan**

Perseroan memiliki aset berupa tanah dan bangunan berupa 3 (tiga) bidang tanah dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Sertifikat	No. Sertifikat	Nama Pemilik Sertifikat	Lokasi	Luas (m <sup>2</sup> )	Tanggal Diterbitkan	Tanggal Berakhir	Status	Peruntukan
1.	SHGB	00161	Perseroan	Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali	4.900	12 Desember 2019	10 Februari 2051	Tidak sedang dijaminkan	Untuk rencana perluasan
2.	SHGB	00179	Perseroan	Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali	3.220	13 April 2004	12 April 2053	Tidak sedang dijaminkan	Untuk kegiatan usaha produksi minuman beralkohol yang dilakukan oleh LIS berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai No. 17/LBB/III/2023 tanggal 16 Mei 2023 antara LIS dan Perseroan
3.	SHGB	00180	Perseroan	Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali	3.225	13 April 2004	12 April 2053	Tidak sedang dijaminkan	Untuk kegiatan usaha produksi minuman beralkohol yang dilakukan oleh UD. Ari

No.	Jenis Sertifikat	No. Sertifikat	Nama Pemilik Sertifikat	Lokasi	Luas (m <sup>2</sup> )	Tanggal Diterbitkan	Tanggal Berakhir	Status	Peruntukan
				Buleleng, Provinsi Bali					berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai No. 19/LBB/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 antara UD. Ari dan Perseroan

### 3. HKI

Perseroan telah memiliki sertifikat merek sebagai berikut:

No.	Nama Merek	Warna	Kelas Barang/ Jasa	Negara	Nomor Pendaftaran	Tanggal Penerimaan	Jangka Waktu
1.	1945	Merah, kuning emas	32	Indonesia	IDM0006103 66	11 Januari 2017	10 tahun, sampai dengan 11 Januari 2027
2.	STARK CRAFT BEER	Hitam dan putih	32	Indonesia	IDM0006103 67	11 Januari 2017	10 tahun, sampai dengan 11 Januari 2027
3.	NORD PREMIUM LIQUER	Hitam	33	Indonesia	IDM0008808 833	28 Februari 2020	10 tahun, sampai dengan 28 Februari 2030
4.	KAJA	Hitam	33	Indonesia	IDM0008803 33	28 Februari 2020	10 tahun, sampai dengan 28 Februari 2030

Perseroan telah mengajukan permohonan pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, merek dagang sebagai berikut:

No.	Nama Merek	Warna	Kelas Barang / Jasa	Uraian Barang dan Jasa	Negara	No. Formulir Permohonan	Tanggal Penerimaan
1.	HAN SOJU	Biru dan putih	33	Minuman keras Korea yang disuling; liquors [minuman beralkohol]; minuman beralkohol bersoda; soju [minuman arak sulih khas Korea]	Indonesia	DID202302504 8	24 Maret 2023
2.	AJA SOJU	Jingga dan putih	33	Minuman keras Korea yang disuling; liquors [minuman beralkohol]; minuman beralkohol	Indonesia	DID202302506 3	24 Maret 2023



No.	Nama Merek	Warna	Kelas Barang / Jasa	Uraian Barang dan Jasa	Negara	No. Formulir Permohonan	Tanggal Penerimaan
				bersoda; soju [minuman arak sulih khas Korea]			
3.	DE'WAN	Hitam dan putih	33	Minuman arak dari buah-buahan; Minuman beralkohol; Minuman beralkohol (kecuali bir); Sediaan untuk membuat minuman beralkohol; arak beras suling; arrack [arak]; ekstrak alkohol; ekstrak buah beralkohol; minuman beralkohol yang disuling; minuman campuran anggur beralkohol; minuman keras beraroma [minuman beralkohol]; minuman keras, arak, dan minuman beralkohol; minuman koktail buah beralkohol; sediaan koktail beralkohol; spirit [minuman arak]	Indonesia	DID202306558 6	7 Agustus 2023

**Catatan:**

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, sertifikat merek dengan nomor formulir permohonan DID2023025048, DID2023025063 dan DID2023065586 belum diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 35 UU Merek sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja, merek Perseroan akan mendapatkan perlindungan hukum setelah merek tersebut terdaftar dan perlindungan akan berlaku dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

Permohonan merek Perseroan dengan nomor formulir permohonan DID2023025048 dan DID2023025063 telah diumumkan dalam Berita Resmi Merek Seri-A No. 22/P-M/III/A/2023 yang diterbitkan bulan Maret 2023 oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah berakhir pada tanggal 31 Mei 2023. Tidak terdapat keberatan terhadap permohonan merek Perseroan terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 23 UU Merek sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja, dalam hal tidak terdapat keberatan terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman, maka proses pendaftaran merek Perseroan saat ini sedang dalam tahap pemeriksaan substantif.

Sampai tanggal Prospektus ini, proses pendaftaran merek Perseroan dengan nomor formulir permohonan DID2023065586 saat ini sedang dalam tahap pengumuman yang berlangsung selama 2 (dua) bulan sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai 11 Oktober 2023. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan Berita Resmi Merek Seri-A No. 53/P-M/VIII/A/2023 yang diterbitkan bulan Agustus 2023 oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

#### 4. Penyertaan Saham Pada Perusahaan Lain

Perseroan memiliki penyertaan saham secara langsung pada perusahaan-perusahaan berikut ini:

- a. LIS dengan kepemilikan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh LIS. Perseroan pertama kali melakukan penyertaan pada LIS pada tahun bulan Juni tahun 2015. Saham Perseroan pada LIS tidak sedang tersangkut perkara dan/atau sedang dalam penyitaan dan tidak sedang dibebankan dengan hak jaminan/agunan untuk menjamin kewajiban manapun kepada pihak ketiga.
- b. PT Mitra Lovina Karya Perkasa dengan kepemilikan 13,5% (tiga belas koma lima persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh PT Mitra Lovina Karya Perkasa ("MLKP"). Perseroan pertama kali melakukan penyertaan MLKP pada bulan Oktober tahun 2014. Saham Perseroan pada MLKP tidak sedang tersangkut perkara dan/atau sedang dalam penyitaan dan tidak sedang dibebankan dengan hak jaminan/agunan untuk menjamin kewajiban manapun kepada pihak ketiga.

#### 5. Mesin dan Peralatan

Perseroan memiliki mesin dan peralatan produksi sebagai berikut:

No.	Mesin / Peralatan Produksi	Jumlah	Keterangan	Peruntukan
1.	Beer Bottling Equipment	1	Invoice HGMC No. 022LOV/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012	Operasional
2.	Tangki Air Fibre Silinder	1	Invoice Biotechno No.01122201050 tanggal 6 Oktober 2010	Operasional
3.	Container	7	Invoice MVContainer No.0012072010 tanggal 12 Oktober 2010	Operasional
4.	Genset	1	Invoice Indotrading No.020-10/LBB/2010 tanggal 20 Oktober 2010	Operasional
5.	AC Pabrik	6	Invoice PT Daikin Applied Solutions Indonesia No.01026102010 tanggal 26 Oktober 2010	Operasional
6.	KEG Washer dan Filler Option 1	1	Invoice DME No.0010102010 tanggal 10 November 2010	Operasional
7.	Cooling Tower	1	Invoice King Sun No.00102012010 tanggal 20 Desember 2010	Operasional
8.	Beer Equipment	1	Invoice Brewtech No.0005022011 tanggal 5 Februari 2011	Operasional
9.	Sensor PH Meter	1	Invoice Karya Mandiri Techindo No.014/VII/LBB/2011 tanggal 14 Juli 2011	Operasional
10.	TWOC Brewing Supplies	1	Invoice TWOC No.015082011 tanggal 15 Agustus 2011	Operasional

11.	Ice Cube Machine (Cool Box)	1	Invoice Refcon Polar Nusaindo No. LOV-X/2012 tanggal 10 Oktober 2011	Operasional
12.	Spare Part Pabrik	1	Invoice Karya Mandiri Techindo No.015/V/LBB/2012 tanggal 15 Mei 2012	Operasional
13.	High Pressure Cleaner Machine	2	Invoice Indoteknik No.01182000028 tanggal 8 Oktober 2012	Operasional
	Heating Element	3		Operasional
	Venesia Pump	1		Operasional
14.	Forklift	1	Invoice Indoteknik No.01201802012 tanggal 12 Desember 2012	Operasional
15.	Box Aluminium	1	Invoice Elite Ragam Niaga No.0070122012 tanggal 7 Desember 2012	Operasional
16.	Beer Equipment (C Forbetter)	1	Invoice Brewtech No.0030122012 tanggal 3 Desember 2012	Operasional
17.	Semi Automatic Labeling Machine	1	Invoice PT Bhinneka Mentari Dimensi No.008/XII/LOV/2012 tanggal 8 Desember 2012	Operasional
18.	Carlton, Illumited Decals, Brumby Tap Snalpok, Brumby S	1	Invoice Andale Micro Matic No.023/LOV/12/2012 tanggal 23 Desember 2012	Operasional
19.	Fermenter Zhongde E	1	Invoice PT Kemenangan No.020122012 tanggal 20 Desember 2012	Operasional
	Zhongde Equipment for Rubber Seal	1		Operasional
20.	Deepwell Pipe	1	Invoice Johnson Screens No.003/II/LOV-2013 tanggal 13 Februari 2013	Operasional
	Deepwell Cable	1		Operasional
	Deepwell Valve, Cable, Steel	1		Operasional
	Deepwell Pump	1		Operasional
21.	Pompa Cooling Tower	1	Invoice King Sun No.0020042013 tanggal 20 April 2013	Operasional
22.	Tangki Buklat 10,000 Liter	1	Invoice Indotrading No.0021-04-LOV-2013 tanggal 21 April 2013	Operasional
23.	Thermoking & Instalasi di Truk Dyna	1	Invoice PT Thermo Asri Makmur No.013052013 tanggal 13 Mei 2013	Operasional
24.	Sparepart Bothling	1	Invoice Toko Mesin SM No.0303-LOV/2013 tanggal 30 Juni 2013	Operasional
25.	Air Cooled Modular Chiller	1	Invoice PT Daikin Applied Solutions Indonesia No.0010102013 tanggal 10 Juni 2013	Operasional
26.	Deepwell Builder	1	Invoice Johnson Screens No.014/IV/LOV-2013 tanggal 14 April 2013	Operasional

Per tanggal 31 Maret 2023, Perseroan memiliki aset tetap dengan jenis dan nilai buku sebagai berikut:

No.	Keterangan	Nilai
1	Tanah	Rp 6.479.215.000
2	Bangunan	Rp 2.923.542.400
3	Mesin	Rp 3.057.192.129
4	Kendaraan	Rp 258.439.667
5	Inventaris Kantor	Rp 295.876.292
6	Aset Tetap dalam Pembangunan	Rp 434.806.700
<b>Total</b>		<b>Rp 13.449.072.188</b>

## F. ASURANSI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki asuransi sebagai berikut ini:


No.	No. Polis / No. Sertifikat	Perusahaan Asuransi	Objek Pertanggungan	Nama Tertanggung	Jenis Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rupiah)	Jangka Waktu
1.	10401220 52300003	PT Victoria Insurance	<i>Stock Good To Sell</i> (minuman dalam kemasan) di lokasi Jl. Banyu Poh No. 110X, Panjet, Denpasar, Bali	Perseroan	Polis Standard Asuransi Gempa Bumi Indonesia	Rp1.196.583.673 (satu miliar seratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tiga Rupiah)	1 Mei 2023 – 1 Mei 2024
2.	10401220 52300004	PT Victoria Insurance	<i>Stock Good To Sell</i> (minuman dalam kemasan) di lokasi Jl. Daan Mogot Km. 18, Pergudangan Bizpark, Blok Dm 10 No. 21, Jakarta Barat	Perseroan	Polis Standard Asuransi Gempa Bumi Indonesia	Rp2.054.909.000 (dua miliar lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu Rupiah)	1 Mei 2023 – 1 Mei 2024
3.	10401210 52300004	PT Victoria Insurance	<i>Stock Good To Sell</i> (minuman dalam kemasan) di lokasi Jl. Banyu Poh No. 110X, Panjet, Denpasar, Bali	Perseroan	Polis Standard Asuransi Kebakaran Indonesia	Rp1.196.583.673 (satu miliar seratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tiga Rupiah)	1 Mei 2023 – 1 Mei 2024
4.	10401210 52300005	PT Victoria Insurance	<i>Stock Good To Sell</i> (minuman dalam kemasan) di lokasi Jl. Daan Mogot Km. 18, Pergudangan Bizpark, Blok Dm 10 No. 21, Jakarta Barat	Perseroan	Polis Standard Asuransi Kebakaran Indonesia	Rp2.054.909.000 (dua miliar lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu Rupiah)	1 Mei 2023 – 1 Mei 2024
5.	10422105 2300086	PT Victoria Insurance	Daihatsu Blind Van / 2013 Nomor Polisi B 9267 SCA	Perseroan	Polis Standard Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	Rp60.000.000 (enam puluh juta Rupiah)	28 Mei 2023 – 28 Mei 2024
6.	11040221 06230005 8	PT Victoria Insurance	Toyota Dyna WU 342 130 XT Long Nomor Polisi B 9 820 PR	Perseroan	Polis Standard Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta Rupiah)	17 Juni 2023 – 17 Juni 2024

Perseroan berkeyakinan bahwa jumlah pertanggungan asuransi berdasarkan perjanjian asuransi yang dimiliki oleh Perseroan memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.

## G. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

### Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:



## H. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No.80/2023, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jacob Suryanata  
Komisaris Independen : Yosep Solihin Yo SH

### Direksi

Direktur Utama : Bona Budhisurya  
Direktur : Anna Vanessa  
Direktur : Albert

### Dewan Komisaris



#### **Jacob Suryanata – Komisaris Utama**

Warga Negara Indonesia, 50 tahun  
Lahir di Wina, 11 Februari 1973.

Beliau menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2010 dan Komisaris Utama Perseroan sejak 2023. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris di PT Dompus Sumbawa Mining sejak 2008, Komisaris di PT Laskar Semesta Alam sejak 2014, Komisaris di PT Paramitha Cipta Sarana sejak 2014, Komisaris di PT Semesta Centra Mas sejak 2014, Direktur Utama di PAM Auto Mobilindo sejak 2008, Direktur di PT PAM Alam Mineral sejak 2008 dan Direktur di PT Sinar Kemilau Abadi sejak 2009.

Meraih gelar sarjana Bisnis dengan program studi Manajemen Marketing dari University of Technology Sydney pada tahun 1997.



#### **Yosep Solihin Yo SH – Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia, 53 tahun  
Lahir di Tasikmalaya, 27 Februari 1970

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2023. Berpengalaman sebagai *Division Head Risk Management & Compliance* di PT Bank Capital Indonesia Tbk (2017–2021), *Group Head Compliance* di PT Bank Sinarmas Tbk (2016-2017), *Associate Director* di Kresna Group (2016), *Direktur Kepatuhan* di Bank QNB Kesawan (2001-2014), *Advisor* di Bank Kesawan (2001), *Koordinator Legal dan Problem Solving* di Bank Danamon Indonesia Tbk (1994-1999) dan *Administrasi Kredit* di Bank Central Asia (1993).

Meraih gelar sarjana Hukum jurusan Perdata dari Universitas Katholik Parahyangan Bandung pada tahun 1993.

## Direksi



### **Bona Budhisurya – Direktur Utama**

Warga Negara Indonesia, 50 tahun  
Lahir di Jakarta, 2 Agustus 1973.

Beliau menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2010. Saat ini juga menjabat sebagai Direktur di PT OPCO Indonesia sejak 2012, Direktur di PT Lovina Industri Sukses sejak 2013, Direktur di PT Mitra Indoboga Persada sejak 2014, Direktur di PT Mitra Tirta Jaya sejak 2018, Co-owner WARNA dari PERNIQUE sejak 1999, Pemilik Manna dari Dionysus sejak 2002, dan Pemilik SCORE! sejak 2003. Berpengalaman sebagai Engineering Supervision of Quantum Leap program di PT Aisin International (1996-1998), Co-owner PERNIQUE (1997-2003), Direktur Utama di Panca Sutji Perkasa (2003-2019), Direktur di PT Mitra Lovina Karya Persada (2009-2019), Direktur di PT Mitra Bali Intimas (2010-2020) dan Pendiri dari OPCO Indonesia pada tahun 2003.

Meraih gelar sarjana Teknik dari Franklin *University* pada tahun 1996.



### **Anna Vanessa – Direktur**

Warga Negara Indonesia, 50 tahun  
Lahir di Jakarta, 22 Juni 1973.

Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2022. Berpengalaman sebagai Staf Akuntansi di Seoul Senayan (1994-1996), Supervisor Akuntansi di PT Star Surya Persada (1996-2000), Manajer Akuntansi & Keuangan di PT Java Lestari (2000-2005), Manajer Treasury di PT Atlas Copco Indonesia (2005-2012), Manajer Akuntansi & Keuangan di PT Mitra Lovina Karya Persada (2012-2014) dan Manajer Akuntansi & Keuangan di PT Lovina Beach Brewery (2014-2022).

Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Tarumanagara pada tahun 1996.



### **Albert – Direktur**

Warga Negara Indonesia, 42 tahun  
Lahir di Jakarta, 17 Juni 1981.

Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2020. Saat ini juga menjabat sebagai Direktur di PT Lovina Industri Sukses sejak 2010. Berpengalaman sebagai Wiraswasta di Sparepart Motorcycle (2002-2010).

Meraih gelar Sarjana Ilmu Komunikasi dari Universitas Pelita Harapan pada tahun 2003.

### Hubungan Kekeluargaan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan:

No.	Nama	Jabatan di Perseroan	Sifat Hubungan Kekeluargaan
1.	Jacob Suryanata	Komisaris Utama Perseroan	Saudara Ipar dari Bona Budhisurya, Komisaris Utama Perseroan dan Saudara Ipar dari Christopher Sumasto Tjia
2.	Yosep Solihin Yo SH	Komisaris Independen Perseroan	Tidak terdapat hubungan kekeluargaan dengan Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham lain dalam Perseroan
3.	Bona Budhisurya	Direktur Utama Perseroan	Saudara Ipar dari Jacob Suryanata, Direktur Utama Perseroan dan Saudara Ipar dari Christopher Sumasto Tjia
4.	Anna Vanessa	Direktur Perseroan	Tidak terdapat hubungan kekeluargaan dengan Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham lain dalam Perseroan
5.	Albert	Direktur Perseroan	Tidak terdapat hubungan kekeluargaan dengan Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham lain dalam Perseroan

### Perjanjian Antara Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, Pelanggan, dan/atau Pihak Lain Dalam Hal Penunjukan Sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

### Hal Yang Dapat Menghambat Kemampuan Anggota Direksi untuk Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya

Tidak terdapat hal-hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014 termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan III.1.9 Peraturan BEI Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

## I. TATA KELOLA PERUSAHAAN (Good Corporate Governance atau GCG)

Penerapan prinsip-prinsip GCG pada dasarnya bertujuan menciptakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang sehat, dimana pengukur kinerja sebuah perusahaan dilandasi oleh etika kerja dan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik.

Sistem tata kelola perusahaan yang baik menuntut dijalankannya prinsip-prinsip Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Keterbukaan (*transparency*), Kewajaran (*fairness*), dan Kemandirian (*independency*) dalam proses manajerial perusahaan agar perusahaan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi para stakeholdernya. Penerapan GCG merupakan proses pengelolaan manajemen untuk kesinambungan jangka panjang perusahaan. Dengan penerapan tata kelola perusahaan secara konsisten, diharapkan memberikan hasil yang lebih baik serta dapat memacu pertumbuhan dan kinerja Perseroan.

Komisaris berkewajiban menjalankan peran pengawasan dan memberi masukan kepada dewan direksi yang bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan sesuai tujuan dan target yang ditetapkan, serta menghindari segala keputusan yang berpotensi merugikan perusahaan maupun pihak lain di luar ketentuan yang berlaku.



Salah satu tujuan penerapan GCG adalah untuk memastikan perusahaan dikelola secara baik dalam menghasilkan produk terbaik sesuai dengan fokus dan bidang bisnis Perseroan. Dengan prinsip GCG pengelola perusahaan dapat bertindak optimal sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku dan disepakati.

## **DEWAN KOMISARIS**

Dewan Komisaris bertugas:

- a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
- b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
- c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
- d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
- e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
- f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
- g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

Dewan Komisaris berkewajiban:

- Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
- Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
- Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
- Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
- Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.

Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu. Sejak Perseroan didirikan, Komisaris tidak pernah melakukan rapat Komisaris secara internal maupun bersama-sama dengan Direksi. Adapun Komisaris Independen baru ditunjuk oleh Perseroan pada 12 Juni 2023. Untuk memenuhi POJK No. 33/POJK.04/2014, Komisaris Perseroan akan mengadakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan untuk rapat gabungan dengan Direksi.

Dewan Komisaris tidak memiliki Kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

## DIREKSI

Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.

Tugas pokok Direksi adalah:

- a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
- b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
- c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.

Rapat Direksi dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Sejak Perseroan didirikan, Direksi tidak pernah melaksanakan rapat Direksi secara internal ataupun bersama-sama dengan Dewan Komisaris Perseroan. Untuk memenuhi Peraturan OJK No. 33/2014, Direksi Perseroan akan mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu anggota dari Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Besarnya remunerasi untuk dewan direksi pada periode periode 31 Maret 2023, 31 Maret 2022, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 222.500.000, Rp 82.500.000, Rp 412.500.000, Rp 330.000.000 dan Rp 206.250.000.

Sampai saat ini belum terdapat pelatihan untuk meningkatkan kompetensi yang dilakukan Direksi. Kedepannya, Perseroan berkomitmen untuk mengikutsertakan Direksi dalam seminar atau workshop yang diselenggarakan oleh BEI dan OJK agar Direksi dapat mengikuti perkembangan terbaru dan memahami peraturan-peraturan pasar modal, atau program pelatihan yang diselenggarakan pihak lainnya yang relevan dalam meningkatkan kompetensi Direksi Perseroan.

Perseroan tidak memiliki kontrak dengan anggota Direksi terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja anggota Direksi berakhir.

## SEKRETARIS PERUSAHAAN (*CORPORATE SECRETARY*)

Sesuai dengan pemenuhan Peraturan OJK No. 35/ 2014 dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 069/LBB/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang mulai berlaku sejak tanggal surat, Perseroan telah menunjuk Lutfi Puspongoro sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), untuk mewakili Perseroan dalam berhubungan dan melakukan koordinasi dengan lembaga pasar modal, dalam hal ini BEI, OJK, KSEI dan instansi lain yang berkaitan dengan Pasar Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Corporate Secretary* dapat dihubungi pada alamat berikut dibawah ini:

**Kantor Pusat  
Corporate Secretary  
PT LOVINA BEACH BREWERY TBK**

**Kantor Pusat**  
Jl. Tukad Banyu Poh 110 X, Sesetan  
Denpasar Selatan, 80223  
Telp.: (0361) – 255 600  
(0361) – 255 594  
Fax: (0362) – 255 599

**Kantor Cabang Jakarta**  
Rukan Permata Senayan Blok D-9  
Jl. Tentara Pelajar 1, Grogol Utara,  
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan  
Telp.: (021) – 5794 1288  
Fax: (0362) – 5794 1287

Email: [corsec@starkcraftbeer.com](mailto:corsec@starkcraftbeer.com)  
Situs web: <https://lovinabeachbrewery.com/>

Berikut dibawah ini merupakan profil singkat *Corporate Secretary* Perseroan:

<p><b>Lutfi Puspongoro</b> Sekretaris Perusahaan (<i>Corporate Secretary</i>)</p>	<p>Warga negara Indonesia, lahir di Sukabumi, 22 Juni 1996. Menjabat sebagai <i>Corporate Secretary</i> Perseroan sejak tahun 2023 hingga sekarang. Lutfi telah menyelesaikan Pendidikan S1 di Universitas Padjajaran Bandung jurusan Hukum pada tahun 2019.</p> <p>Pengalaman Kerja:</p> <p>2023 – Sekarang : <i>Corporate Secretary</i> di Perseroan 2020 – 2023 : <i>Associate</i> di Frans &amp; Setiawan Law Office 2020 : <i>Legal Advisor</i> di PT Telekomindo Primakarya</p>
---	---

Selanjutnya fungsi Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- b. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
  - i. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
  - ii. penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
  - iii. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
  - iv. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
  - v. pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- d. sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Saat ini belum terdapat Pelatihan atau Pendidikan untuk meningkatkan kompetensi sebagai Sekretaris Perusahaan. Kedepannya Sekretaris Perusahaan akan mengikuti Pelatihan atau Pendidikan yang diselenggarakan oleh OJK dan BEI.

## KOMITE AUDIT

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 066/LBB/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 tentang Pembentukan Komite Audit & Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) PT Lovina Beach Brewery Tbk, Perseroan telah membentuk Komite Audit dalam rangka memenuhi POJK No. 55/ 2015, dengan susunan Komite Audit sebagai berikut:

Ketua Komite : **Yosep Solihin Yo SH** – Komisaris Independen  
 Anggota : **Vonny Kristanti Kusumo**  
 Anggota : **Alvin Pranata Nanang**

Adapun profil singkat anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

<p><b>Anggota 1</b> <b>Vonny Kristanti Kusumo</b></p>	<p>Warga negara Indonesia, Lahir di Jakarta 2 Januari 1984. Menjabat sebagai Komite Audit Perseroan sejak 2023 hingga sekarang. Vonny Kristanti Kusumo telah menyelesaikan Pendidikan S1 di Universitas Bunda Mulia jurusan Akuntansi pada tahun 2002, Pendidikan S2 di Universitas Bunda Mulia jurusan Manajemen pada tahun 2012 serta saat ini sedang melanjutkan Pendidikan S1 di Universitas Tarumanagara jurusan Ilmu Hukum.</p> <p><b>Pengalaman Kerja</b></p> <p>2015 - sekarang : <i>Founder</i> di Visitama Karaniya Konsultindo          2015 - 2016 : <i>Accounting &amp; Tax Manager</i> di Winnie Graha Mulia          2011 - 2015 : <i>Accounting &amp; Tax Manager</i> di Adhilancar Group          2007 - 2011 : <i>Finance, Accounting &amp; Tax Manager</i> di Sefas Group          2004 - 2007 : <i>Accounting &amp; Tax Manager Supervisor</i> di Artha Tunggal Group          2002 - 2004 : <i>Staff</i> di Kantor Konsultan Pajak Mitra Usaha Konsultindo</p>
<p><b>Anggota 2</b> <b>Alvin Pranata Nanang</b></p>	<p>Warga negara Indonesia, Lahir di Jakarta 21 Oktober 1995. Menjabat sebagai Komite Audit Perseroan sejak 2023 hingga sekarang. Alvin Pranata Nanang telah menyelesaikan Pendidikan S1 di Universitas Tarumanagara jurusan Akuntansi pada tahun 2017 dan Pendidikan S2 di Universitas Tarumanagara jurusan Akuntansi pada tahun 2019.</p> <p><b>Pengalaman Kerja</b></p> <p>2017 - Sekarang : <i>Managing Partner</i> di CV. Ravinela Jasa Sukses          2019 - Sekarang : <i>Tax Lecturer</i> di Universitas Tarumanagara          2013 - 2017 : <i>Mathematic, Science, Accounting Lecturer for High School and Senior High School Student</i>          2015 - 2016 : <i>Statistic Laboratory Lecturer</i> di Universitas Tarumanagara</p>

Masa jabatan susunan Komite Audit & Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) adalah terhitung sejak 14 Juli 2023 sampai dengan masa berakhirnya jabatan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar, dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 periode berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Komite Audit Perseroan berkomitmen akan mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Selanjutnya, dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (3) POJK No. 55/2015, Perseroan juga telah memuat piagam Komite Audit dalam situs web Perseroan yang dapat diakses pada <https://lovinabeachbrewery.com/investor/>.

Selain itu, Perseroan telah membentuk Piagam Komite Audit tanggal 14 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

Tugas Komite Audit dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*):

Komite Audit dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) mempunyai tugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam mewujudkan sistem dan pelaksanaan pengawasan yang kompeten dan independen di Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik,
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik,
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya,
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa,
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal,
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik, dan
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Kewenangan Komite Audit dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*):

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Audit dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) berwenang untuk:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang pegawai, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
- b. Berkomunikasi langsung dengan pegawai, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi Audit Komite Audit, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan), dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

## RAPAT KOMITE AUDIT

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

- Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Sepanjang tahun 2023 belum diadakan rapat Komite Audit karena baru dibentuk pada tanggal 14 Juli 2023.
- Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota.
- Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.
- Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit dari Komisaris Independen apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
- Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Komite Audit Perseroan belum menyelenggarakan rapat dan belum tersedia laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit dikarenakan pembentukan Komite Audit baru dilakukan pada tanggal 14 Juli 2023. Kedepannya, Komite Audit akan melakukan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015.

## UNIT AUDIT INTERNAL (SATUAN PENGAWASAN INTERN)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 058/LBB/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 tentang Struktur Organisasi Unit Internal Audit Perseroan, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal. Perseroan telah mengangkat Elisha Muliani Singgih sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan sesuai dengan POJK No. 56/2015. Unit Audit Internal akan melakukan pemeriksaan dan mengevaluasi atas proses operasi dan pengendalian internal Perseroan yang kemudian akan dituangkan dalam laporan hasil audit beserta rekomendasi dan saran perbaikan yang diperlukan dan dilaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

Berikut merupakan profil singkat Kepala Unit Audit Internal Perseroan:

Kepala Unit Audit Internal : Elisha Muliani Singgih	<p>Warga Negara Indonesia, lahir di Purwokerto, 4 September 1988. Menjabat Sebagai Ketua Unit Audit Internal Perseroan sejak 2023. Elisha Muliani Singgih telah menyelesaikan Pendidikan S1 di Universitas Jendral Soedirman jurusan Akuntansi pada tahun 2010.</p> <p><b>Pengalaman Kerja:</b></p> <p>2019 - Sekarang : <i>Accounting, Tax &amp; System Assistant Manager</i> di PT. Andalan Furnindo</p> <p>2013 - 2019 : <i>Accounting Supervisor</i> di PT. Andalan Furnindo</p> <p>2011 - 2013 : <i>Associate Senior Auditor</i> di KAP Tjahjadi &amp; Tamara</p>
---	--

Selain itu, Perseroan telah membentuk Piagam Unit Audit Internal yang telah disahkan Direksi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 059/LBB/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang telah disetujui secara sekaligus oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi tersebut yang mengatur tugas, tanggung jawab dan wewenang Unit Audit Internal Perseroan sebagai berikut:

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal meliputi:

- Audit Internal bertugas memberikan layanan pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola Perusahaan.

2. Menyusun dan melaksanakan Program kerja Tahunan Audit Internal.
3. Menguji dan mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan Audit Internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
4. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, pencatatan, operasional, kepegawaian, perpajakan, dan sebagainya.
5. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
6. Bekerja sama dengan Komite Audit dalam melakukan koordinasi pengawasan.
7. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan.
9. Melakukan penugasan lain seperti Audit Khusus yang diamanatkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris terhadap bagian atau satuan kerja yang dimaksud.
10. Melaksanakan kegiatan konsultasi atas dasar permintaan manajemen dalam rangka pencapaian tujuan Perusahaan tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen.
11. Melaporkan hasil kegiatan Audit dan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

Wewenang Unit Audit Internal meliputi:

1. Menentukan kegiatan pengawasan pada semua area, kegiatan operasional, dan usaha Perusahaan.
2. Mengakses semua informasi yang relevan mengenai Perusahaan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Setiap perselisihan signifikan yang akan timbul atas akses tersebut akan dilaporkan kepada Direktur Utama untuk resolusi.
3. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direktur, Komisaris dan/atau Komite Audit.
4. Mengadakan rapat secara berkala dan *ad hoc* dengan Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan atau Komite Audit.
5. Mendapatkan dukungan dari semua staff dan manajemen dengan menyediakan informasi dan penjelasan yang diperlukan dalam rangka melakukan tugasnya.
6. Melakukan koordinasi antara kegiatannya dengan kegiatan Auditor Eksternal.

**KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 34/2014. Perseroan telah memiliki fungsi remunerasi dan nominasi yang dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 68/LBB/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 menetapkan Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut. Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Ketua Komite : Yosep Solihin Yo SH – Komisaris Independen

Anggota : Kang Tjin Tjun

Anggota : Andriana Lasama

Berikut merupakan profil singkat Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan:

<p><b>Anggota 1</b> <b>Kang Tjin Tjun</b></p>	<p>Warga negara Indonesia, Lahir di Medan 1 Agustus 1960. Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak 2023 hingga sekarang. Kang Tjin Tjun telah menyelesaikan Pendidikan S1 di Universitas Atma Jaya Jakarta Selatan jurusan Ekonomi, Bisnis dan Manajemen pada tahun 1986.</p> <p><b>Pengalaman Kerja</b></p> <p>2023 - sekarang : Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi di Perseroan</p>
---	--

	<p>2019 - 2022 : Direktur Utama di PT Pam Finansial Teknologi</p> <p>2011 - 2015 : Kepala Divisi di PT Bank QNB Indonesia Tbk</p> <p>2007 - 2010 : Kepala Divisi Sumber Daya Manusia di PT Bank Kesawan Tbk</p> <p>1997 - 2001 : Pimpinan cabang Semarang di PT Bank Prima Express</p>
<p><b>Anggota 2</b> <b>Andriana Lasama</b></p>	<p>Warga negara Indonesia, Lahir di Jakarta 8 Juli 1971. Menjabat sebagai Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak 2023 hingga sekarang. Andriana Lasama telah menyelesaikan Pendidikan D3 di Tarakanita Secretarial Academy pada tahun 1993.</p> <p><b>Pengalaman Kerja</b></p> <p>2023 - Sekarang : Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi di Perseroan</p> <p>2023 - Sekarang : <i>HRD Staff</i> di Perseroan</p> <p>2020 - 2023 : <i>Social Secretary</i> di Kedutaan Bangladesh, Jakarta</p> <p>2018 – 2020 : <i>Personal Assistant to Ambassador</i> di Kedutaan Palestina, Jakarta</p> <p>2014 – 2015 : <i>HR &amp; GA Supervisor</i> di PT Kalmar Jaya</p> <p>2010 – 2013 : <i>Secretary to President Director</i> di PT Bandung Sakura Textile Mills</p> <p>2004 – 2008 : <i>Secretary to Chairman &amp; Vice Chairman</i> di Rimba Group</p> <p>2002 – 2003 : <i>Export Specialist</i> di BDP Indonesia</p> <p>2001 – 2002 : <i>Logistic Staff</i> di BDP Indonesia</p> <p>1999 – 2000 : <i>General Administration Secretary</i> di PT Jakarta Land</p> <p>1995 – 1998 : <i>Secretary to Expatriate Project Manager</i> di PT Jakarta Land</p> <p>1994 – 1995 : <i>Receptionist &amp; Junior Secretary</i> di PT Jakarta Land</p>

Selain itu, Perseroan telah membentuk Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 68/LBB/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023, dimana Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut telah memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan OJK No. 34/2014.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi Dan Remunerasi:

1. Fungsi nominasi dan remunerasi wajib dilaksanakan oleh Dewan Komisaris;
2. Terkait dengan fungsi Nominasi:
  - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: (i) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; (ii) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan (iii) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
  - Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi; dan
  - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
  - Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
3. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
  - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi, kebijakan, atas Remunerasi dan besaran Remunerasi; dan



- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

## Manajemen Risiko

Perseroan dalam menerapkan pengendalian risikonya, ditujukan untuk memperoleh efektivitas dari kinerja Perseroan termasuk didalamnya pengelolaan terhadap risiko pasar dan risiko kredit. Dengan demikian setiap keputusan yang diambil selalu mengacu pada hasil analisa atas hasil dari penerapan pengelolaan risiko Perseroan.

FAKTOR RISIKO	MITIGASI
<b>A. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan</b>	
Risiko Perubahan Regulasi dan Ketidakpastian Hukum Pada Industri Minuman Beralkohol	Perseroan selalu mengikuti perkembangan peraturan-peraturan terkait dan selalu tunduk dengan aturan tersebut agar tidak terjadi pelanggaran yang apabila Perseroan tidak tunduk atau tidak <i>update</i> mengenai peraturan maupun perubahannya, pasti akan menyebabkan sanksi dimana tentunya akan membuat kerugian Perseroan dan Anak Perusahaan.
<b>B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan</b>	
1. Risiko Kondisi Iklim, Perubahan Cuaca, dan Suhu yang Mempengaruhi Kualitas Bahan Baku Utama	Perseroan memiliki banyak pilihan terkait dengan <i>supplier</i> bahan baku Perseroan, karena bahan baku tersebut mudah diperoleh dan <i>supplier</i> yang menjual bahan baku tersebut cukup banyak. Sehingga jika terjadi kondisi iklim, perubahan cuaca, dan suhu yang mempengaruhi kualitas bahan baku pada <i>supplier</i> di suatu negara terdampak maka Perseroan memiliki pilihan untuk mendapatkan bahan baku tersebut pada <i>supplier</i> lain.
2. Risiko Valuta Asing	Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki pinjaman dalam kurs valuta asing. Namun demikian, Perseroan mengatur arus kas keuangan dengan lebih teratur dan melakukan pengawasan terhadap dampak pergerakan kurs valuta asing untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap Perseroan.
3. Risiko Terhambatnya Bahan Baku Dari Negara Asal	Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap satu pemasok dari suatu negara tertentu. Perseroan memiliki banyak pilihan terkait dengan <i>supplier</i> bahan baku Perseroan, karena bahan baku tersebut mudah diperoleh dan <i>supplier</i> yang menjual bahan baku tersebut cukup banyak. Sehingga jika terjadi terhambatnya bahan baku dari negara asal maka Perseroan memiliki pilihan untuk mendapatkan bahan baku tersebut pada <i>supplier</i> lain.
4. Risiko Terganggunya Proses Produksi	Melindungi aset-aset seperti mesin-mesin produksi maupun gedung dengan asuransi, menyediakan genset sebagai pengganti sementara pasokan listrik, menyediakan Alat Pemadam Kebakaran (APAR) yang memadai untuk memastikan proses bisnis Perseroan dapat berjalan dengan baik, serta melaksanakan <i>quality control</i> yang ketat agar kesalahan produksi dapat diminimalisir.
5. Risiko Pencurian Informasi Mengenai Rahasia Dagang	Selama ini Perseroan tidak membuat panduan detail secara tertulis mengenai cara pembuatan masing-masing produk, hanya terdapat data komposisi bahan baku untuk memproduksi suatu produk yang pada setiap waktu pencampurannya tetap tergantung pada <i>brew master</i> .
6. Risiko Persaingan Usaha	Melakukan <i>research and development</i> yang terarah sehingga menciptakan inovasi produk yang sesuai dengan preferensi pasar, serta melakukan program <i>marketing</i> yang efektif dan efisien mengenai produk perseroan yang

berkualitas dimana hal tersebut terbukti dari produk perseroan yang telah memenangkan banyak penghargaan.

- |  |   |
|--|---|
| 7. Risiko Terhadap Kualitas Produk                   | Untuk meminimalisir kejadian dalam risiko ini dalam kegiatan operasional proses produksi dikerjakan oleh <i>brew master</i> beserta tim produksi untuk menghasilkan produk Perseroan yang berkualitas tinggi sehingga pada saat itu secara langsung telah terjadi proses <i>transfer knowledge</i> terhadap seluruh karyawan pada tim produksi. |
| 8. Risiko Gangguan Dari Kelompok Masyarakat Tertentu | Perseroan telah memiliki izin usaha untuk melaksanakan kegiatan operasional, sehingga jika terdapat gangguan dari kelompok masyarakat tertentu Perseroan akan menyelesaikannya secara kekeluargaan.   |

### C. Risiko Umum

- |  |  |
|--|--|
| 1. Risiko Imbas Krisis Ekonomi di Berbagai Belahan Dunia         | Perseroan akan terus memperhatikan kondisi perekonomian baik secara makro atau global maupun secara mikro dan terus mengambil keputusan terbaik yang dapat meningkatkan atau menimalisir dampak kondisi perekonomian baik secara operasional maupun kinerja keuangan Perseroan.  |
| 2. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum                            | Perseroan akan terus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum agar dapat menghindari tindakan cacat hukum.  |
| 3. Risiko Kelalaian Perseroan Dalam Menaati Peraturan Pemerintah | Perseroan selalu mengikuti perkembangan peraturan-peraturan terkait dan selalu taat dengan aturan tersebut agar tidak terjadi pelanggaran.   |
| 4. Risiko Tingkat Suku Bunga                                     | <p>Untuk meminimalkan risiko tingkat suku bunga, Perseroan mengelola beban bunga dengan suku bunga tetap dengan mengevaluasi kecenderungan suku bunga pasar.</p> <p>Manajemen juga melakukan penelaahan berbagai suku bunga yang ditawarkan oleh kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang menguntungkan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perikatan utang.</p> |
| 5. Risiko Kredit   | Untuk mencari meminimalkan kerugian yang terjadi karena risiko kredit, Perseroan memiliki kebijakan kredit dan prosedur untuk memastikan berlangsungnya evaluasi kredit dan pemantauan akun secara aktif.  |
| 6. Risiko Likuiditas   | Perusahaan memantau kebutuhan likuiditasnya dengan memonitor jadwal pembayaran liabilitas keuangan dan arus kas keluar terkait dengan operasi sehari-hari, guna memastikan ketersediaan pendanaan yang cukup melalui fasilitas kredit, baik mengikat dan tidak mengikat.   |

## J. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset Perseroan dan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan usaha Perseroan. Menyadari hal tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa untuk dapat mencapai misi Perseroan, mutlak diperlukan usaha-usaha yang dapat menunjang pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga pendayagunaan sumber daya manusia dapat dilakukan secara optimal.

Per tanggal 31 Maret 2023, Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki 23 Pegawai tetap yang telah memiliki pengalaman dan keahlian sesuai dengan tugas dan wewenang di setiap bidang pekerjaan. Dalam hal kebijakan penggajian dan remunerasi, Perusahaan telah sepenuhnya mengikuti dan mematuhi ketentuan tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota ("UMK") yang berlaku.

### Komposisi Karyawan

Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan menurut status kerja, jenjang pendidikan, jenjang manajemen, jenjang usia, aktivitas utama dan lokasi:

#### Komposisi Karyawan Menurut Status Karyawan

Status	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
<b>Perseroan</b>				
Karyawan Tetap	17	18	16	15
Karyawan Kontrak	16	9	0	0
<b>Total</b>	<b>33</b>	<b>27</b>	<b>16</b>	<b>15</b>
<b>Anak Perusahaan</b>				
Karyawan Tetap	6	5	5	5
Karyawan Kontrak	43	26	10	9
<b>Total</b>	<b>49</b>	<b>31</b>	<b>15</b>	<b>14</b>
<b>Jumlah Karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan</b>	<b>82</b>	<b>58</b>	<b>31</b>	<b>29</b>

Sumber: Perseroan

#### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
<b>Perseroan</b>				
Sarjana (S2)	1	0	0	0
Sarjana (S1)	19	16	9	8
Diploma III	2	1	1	1
Diploma I	0	0	0	0
SMA/SMK	11	10	6	6
SMP	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>33</b>	<b>27</b>	<b>16</b>	<b>15</b>

Anak Perusahaan				
Sarjana (S2)	0	0	0	0
Sarjana (S1)	7	2	0	0
Diploma III	3	3	1	0
Diploma I	3	3	1	1
SMA/SMK	35	23	13	13
SMP	1	0	0	0
<b>Total</b>	<b>49</b>	<b>31</b>	<b>15</b>	<b>14</b>
<b>Jumlah Karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan</b>	<b>82</b>	<b>58</b>	<b>31</b>	<b>29</b>

Sumber: Perseroan

#### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

Jenjang Manajemen	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
<b>Perseroan</b>				
Manajerial	5	4	2	1
Staff	28	23	14	14
<b>Total</b>	<b>33</b>	<b>27</b>	<b>16</b>	<b>15</b>
<b>Anak Perusahaan</b>				
Manajerial	2	2	0	0
Staff	47	29	15	14
<b>Total</b>	<b>49</b>	<b>31</b>	<b>15</b>	<b>14</b>
<b>Jumlah Karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan</b>	<b>82</b>	<b>58</b>	<b>31</b>	<b>29</b>

Sumber: Perseroan

#### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

Jenjang Usia	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
<b>Perseroan</b>				
< 21 Tahun	1	1	1	1
21 - 30 Tahun	9	6	1	1
31 - 40 Tahun	8	8	4	9
41 - 50 Tahun	12	10	9	3
> 50 Tahun	3	2	1	1
<b>Total</b>	<b>33</b>	<b>27</b>	<b>16</b>	<b>15</b>
<b>Anak Perusahaan</b>				
< 21 Tahun	2	0	0	0
21 - 30 Tahun	26	14	3	3

31 - 40 Tahun	9	5	3	3
41 - 50 Tahun	8	8	6	6
> 50 Tahun	4	4	3	2
<b>Total</b>	<b>49</b>	<b>31</b>	<b>15</b>	<b>14</b>
<b>Jumlah Karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan</b>	<b>82</b>	<b>58</b>	<b>31</b>	<b>29</b>

Sumber: Perseroan

#### Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Status	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
<b>Perseroan</b>				
Finance & Accounting	7	8	6	6
Asset	8	7	5	5
HRD	1	0	0	0
Legal	1	1	0	0
Sales	11	10	5	4
Marketing	5	1	0	0
<b>Total</b>	<b>33</b>	<b>27</b>	<b>16</b>	<b>15</b>
<b>Anak Perusahaan</b>				
Finance & Accounting	4	0	0	0
Asset	9	8	6	6
HRD	1	0	0	0
Legal	1	1	1	1
Sales	32	20	6	6
Marketing	2	2	2	1
<b>Total</b>	<b>49</b>	<b>31</b>	<b>15</b>	<b>14</b>
<b>Jumlah Karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan</b>	<b>82</b>	<b>58</b>	<b>31</b>	<b>29</b>

Sumber: Perseroan

#### Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi

Status	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
<b>Perseroan</b>				
Jakarta	21	16	15	14
Bali	12	11	1	1
<b>Total</b>	<b>33</b>	<b>27</b>	<b>16</b>	<b>15</b>
<b>Anak Perusahaan</b>				
Jakarta	0	0	0	0

Bali	49	31	15	14
<b>Total</b>	<b>49</b>	<b>31</b>	<b>15</b>	<b>14</b>
<b>Jumlah Karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan</b>	<b>82</b>	<b>58</b>	<b>31</b>	<b>29</b>

Sumber: Perseroan

Tidak terdapat perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja.

### Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pada tanggal penerbitan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mempekerjakan 2 tenaga kerja asing, dengan keterangan sebagai berikut:

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
1.	Federico Rossi	Italia	<i>Marketing Advisor</i>	RPTKA No. B.3/082553/PK.04.01/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang berlaku sampai 21 Oktober 2023  E-ITAS No. 2C21E12645-W yang berlaku sampai 21 Oktober 2023
2.	Gordon Mcgregor White	Inggris	<i>Product Development Advisor</i>	RPTKA No. B.3/080545/PK.04.01/VII/2023 tanggal 1 Juli 2023 yang berlaku sampai 31 Desember 2023  E-ITAS No. 2C21ED0187-X yang berlaku sampai dengan 30 Juni 2024.

Sumber: Perseroan

### Tenaga Ahli

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Pengalaman
1.	Anak Agung Gede Yoga Premana Wedha	Indonesia	<i>Master Blender</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berpengalaman dalam industri minuman berakohol selama lebih dari 15 tahun</li> <li>Bartender Princess Cruises USA (2011)</li> <li>Master Blender PT. LIS (2019-sekarang)</li> <li>Operational Manager Beer n Co group (2018-2019)</li> <li>Bar Manager Manarai Beach Club (2017-2018)</li> <li>Bar manager SKYE Jakarta (2016-2017)</li> <li>Bar Consultant for Guapa Tequila Bar (2016-2016)</li> <li>Head Mixology for Tugu hotel group (2014-2016)</li> </ul>
2.	Gordon Mcgregor White	Inggris	<i>Master Brewer &amp; Master Distiller</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berpengalaman dalam industri minuman berakohol selama 9 tahun yang berstandar internasional</li> <li>Head Brewer at Yardley Brothers Brewery, Kwei Hing, Hong Kong (2020–2022)</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brewer at Broughton Ales (2019-2020)</li> <li>• Brewer/distiller at Verdant Spirits 2018</li> <li>• Senior Brewer at 71 Brewing (2017-2018)</li> <li>• Brewer/distiller at Eden Mill Distillery &amp; Brewery (2015-2017)</li> </ul>
--	--	--	--	---

Sumber: Perseroan

### Fasilitas dan Kesejahteraan Pegawai

Fasilitas diberikan guna memenuhi rasa adil, memberikan rasa aman, menambah kepuasan kerja, memelihara semangat dan motivasi kerja dan memberikan rasa tenang bagi pegawai selama pegawai menjalankan tugas atau pekerjaan, juga membantu pegawai dalam memenuhi kebutuhannya diluar kerja. Semua komponen fasilitas bukan merupakan bagian dari penghasilan pegawai.

Komponen Fasilitas Pegawai terdiri dari :

- Benefit Kesehatan Rawat Inap, yang di mana memberikan manfaat kesehatan untuk resiko penyakit kategori berat, serta manfaat ketika terjadi kecelakaan kerja, baik di hari kerja maupun di luar jam kerja.
- BPJS Ketenagakerjaan :
  - JHT (Jaminan Hari Tua), sebagai manfaat tabungan untuk masa tua.
  - JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), sebagai manfaat bagi pegawai ketika mengalami kecelakaan kerja di hari kerja, juga santunan apabila kecelakaan berdampak pada cacatnya pegawai.
  - JKM (Jaminan Kematian), sebagai manfaat santunan apabila pegawai meninggal dunia.
  - JP (Jaminan Pensiun), sebagai manfaat tabungan yang diterima ketika usia pensiun.
- BPJS Kesehatan, sebagai manfaat di mana memberikan manfaat yang disebabkan resiko penyakit ringan dan berat.
- Asuransi *Victoria Insurance*, sebagai manfaat karyawan guna mendapatkan jaminan kesehatan dan pelayanan pemberian pelayanan kesehatan.
- Mes karyawan bagi karyawan yang tinggal atau berdomisili di luar kota domisili perusahaan sehingga karyawan yang tinggal diluar kota atau rekrutan luar kota dapat tinggal di mes yang menjadi fasilitas yang dimiliki Perseroan juga termasuk kelengkapan isi di dalam mess.

### Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan kondisi dan faktor yang dapat berdampak krusial bagi tenaga kerja maupun orang lain di tempat kerja. Tujuan diperlukannya Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam perusahaan yaitu :

1. Melindungi tenaga kerja atas hak dan keselamatannya dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan kinerja.
2. Menjamin keselamatan orang lain yang berada di tempat kerja.
3. Memastikan seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan sesuai dengan Keselamatan Kerja.
4. Menilai resiko dan bahaya dilingkungan pekerjaan.

### Pengembangan Sumber Daya Manusia

Salah satu aset Perseroan yang sangat berharga adalah Sumber Daya Manusia (“SDM”), oleh karena itu Perseroan menyadari akan posisi strategis SDM dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin meningkat di masa mendatang. Untuk meningkatkan kompetensi SDM tersebut secara berkelanjutan, Perseroan telah melakukan berbagai upaya melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan. Materi-materi yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja, meningkatkan keterampilan, kepemimpinan dan profesionalisme serta membangun sikap mental positif untuk mengembangkan daya intelektual pribadi. Secara umum pendidikan, pelatihan dan pengembangan yang dilaksanakan Perseroan bertujuan untuk meningkatkan “*technical and behavioral competencies*”.

Perseroan memberikan program pelatihan dan pengembangan SDM secara berjenjang dan berkesinambungan sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis Perseroan untuk mendapatkan *competitive advantage* yang mampu menjamin tercapainya target-target Perseroan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik keterampilan maupun wawasannya, Perseroan melaksanakan berbagai macam program pelatihan dan pendidikan secara berkesinambungan.

Program-program yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

**a. Pelatihan Product Knowledge**


Pelatihan ini dipergunakan untuk karyawan dalam hal pengenalan produk-produk Perseroan dan bekal pengetahuan produk yang akan dipasarkan.

**b. Pelatihan K3 Umum**

Pelatihan ini guna untuk menjaga jalannya peraturan K3 sesuai dengan bidang yang ditekuni karyawan dan mengontrol keadaan lingkungan pekerjaan mulai dari pengecekan mesin, analisis sifat pekerjaan, dan pengawasan pelaksanaan tugas K3 itu sendiri untuk diberikan kepada instansi berwenang.

**K. STRUKTUR KEPEMILIKAN**

Struktur kepemilikan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:



Individu yang menjadi pengendali Perseroan sesuai Pasal 85 POJK Nomor 3/POJK.04/2021 adalah Christopher Sumasto Tjia.

Individu yang menjadi pengendali dan pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dari Perseroan adalah Christopher Sumasto Tjia, yang telah dilaporkan secara elektronik melalui AHU Online pada tanggal 21 Maret 2023, melalui notaris sesuai dengan ketentuan Perpres No. 13/2018.

Perseroan memiliki perusahaan sependangali (*sister company*) yang tercatat di Bursa Efek Indonesia diantaranya: PT Bima Sakti Pertiwi Tbk ("**PAMG**"), PT Karya Bersama Anugerah Tbk ("**KBAG**"), PT PAM Mineral Tbk ("**NICL**") dan PT Wulandari Bangun Laksana Tbk ("**BSBK**").



#### L. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

No	Nama	Perseroan	BMS	LIS
1	Jacob Suryanata	KU	PS	
2	Yosep Solihin Yo SH	KI		
3	Bona Budhisurya	DU		DU & PS
4	Albert	D	PS	D
5	Anna Vanessa	D		
6	PT. Barito Mas Sukses	PS		
7	Christopher Sumasto Tjia	PS	PS	K
8	Felicia Mega S D	PS		
9	Suhendra Widjaja	PS		
10	Fanny Setiadi Faizal	PS		
11	Constantius Kadarisman	PS		

Keterangan:

- PS : Pemegang Saham  
 KU : Komisaris Utama  
 K : Komisaris  
 KI : Komisaris Independen  
 DU : Direktur Utama  
 D : Direktur

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama berkaitan dengan kontrak terkait imbalan kerja anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi setelah masa kerja berakhir.

#### M. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM LEBIH DARI 5% (LIMA PERSEN)

##### Riwayat Singkat PT Barito Mas Sukses (BMS)

PT Barito Mas Sukses (“**BMS**”) adalah suatu perusahaan berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat yang didirikan berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia dengan nama PT Barito Mas Sukses dengan Akta Pendirian No. 2 tertanggal 6 Februari 2019, yang dibuat dihadapan Virly Yusrini, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0007192.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 11 Februari 2019, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0021917.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 11 Februari 2019 dan juga telah diumumkan di BNRI No. 57 dan TBNRI No. 020899 tahun 2023 (“**Akta Pendirian BMS**”) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 10 tanggal 18 Juli 2023 yang dibuat dihadapan Jeannette Lesmana, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0041183.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 18 Juli 2023 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0135835.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 18 Juli 2023 (“**Akta BMS No. 10/2023**”).

##### Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha BMS

Berdasarkan Akta BMS No. 10/2023, maksud dan tujuan BMS adalah sebagai berikut:

- Aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun;
- Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen;

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Aktivitas Perusahaan Holding mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Keegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.
- b. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat: mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham BMS

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 8 tanggal 17 Juli 2023 yang dibuat dihadapan Jeannette Lesmana, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0092842 tanggal 17 Juli 2023 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0134843.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 17 Juli 2023 ("Akta BMS No. 8/2023"), Modal dasar BMS terbagi atas 100.000.000 (seratus juta) saham dengan nilai nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) per saham.

Selanjutnya struktur permodalan dan susunan pemegang saham BMS berdasarkan Akta BMS No. 8/2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase dari Modal Ditempatkan dan Disetor (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Natalia Sumasto Tjia	14.042.129	14.042.129.000	23,69
2. PT Boga Kreasi Indah	38.375.489	38.375.489.000	64,74
3. Jacob Suryanata	3.959.537	3.959.537.000	6,68
4. Christopher Sumasto Tjia	1.700.000	1.700.000.000	2,87
5. Albert Kurniawan	1.197.345	1.197.345.000	2,02
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>59.275.500</b>	<b>59.275.500.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>40.725.500</b>	<b>40.725.500.000</b>	-

### Pengurusan dan Pengawasan BMS

#### Pengurus

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 18 tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat dihadapan Christina Susanto, S.H. M.Kn. Notaris di Jakarta sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0044505 tanggal 12 Agustus 2022 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0160287.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 16 Agustus 2022, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi BMS yang sedang menjabat sampai pada Tanggal Laporan Uji Tuntas ini adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris : Nicholas Sumasto

**Direksi**

Direktur Utama : Muhammad Andri Pahlevi Situmeang

Direktur : Sansan

**N. KETERANGAN TENTANG ANAK PERUSAHAAN**

**PT. Lovina Industri Sukses (LIS)**

**a) Riwayat Singkat**

PT Lovina Industri Sukses (“LIS”), berkedudukan di Kabupaten Buleleng, adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia. LIS didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 6 Desember 2013 (“**Akta Pendirian LIS**”), yang dibuat di hadapan Honggo Hartono, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Malang. LIS mendapatkan status badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-68127.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0124249.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013.

Sejak pendirian dan mendapatkan status sebagai badan hukum, Anggaran Dasar LIS telah disesuaikan dengan UUPT dan beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa LIS No. 06 tanggal 13 Juli 2023 yang dibuat dihadapan Jeannette Lesmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0040073.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 13 Juli 2023 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0132410.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 13 Juli 2023, dan juga telah diumumkan di BNRI No. 056 dan TBNRI No. 020695 tanggal 14 Juli 2023 (“**Akta LIS No. 6/2023**”), dimana terdapat perubahan maksud dan tujuan LIS.

(Akta Pendirian LIS beserta perubahannya sebagaimana termuat dalam Akta LIS No. 6/2023 selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar LIS**”).

LIS berdomisili di Jl. Pulau Menjangan Candikuning No. 8, Desa/Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Akta No. 6/2023 merupakan perubahan Anggaran Dasar LIS terakhir.

**b) Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha**

Berdasarkan Akta No. 6/2023, maksud dan tujuan LIS adalah berusaha dalam bidang industri pengolahan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, LIS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Industri Minuman (11);
- b. Industri Minuman Beralkohol Hasil Destiliasi (1101);
- c. Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi (11010);
- d. Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur dan Hasil Pertanian Lainnya (11020); dan
- e. Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt (11031).

**c) Ijin Usaha LIS**

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, LIS telah memiliki izin-izin yang wajib di penuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan LIS, yakni:

No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi Penerbit	Masa Berlaku Perizinan
1.	Nomor Induk Berusaha	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB No. 8120118201596 yang diterbitkan pada tanggal 19 Oktober 2018 sebagaimana telah diubah terakhir pada tanggal 5 Desember 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	NIB berlaku selama LIS menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	NPWP No. 74.448.744.8-902.000 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Singaraja, dengan SKT No. S-918/KT/KPP.170303/2023 tanggal 2 Februari 2023 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Singaraja, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.	NPWP dan SKT berlaku sepanjang LIS menjalankan kegiatan usaha.
3.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)	SPPKP No. S-41PKP/WPJ.17/KP.0303/2019 tanggal 9 April 2019 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Singaraja, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.	SPPKP berlaku sepanjang LIS menjalankan kegiatan usaha.
4.	Izin Usaha Industri (IUI)	IUI yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 13 Mei 2020.	Izin ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.	Izin Edar Pangan Olahan	Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.07.52.10.19.7605.PKPE/MD/0173 dengan Izin Edar No. BPOM RI MD 170022001154 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tanggal 17 Oktober 2019	Izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024.
6.	Izin Edar Pangan Olahan	Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.07.52.08.20.3909.PKPE/MD/0229 dengan Izin Edar No. BPOM RI MD 169622033154 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tanggal 27 Agustus 2020.	Izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2025
7.	Izin Edar Pangan Olahan	Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.07.52.05.22.9285.PKPE/MD/0209 dengan Izin Edar No. BPOM RI MD 169622042154 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tanggal 23 Mei 2022.	Izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2027.
8.	Izin Edar Pangan Olahan	Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.07.52.01.23.1318.PKPE/MD/0123 dengan Izin Edar No. BPOM RI MD 169622046154 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tanggal 23 Januari 2023.	Izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2028.
9.	Izin Edar Pangan Olahan	Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.07.52.01.23.1153.PKPE/MD/0110 dengan Izin Edar No. BPOM RI MD 170022044154 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tanggal 23 Januari 2023.	Izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2028.
10.	Izin Edar Pangan Olahan	Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.07.52.01.23.1155.PKPE/MD/0111 dengan Izin Edar No. BPOM RI MD 170022045154 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tanggal 23 Januari 2023.	Izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2028.
11.	Izin Edar Pangan Olahan	Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.07.52.10.19.7607.PKPE/MD/0175 dengan Izin Edar No. BPOM RI MD 170022005154 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tanggal 17 Oktober 2019	Izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024
12.	Izin Edar Pangan Olahan	Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.07.52.10.19.7608.PKPE/MD/0176 dengan Izin Edar No. BPOM RI MD 170022007154 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tanggal 17 Oktober 2019	Izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024
13.	Izin Edar Pangan Olahan	Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.07.52.01.21.9746.PKPE/MD/0264 dengan Izin Edar No. BPOM RI MD 169622036154 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tanggal 25 Januari 2021	Izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2026
14.	Izin Edar Pangan Olahan	Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.07.52.01.19.7606.PKPE/MD/0174 dengan Izin Edar No. BPOM RI MD 170022003154 yang diterbitkan oleh Badan	Izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024

No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi Penerbit				Masa Berlaku Perizinan	
		Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tanggal 17 Oktober 2019					
15.	Izin Edar Pangan Olahan	Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.07.52.08.20.1627.PKPE/MD/0005	dengan Izin Edar No. BPOM RI MD 169622025154 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tanggal 3 Agustus 2020		No.	Izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2025	
16.	Izin Edar Pangan Olahan	Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.07.52.01.20.7605.PKPE/MD/0023	dengan Izin Edar No. BPOM RI MD 169922017154 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tanggal 3 Agustus 2020		No.	Izin ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025	
17.	Izin Edar Pangan Olahan	Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.07.52.20.1397.PKPE/MD/0073	dengan Izin Edar No. BPOM RI MD 169922021154 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tanggal 10 Februari 2020		No.	Izin ini berlaku sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025	
18.	Izin Edar Pangan Olahan	Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.07.52.10.19.7612.PKPE/MD/0180	dengan Izin Edar No. BPOM RI MD 170022013154 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tanggal 17 Oktober 2019		No.	Izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024	
19.	Izin Edar Pangan Olahan	Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.07.52.06.21.6235.PKPE/MD/0249	dengan Izin Edar No. BPOM RI MD 169622041154 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tanggal 15 Juni 2021		No.	Izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2026	
20.	Izin Edar Pangan Olahan	Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.07.52.06.21.6177.PKPE/MD/0241	dengan Izin Edar No. BPOM RI MD 169622039154 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tanggal 15 Juni 2021		No.	Izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2026	
21.	Izin Edar Pangan Olahan	Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.07.52.10.19.7611.PKPE/MD/0179	dengan Izin Edar No. BPOM RI MD 170022011154 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tanggal 17 Oktober 2019		No.	Izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024	
22.	Izin Edar Pangan Olahan	Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.07.52.01.20.8541.PKPE/MD/0125	dengan Izin Edar No. BPOM RI MD 169922019154 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tanggal 14 Januari 2020		No.	Izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025	
23.	Izin Edar Pangan Olahan	Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.07.52.08.20.3816.PKPE/MD/0218	dengan Izin Edar No. BPOM RI MD 169622031154 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tanggal 27 Agustus 2020		No.	Izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2025	
24.	Izin Edar Pangan Olahan	Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.07.52.06.21.6176.PKPE/MD/0240	dengan Izin Edar No. BPOM RI MD 169622038154 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tanggal 15 Juni 2021		No.	Izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2026	
25.	Izin Edar Pangan Olahan	Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.07.52.06.21.6234.PKPE/MD/0248	dengan Izin Edar No. BPOM RI MD 169622040154 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tanggal 15 Juni 2021		No.	Izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2026	
26.	Izin Edar Pangan Olahan	Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.07.52.08.20.3815.PKPE/MD/0217	dengan Izin Edar No. BPOM RI MD 169622029154 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tanggal 27 Agustus 2020		No.	Izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2025	
27.	Izin Edar Pangan Olahan	Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.07.52.08.20.3813.PKPE/MD/0215	dengan Izin Edar No. BPOM RI MD 169622027154 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tanggal 27 Agustus 2020		No.	Izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2025	
28.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Izin Edar Pangan Olahan	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Izin Edar Pangan Olahan No. 812011820159600020001 dengan Nomor PB-UMKU BPOM RI MD 212282000100045 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tanggal 3 April 2023.				No.	Izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2028.

No.	Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi Penerbit	Masa Berlaku Perizinan
29.	Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)	Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Sebagai Pengusaha Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol 744487448-080200-8120118201596 tanggal 21 Februari 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Denpasar, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.	NPPBKC ini berlaku sepanjang LIS menjalankan kegiatan usaha.
30.	Izin Lingkungan	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng No. 503-40.1/024/IL/DPMPPTSP/2020 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Industri Minuman Beralkohol LIS tanggal 4 Februari 2020.	Izin ini berlaku selama LIS menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
31.	Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)	Rekomendasi UKL-UPL No. 660.1/322/Rek.UKL-UPL/DLH/2020 tanggal 4 Februari 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng.	Rekomendasi UKL-UPL ini berlaku selama LIS menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
32.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Surat Izin No. 503-18/1921/IMB/DPMPPTSP/2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan-Bangunan tanggal 20 September 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Buleleng	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.
33.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk Kegiatan Berusaha No. 05122210215108017 tanggal 4 Desember 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	PKKPR ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### d) Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

##### Tahun 2013 (Pendirian)

Berdasarkan Akta Pendirian LIS, Modal dasar LIS terbagi atas 1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham. Dari modal dasar tersebut telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas LIS oleh para pemegang saham pendiri LIS, yaitu:

- Bona Budhisurya sebanyak 980 (sembilan ratus delapan puluh) saham dengan jumlah setoran sebesar Rp980.000.000 (sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah) yang telah diterima LIS pada tanggal 7 Oktober 2013 berdasarkan berdasarkan Kwitansi No. 009/X/13 tanggal 7 Oktober 2013; dan
- Natalia Sumasto Tjia sebanyak 20 (dua puluh) saham dengan jumlah setoran sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) yang telah diterima LIS pada tanggal 7 Oktober 2013 berdasarkan berdasarkan Kwitansi No. 008/X/13 tanggal 7 Oktober 2013.

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham LIS berdasarkan Akta Pendirian LIS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase dari Modal Ditempatkan dan Disetor (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Bona Budhisurya	980	980.000.000	98

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase dari Modal Ditempatkan dan Disetor (%)
2. Natalia	20	20.000.000	2
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	-	-	-

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, riwayat struktur permodalan serta susunan pemegang saham dalam LIS adalah sebagai berikut:

### Tahun 2020

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham LIS dalam periode tahun 2020. Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham LIS yang terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Sirkulasi Para Pemegang Saham LIS No. 20 tanggal 18 September 2019, yang dibuat dihadapan Mulyani, S.H, M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0074343.AH.01.02.TAHUN 2019 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0178186.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 24 September 2019, dan juga telah diumumkan di BNRI No. 103 dan TBNRI No. 045125 tanggal 27 Desember 2022 (“**Akta LIS No. 20/2019**”), dimana terdapat peningkatan modal dasar yang semula sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp11.000.000.000 (sebelas miliar Rupiah), yang terbagi atas 11.000 (sebelas ribu) saham. Sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor, Perseroan menerbitkan sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) saham baru, yang penyeteroran atas pengambil bagian saham tersebut dilakukan dengan penyeteroran secara tunai ke dalam kas LIS dalam jumlah sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Perseroan sebanyak 4.610 (empat ribu enam ratus sepuluh) saham dengan jumlah setoran sebesar 4.610.000.000 (empat miliar enam ratus sepuluh juta Rupiah) yang telah diterima LIS pada tanggal 11 Maret 2019 berdasarkan Kwitansi No. 007/III/19 tanggal 11 Maret 2019 dan pada tanggal 19 Maret 2019 berdasarkan Kwitansi No. 013/III/19 tanggal 19 Maret 2019; dan
- b. Guandong Nantai Winery. Co. Ltd sebanyak 5.390 (lima ribu tiga ratus sembilan puluh) saham dengan jumlah setoran sebesar 5.390.000.000 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh juta Rupiah) yang telah diterima LIS pada tanggal:
  - i. Tanggal 18 April 2019 berdasarkan Kwitansi No. 015/IV/19 tanggal 18 April 2019;
  - ii. Tanggal 7 Mei 2019 berdasarkan Kwitansi No. 016/V/19 tanggal 7 Mei 2019; dan
  - iii. Tanggal 13 Mei 2019 berdasarkan Kwitansi No. 017/V/19 tanggal 13 Mei 2019.

Seluruh agenda dalam Akta LIS No. 20/2019 telah disetujui oleh pemegang saham LIS berdasarkan Sirkulasi Para Pemegang Saham LIS yang dibuat secara dibawah tangan pada tanggal 18 September 2019.

Selanjutnya, susunan pemegang saham LIS pada waktu itu adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase dari Modal Ditempatkan dan Disetor (%)
<b>Modal Dasar</b>	40.000	40.000.000.000	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
1. Perseroan	5.609	5.609.000.000	50,99
2. Guandong Nantai Winery. Co. Ltd	5.390	5.390.000.000	49,00
3. Bona Budhisurya	1	1.000.000	0,01

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase dari Modal Ditempatkan dan Disetor (%)
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.000	11.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	29.000	29.000.000.000	-

### Tahun 2021

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham LIS No. 5 tanggal 4 Februari 2021 yang dibuat dihadapan Mulyani, S.H, M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0100307 tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0100308 tanggal 16 Februari 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0029696.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 16 Februari 2021, dan juga telah diumumkan di BNRI No. 56 dan TBNRI No. 020281 tanggal 14 Juli 2023 (“Akta LIS No. 5/2021”), terdapat penjualan saham milik Guandong Nantai Winery. Co. Ltd, sebanyak 5.390 (lima ribu tiga ratus sembilan puluh) lembar saham kepada Christopher Sumasto Tjia berdasarkan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 2 Februari 2021 yang dibuat di bawah tangan.

Seluruh agenda dalam Akta LIS No. 5/2021 telah disetujui oleh pemegang saham LIS berdasarkan Keputusan Diluar Rapat Umum Saham LIS yang dibuat secara sirkuler pada tanggal 2 Februari 2021.

Selanjutnya, struktur permodalan dan susunan pemegang saham LIS pada waktu itu adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase dari Modal Ditempatkan dan Disetor (%)
Modal Dasar	40.000	40.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Perseroan	5.609	5.609.000.000	50,99
2. Christopher Sumasto Tjia	5.390	5.390.000.000	49,00
3. Bona Budhisurya	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.000	11.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	29.000	29.000.000.000	-

### Tahun 2022

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham LIS dalam periode tahun 2022.

### Tahun 2023

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham LIS No. 2 tanggal 12 Juni 2023 yang dibuat dihadapan Jeannette Lesmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0127691 tanggal 15 Juni 2023, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0111217.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 15 Juni 2023 (“Akta LIS No. 2/2023”), terdapat penjualan saham milik Christopher Sumasto Tjia, sebanyak 5.390 (lima ribu tiga ratus sembilan puluh) lembar saham kepada Perseroan berdasarkan berdasarkan Perjanjian Jual Beli dan Pemindahan Hak atas Saham tanggal 12 Juni 2023 yang dibuat di bawah tangan.

Seluruh agenda dalam Akta LIS No. 2/2023 telah disetujui oleh pemegang saham LIS berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham LIS yang dibuat secara sirkuler pada tanggal 12 Juni 2023.



Selanjutnya, struktur permodalan dan susunan pemegang saham LIS pada waktu itu adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase dari Modal Ditempatkan dan Disetor (%)
<b>Modal Dasar</b>	40.000	40.000.000.000	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
1. Perseroan	10.999	10.999.000.000	99,99
2. Bona Budhisurya	1	1.000.000	0,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000.000.000</b>	-

#### e) Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta LIS No. 5/2021, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi LIS adalah sebagai berikut:

##### Dewan Komisaris:

Komisaris : Christopher Sumasto TJia

##### Direksi:

Presiden Direktur : Bona Budhisurya

Direktur : Albert Kurniawan

#### f) Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan keuangan LIS untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Maret 2022, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 yang telah diaudit oleh KAP Tjahjadi dan Tamara dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi, ditandatangani oleh David Wijaya, S.E., Ak., CPA (Ijin Akuntan Publik No. 1258).

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Total Aset Lancar	6.930.255.684	7.729.423.169	4.277.613.796	3.352.688.235
Total Aset Tidak Lancar	5.225.567.741	4.836.039.187	4.533.842.519	5.179.660.976
<b>TOTAL ASET</b>	<b>12.155.823.425</b>	<b>12.565.462.356</b>	<b>8.811.456.315</b>	<b>8.532.349.211</b>
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	3.564.891.684	3.607.957.900	3.213.782.544	2.873.089.653
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	690.752.046	657.904.941	561.244.264	474.127.038
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>4.255.643.730</b>	<b>4.265.862.841</b>	<b>3.775.026.808</b>	<b>3.347.216.691</b>
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>7.900.179.695</b>	<b>8.299.599.515</b>	<b>5.036.429.507</b>	<b>5.185.132.520</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>12.155.823.425</b>	<b>12.565.462.356</b>	<b>8.811.456.315</b>	<b>8.532.349.211</b>

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Maret	31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
<b>Penjualan</b>	<b>8.174.107.500</b>	<b>3.619.234.000</b>	<b>25.537.596.500</b>	<b>6.149.128.360</b>	<b>1.740.192.927</b>
Dikurangi pita cukai	4.323.463.200	1.771.416.040	12.775.151.640	3.029.889.080	691.691.480
<b>PENJUALAN NETO</b>	<b>3.850.644.300</b>	<b>1.847.817.960</b>	<b>12.762.444.860</b>	<b>3.119.239.280</b>	<b>1.048.501.447</b>
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	<b>(3.006.610.330)</b>	<b>(1.082.134.127)</b>	<b>(7.085.724.840)</b>	<b>(2.268.433.502)</b>	<b>(1.424.030.621)</b>
<b>LABA (RUGI) BRUTO</b>	<b>844.033.970</b>	<b>765.683.833</b>	<b>5.676.720.020</b>	<b>850.805.778</b>	<b>(375.529.174)</b>

LABA (RUGI) USAHA					
	(403.756.931)	552.765.016	4.090.149.715	(171.030.253)	(1.277.259.848)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(403.756.931)	552.765.016	4.090.149.715	(171.030.253)	(1.277.259.848)
RUGI NETO TAHUN BERJALAN	(397.166.203)	514.232.158	3.258.431.871	(151.747.983)	(1.273.165.765)
JUMLAH RUGI KOMPERHENSIF TAHUN BERJALAN	(399.419.819)	517.277.128	3.263.170.009	(148.703.013)	(1.273.165.765)

### g) Perjanjian-Perjanjian Penting

Sampai tanggal Prospektus ini, LIS memiliki perjanjian-perjanjian penting sebagai berikut:

#### 1. Perjanjian dengan Pihak Ketiga

##### a. Perjanjian Kerjasama

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
1	Perjanjian Kerjasama tanggal 15 November 2019 antara PT Mitra Lovina Sukses ("MLS") dan LIS.	<p>Berdasarkan perjanjian ini, para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dimana LIS akan memproduksi minuman beralkohol sesuai dengan jenis dan resep yang diperintahkan oleh MLS.</p> <p>a. Hak dan Kewajiban LIS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Berhak menjual dan memasarkan produk milik MLS;</li> <li>2) Memberikan royalti sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga jual kepada MLS;</li> <li>3) Memberikan tambahan sebesar 5% (lima persen) dari harga jual kepada mixologist yang membantu MLS dalam mengembangkan resep untuk produk dan merek MLS;</li> <li>4) Berhak menjual dengan harga yang lebih mahal dari harga jual yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dan akan memberikan royalti 10% (sepuluh persen) dari harga jual tersebut; dan</li> <li>5) Berhak mengelola selisih keuntungan untuk biaya promosi, pemasaran, dan lain-lain.</li> </ol> <p>b. Hak dan Kewajiban MLS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) F&amp;B group dan outlet milik MLS wajib untuk membeli produk hasil produksi LIS dengan harga yang sudah ditetapkan pada perjanjian ini, dengan volume minimal 200 dus per-bulan untuk premium produk dan 200 dus per-bulan untuk komersial produk;</li> <li>2) F&amp;B group dan outlet milik MLS wajib memberikan uang muka sebesar 50% (lima puluh persen) pada saat pemesanan dan 50% (lima puluh persen) pelunasan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan setelah barang diterima oleh MLS; dan</li> <li>3) Menerima seluruh perizinan BPOM dari LIS.</li> </ol>	Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan 14 November 2024 dan akan diperpanjang secara otomatis apabila tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari para pihak

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
2	Perjanjian Kerja Contract Brewing tanggal 9 Juni 2020 antara PT Birwana Gemilang Jaya ("BGJ") dan LIS.	<p>Berdasarkan perjanjian ini, para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dimana LIS akan memproduksi minuman beralkohol sesuai dengan jenis dan resep yang diperintahkan oleh BGJ.</p> <p>Adapun hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Hak dan Kewajiban LIS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Wajib memproduksi minuman beralkohol dengan jenis dan volume yang sesuai dengan permintaan BGJ; dan</li> <li>2) Berhak untuk merubah harga jual yang sudah ditetapkan dalam perjanjian ini dengan kesepakatan BGJ.</li> </ol> <p>b. Hak dan Kewajiban BGJ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Berhak menerima produk yang diproduksi;</li> <li>2) Wajib untuk membeli produk hasil produksi LIS dengan harga yang sudah ditetapkan pada perjanjian ini;</li> <li>3) Wajib memberikan uang muka sebesar 50% (lima puluh persen) pada saat pemesanan dan 50% (lima puluh persen) pelunasan dibayar sebelum pengiriman; dan</li> <li>4) Bertanggung jawab sepenuhnya atas biaya logistik pengiriman produk.</li> </ol>	Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 9 Juni 2020 dan otomatis diperpanjang setiap tahunnya jika tidak surat penghentian dari BGJ
3	Nota Kesepahaman tanggal 30 Juni 2021 antara Lion Brewery Pte Ltd ("LBP") dan LIS	<p>Berdasarkan nota kesepahaman ini, para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dimana LIS akan memproduksi minuman beralkohol dengan merk dagang LBP berdasarkan resep dan petunjuk tertentu yang dilindungi oleh Hak Intelektual milik LBP.</p> <p>a. Hak dan Kewajiban LIS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memproduksi minuman beralkohol menurut jenis dan volumenya, dengan harga dan kualitas yang dapat diterima, berdasarkan jadwal produksi yang disediakan oleh LBP;</li> <li>2) Mendistribusikan minuman beralkohol yang diproduksi atas permintaan dan persetujuan LBP, hanya kepada pihak – pihak yang ditunjuk secara resmi oleh LBP; dan</li> <li>3) Mendapatkan keuntungan, dihitung berdasarkan biaya produksi yang disepakati dan faktor – faktor lain.</li> </ol> <p>b. Hak dan Kewajiban LBP:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mendanai LIS untuk semua bahan dan tindakan yang diperlukan oleh LIS dalam pembuatan dan penjualan minuman beralkohol yang dipesan oleh LBP;</li> <li>2) Mendapatkan keuntungan, dihitung berdasarkan biaya produksi yang disepakati dan faktor – faktor lain dan</li> </ol>	Nota Kesepahaman ini akan tetap berlaku sampai dengan penandatanganan perjanjian terpisah yang lebih rinci berkaitan dengan persyaratan dan aspek individual yang tercakup dalam perjanjian ini.

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
		berhak atas beberapa bentuk kompensasi yang berbeda yang jumlahnya sama dengan bagian keuntungan yang disepakati; dan 3) Berhak untuk menggunakan berbagai bentuk kompensasi sebagai metode untuk menerima bagi hasil yang adil.	

## b. Perjanjian Distributor

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
1	Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 2 Februari 2022 antara PT Suli Hartha Perkasa ("SHP") dan LIS sebagaimana telah diubah dengan Adendum No. 001//01//02//2023 tanggal 1 Maret 2023.	Berdasarkan perjanjian ini, para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dimana LIS akan memproduksi minuman beralkohol sesuai dengan jenis dan volume yang sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Adapun biaya fee produksi per botol untuk size 750 ml (tujuh ratus lima puluh mililiter) adalah Rp15.000 (lima belas ribu Rupiah) (flat) dan untuk size 375 ml (tiga ratus tujuh puluh lima mililiter) adalah Rp12.500 (dua belas ribu lima ratus) (flat).	Perjanjian ini berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan kemitraan produksi dengan 10 (sepuluh) tahun perpanjangan yang berlaku sejak tanggal 2 Februari 2022
		<p>a. Hak dan Kewajiban LIS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memproduksi penuh minuman arak dengan merek Bum Bung;</li> <li>2) Membantu SHP melakukan uji di Lab Saraswanti, Bogor;</li> <li>3) Membantu SHP melakukan pendaftaran/registrasi ke BPOM;</li> <li>4) Membantu SHP melakukan semua pembelian bahan – bahan material produksi yang diperlukan;</li> <li>5) Membantu SHP melakukan operasional pengeluaran barang ke distributor secara resmi; dan</li> <li>6) Menjaga kerahasiaan atas formula atau resep produk.</li> </ol> <p>b. Hak dan Kewajiban SHP:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memberikan resep dan tata cara pembuatan produk kepada LIS;</li> <li>2) Menyediakan tangki ekstra stainless steel untuk produksi jika diperlukan;</li> <li>3) Menanggung semua biaya uji lab dan registrasi BPOM;</li> <li>4) Bertanggung jawab atas biaya raw material, packaging material, pajak alkohol, pajak penjualan, biaya pengiriman, dan biaya – biaya lainnya yang diperlukan untuk memproduksi arak Bum Bung; dan</li> <li>5) Mendistribusikan produk ke pasar.</li> </ol>	
2	Perjanjian Kerjasama Distributor Minuman Beralkohol Golongan B antara	Berdasarkan perjanjian ini, para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dimana LIS akan	Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
	LIS dengan PT Prima Global Beverindo (“PGB”) No. 018/PT/LIS/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022.	<p>memproduksi minuman beralkohol sesuai dengan kebutuhan PGB berdasarkan <i>Purchase Order</i>. Sehubungan dengan harga, LIS akan menyediakan daftar harga barang yang berlaku secara tertentu untuk diserahkan kepada PGB sebagai rujukan dalam pemesanan barang. Adapun hak dan kewajiban para pihak adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Hak dan Kewajiban LIS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memproduksi minuman beralkohol sesuai dengan kebutuhan PGB berdasarkan <i>Purchase Order</i>;</li> <li>2) Menjamin bahwa barang yang dipasok adalah asli, bebas dari cacat dan 100% baru serta belum pernah dipakai atau digunakan oleh pihak ketiga lainnya atau manapun juga;</li> <li>3) Menerima pembayaran dari PGB dengan mempergunakan mata uang sesuai dengan harga yang tercantum dalam <i>Purchase Order</i>;</li> </ol> <p>b. Hak dan Kewajiban PGB:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mendistribusikan secara langsung kepada konsumen dengan jumlah dan jenis barang yang disediakan akan mengikuti ketentuan yang telah disepakati bersama;</li> <li>2) Menyediakan data mengenai jumlah dan jenis kebutuhan barang dalam periode tertentu kepada LIS yang dituangkan dalam <i>Purchase Order</i>;</li> <li>3) Menyediakan data penjualan setiap bulannya kepada LIS;</li> <li>4) Memesan barang sejumlah 2500 botol (dua ribu lima ratus botol) dalam setiap pengiriman; dan</li> <li>5) Membayar LIS dengan mempergunakan mata uang sesuai dengan harga yang tercantum dalam <i>Purchase Order</i>.</li> </ol>	<p>berlaku sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan 18 Oktober 2025 dan dapat diperpanjang secara otomatis selama tidak diakhiri oleh salah satu pihak.</p>
3	Perjanjian Kerjasama Distributor Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C antara LIS dengan PT Cahaya Megah Bersaudara (“CMB”) No. 09/PT.LIS/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021.	<p>Berdasarkan perjanjian ini, para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dimana LIS akan memproduksi minuman beralkohol sesuai dengan kebutuhan CMB berdasarkan <i>Purchase Order</i>. Bahwa untuk harga, LIS akan menyediakan daftar harga barang yang berlaku secara tertentu untuk diserahkan kepada CMB sebagai rujukan dalam pemesanan barang. Adapun hak dan kewajiban para pihak adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Hak dan Kewajiban LIS:</p>	<p>Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan berlaku sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan 9 Juni 2024 dan dapat diperpanjang secara otomatis selama tidak diakhiri oleh salah satu pihak.</p>

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memproduksi minuman beralkohol sesuai dengan kebutuhan CMB berdasarkan Purchase Order;</li> <li>2) Menjamin bahwa barang yang dipasok adalah asli, bebas dari cacat dan 100% baru serta belum pernah dipakai atau digunakan oleh pihak ketiga lainnya atau manapun juga;</li> <li>3) Menerima pembayaran dari CMB dengan mempergunakan mata uang sesuai dengan harga yang tercantum dalam Purchase Order;</li> </ol> <p>b. Hak dan Kewajiban CMB:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mendistribusikan secara langsung kepada konsumen dengan jumlah dan jenis barang yang disediakan akan mengikuti ketentuan yang telah disepakati bersama;</li> <li>2) Menyediakan data mengenai jumlah dan jenis kebutuhan barang dalam periode tertentu kepada LIS yang dituangkan dalam Purchase Order;</li> <li>3) Menyediakan data penjualan setiap bulannya kepada LIS;</li> <li>4) Memesan barang sejumlah 2500 botol (dua ribu lima ratus botol) dalam setiap pengiriman; dan</li> <li>5) Membayar LIS dengan mempergunakan mata uang sesuai dengan harga yang tercantum dalam Purchase Order.</li> </ol>	
4	Perjanjian Kerjasama Distributor Distributor Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C antara LIS dengan PT Dufrindo International ("PT DI") No. 02/PT/LIS/V/2023 tanggal 2 Januari 2023.	<p>Berdasarkan perjanjian ini, para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dimana LIS akan memproduksi minuman beralkohol sesuai dengan kebutuhan PT DI berdasarkan Purchase Order. Bahwa untuk harga, LIS akan menyediakan daftar harga barang yang berlaku secara tertentu untuk diserahkan kepada PT DI sebagai rujukan dalam pemesanan barang. Adapun hak dan kewajiban para pihak adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Hak dan Kewajiban LIS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memproduksi minuman beralkohol sesuai dengan kebutuhan PT DI berdasarkan Purchase Order;</li> <li>2) Menjamin bahwa barang yang dipasok adalah asli, bebas dari cacat dan 100% baru serta belum pernah dipakai atau digunakan oleh pihak ketiga lainnya atau manapun juga;</li> <li>3) Menerima pembayaran dari PT DI dengan mempergunakan</li> </ol>	Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 2 Januari 2026 dan dapat diperpanjang secara otomatis selama tidak diakhiri oleh salah satu pihak.

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
		<p>mata uang sesuai dengan harga yang tercantum dalam Purchase Order;</p> <p>b. Hak dan Kewajiban PT DI:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mendistribusikan secara langsung kepada konsumen dengan jumlah dan jenis barang yang disediakan akan mengikuti ketentuan yang telah disepakati bersama;</li> <li>2) Menyediakan data mengenai jumlah dan jenis kebutuhan barang dalam periode tertentu kepada LIS yang dituangkan dalam Purchase Order;</li> <li>3) Menyediakan data penjualan setiap bulannya kepada LIS;</li> <li>4) Memesan barang sejumlah 2500 botol (dua ribu lima ratus botol) dalam setiap pengiriman; dan</li> </ol> <p>Membayar LIS dengan mempergunakan mata uang sesuai dengan harga yang tercantum dalam Purchase Order.</p>	

### c. Perjanjian Lisensi

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
1.	Perjanjian Lisensi Penggunaan Merek tanggal 30 November 2020 antara PT Ace Wija Internasional ("WIJA"), LIS, dan Perseroan	<p>Berdasarkan perjanjian ini, WIJA memberikan lisensi penggunaan merek WIJA SOJU kepada LIS untuk melakukan kegiatan produksi dan kepada Perseroan untuk melakukan distribusi. Adapun hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Hak dan Kewajiban Perseroan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Wajib Melakukan distribusi atas produk merek Wija Soju;</li> <li>2) Wajib Melaksanakan seluruh kepentingan administrasi dan dokumen serta tindakan maupun hal-hal yang diperlukan untuk melindungi merek Wija Soju serta tidak adakan melakukan tindakan apapun atau melalaikan kewajiban apapun yang dapat merugikan merek Wija Soju;</li> <li>3) Wajib Memberikan pemberitahuan tertulis kepada WIJA atas segala pelanggaran maupun kemungkinan pelanggaran merek Wija Soju apapun yang dapat diketahui oleh Perseroan;</li> <li>4) Berhak menggunakan merek Wija Soju selama jangka waktu berlakunya perjanjian, sebatas keperluan wajar dalam melaksanakan kegiatan bisnis yang disepakati oleh para pihak termasuk kesepakatan dalam perjanjian distributor, yaitu dalam lingkup wilayah hukum Republik Indonesia; dan</li> <li>5) Bertanggung jawab secara penuh atas setiap tuntutan, klaim, tindakan, kerugian, kerusakan, kewajiban, biaya,</li> </ol>	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan 4 Desember 2023

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
		<p>dan pengeluaran yang diderita atau dialami oleh WIJA sebagai akibat dari pelanggaran atas perjanjian ini yang dilakukan atau ditimbulkan baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh Perseroan;</p> <p>b. Hak dan Kewajiban LIS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Wajib melakukan produksi atas produk merek Wija Soju;</li> <li>2) Wajib melaksanakan seluruh kepentingan administrasi dan dokumen serta tindakan maupun hal-hal yang diperlukan untuk melindungi merek Wija Soju serta tidak adakan melakukan tindakan apapun atau melalaikan kewajiban apapun yang dapat merugikan merek Wija Soju;</li> <li>3) Wajib Memberikan pemberitahuan tertulis kepada WIJA atas segala pelanggaran maupun kemungkinan pelanggaran merek Wija Soju apapun yang dapat diketahui oleh LIS;</li> <li>4) Berhak menggunakan merek Wija Soju selama jangka waktu berlakunya perjanjian, sebatas keperluan wajar dalam melaksanakan kegiatan bisnis yang disepakati oleh para pihak termasuk kesepakatan dalam perjanjian distributor, yaitu dalam lingkup wilayah hukum Republik Indonesia; dan</li> <li>5) Bertanggung jawab secara penuh atas setiap tuntutan, klaim, tindakan, kerugian, kerusakan, kewajiban, biaya, dan pengeluaran yang diderita atau dialami oleh WIJA sebagai akibat dari pelanggaran atas perjanjian ini yang dilakukan atau ditimbulkan baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh LIS</li> </ol> <p>c. Hak dan Kewajiban WIJA:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Wajib memberikan lisensi penggunaan merek Wija Soju kepada Perseroan dan LIS dengan membebaskan biaya royalty selama perjanjian ini berlaku;</li> <li>2) Memberikan Perseroan dan LIS hak non-eksklusif untuk menggunakan merek Wija Soju sehubungan dengan kegiatan bisnis Perseroan berdasarkan kesepakatan para pihak; dan</li> <li>3) Memberikan hak non eksklusif kepada Perseroan dan LIS untuk memberikan hak penggunaan lisensi kepada sub distributor yang ditunjuk Perseroan dan kepada distributor yang ditunjuk oleh LIS dengan persetujuan WIJA</li> </ol>	

Sampai tanggal Prospektus ini, LIS tidak dalam keadaan cidera janji atas perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan di atas, serta tidak terdapat pengakhiran untuk perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan di atas, sehingga perjanjian-perjanjian tersebut masih berlaku dan mengikat para pihak. Tidak terdapat ketentuan atas perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan di atas yang



menghalangi Perseroan dalam melakukan transaksi Penawaran Umum Perdana dan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana serta pelaksanaan Waran Seri I.

#### d. Perjanjian Penunjukan Distributor

1. Surat Penunjukan Distributor No. 082/PT.LIS/XI/2022 tanggal 1 November 2022 antara LIS dan PT Suli Harta Perkasa (“**SHP**”), dimana dalam hal ini LIS menunjuk SHP untuk menjadi distributor produk minuman beralkohol golongan A, B, dan C LIS di seluruh wilayah daerah Bali dan berlaku selama 3 (tiga) tahun yang akan berakhir pada tanggal 1 November 2025.
2. Surat Penunjukan Distributor No. 002/PT.LIS/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 antara LIS dan PT Dufrindo International (“**PT DI**”), dimana dalam hal ini LIS menunjuk PT DI untuk menjadi distributor produk minuman beralkohol golongan A, B, dan C LIS di seluruh wilayah daerah Bali dan berlaku selama 3 (tiga) tahun yang akan berakhir pada tanggal 2 Januari 2026.
3. Surat Penunjukan Distributor No. 080/PT.LIS/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 antara LIS dan PT Prima Global Beverindo (“**PGB**”), dimana dalam hal ini LIS menunjuk PGB untuk menjadi distributor produk minuman beralkohol golongan B LIS di seluruh wilayah daerah Surabaya dan berlaku selama 3 (tiga) tahun yang akan berakhir pada tanggal 18 Oktober 2025.
4. Surat Penunjukan Distributor No. 031/PT.LIS/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021 antara LIS dan PT Cahaya Megah Bersaudara (“**CMB**”), dimana dalam hal ini LIS menunjuk SHP untuk menjadi distributor produk minuman beralkohol golongan A, B, dan C LIS di seluruh wilayah daerah Bali dan berlaku selama 3 (tiga) tahun yang akan berakhir pada tanggal 9 Juni 2024.

Sampai tanggal Prospektus ini, LIS tidak dalam keadaan cidera janji atas perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan di atas, serta tidak terdapat pengakhiran untuk perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan di atas, sehingga perjanjian-perjanjian tersebut masih berlaku dan mengikat para pihak. Tidak terdapat ketentuan atas perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan di atas yang menghalangi Perseroan dalam melakukan transaksi Penawaran Umum Perdana dan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana serta pelaksanaan Waran Seri I.

## 2. Perjanjian Afiliasi

### a. Perjanjian Pinjam Pakai

No.	Nama dan Pihak Perjanjian	Jenis Perjanjian	Nilai Perjanjian	Tujuan Transaksi	Jangka Waktu Perjanjian	Hubungan Afiliasi
1.	Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 10 Maret 2020 antara UD Ari dan LIS	Perjanjian Pinjam Pakai Alat Mesin	-	LIS meminjam dan memakai alat-alat beserta mesin pembuat minuman alkohol milik UD Ari untuk memproduksi beragam minuman beralkohol	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk waktu yang tidak ditentukan, dimana perjanjian akan berakhirnya kemudian oleh kedua belah pihak di masa mendatang.	Perjanjian ini merupakan hubungan afiliasi, UD Ari seluruhnya dimiliki oleh Bona Budhisurya, dimana Bona Budhisurya adalah Direktur Utama Perseroan dan juga Pemegang Saham dan Presiden Direktur LIS.

Sampai tanggal Prospektus ini, LIS tidak dalam keadaan cidera janji atas perjanjian-perjanjian afiliasi ini, serta tidak terdapat pengakhiran untuk perjanjian-perjanjian ini, sehingga perjanjian-perjanjian ini masih berlaku dan mengikat para pihak. Tidak terdapat ketentuan atas perjanjian-perjanjian ini yang menghalangi Perseroan dalam melakukan transaksi Penawaran Umum Perdana dan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana serta pelaksanaan Waran Seri I.

Sehubungan dengan perjanjian material yang dilaksanakan dengan pihak terafiliasi tidak mengandung benturan kepentingan karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis LIS dengan kepentingan ekonomis pihak terafiliasi yang dapat merugikan LIS.

#### h) Aset LIS

Sampai tanggal Prospektus ini, LIS memiliki aset berupa mesin dan peralatan sebagai berikut:

No.	Mesin / Peralatan Produksi	Jumlah	Keterangan
1.	Sensor Mesin Labelling	2	Invoice PT Sentosa Bintang Teknologi No. INV/000096/02-10/2019 tanggal 2 Oktober 2019
2.	Dehumidifier Brand Drytronics DTD1000	1	Invoice PT Solusi Udara Indonesia No. F141/SUI/X/19 tanggal 25 Oktober 2019
3.	Piping	1	Invoice PT Pratindo Canggih No. 010.003-19.17890239 tanggal 27 Juni 2019
	Kawat Las	1	
	Sparepart Mesin Las	4	
4.	Water Cold Water Chiller	1	Payment Voucher Leo Service No. FPV/1907/00020 tanggal 22 Juli 2019
5.	Mixing Tank 3000 L	2	Invoice PT Pratindo Canggih Mulia No. 010.003-19.17890224 tanggal 11 Juni 2019
	BBT Tank 3000 L	2	
	Filling Tank 1000 L	1	
	Conveyor 10 M	1	
	Cooking Tank 5000 L	1	
6.	Storage Tank 1000 L	4	Invoice PT Pratindo Canggih Mulia No. 010.005-19.89478870 tanggal 3 September 2019
	Sanitary Pump	3	
	Pipe and Fitting	1	
	Electric Panel	1	
7.	Housing Bag Filter SS 316L & Bag Filter Size 2 1 Micron	1	Invoice CV Putera Makmur Jaya No. 01/18/INV.PMJ/2019 tanggal 24 September 2019
8.	Mesin Label Stiker	1	Nota Berkas Karunia Makmur No. 9071119 tanggal 1 November 2019
	Mesin Capping Botol	1	
	Mesin Print Injet Laser dan Tinta	1	
9.	Inoxpa Centrifugal Pump Estampionox EFI 2222 10 M3/H-2.2 KW SS 316L	1	Invoice Putera Makmur Jaya No. 02002020 tanggal 20 Februari 2020
10.	Pipa Turbin SS	1	Invoice Sentra Elektrik No. 01182000019 tanggal 8 April 2019
11.	Tangki Tandon + Kaki Kapasitas 2000 L merk Tirta	3	Invoice Sentra Elektrik No. 0008062019 tanggal 8 Juni 2019
12.	Compressor 3 HP	1	Invoice Indotara No. 0118052020 tanggal 18 Mei 2020
13.	Tangki Baru 1000 L (untuk menampung hasil dari I-Still)	1	Invoice PT Akatech Biotama Indonesia No. 005-LIS/VI/2020 tanggal 20 Juni 2020
14.	Hose Clamp & Suct Del Hose	1	Invoice Keman Rubber No. 010-LIS/IV/2020 tanggal 27 April 2020

15.	Mesin Tutup Botol	1	Invoice Wiratech Group No. 01009-LIS/2019 tanggal 10 September 2019
16.	Water Softener Filter EVI 1665 Manual	1	Invoice Best Water Technology No. 02009-LIS/2020 tanggal 20 September 2020
17.	BWRO Kapasitas 1500 L & Ultraviolet 50GPM	1	Invoice Indotara No. 010122020 tanggal 10 Desember 2020
18.	Tangki Merek Tirta T2000	1	Invoice Indotrading No. 010-10/LIS/2019 tanggal 10 Oktober 2020
19.	Tangki Merek Tirta T2000 (1.535 L)	1	Invoice Indotrading No. 010-10/LIS/2019 tanggal 10 Oktober 2020
20.	iStill 2000 NextGen	1	Invoice iStill BV No. 20191133 tanggal 2 Maret 2019
	Jet Propulsion Agitator System iStill 2000NG	1	
	Boiler Radiator iStill 2000	1	
	Dynamic Cuts Management	1	
	Extractor 500 L (untuk iStill 2000NG)	1	

#### i) Asuransi LIS

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, LIS memiliki asuransi sebagai berikut ini:

No.	No. Polis / No. Sertifikat	Perusahaan Asuransi	Objek Pertanggungan	Nama Tertanggung	Jenis Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rupiah)	Jangka Waktu
1.	No. Polis 10401090 32300018	PT Victoria Insurance	Jl. Pulau Menjangan GG. Candi Kuning No. 8, Banyuning, Singaraja, Buleleng Bali	LIS	Property All Risk	Rp4.788.741.835,80 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh lima Rupiah koma delapan puluh sen)	23 Maret 2023 – 23 Maret 2024.

LIS tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan asuransi dimana LIS mengasuransikan harta kekayaan LIS, sebagaimana dijabarkan di atas. Selanjutnya, LIS telah menutup perlindungan asuransi terhadap harta kekayaan yang material dengan nilai pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.

#### O. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, ANAK PERUSAHAAN, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Anak perusahaan, dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Anak perusahaan, tidak sedang maupun pernah terlibat dalam perkara hukum, baik perkara perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan hukum di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing atau dalam perselisihan administratif dengan badan-badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang oleh pihak ketiga atau tidak pernah dinyatakan pailit atau berada dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau menyebabkan suatu perusahaan mengalami kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang dan perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat mempengaruhi usaha Perseroan, serta tidak terdapat klaim atau somasi yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang material dan berpengaruh negatif terhadap kegiatan usaha atau kelangsungan usaha Perseroan, serta transaksi Penawaran Umum Perdana yang dilakukan Perseroan.

## P. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

### 1. UMUM

PT Lovina Beach Brewery Tbk adalah perusahaan yang menjadi salah satu pelopor dalam industri *craft beer* di Indonesia yang kegiatan usaha utamanya adalah melakukan distribusi minuman alkohol. Perseroan melalui Anak perusahaan juga memproduksi minuman alkohol mulai dari proses awal *brewing, distilling* hingga menjadi produk minuman alkohol yang siap untuk didistribusikan. Bahan baku utama yang digunakan untuk memproduksi minuman alkohol diimpor dari berbagai negara seperti Jerman, Belgia dan lain-lain. Perseroan berkomitmen untuk memproduksi produk minuman alkohol yang berkualitas internasional melalui Anak Perusahaan.

Perseroan mulai melakukan kegiatan usahanya dalam mendistribusikan minuman beralkohol pada tahun 2010 dimana pada saat itu Perseroan hanya mendistribusikan produk golongan A (produk minuman dengan kadar alkohol sebesar 0% hingga 5%). Kemudian pada tahun 2016 Perseroan mengembangkan kegiatan usahanya dengan mendistribusikan produk minuman alkohol golongan B (produk minuman dengan kadar alkohol sebesar 5,01% hingga 20,00%) dan golongan C (produk minuman dengan kadar alkohol sebesar 20,01% hingga 55,00%). Pada tahun 2020 Perseroan mendistribusikan minuman alkohol dengan cita rasa lokal.

Perusahaan saat ini berdomisili di Denpasar dan beralamat kantor pusat di Jl. Tukad Banyu Poh 110 X, Sesetan, Denpasar Selatan, 80223 dan memiliki kantor cabang di Jakarta yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar 1 Rukan Permata Senayan Blok D-9, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah:

- a. Perdagangan Besar Minuman Beralkohol (Kode KBLI 46333), yang meliputi:

Usaha perdagangan besar minuman beralkohol, seperti minuman keras, anggur, malt, bir dan lain-lain.

- b. Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu (Kode KBLI 46334), yang meliputi:

Usaha perdagangan besar minuman non alkohol, seperti sari buah, jus, minuman ringan, air mineral, air kemasan, dan produk sejenis lainnya.

- c. Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol (Kode KBLI 47221), yang meliputi:

Usaha perdagangan eceran khusus minuman beralkohol didalam bangunan yang tidak langsung diminum di tempat, seperti minuman keras (*whisky, genever, brandy, gin, arak, rum, sake, tuak*), minuman anggur dan minuman yang mengandung malt (*bir, ale, stout, temulawak*).

Kegiatan usaha penunjang Perseroan adalah:

- a. Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol (Kode KBLI 47222), yang meliputi:

Usaha perdagangan eceran khusus minuman tidak beralkohol di dalam bangunan yang tidak langsung diminum di tempat, seperti minuman ringan (*limun, air soda, markisa, teh botol, air mineral dan beras kencur*). Termasuk perdagangan eceran minuman kopi.

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan hanyalah Perdagangan Besar Minuman Beralkohol (Kode KBLI 46333) yang telah sesuai dengan Anggaran Dasar.

## **VISI & MISI PERSEROAN**

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan menetapkan visi dan misi ke depan yaitu:

### **Visi**

Menjadi perusahaan yang memproduksi minuman alkohol dan *Craft Alcohol* terbaik di Indonesia dengan kualitas produk berstandar internasional.

### **Misi**

- i. Menjadi pemimpin dalam industri produksi *Craft Alcohol* di Indonesia.
- ii. Menjadi pionir *Craft Beer & Craft Spirit* di Indonesia, kami berusaha untuk memperoleh pangsa pasar terbesar dalam industri *Craft Beer & Craft Spirit* di Indonesia.
- iii. Menjadi perusahaan yang senantiasa memberikan edukasi dan inspirasi terhadap masyarakat Indonesia dengan memproduksi *Craft Beer & Craft Spirit* kualitas terbaik.
- iv. Menjadi perusahaan yang inovatif dengan melakukan penelitian dan perbaikan pada *Craft Beer & Craft Spirit* yang unik dan berkualitas dengan menggunakan standar bahan baku terbaik.
- v. Menjadi perusahaan yang mengenalkan *Craft Beer & Craft Spirit* produksi Bali, Indonesia ke pasar internasional.

## **2. KEGIATAN USAHA**

### **Perseroan**

PT Lovina Beach Brewery Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha distribusi Minuman Beralkohol. Perseroan memulai operasional pada Desember 2010 melalui kerjasama distribusi penjualan produk minuman alkohol golongan A dengan UD ARI. Pada 2016 Perseroan mulai mendistribusikan produk minuman alkohol golongan B dan C yang diproduksi oleh Anak perusahaan, PT Lovina Industri Sukses (PT LIS).


Perseroan telah memperoleh izin untuk mendistribusi berbagai jenis golongan alkohol berdasarkan Surat Keterangan Distributor Minum Beralkohol No. 1/SIPT/DIS-MB/01/2021 tanggal 6 Januari 2021 dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Untuk Distributor No. 13/SIPT/DIS-MB/09/2020 tanggal 20 September 2020 yang keduanya diterbitkan oleh Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri. Perseroan dapat mendistribusikan minuman alkohol dengan izin sebagai berikut:

- Golongan A: yaitu minuman dengan kadar alkohol sebesar 0 - 5%  
Golongan B: yaitu minuman dengan kadar alkohol sebesar 5,01 – 20,00%  
Golongan C: yaitu minuman dengan kadar alkohol sebesar 20,01 – 55,00%

Hingga Saat ini perseroan telah mendistribusikan berbagai produk minuman alkohol seperti Stark, 1945, Lion Beer, Sunset Road Beer, Bali SIP, Nord, Wija, Kaja dan Arak De'wan baik produk minuman alcohol yang diproduksi oleh pihak ketiga maupun Anak perusahaan, PT LIS.

**a. Model Bisnis**

berikut ini merupakan diagram alur kegiatan distribusi Perseroan sebagai berikut:



Anak perusahaan PT LIS melakukan kegiatan produksi minuman alkohol yang kemudian mengirimkan produk tersebut ke gudang Perseroan yang terletak di Jakarta dan Bali. Kemudian Perseroan mendistribusikan produk minuman alkohol ke hotel, outlet dan supermarket baik secara langsung maupun melalui sub distributor.

**b. Jaringan Distribusi dan Penjualan**

Perseroan mendistribusikan produk-produk ke berbagai tempat di wilayah Bali dan Jakarta baik melalui penjualan secara langsung ke hotel, restoran dan bar serta konsumen akhir maupun sub distributor. Sedangkan distribusi di luar wilayah Bali dan Jakarta dilakukan melalui jaringan sub distributor.

Berikut ini merupakan daftar beberapa sub distributor Perseroan sebagai berikut:

No	Nama Subdistributor
1	PT. Mandiri Abadi Jaya Utomo
2	PT. Pelita Kumbaya Sejahtera
3	PT. Ace Wija Internasional
4	PT. Suli Hartha Perkasa

Sumber: Perseroan

Berikut penyebaran produk minuman alkohol yang dilakukan oleh Perseroan hingga saat ini:



Sumber: Perseroan

Berikut adalah data kontribusi penjualan minuman alkohol Perseroan berdasarkan distribusi wilayah pemasaran produk selama periode 31 Desember 2020 hingga 31 Desember 2022 dan 31 Maret 2023:

No	Daerah	Area coverage	31 Maret		31 Maret		31 Desember					
			2023		2022		2022		2021		2020	
			Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Jakarta	Pekan Baru Palembang Bengkulu Jakarta Bandung Semarang Yogyakarta	11.915.827.476	78%	4.872.416.609	87%	36.605.280.677	84%	10.927.063.952	83%	3.711.952.318	55%
2	Bali	Palangkaraya Balikpapan Surabaya Sorong Makasar Denpasar Lombok Labuan Bajo Flores	3.266.984.389	22%	730.157.670	13%	7.107.697.650	16%	2.228.393.398	17%	3.068.795.847	45%
<b>Total</b>			<b>15.182.811.865</b>		<b>5.602.574.279</b>		<b>43.712.978.328</b>		<b>13.155.457.350</b>		<b>6.780.748.165</b>	

Sumber: Perseroan

Kontribusi penjualan minuman alkohol Perseroan berdasarkan volume penjualan selama periode 31 Desember 2020 hingga 31 Desember 2022 dan 31 Maret 2023:

No	Daerah	31 Maret		31 Maret		31 Desember					
		2023		2022		2022		2021		2020	
		liter	%	liter	%	liter	%	liter	%	liter	%
1	Jakarta	87.437,38	90	67.173,65	97	277.127,40	94	128.967,92	96	9.376,66	100
2	Bali	9.308,28	10	1.908,35	3	18.563,00	6	5.340,37	4	0	0
<b>Total</b>		<b>96.745,66</b>		<b>69.082,00</b>		<b>295.690,40</b>		<b>134.308,29</b>		<b>9.376,66</b>	

Sumber: Perseroan

### 3. ANAK PERUSAHAAN

PT Lovina Industri Sukses (PT LIS) merupakan Anak Perusahaan Perseroan yang memproduksi minuman alkohol dengan jenis golongan B (minuman dengan kadar alkohol 5,01% - 20,00%) dan C (minuman dengan kadar alkohol 20,01% - 55,00%). Dalam melakukan produksi, PT LIS membeli bahan baku utama yang digunakan untuk memproduksi minuman alkohol melalui impor dari pemasok berbagai negara seperti Jerman, Belgia dan lain-lain. Bahan baku utama yang diimpor antara lain: *malt barley* dari Belgia, *juniper berry* dan *angelica root* dari Inggris. Bahan baku impor tersebut mewakili 70% dari bahan baku yang dipakai, sisanya adalah bahan baku yang dibeli PT LIS dari pemasok lokal seperti nira kelapa, beras, cempedak dan tebu.

Pemesanan bahan baku yang diimpor dari pemasok luar dilakukan dengan cara melalui *purchase order*, sedangkan untuk bahan baku yang dibeli dari pemasok lokal dilakukan secara langsung dari pihak ketiga melalui pemesanan pembelian bahan baku.

PT LIS telah memperoleh izin untuk memproduksi minuman beralkohol berdasarkan Izin Usaha Industri yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 13 Mei 2020. Saat ini PT LIS memproduksi minuman beralkohol dengan kategori sebagai berikut:

Golongan B: NORD (varian mango, lychee dan *elder flower*) dan WIJA

Golongan C: NORD (varian *vodka*, *gin*, *white rum*, *orange liqueur*), KAJA dan Arak De'wan

PT LIS juga memproduksi minuman beralkohol untuk pihak ketiga dengan merk Bumbung yang merupakan minuman beralkohol dengan golongan C.

PT LIS memiliki fasilitas dan mesin yang lengkap untuk menunjang kegiatan usahanya seperti mesin *brewing* dan *distilling* sehingga PT LIS dapat memproduksi minuman alkohol dengan kualitas yang sangat baik. PT LIS juga memiliki tim produksi yang telah berpengalaman dibidang *brewing* dan *distilling* selama 10 tahun.


Berikut adalah data kapasitas produksi dan kapasitas produksi terpakai minuman golongan B&C yang tercapai oleh Anak perusahaan selama periode 31 Maret 2023, 31 Desember 2020 hingga 31 Desember 2022:

Rincian	Maret	Desember		
	2023	2022	2021	2020
Kapasitas produksi	1.320.000 liter	1.320.000 liter	1.320.000 liter	1.320.000 liter
Kapasitas terpakai	130.255 liter	356.765 liter	92.069 liter	23.783 liter

Sumber: Perseroan




## Proses Pembuatan WIJA




1. Proses dimulai dengan pemilihan bahan baku yang tersedia di gudang dan telah melalui proses *quality control*.
2. Proses penimbangan bahan baku sesuai dengan varian yang akan dibuat yaitu penimbangan fruktosa dan perasa soju sesuai formula
3. Proses transfer etil alkohol yaitu dari tangki *blending* kosong di kalibrasi kemudian *disetting* penimbangan sesuai formula dari tangki alkohol yang ada di gudang bahan baku ditransfer ke tangki *blending* melalui pipa *stainless* (secara otomatis sesuai pengaturan).
4. Proses transfer air RO yang memiliki proses seperti etil alkohol yaitu dari tangki *blending* kosong di kalibrasi kemudian *disetting* penimbangan sesuai formula dari tangki alkohol yang ada di gudang bahan baku ditransfer ke tangki *blending* melalui pipa *stainless* (secara otomatis sesuai pengaturan).
5. Proses *Blending based* yaitu proses pencampuran etil alkohol dan air sehingga memperoleh *based* kadar alkohol yang diinginkan.
6. Perasa dan fruktosa yang ditimbang dan ditambahkan diawal ke dalam tank
7. *Blending* yaitu proses pencampuran final antara *based* alkohol dengan perasa.
8. Minuman tersebut dimasukan ke dalam botol yang dilakukan dengan mesin.
9. Proses *labeling* dan *packaging*.
10. Produk siap untuk didistribusikan.

## Proses Pembuatan NORD




1. Proses dimulai dengan pemilihan bahan baku yang tersedia di gudang dan telah melalui proses *quality control*.
2. Proses penimbangan bahan baku sesuai dengan varian yang akan dibuat yaitu penimbangan fruktosa dan perasa nord sesuai formula
3. Proses transfer air RO yaitu dari tangki *blending* kosong di kalibrasi kemudian disetting penimbangan sesuai formula dari tangki alkohol yang ada di gudang bahan baku ditransfer ke tangki *blending* melalui pipa *stainless* (secara otomatis sesuai pengaturan).
4. Perasa dan fruktosa yang ditimbang diawal dimasukkan ke dalam tank
5. Larutan tersebut lalu dicampur.
6. Proses transfer etil alkohol yaitu dari tangki *blending* kosong di kalibrasi kemudian disetting penimbangan sesuai formula dari tangki alkohol yang ada di gudang bahan baku ditransfer ke tangki *blending* melalui pipa *stainless* (secara otomatis sesuai pengaturan) lalu dicampur dengan alkohol.
7. Setelah proses pencampuran telah selesai larutan tersebut kemudian didiamkan.
8. Proses *blending* setelah larutan didiamkan,
9. Minuman tersebut dimasukkan ke dalam botol yang dilakukan dengan mesin
10. Proses *labeling* dan *packaging* hingga
11. Produk siap untuk didistribusikan.

## Proses Pembuatan KAJA



1. Proses dimulai dengan penimbangan bahan baku gandum sesuai dengan formula.
2. Gandum yang sudah ditimbang tersebut kemudian digiling sesuai dengan standar sebelum dilakukan pengekstrakan.
3. Hasil penggilingan gandum dimasukkan ke tanki *mash* untuk dilakukan pengekstrakan gula.
4. Hasil ekstraksi (*wort*) di transfer ke tanki *lauter* untuk proses penyaringan dan pemisahan ampas *wort*.
5. Hasil penyaringan ditransfer ke tanki *boiling* untuk proses pemasakan.
6. Setelah dimasak akan dilakukan proses pendinginan
7. Hasil pendinginan lalu ditransfer ke tanki untuk dilakukan proses fermentasi.
8. Hasil fermentasi (*wash*) ditransfer ke tangki distilasi.
9. Pada proses distilasi ini, hasil distilasi dibagi menjadi 2 bagian antara Kaja Vodka dan Kaja Gin.
10. Hasil distilasi dilakukan proses *blending* (penambahan air RO) agar diperoleh kadar alkohol yang diinginkan.
11. Hasil *blending* dидiamkan (*resting*).
12. Hasil setelah *resting* kemudian disaring.
13. Minuman tersebut dimasukan ke dalam botol yang dilakukan dengan mesin.
14. Proses *labeling* dan *packaging*
15. Produk siap untuk didistribusikan.

## Proses Pembuatan ARAK DE'WAN



1. Proses dimulai dengan membeli arak dengan petani lokal.
2. Arak tersebut dilakukan *quality control* sesuai dengan SOP perusahaan dan dimasukkan ke *stock* gudang di pabrik.
3. Arak tersebut akan dilakukan distilasi.
4. Proses *blending* yaitu penambahan air RO agar didapatkan kadar alkohol yang diinginkan.
5. Arak tersebut lalu disaring.
6. Minuman tersebut dimasukkan ke dalam botol yang dilakukan dengan mesin
7. Proses *labeling* dan *packaging*
8. Produk siap untuk didistribusikan.

## Produk Perseroan

Berikut adalah produk-produk yang didistribusikan oleh Perseroan:

### 1. Golongan A (Stark, Lion Brewery, 1945, Bali Sip)

#### WHEAT BEER EUROPEAN STYLE WHEAT BEER

Warna : *Cloudy Golden with white creamy crown*  
 Alkohol : 5%  
 Aroma & Rasa : *Fruity with Citrus Taste*  
 Mouth-Feel : *Pleasantly refreshing*  
 Suhu Disajikan : *Recommended Temperature 5 – 9 C*  
 Food Pair : *Pumkin Soup, Sushi & Salad*



#### DARK WHEAT EUROPEAN DUNKEL STYLE

Warna : *Matured dark brown colored unfiltered*  
 Alkohol : 5%  
 Aroma & Rasa : *Crisp, lean, matured, goodness with malty, chocolate and bitter roasted coffee*  
 Mouth-Feel : *More thick and heavy*  
 Suhu Disajikan : *Recommended Temperature 9 – 12 C*  
 Food Pair : *Burger, Salad & Steak*

#### LOW CARBOHYDRATE LAGER LOW SUGAR FOR HEALTH CONCIIOUS

Warna : *Blonde Color*  
 Alkohol : 5%  
 Aroma & Rasa : *Easy to drink, little bit bitter hops, more tasty also low sugar and carbohydrate*  
 Mouth-Feel : *Easy to drink*  
 Suhu Disajikan : *Recommended Temperature 0 – 2 C*  
 Food Pair : *Seafood, Taco & Spaghetti*



#### MANGO ALE A TRUE TROPICAL ALE

Warna : *Cloudy Golden with white moderate crown*  
 Alkohol : 5%  
 Aroma & Rasa : *Lite sweet, fruity with strong Mango taste*  
 Mouth-Feel : *Refreshing and easy to drink*  
 Suhu Disajikan : *Recommended Temperature 5 – 9 C*  
 Food Pair : *Onion Ring, Fresh Fruit & Pizza*

**LYCHEE ALE**  
**TROPICAL DELIGHT**

Warna : Cloudy Golden with white moderate crown  
 Alkohol : 5%  
 Aroma & Rasa : Lite sweet, fruity with strong Lychee taste  
 Mouth-Feel : Refreshing and easy to drink  
 Suhu Disajikan : Recommended Temperature 5 – 9 C  
 Food Pair : Sushi, Fresh Fruit & Chicken Bites



**IPA / INDONESIA PALE ALE**  
**LESS BITTER IPA, MORE HOPS AROMA & TASTE**

Warna : Cloudy dark amber  
 Alkohol : 5%  
 Aroma & Rasa : Hoppy, slightly bitter, sweet and malty after taste  
 Mouth-Feel : Medium body and easy to drink  
 Suhu Disajikan : Recommended Temperature 9 – 12 C  
 Food Pair : Steak, Taco & Pizza

**1945**  
**PILSENER BEER WITH LOCAL TWIST**

Warna : Clear Golden Yellow  
 Alkohol : 5%  
 Aroma & Rasa : Crisp, refreshing taste & lightly hopped  
 Mouth-Feel : Easy to drink  
 Suhu Disajikan : Recommended Temperature 0 – 5 C  
 Food Pair : Salt & Pepper Squid



**NEW ENGLAND SESSION IPA**

ABV : 4,8%  
 Featured Hops : Mosaic & Amarillo. Double dry-hopped for extra juiciness  
 Hop Profile : Full-blast stone fruit and mango, hints of grapefruit  
 Drink : Best served chill. Sediment is expected, so swirl gently before drinking  
 Grain Profile : Rolled oats, flaked wheat, malted barley  
 IBUs : 40

**ISLAND LAGER**

ABV : 4,7%  
 Featured Hops : *Hallertau Blanc, sourced from Germany, used in bittering and dry-hop stages*  
 Hop Profile : *Hints of white-wine, light aroma blend of pipne and elderflower*  
 Drink : *Best served chill*  
 Grain Profile : *100% malted barley*  
 IBUs : 25



**PALE ALE**

ABV : 4,5%  
 Featured Hops : *Citra, sourced from United States, added at three stages*  
 Hop Profile : *Tropical fruit and citrus notes. Deeply aromatic due to dry-hopping late in the fermentation process*  
 Drink : *Best served chill*  
 Grain Profile : *100% malted barley*  
 IBUs : 34

**BALI SIP  
 PINEAPPLE**

No Sugar  
 Low Calories  
 Low Carbs  
 ABV 4,9%  
 Gluten free & Vegan  
 FDA Certified



**BALI SIP  
 MANGO**

No Sugar  
 Low Calories  
 Low Carbs  
 ABV 4,9%  
 Gluten free & Vegan  
 FDA Certified

**BALI SIP  
 GRAPEFRUIT**

No Sugar  
 Low Calories  
 Low Carbs  
 ABV 4,9%  
 Gluten free & Vegan  
 FDA Certified



**BALI SIP  
 WATERMELON**

No Sugar  
 Low Calories  
 Low Carbs  
 ABV 4,9%  
 Gluten free & Vegan  
 FDA Certified

## 2. Golongan B ( Nord, Wija)

### NORD LYCHEE CLEAR LIQUEUR, RICH IN LYCHEE AND TROPICAL FRUIT AROMA

**ABV** : 20%  
**Category** : Flavor Liqueur  
**Suggestion Serve** : Cocktail, neat (on the rock), and single mixer  
**Aroma** : Tinned lychee and tropical fruit juice  
**Palatte** : Sweet, candied lychee that dominates the lychee flavors



### NORD MANGO CLEAR LIQUEUR, TROPICAL MANGO FRUIT

**ABV** : 20%  
**Category** : Flavor Liqueur  
**Suggestion Serve** : Cocktail, neat (on the rock), and single mixer  
**Aroma** : Rich of tropical fruit and dominated with mango fruit aroma  
**Palatte** : Clean aggressively flavors

### NORD ELDERFLOWER FLORAL AND FRUITY, PALE GOLD COLOR, FRESHNESS ACIDITY

**ABV** : 20%  
**Category** : Flavor Liqueur  
**Suggestion Serve** : Cocktail, neat (on the rock), and single mixer  
**Aroma** : Flowery  
**Palatte** : Unique but similar to subtle flavor of fruity roll into one



## WIJA



Kategori	Original	Blueberry	Lychee	Lemon	Mango	Green Grape	Peach
<b>ABV</b>	19,5%	19,5%	19,5%	19,5%	19,5%	19,5%	19,5%
<b>Palatte</b>	Clear alcoholic with light sweet	Fruity, sweet, berries, juicy and ripe	Fruity, sweet, juicy, fleshy, light floral and light honey	Juicy, fresh, light and carbolic, ruity, zesty, fleshy light	Sweet, fruity, creamy and light sour, juicy, light and	Light sweet, light juicy, and ripe, sour, fruity,	Sweet, sour, and fruity



### 3. Golongan C ( Nord, KAJA dan Arak De'wan)



#### NORD VODKA CLEAR AND DRY VODKA

ABV	: 40%
Category	: <i>White Spirit</i>
Suggestion Serve	: <i>Cocktail or neat (on the rock)</i>
Aroma	: <i>Fresh and neutral</i>
Palatte	: <i>Smooth, clean with mineral flavors, and dry</i>

#### NORD WHITE RUM LONG AND SMOOTH RUM AROMA

ABV	: 40%
Category	: <i>White Spirit</i>
Suggestion Serve	: <i>Cocktail or neat (on the rock)</i>
Aroma	: <i>Slightly caramel and hint of strong rum aroma</i>
Palatte	: <i>Slightly sweet all the way and strong molasses flavor</i>



#### NORD ORANGE CITRUS AND ORANGE PEEL AROMA WITH LEMON ZEST

ABV	: 40%
Category	: <i>Flavor Liqueur</i>
Suggestion Serve	: <i>Cocktail, neat (on the rock), and single mixer</i>
Aroma	: <i>Subtle citrus peel and some alcohol</i>
Palatte	: <i>Well balanced, dry, bitter citrus peeled</i>

#### NORD GIN JUNIPER BERRIES AROMA WITH A TOUCH OF FLORAL SCENT AND DRY

ABV	: 40%
Category	: <i>White Spirit</i>
Suggestion Serve	: <i>Cocktail or single mixer (RTD)</i>
Aroma	: <i>Heavy with juniper and peppery undertone, slight hint of citrus and menthol character</i>
Palatte	: <i>The palatte is more of the same as vodka, yet bright and piney from juniper</i>



#### KAJA VODKA

ABV	: 40%
Suggestion Serve	: <i>Cocktail or neat (on the rock)</i>
Aroma	: <i>Neutral and grainy</i>
Palatte	: <i>Peppery, aromatic palette with hints of wheat</i>

### KAJA GIN

<b>ABV</b>	: 40%
<b>Suggestion Serve</b>	: <i>Cocktail or neat (on the rock)</i>
<b>Aroma</b>	: <i>Fresh piney juniper berry</i>
<b>Palatte</b>	: <i>Sweet herbaceous, juniper berries with sweet liquorice and fruity cempedak notes. In addition the touch of dryness from the angelica roots</i>



### ARAK DE'WAN COCONUT BASED ARAK

<b>ABV</b>	: 40%
<b>Category</b>	: <i>White spirit/coconut nectar</i>
<b>Suggestion Serve</b>	: <i>Cocktail or neat (on the rock)</i>
<b>Aroma</b>	: <i>Coconut nectar</i>
<b>Palatte</b>	: <i>Smooth and balanced</i>

PT. LIS selain memproduksi minuman beralkohol untuk didistribusikan melalui Perseroan juga memproduksi produk maklun yang akan didistribusikan oleh PT. Suli Artha Perkasa. Dalam perjanjian tersebut Pada tahun 2022 melalui perjanjian kerja sama tersebut PT. LIS memproduksi minuman alkohol dengan merek Arak Bum Bung, minuman tersebut di produksi dengan kemasan 375ml dan 750ml dengan kadar alkohol sebesar 40%. PT. LIS telah memproduksi Arak Bum Bung pada tahun 2022 sebanyak 6.000 L dan untuk tahun 2023 sesuai dengan Adendum Surat Perjanjian PT. LIS akan memproduksi Arak Bum Bung sebanyak 7.000 L.

Berikut adalah gambar produk Arak Bum Bung:



#### 4. SEGMENTASI PASAR

Perseroan dan PT LIS menargetkan produk minuman alkohol yang diproduksi untuk segmentasi pasar bagi penikmat minuman alkohol dengan kelas menengah dan menengah ke atas.

#### 5. KEUNGGULAN KOMPETITIF

##### a. Memproduksi dan Mendistribusikan Minuman Alkohol Seluruh Golongan (Golongan A, B dan C)

Perseroan saat ini telah mendistribusikan dan juga melalui Anak Perusahaan untuk memproduksi berbagai produk minuman beralkohol yang mencakup seluruh golongan (Golongan A, B dan C). Produk tersebut meliputi golongan A (kadar alkohol 0 - 5%) yaitu Stark (dengan beberapa varian seperti Wheat Beer, Dark Wheat, Low Carbohydrate, Mango Ale, Lychee Ale dan Indonesian Pale Ale), Lion Brewery (dengan varian New England Session IPA, Island Lager dan Pale Ale), 1945, Bali Sip (dengan varian Pineapple, Mango, Grapefruit dan Watermelon). Golongan B (kadar alkohol 5,01 – 20,00%) yaitu Nord (dengan varian Mango, Lychee dan elder flower) dan Wija (dengan varian Blueberry, Lemon, Original dan Lychee). Golongan C (kadar alkohol 20,01 – 55,00%) yaitu Nord (varian Vodka, Gin, White Rum dan Orange Liqueur), Kaja (dengan varian Vodka dan Gin) dan Arak De'wan.

##### b. Memiliki Produk yang Berkualitas Internasional

Produk yang didistribusikan Perseroan merupakan produk yang memiliki kualitas internasional dengan beberapa bahan baku utama yang diimpor langsung dari berbagai negara antara lain Belgia, Jerman, Inggris dan Australia yang kemudian diolah dengan mesin yang canggih sehingga didapat produk yang berkualitas. Memiliki produk yang berkualitas mengantarkan Perseroan memperoleh penghargaan Speciality Beers Silver Award di ajang Asia Beer Awards 2017 yang diselenggarakan oleh BeerFest Asia melalui produk Stark Lychee Ale.

##### c. Memiliki Izin Memproduksi Minuman Beralkohol dan Salah Satu Perusahaan Yang Memiliki Fasilitas Produksi Yang Sangat Lengkap

Perseroan saat ini memiliki izin memproduksi minuman alkohol di seluruh golongan minuman alkohol dan fasilitas pabrik yang sangat lengkap untuk mendukung proses produksi yaitu mesin *brewing*, *distilling*, *bottling* dan *canning*. Hal ini dikarenakan tidak semua Perusahaan yang memproduksi minuman alkohol di Indonesia memiliki izin, mesin dan fasilitas produksi yang lengkap seperti PT LIS, sehingga menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan membuat Perseroan dapat melakukan kegiatan operasional lebih efektif dan efisien.

##### d. Memiliki Tenaga Kerja yang Berpengalaman

Produk yang dihasilkan tidak terlepas dari PT LIS memiliki tenaga kerja yang telah berpengalaman dibidang *brewing* dan *distilling*. Tenaga kerja ahli tersebut memiliki *background* pendidikan di *brewing* dan *distilling* atau memiliki sertifikasi khusus terkait *brewery* serta telah memiliki pengalaman kerja lebih dari 10 tahun dibidang ini. Selain itu Perseroan juga dipimpin oleh Bona Budhisurya yang sangat berpengalaman di industri minuman beralkohol.

##### e. Memiliki Jaringan Distribusi yang Cukup Luas

Perseroan memiliki 2 gudang yang terletak di Jakarta dan Bali untuk menunjang proses distribusi, hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen diberbagai daerah di Indonesia. Cakupan distribusi gudang di Jakarta meliputi wilayah Indonesia bagian barat, sedangkan gudang di Bali meliputi wilayah Indonesia bagian tengah dan timur.

## 6. STRATEGI PERSEROAN

### 1. Memperluas Jaringan Distribusi

Perseroan berkeinginan untuk memperluas jaringan distribusi penyebaran produk yang akan berdampak pada peningkatan penjualan dan laba Perseroan. Semakin meluasnya jaringan penyebaran produk Perseroan juga akan meningkatkan *brand image* dan produk dapat dikenal secara luas oleh masyarakat. Jaringan distribusi menjadi kunci utama Perseroan dalam meningkatkan pertumbuhan Perseroan dikarenakan dengan adanya jaringan distribusi tersebut Perseroan dapat menjual produk dan mempertahankan profitabilitas Perseroan.

### 2. Memperkuat Brand Image Produk Perseroan

Perseroan memahami akan pentingnya kekuatan sebuah *brand* menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen. *Brand image* akan menonjolkan sisi ciri khas yang akan menjadi pembeda dari produk lainnya dan akan membuat Perseroan memiliki segmentasi pasar dikelasnya tersendiri disamping kualitas produk menjadi hal yang paling utama. Perseroan saat ini dikenal sebagai pelopor dan pemimpin dalam industri *craft alcohol* di Indonesia sehingga produk yang dihasilkan Perseroan memiliki keunikan tersendiri dan berkualitas internasional karena menggunakan standar bahan baku terbaik, mesin-mesin dan sarana produksi yang lengkap.

### 3. Melakukan Inovasi produk

Dalam menjalankan usaha, inovasi produk adalah salah satu kunci sukses untuk terus berkembang. Inovasi diperlukan untuk menciptakan hal baru dalam usaha dan disajikan ke konsumen. Tujuan inovasi produk adalah memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen yang terus bertambah dan berubah. Dengan demikian, selera konsumen akan sesuai dengan produk yang ditawarkan oleh Perseroan. Inovasi produk dilakukan untuk jangka panjang sehingga diperlukan strategi yang tepat untuk melakukan inovasi produk.

## 7. PERSAINGAN USAHA

Berikut adalah beberapa perusahaan yang menjadi kompetitor Perseroan:

No.	Nama Kompetitor	Produk	Pangsa Pasar* (%)
1	PT Tri Hita Citra Persada	Craft beer	NA
2	PT Bali Artha Seduh	Craft Beer	NA
3	PT Sababay Industry	Wine	NA

\*Perseroan tidak memiliki data dari pihak independen terkait penguasaan pangsa pasar Perseroan maupun kompetitor diatas.


## 8. PROSPEK USAHA PERSEROAN

### Perkembangan Perekonomian Indonesia

Keberhasilan Pemerintah dalam menjaga fondasi perekonomian nasional sepanjang tahun 2020 hingga 2022 memberikan optimisme di tengah pandemi Covid-19 dan berbagai tekanan yang muncul akibat proses pemulihan ekonomi global yang mendorong terjadinya supply disruption, yang di amplifikasi dengan konflik Rusia – Ukraina terutama berdampak kepada volatilitas komoditas energi dan pangan, serta respon kebijakan di banyak negara maju dalam menjaga tingkat inflasi melalui kebijakan peningkatan suku bunga.


Dampak dari keberhasilan pemerintah dalam menjaga perekonomian dari COVID-19 dan situasi global menyebabkan pemerintah dapat menjaga inflasi. Secara tahunan, inflasi menurun pada Maret 2023 dibandingkan dengan bulan sebelumnya karena kenaikan permintaan yang masih gradual dan harga komoditas global yang menurun. Inflasi tercatat sebesar 4,97% pada Maret 2023, lebih rendah dibandingkan inflasi Februari 2023 yang sebesar 5,47%. Ekspektasi inflasi juga secara umum tetap terkendali didukung oleh berbagai kebijakan pengendalian inflasi. Sejalan dengan hal tersebut, indikasi permintaan domestic dari sisi sektor keuangan relatif

stabil sebagaimana terlihat dari pertumbuhan kredit konsumsi yang pada Februari 2023 relatif stabil dibandingkan pada Januari 2023.



Sumber: Bank Indonesia

Berdasarkan data IMF Outlook April 2023, Inflasi Indonesia pada tahun 2022 sebesar 5,5%, inflasi masih dibawah peningkatan GDP Indonesia tahun 2022 sebesar 15,38%. IMF memproyeksikan inflasi pada akhir tahun 2023 sebesar 3,18%.



Sumber: IMF Economy Outlook, data April 2023

GDP Indonesia di tahun 2022 tidak terlepas dari faktor dalam negeri dan luar negeri. Indonesia mencatatkan GDP sebesar Rp19,6 juta triliun pada tahun 2022 atau tumbuh sebesar 15,38% dari tahun 2021. Faktor-faktor kenaikan GDP disebabkan oleh faktor luar negeri dan juga dalam negeri, dimana untuk faktor dari luar negeri dipengaruhi oleh situasi china dan eropa pada tahun 2022.

Memasuki tahun 2023, situasi makro yang berhubungan dengan Indonesia dipengaruhi oleh China, Perang Rusia-Ukraina dan Amerika. China mengakhiri zero covid policy dan membuka kembali import batu bara dari Australia untuk meningkatkan produksi di China, hal ini berdampak pada harga batu bara mengalami penurunan akibat pasokan Batu bara dari Australia terhadap China sebagai negara dengan konsumsi Batu-bara terbesar di Dunia.


Disisi lain untuk wilayah eropa, perang berkepanjangan antara Ukraina dengan Rusia berdampak pada retaknya hubungan perdagangan antara Rusia dan Uni Eropa. Dampak dari perang semakin melebar dengan pemberian sanksi G7 dan Uni Eropa terhadap minyak Rusia sehingga disrupsi pasokan energi terutama minyak masih akan terjadi.

Kenaikan harga-harga komoditas dunia pada tahun 2022 memberikan tekanan ekonomi ke seluruh dunia terutama Amerika. Amerika masih memberlakukan suku bunga bank sentral yang tinggi untuk melindungi kepentingan dalam negeri. Keputusan tersebut berdampak pada Indonesia sehingga kurs USD terhadap Rupiah meningkat. Selain itu meningkatnya harga gandum, harga jagung dan kedelai dunia pada tahun 2022 pun memperparah kondisi Amerika dikarenakan kenaikan ketiga bahan tersebut sangat vital terhadap ketahanan pangan.

Indonesia sebagai negara yang kaya akan komoditas dan kesuksesan Indonesia mengendalikan penyebaran COVID-19 di dalam negeri berdampak pada pertumbuhan GDP Indonesia pada tahun 2022 meningkat akibat keberhasilan pemerintah menanggulangi angka penyebaran COVID-19 dan tercapainya target vaksinasi COVID-19 berdasarkan standar WHO. Atas dasar tersebut pemerintah pada akhirnya penghapusan kebijakan social distancing oleh pemerintah meningkatkan kepercayaan pelaku bisnis dan investor untuk melakukan kegiatan bisnis di Indonesia.

Memasuki 2023 pemerintah akan menjaga inflasi dikisaran 2%-4% atau  $3\% \pm 1\%$ , hal tersebut direspon oleh BI melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 24-25 Mei 2023. RDG Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 5,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,00%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50% untuk menjaga inflasi, daya beli masyarakat dan PMI manufaktur. Selain itu APBN Indonesia mengalami penghematan terutama dengan tidak adanya anggaran kesehatan untuk penanggulangan COVID-19 di tahun 2023. APBN 2023 akan difokuskan kepada pelayanan Umum dengan anggaran sebesar 29,56% dan Ekonomi sebesar 28,23% dari total APBN.

Seiring kasus Covid-19 yang semakin terkendali, serta peralihan dari pandemi ke endemi di tahun 2023, mendorong normalisasi kegiatan termasuk dalam pelayanan kesehatan reguler (non Covid). Anggaran Kesehatan 2023 reguler tumbuh 37,0% dibandingkan outlook 2022 reguler, di antaranya untuk transformasi sistem kesehatan dan percepatan penurunan stunting.




Sumber : kemenkeu.go.id


Kebijakan APBN tahun 2023 bukan lagi untuk fokus pada penanggulangan COVID-19 namun APBN 2023 diarahkan agar dapat memberikan dampak yang optimal bagi perekonomian. Kebijakan belanja negara tahun 2023 diarahkan antara lain untuk:

1. Mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia melalui pembangunan di bidang pendidikan, Kesehatan, dan perlindungan sosial;
2. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan pendukung transformasi ekonomi (a.l. TIK, konektivitas, energi, dan pangan), termasuk pembangunan IKN untuk mempercepat berdirinya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru;
3. Meningkatkan efektivitas reformasi birokrasi yang lebih efisien dan berintegritas;
4. Meningkatkan efektivitas program Perlindungan Sosial termasuk melanjutkan reformasi subsidi dan bantuan sosial agar lebih efektif dan tepat sasaran;
5. Memperkuat pelaksanaan spending better melalui belanja yang berorientasi kepada hasil;
6. Meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah terutama untuk penguatan akses dan kualitas layanan publik;
7. Memperkuat fleksibilitas belanja untuk antisipasi ketidakpastian. Selain itu, pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) juga diharapkan akan lebih terarah, terukur, akuntabel, dan transparan sehingga terjadi percepatan transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belanja negara pada APBN tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp3.061,2 triliun yang terdiri dari belanja K/L sebesar Rp1.000,8 triliun, belanja non K/L sebesar Rp1.245,6 triliun, serta Transfer ke Daerah sebesar Rp 814,7 triliun.




Sumber : kemenkeu.go.id



Sumber : kemenkeu.go.id

Perkembangan terkini menunjukkan kegiatan ekonomi tetap membaik pada triwulan II 2023. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan tetap dalam kisaran 4,5-5,3%. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:



Sumber: IMF Economy Outlook, data April 2023

## 9. SIFAT MUSIMAN

Di sisi penjualan, produk Perseroan di semester 1 lebih rendah dibandingkan dengan semester 2, hal ini disebabkan karena pada semester 1 kunjungan wisatawan tidak begitu banyak, yang lebih didominasi oleh wisatawan dari Asia yang daya belinya tidak sekuat wisatawan non Asia. Sedangkan pada semester 2 penjualan Perseroan lebih tinggi yang disebabkan karena pada semester ke 2 kunjungan wisatawan meningkat signifikan, selain wisatawan Asia juga terdapat wisatawan dari Eropa dan Amerika yang daya belinya lebih besar dibandingkan wisatawan Asia. Selain itu pada semester ke 2 terdapat banyak aktivitas event termasuk MICE yang cukup tinggi pada saat menjelang akhir tahun.

## 10. KETERANGAN TENTANG SUMBER DAN TERSEDIANYA BAHAN BAKU, TINGKAT HARGA DAN VOLATILITAS HARGA BAHAN BAKU

Bahan baku dan pembantu Anak Perusahaan antara lain:

- **Malt Barley.** Malt Barley dapat diperoleh dengan cukup mudah karena tersedia diberbagai negara seperti Belgia, Jerman dan lain-lain sehingga Anak Perusahaan tidak bergantung kepada salah satu pemasok.
- **Molases Natural Spirit.** Anak Perusahaan memiliki banyak opsi pemasok untuk Molases Natural Spirit. Hal tersebut dikarenakan Molases Natural Spirit sangat mudah didapatkan di Indonesia sehingga ketersediaan bahan baku Perseroan cukup terjamin.
- **Juniper Berry.** Anak Perusahaan memiliki banyak opsi pemasok untuk Juniper Berry sehingga Anak Perusahaan tidak bergantung kepada salah satu pemasok.

Selama tiga tahun terakhir, harga bahan baku tidak mengalami fluktuasi yang signifikan, sehingga penjualan dan pendapatan bersih Perseroan dapat dipertahankan dengan stabil. Demikian juga dari segi harga jual, Perseroan tidak melakukan kenaikan harga jual selama tiga tahun terakhir. Adapun pertimbangannya adalah karena harga bahan baku yang relatif stabil.

## 11. KEBIJAKAN RISET DAN PENGEMBANGAN PERSEROAN

Perseroan menjalankan kegiatan riset dan pengembangan produk sejak awal berdirinya perusahaan secara kontinu dan konsisten. Riset dan pengembangan tersebut menghasilkan produk produk baru yang berkualitas dan memenuhi keinginan atau selera pasar minuman beralkohol di masing masing kategori. Biaya riset dan pengembangan yang telah dikeluarkan selama 3 tahun terakhir adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar



lima ratus juta rupiah), yang sebagian besar merupakan biaya tenaga ahli untuk riset. Biaya tersebut secara % terhadap penjualan adalah 2,36%.

## 12. PENGHARGAAN

Berikut ini adalah daftar penghargaan yang diraih oleh Perseroan :



### Asia Beer Awards

Pada tahun 2017, Perseroan melalui produk Stark Lychee Ale berhasil meraih penghargaan Speciality Beers Silver Award di ajang Asia Beer Awards 2017 yang diselenggarakan oleh BeerFest Asia.







## 13. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN






Saat pandemi Covid-19 menerpa Indonesia dan dunia, Perseroan tidak lepas dari dampak yang diakibatkan oleh virus tersebut. Sebagai salah satu perusahaan yang mematuhi kebijakan pemerintah untuk mengurangi mobilitas, penjualan Perseroan sempat mengalami penurunan. Segala aktivitas dari hulu ke hilir sempat dihentikan demi menjaga kebaikan bersama. Walaupun begitu, kejadian penting ini tidak menghentikan tim manajemen untuk memikirkan strategi yang akan dilakukan saat pandemi sudah perlahan menurun. Tujuan dari hal tersebut agar Perseroan dapat bergerak dengan cepat untuk memulihkan keuangan perusahaan. Selain dampak dari pandemi, di bawah ini akan dijabarkan kejadian penting yang pernah terjadi pada Perseroan:






No	Keterangan Kejadian Penting	Tahun	Dokumentasi
1.	Proses pendirian perusahaan dengan mendapatkan lisensi alkohol, pembelian lahan <i>brewery</i> , pembangunan <i>brewery</i> , dan mengambil <i>brewing course</i> di Australia.	2010	
2.	Produksi pertama ( <i>trial and error</i> ) di <i>brewery</i> yang berlokasi di Singaraja, Bali.	2010	

3.	Mendapatkan izin BPOM dan melakukan penjualan pertama untuk varian Stark Wheat Beer dan Stark Dark Wheat.	2011	
4.	Mensponsori BMW 3 Series di Indonesia Touring Car Championship.	2012	
5.	Lahirnya varian Low Carb Lager dengan kandungan gula yang lebih rendah, ditujukan kepada pangsa pasar yang tinggi kesadarannya akan kesehatan.	2013	
6.	Pendirian <i>outlet</i> Stark Bier Haus di EX Plaza Indonesia Mall, Jakarta.	2013	
7.	Peletakan <i>signage</i> dengan ukuran besar diatas gedung EX Plaza Indonesia Mall yang menghadap ke Jalan MH Thamrin, salah satu jalanan terpadat di Jakarta.	2013	

8.	Mengikuti acara Asia Craft Beer Fest di Singapura.	2014	
9.	Mensponsori film pendek berjudul Made In Bali yang dibuat oleh Michael Pohorli dan dibintangi oleh Mike Lewis.	2014	
10.	Berdirinya Stark's House di Legian, Kuta, Bali.	2014	
11.	Terinspirasi dari kemerdekaan Indonesia, Stark Craft Beer 1945 dengan varian pilsener lahir dan dibuat dengan menggabungkan gandum dan beras Bali.	2014	
12.	Investasi pada mesin <i>bottling</i> yang bisamelakukan pasteurisasi bir.	2016	
13.	<i>Redesign</i> label stark dengan arahan desain yang lebih modern.	2016	
14.	Peluncuran Stark Craft Beer varian <i>lycheeale</i> dan <i>mango ale</i> .	2016	

15.	<i>Rebranding launching event</i> untuk mempromosikan <i>brand image</i> baru Stark Craft Beer di The Dutch, Jakarta.	2016											
16.	<i>Rebranding launching event</i> untuk mempromosikan <i>brand image</i> baru Stark Craft Beer di Potato Head Beach Club, Bali.	2016											
17	PT LIS mendapatkan izin untuk memproduksi alkohol dengan golongan B & C.	2016	<p>Jenis dan kapasitas produksi terpasang / jenis jasa pertanian :</p> <table border="1" data-bbox="1166 725 1453 792"> <thead> <tr> <th>Jenis Barang / Jasa</th> <th>KBLI</th> <th>Satuan</th> <th>Kapasitas</th> <th>Ket.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Industri minuman keras golongan B dan C</td> <td>11010</td> <td>Liter</td> <td>50.000 (lima puluh ribu)</td> <td>W</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Barang / Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ket.	Industri minuman keras golongan B dan C	11010	Liter	50.000 (lima puluh ribu)	W
Jenis Barang / Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ket.									
Industri minuman keras golongan B dan C	11010	Liter	50.000 (lima puluh ribu)	W									
18.	Varian <i>lychee ale</i> memenangkan penghargaan di Beer Fest Asia, "Singapore sebagai 2nd Best Beer in Asia" dan "Speciality Beer".	2017											
19.	Stark Craft Beer berpartisipasi pada acara hari kemerdekaan Indonesia di Kedutaan Singapura.	2017											
20.	Bona Budhisurya sebagai direktur dari Stark Craft Beer diwawancarai oleh Channel News Asia, menjelaskan bagaimana Stark Craft Beer menjadi pionir di Indonesia.	2017											
21.	Stark Craft Beer dapat dibeli di seluruh outlet DFS, di bandara Singapura.	2018											

22.	Mengikuti pameran di acara Tokyo CraftBeer	2018	
23.	Pengembangan distillery baru di PT LIS	2019	
24.	Peresmian distillery PT LIS yang dilakukandengan adat Bali	2019	
25.	Penambahan lini produk baru yaitu Kaja dengan jenis <i>vodka</i> dan <i>gin</i> . Kedua produk tersebut menjadi <i>vodka</i> dan <i>gin</i> pertama diIndonesia yang menggunakan gandum sebagai bahan dasarnya.	2019	
26.	Penambahan lini produk ketiga yaitu Nord.	2019	
27.	Penambahan varian terbaru pada merek Nord yaitu; <i>gin</i> , <i>white rum</i> , dan <i>elderflower</i>	2020	

28.	Penambahan lini produk keempat yaitu ArakDe'wan. Dilakukan sesuai dengan program Gubernur Bali, Wayan Koster untuk membantu dan memajukan kinerja petani arak di desa yang ada di Bali.	2020	
29.	Mewadahi Bali Sip untuk memproduksi produknya di pabrik kami.	2020	
30.	Mewadahi Wija untuk memproduksi produknya di pabrik kami.	2020	
31.	Mewadahi Lion Brewery untuk memproduksi produknya di pabrik kami.	2022	
32.	Mewadahi Arak Bum Bung untuk memproduksi produknya di pabrik kami.	2022	

#### 14. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY – CSR)

Pelaksanaan CSR merupakan komitmen dan langkah strategis Perseroan dalam menjaga pertumbuhan dan keberlangsungan bisnis Perusahaan. Perseroan meyakini bahwa dengan pendekatan yang seimbang antara kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan kinerja sosial akan mendukung peran Perusahaan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Perseroan secara konsisten melaksanakan kegiatan CSR sebagai wujud kepedulian Perusahaan sekaligus apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan atas proses bisnis Perusahaan. Keberlangsungan bisnis Perseroan tidak lepas dari partisipasi masyarakat dalam menyambut berbagai produk dan layanan yang ditawarkan oleh Perusahaan.

CSR menjadi suatu bentuk kebijakan dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perseroan dalam berkontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan serta menjadi salah satu aspek berkelanjutan bisnis Perseroan. Bagi Perseroan, program dan kegiatan CSR merupakan salah satu aspek penting dalam menjalin hubungan harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan. Implementasi program CSR yang dilakukan Perseroan difokuskan kepada empat aspek utama, yaitu bidang lingkungan, sosial dan kemasyarakatan, tanggung jawab kepada pelanggan, serta praktik ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja.

NO	TANGGAL	CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
1	30 Desember 2017	Pemberian sembako untuk masyarakat di sekitar Jl. Tukad Banyu Poh
2	30 Desember 2018	Pemberian sembako untuk masyarakat di sekitar Jl. Tukad Banyu Poh
3	30 Desember 2019	Pemberian sembako untuk masyarakat di sekitar Jl. Tukad Banyu Poh
4	30 Desember 2021	Pemberian sembako untuk masyarakat di sekitar Jl. Tukad Banyu Poh
5	4 Juni 2022	Pemberian sembako untuk masyarakat di Desa Banyuning, Singaraja

1. Pembangunan Jembatan (7 Juli 2017) - Jl. Tukad Banyu Poh  
Pembangunan jembatan umum untuk masyarakat umum di sekitar Jl. Tukad Banyu Poh.



2. Pembuatan jalan beton (10 Februari 2019) - Jl. Tukad Banyu Poh  
Pembangunan jalan beton untuk masyarakat umum di sekitar Jl. Tukad Banyu Poh.



3. Pemberian Sembako (30 Desember 2022) - Jl. Pulau Menjangan, Buleleng, Bali.  
Pemberian Sembako untuk masyarakat di sekitar Jl. Pulau Menjangan, Buleleng, Bali.



## 15. KETERANGAN TENTANG INDUSTRI

### Keterangan Tentang Industri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatur perizinan investasi untuk industri minuman keras (miras) atau beralkohol diberikan di empat provinsi. Keempatnya yaitu Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken kepala negara pada 2 Februari 2021. Aturan itu merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Persyaratan, untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat," tulis lampiran III perpres tersebut.

Jika penanaman modal dilakukan di luar daerah tersebut, maka harus mendapat ketetapan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan usulan gubernur.

Izin dan syarat yang sama juga berlaku untuk industri minuman mengandung alkohol anggur. Dengan izin ini, industri miras bisa memperoleh suntikan investasi dari investor asing, domestik, koperasi, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Investasi asing boleh mengalir dengan nilai lebih dari Rp10 miliar di luar tanah dan bangunan. Tapi, wajib membentuk perseroan terbatas (PT) dengan dasar hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam negeri. (CNN Indonesia)

### Perkembangan Usaha Minuman Beralkohol Indonesia.

Tarif cukai minuman mengandung etil alkohol masih mengacu pada PMK No. 158/PMK.010/2018 yang sudah berlaku sejak 01 Januari 2019. Sehingga tidak perubahan tarif untuk saat ini. Berikut adalah tarif cukai minuman beralkohol.

Golongan	Kadar Etil Alkohol	Tarif Cukai (Per Liter)	
		Produksi Dalam Negeri	Impor
A	Sampai dengan 5%	Rp. 15.000,00	Rp. 15.000,00
B	Lebih dari 5% sampai dengan 20%.	Rp. 33.000,00	Rp. 44.000,00
C	Lebih dari 20%	Rp. 80.000,00	Rp. 139.000,00

Sumber : [bclampung.beacukai.go.id](http://bclampung.beacukai.go.id)


Perbedaan tarif cukai minuman beralkohol produksi dalam negeri dengan impor untuk golongan B dan C memberikan keunggulan dari sisi harga yang lebih bersaing bagi produsen dalam negeri.



Perkembangan usaha minuman beralkohol Indonesia dapat dianalisis menggunakan pendekatan Pendapatan cukai MMEA Indonesia. Pada tahun 2020 pendapatan cukai MMEA Indonesia mengalami penurunan yang signifikan sebesar 21,50% dari tahun sebelumnya yakni tahun 2019, penurunan disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan pembatasan segala aktivitas terutama aktivitas bisnis sehingga berdampak pada menurunnya konsumsi minuman beralkohol di Indonesia.


Pendapatan cukai MMEA Indonesia ditahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 21,84% dari tahun sebelumnya yakni tahun 2021, peningkatan pendapatan cukai MMEA disebabkan oleh menurunnya angka penyebaran COVID-19 dan telah tercapainya target vaksinasi dosis kedua WHO pada tahun 2022. Dengan penurunan penyebaran COVID-19 dan tercapainya target vaksinasi maka selanjutnya pemerintah berusaha untuk meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi dengan mencabut pembatas social, dibuka kembali destinasi-destinasi wisata terutama Pulau Bali dan dibuka kembali aktivitas bisnis di sektor horeca (Hotel, Restoran dan Café) atau sektor makanan dan minuman. Pembukaan destinasi wisata dan sektor horeca berdampak pada peningkatan konsumsi minuman beralkohol pada tahun 2022.

Pendapatan cukai MMEA Indonesia sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 mengalami trend peningkatan, dimana pada tahun 2016 pendapatan cukai MMEA Indonesia sebesar Rp. 5,3 Triliun meningkat menjadi Rp. 8,03 Triliun ditahun 2022. Trend pertumbuhan pendapatan cukai MMEA menandakan bahwa konsumsi minuman beralkohol sepanjang tahun 2016 sampai dengan 2022 mengalami pertumbuhan walaupun ditengah pandemi COVID-19.




Sumber: Kementerian Keuangan, data April 2023

Pendapatan total miras di Indonesia diperkirakan akan mencapai \$13.88 miliar pada tahun 2023 dan diperkirakan akan berkembang sebanyak 6.06% per tahun (CAGR 2023-2027).



Sumber: Statista

Kita bisa melihat dari grafik diatas bahwa 2 segmen terbesar miras di Indonesia adalah pada bir dan wine. Dengan wine memiliki pendapatan sebanyak \$12.3 miliar pada tahun 2023 sedangkan industry bir di Indonesia pada tahun 2023 memiliki pendapatan sebesar \$1.45 miliar dan diperkirakan untuk berkembang sebanyak 5.41% per tahun (CAGR 2023 – 2027).



Sumber: Statista

### Perkembangan Sektor Usaha Akomodasi, Makanan dan Minuman.

Konsumsi minuman beralkohol untuk kandungan alkohol banyak dikonsumsi oleh WNA dan masyarakat non muslim. WNA banyak ditemukan di daerah destinasi wisata oleh karena itu sektor usaha yang berkontribusi terhadap penjualan minuman mengandung alcohol adalah sektor akomodasi, makan dan minum sehingga minuman beralkohol akan banyak didistribusikan di café, restaurant dan hotel oleh karena banyak WNA yang datang ke destinasi wisata. Perseroan mendirikan pabrik di Bali dan mendistribusikan produk di Bali dikarenakan pasar di Bali sangat baik untuk produk minuman beralkohol.


Perkembangan penyedia akomodasi, makan dan minum dapat dilihat dari PDRB sektor usaha penyedia akomodasi, makan dan minum Provinsi Bali. Sepanjang tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 terjadi penurunan PDRB terjadi pada tahun 2020 dan 2021. Penurunan diakibatkan oleh pembatasan social dan tidak terbukanya destinasi wisata akibat pandemi COVID-19 dan juga masih tingginya angka kejadian COVID-19 dari negara asal,

pada tahun 2020 dan 2021 penurunan PDRB searah dengan penurunan kunjungan wisatawan manca negara dan penurunan tingkat hunian hotel di Provinsi Bali.



Sumber : BPS Provinsi Bali

Pada tahun 2022 sektor usaha penyedia akomodasi, makan, minum Bali mengalami kenaikan sebesar 20,15% dari tahun 2021. Kenaikan diakibatkan telah dibukanya destinasi wisata di Provinsi Bali pada tahun 2022 sehingga meningkatkan kunjungan wisatawan manca negara di Provinsi Bali. Kenaikan kunjungan wisatawan manca negara berdampak pada kenaikan tingkat hunian hotel di Provinsi Bali pada akhirnya meningkatkan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum di Provinsi Bali. Pada tahun 2022 peningkatan PDRB masih belum kembali seperti pada tahun 2019 karena angka kunjungan wisatawan manca negara pada tahun 2022 masih dibawah angka kunjungan wisatawan tahun 2019.




Sumber : BPS Provinsi Bali

Pariwisata di Bali berangsur membaik pasca pandemi COVID-19 menjadi endemic di tahun 2022. Wisatawan mancanegara (wisman) yang datang langsung ke Provinsi Bali pada bulan Desember 2022 tercatat sebanyak 377.276 kunjungan. Data kunjungan wisatawan mancanegara pada grafik terlihat mengalami trend kenaikan. (sumber:bps)

Peningkatan kunjungan wisatawan manca negara searah dengan peningkatan penjualan minuman beralkohol di Bali, penjualan minuman beralkohol di Provinsi Bali mengalami peningkatan sebesar 24.84% dibandingkan tahun sebelumnya dan mencapai 754.24 miliar rupiah dibandingkan dengan 604.14 miliar rupiah pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata di Bali sudah mulai berangsur mengalami peningkatan. (vo) Senada dengan hal tersebut, Ketua DPD Aprindo Bali menyampaikan, “Sektor pariwisata sudah mulai menggeliat yang di mana minuman beralkohol merupakan kebutuhan bagi para wisatawan yang berlibur ke Bali”, Sabtu (31/12/2022). (<https://www.detik.com/bali/bisnis/d-6491489/penjualan-minuman-beralkohol-naik-20-persen-saat-perayaan-tahun-baru>)

Tingkat hunian hotel menurun secara signifikan pada tahun 2020 dan tahun 2021 bahkan pernah mencapai 0% tingkat hunian hal ini berdampak pada penurunan PDRB tahun 2020 dan tahun 2021. Pada tahun 2022 tingkat hunian hotel mengalami peningkatan walaupun masih dibawah tahun 2019.



Sumber : BPS Provinsi Bali

**MANAGEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEGIATAN USAHA SEHUBUNGAN DENGAN MODAL KERJA YANG MENIMBULKAN RISIKO KHUSUS.**

**MANAGEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KETERGANTUNGAN TERHADAP KONTRAK INDUSTRIAL, KOMERSIAL, ATAU KEUANGAN TERMASUK KONTRAK TERTENTU DENGAN PELANGGAN, PEMASOK DAN/ATAU PEMERINTAH.**

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA DATANG.**

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PRODUKSI, PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK KEUANGAN.**

## IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan ekuitas yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2023 dan untuk tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 telah diaudit oleh KAP Tjahjadi dan Tamara dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian dengan laporan auditor independen pada tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh David Wijaya, S.E., Ak., CPA (Ijin Akuntan Publik No. 1258).

*(dalam Rupiah)*

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
<b>EKUITAS</b>				
Modal saham	114.500.000.000	54.394.008.000	38.794.000.000	38.794.000.000
Tambahan modal disetor	814.323.506	814.323.506	814.323.506	814.323.506
Defisit	(67.662.747.692)	(87.352.720.521)	(91.909.337.615)	(84.750.411.478)
Kerugian komprehensif lain	22.646.327	13.839.262	6.746.109	-
Kepentingan non-pengendali	3.871.806.249	4.067.558.271	2.468.308.315	2.541.186.310
<b>Total Ekuitas</b>	<b>51.500.735.736</b>	<b>(28.090.670.006)</b>	<b>(49.839.451.903)</b>	<b>(42.600.901.662)</b>

### TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 MARET 2023

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak-banyaknya 1.180.000.000 (satu miliar seratus delapan puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp12 (dua belas Rupiah) atau sebanyak-banyaknya sebesar 11,01% (sebelas koma nol satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran berkisar antara Rp100 – Rp119 (seratus sampai seratus sembilan belas Rupiah) setiap saham, yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru (“Saham Yang Ditawarkan”). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp140.420.000.000 (seratus empat puluh miliar empat ratus dua puluh juta Rupiah).

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023 setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham:

*(dalam Rupiah)*

Keterangan	Posisi Ekuitas pada tanggal 31 Maret 2023 sebelum Penawaran Umum Perdana Saham	Perubahan yang terjadi karena Penawaran Umum Perdana Saham	Proforma ekuitas pada tanggal Oktober 2023 setelah Penawaran Umum Perdana Saham
<b>EKUITAS</b>			
Modal saham	114.500.000.000		
Tambahan modal disetor	814.323.506		
Defisit	(67.662.747.692)		
Kerugian komprehensif lain	22.646.327		
Kepentingan non-pengendali	3.871.806.249		
<b>Total Ekuitas</b>	<b>51.500.735.736</b>		

Bersamaan dengan penawaran umum, Perseroan juga akan menerbitkan Waran Seri I dengan rasio 100 : 275, yaitu sebanyak-banyaknya 3.245.000.000 (tiga miliar dua ratus empat puluh lima juta) lembar waran. Dengan asumsi Waran Seri I dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham pada harga pelaksanaan Rp 250 (dua ratus lima puluh Rupiah) tersebut telah terjadi selambat-lambatnya pada tanggal 09 Oktober 2024, maka struktur ekuitas secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Posisi Ekuitas pada tanggal 31 Maret 2023 sebelum Pelaksanaan Waran Seri I	Perubahan yang terjadi karena Pelaksanaan Waran Seri I	Proforma ekuitas pada tanggal Maret 2024 setelah Pelaksanaan Waran Seri I
<b>EKUITAS</b>			
Modal saham			
Tambah modal disetor			
Saldo laba (defisit)			
Komponen ekuitas lainnya			
Kepentingan non-pengendali			
<b>Total Ekuitas</b>			

## X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum Perdana ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Perseroan hanya diperbolehkan untuk membagikan dividen pada setiap tahun jika Perseroan memiliki akumulasi laba ditahan yang positif. Jumlah pembayaran dividen akan bergantung pada sejumlah faktor, termasuk namun tidak terbatas pada: (i) laba ditahan, kinerja operasi, arus kas, prospek usaha masa depan serta kondisi keuangan Perseroan; dan (ii) faktor-faktor lainnya yang dianggap relevan oleh Pemegang Saham. Beberapa faktor tersebut diluar kendali Perseroan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar, Perseroan bermaksud, dengan persetujuan dari Pemegang Saham di RUPS tahunan, membagikan dividen setelah Perseroan memperoleh akumulasi laba ditahan yang positif. Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai setiap tahun sebesar-besarnya sejumlah 20% dari laba bersih konsolidasian yang dibukukan yang juga dikaitkan dengan, antara lain keuntungan yang didapat pada tahun fiskal serta kewajiban Perseroan untuk mengalokasikan dana cadangan sesuai dengan aturan yang berlaku dan kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, tingkat pertumbuhan Perseroan ke depan juga merupakan pertimbangan penting dalam pembagian dividen. Semua hal tersebut secara keseluruhan diharapkan dapat selaras dengan tujuan Perseroan untuk memaksimalkan nilai pemegang saham jangka panjang.

Dalam hal Perseroan memutuskan untuk membagikan dividen, maka dividen akan dibayarkan dalam mata uang Rupiah. Pemegang Saham yang tercatat pada suatu tanggal tertentu akan berhak menerima jumlah penuh dari dividen yang telah disetujui, dengan tunduk pada kewajiban pemotongan pajak yang berlaku.

Kebijakan dividen Perseroan merupakan pernyataan Perseroan pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini dan tidak mengikat secara hukum dikarenakan dapat diubah oleh Direksi dan Pemegang Saham pada saat RUPS tahunan.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan tidak terdapat Riwayat pembagian dividen dikarenakan Perseroan masih dalam tahap pertumbuhan sehingga laba yang dihasilkan akan digunakan untuk membiayai Perseroan.

## **XI. PERPAJAKAN**

### **A. PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG SAHAM**

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya, Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum Nomor 3 juncto SE-06/Pj.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,50% dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham.
3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terutang pajak penghasilan atas capital gain pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tariff umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan”. Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, atas dividen yang diterimanya dari saham pada Perseroan terbatas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan. Sesuai dengan Pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang Pajak Penghasilan. tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak Pribadi Dalam Negeri adalah paling tinggi sebesar 10% dan bersifat final.

Dividen yang dibayarkan atau terutang kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dipotong Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih rendah dari itu apabila dividen diterima oleh pemegang saham yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dengan Indonesia. Untuk dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah, wajib pajak harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 05 November 2009, juncto Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER24/PJ/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dengan ketentuan harus menyerahkan Surat Keterangan Domisili (SKD).



---

Dokumen SKD adalah formulir yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Form DGT 2) yang wajib diisi dan ditandatangani oleh WPLN, serta telah disahkan dan ditandatangani oleh pejabat pajak yang berwenang di Negara mitra P3B.

## **B. PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN**

Sebagai Wajib Pajak, secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

**CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.**

## XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

### I. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 180 tanggal 16 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH, MHum, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, (selanjutnya disebut “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek”), dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 dan sesuai peraturan OJK No. 41/2020. Manajer Penjatahan dan juga Partisipan Admin dalam Penawaran Umum ini adalah PT Artha Sekuritas Indonesia.

### II. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Emisi Efek ini adalah sebagai berikut:

Nama	Penjatahan	Nilai	Persentase (%)
<b>Penjamin Pelaksana Emisi Efek:</b>			
PT Artha Sekuritas Indonesia	*	*	*
<b>Penjamin Emisi Efek:</b>			
(Akan Ditentukan Kemudian)	*	*	*
<b>Jumlah</b>	*	*	*

PT Artha Sekuritas Indonesia selaku penjamin pelaksana emisi efek tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UU Pasar Modal.

PT Artha Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Saham Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (SEOJK No. 15/2020).

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian yang lengkap diantara para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini dan menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya antara pihak-pihak dalam Perjanjian ini baik dibuat secara lisan maupun secara tertulis, yang dibuat secara tegas ataupun yang dibuat secara tidak langsung, berkenaan dengan hal-hal yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini. Para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menyatakan tidak pernah membuat perjanjian lain sehubungan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini dan berjanji dan mengikatkan diri tidak akan membuat perjanjian apapun baik dibuat dengan akta di bawah tangan maupun dibuat secara notariil, sehubungan dengan Penawaran Umum, yang bertentangan dan/atau yang tidak sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini. Apabila terdapat perjanjian/ pernyataan yang dibuat oleh para pihak bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini maka yang berlaku mengikat para pihak adalah Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

### III. Penentuan Harga Penawaran Saham Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (bookbuilding) yang dilaksanakan pada tanggal 06 September 2023 – 20 September 2023 pada kisaran harga Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp119,- (seratus sembilan belas Rupiah). Dengan mempertimbangkan jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selama masa Penawaran Awal, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rpxxx (xxx Rupiah).

Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan;
- Permintaan dari investor;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri Minuman Beralkohol di Indonesia;
- Penilaian terhadap kinerja operasional Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dari perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan industri sejenis yang dapat dijadikan perbandingan;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan metode penilaian untuk Perseroan;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana saham tersebut dicatatkan.

### XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

#### 1. AKUNTAN PUBLIK

##### **Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara**

Centennial Tower, Lantai 15 Unit B  
Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25  
Jakarta 12930 – Indonesia

STTD	:	Nomor STTD. AP-559/PM.22/2018 tanggal 4 April 2018
Nama Partner	:	David Wijaya
Nama Institusi	:	KAP Tjahjadi dan Tamara
Keanggotaan Asosiasi	:	IAPI Nomor 1258
Pedoman Kerja	:	Standar Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI
Surat Penunjukan	:	49/LBB/IX/22
Tanggal Surat Penunjukan	:	26 September 2022

##### **Tugas dan kewajiban pokok:**

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

#### 2. KONSULTAN HUKUM

##### **Imran Muntaz & Co Law Firm**

Office 8, Lantai 35  
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190 – Indonesia

STTD	:	Nomor STTD KH-393/PM.223/2020 tanggal 30 Januari 2020 atas nama Imran Muntaz
Nama Profesi Penunjang Pasar Modal	:	Imran Muntaz & Co Law Firm
Nama Partner	:	Imran Muntaz
Keanggotaan Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
Pedoman Kerja	:	Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan keputusan HKHPM Nomor Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Surat Penunjukan	:	35/LBB/X/22
Tanggal Surat Penunjukan	:	10 Oktober 2022

#### **Tugas dan kewajiban pokok:**

Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum, yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi, dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

### **3. NOTARIS**

#### **Kantor Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn.**

Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B2/3,  
Jakarta 11140 – Indonesia

STTD	:	STTD.N-29/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 19 Maret 2023
Nama Profesi Penunjang Pasar Modal	:	Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn.
Keanggotaan Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia No. 063931900705
Pedoman Kerja	:	Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Surat Penunjukan	:	09/LBB/III/23
Tanggal Surat Penunjukan	:	31 Maret 2023

#### **Tugas dan kewajiban pokok:**

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

### **4. BIRO ADMINISTRASI EFEK**

#### **PT Bima Registra**

Satrio Tower, Lantai 9,  
Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4 No.5,  
Jakarta 12950 – Indonesia

Keanggotaan Asosiasi	:	Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI) Nomor ABI/IX/2014-011
Izin Usaha sebagai BAE	:	KEP-36/D.04/2014 tanggal 8 Agustus 2014
Surat Penunjukan	:	40/LBB/VI/23
Tanggal Surat Penunjukan	:	24 April 2023

#### **Tugas dan kewajiban pokok:**

Ruang lingkup tugas BAE dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, adalah untuk melakukan administrasi pemesanan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan ketentuan khususnya sehubungan dengan penerapan POJK No. 41/2020, dengan demikian melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertindak sebagai Partisipan Admin dalam system e-IPO terkait dengan data-data pemesan saham yang telah memperoleh penjatahan baik penjatahan pasti maupun penjatahan terpusat, dan melaksanakan deposit saham Emiten untuk didistribusikan melalui system ke rekening efek para pemesan saham pada tanggal distribusi saham. BAE juga



PT. LOVINA BEACH BREWERY Tbk

bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham ("SKS"), apabila diperlukan, dan Menyusun laporan Penawaran Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku.

## XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

### 1) KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

#### A. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

##### 1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:

Berdasarkan ketentuan Pasal dari anggaran dasar terakhir Perseroan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 104 tanggal 12 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, notaris di Jakarta Barat, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0033791.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 16 Juni 2023 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0078468 tanggal 16 Juni 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0128177 tanggal 16 Juni 2023, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0112174.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 16 Juni 2023, dan juga telah diumumkan di BNRI No. 049 dan TBNRI No. 017616 tanggal 20 Juni 2023 ("**Akta No. 104/2023**"), maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang sebagai berikut:

- a. Perdagangan Besar Minuman Beralkohol (Kode KBLI 4633);
  - b. Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu (Kode KBLI 46334);
  - c. Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol (Kode KBLI 47221); dan
  - d. Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol (Kode KBLI 47222).
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
- a. Kegiatan usaha utama, antara lain:
    - (i) Perdagangan Besar Minuman Beralkohol (Kode KBLI 46333), yang meliputi:  
Usaha perdagangan besar minuman beralkohol, seperti minuman keras, anggur, malt, bir dan lain-lain.
    - (ii) Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu (Kode KBLI 46334), yang meliputi:  
Usaha perdagangan besar minuman non alkohol, seperti sari buah, jus, minuman ringan, air mineral, air kemasan, dan produk sejenis lainnya.
    - (iii) Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol (Kode KBLI 47221), yang meliputi:  
Usaha perdagangan eceran khusus minuman beralkohol didalam bangunan yang tidak langsung diminum di tempat, seperti minuman keras (whisky, genever, brandy, gin, arak, rum, sake, tuak), minuman anggur dan minuman yang mengandung malt (bir, ale, stout, temulawak).
  - b. Kegiatan usaha penunjang:
    - (i) Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol (Kode KBLI 47222), yang meliputi:  
Usaha perdagangan eceran khusus minuman tidak beralkohol di dalam bangunan yang tidak langsung diminum di tempat, seperti minuman ringan (limun, air soda, markisa, teh botol, air mineral dan beras kencur). Termasuk perdagangan eceran minuman kopi

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan uraian di atas, maka Perseroan menjalankan kegiatan usaha utama di Perdagangan Besar Minuman Beralkohol.

Saat ini Perseroan berdomisili di Bali dengan memiliki 2 kantor yang berada di Bali dan Jakarta, dengan kantor Bali beralamat di Jl. Tukad Banyu Poh 110 X, Sesetan, Denpasar Selatan, 80223, Bali serta Kantor Jakarta beralamat di Jl. Tentara Pelajar 1 Rukan Permata Senayan Blok D-9, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

## **B. KETENTUAN MENGENAI PERUBAHAN PERMODALAN**

1. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik;
  - b. Benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
  - c. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di OJK, dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
  - d. Memperoleh persetujuan dari RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan ini;
  - e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
  - f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
  - g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
3.
  - a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini;
  - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
  - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
  - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan proporsional dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;



- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
  - f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka :
    - (a) perbaikan posisi keuangan;
    - (b) selain perbaikan posisi keuangan, dengan memperhatikan ketentuan yang. Berlaku di bidang Pasar Modal khususnya peraturan OJK;
    - (c) penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.
      - yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK.
  - h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam angka 3 huruf a sampai dengan huruf g di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
4. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
  5. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
  6. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
    - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
    - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
    - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf b Pasal ini;
    - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan

- memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam angka 6 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
- e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf d Pasal ini.
7. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
  8. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

### **C. KETENTUAN MENGENAI PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (“RUPS”)**

#### **RUPS Tahunan**

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
2. Dalam RUPS Tahunan :
  - a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;
  - c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
  - d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
  - e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

#### **RUPS Luar Biasa**

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

#### **Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan RUPS**

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di:
  - a. Tempat kedudukan Perseroan;

- 
- b. Tempat Perseroan menjalankan kegiatan usaha utamanya;
  - c. Ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
  - d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.
2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a. Menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;
    - b. Melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
    - c. Melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
  3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
  4. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
    - a. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit:
      - i. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
      - ii. Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
      - iii. Tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
      - iv. Tanggal pemanggilan RUPS.
    - b. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
  - b. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
    - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
    - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.
5. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
  - b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit:
    - a. Tanggal penyelenggaraan RUPS;
    - b. Waktu penyelenggaraan RUPS;
    - c. empat penyelenggaraan RUPS;
    - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
    - e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
    - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
    - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.

6. a. Pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
  - i. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan;
  - ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
  - iii. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
  - iv. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a butir iii, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
- b. Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:
  - i. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
  - ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
  - iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir ii memuat paling sedikit:
    - a) Ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
    - b) Daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
    - c) Daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
    - d) Upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
    - e) Besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
  - iv. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini.
7. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua persyaratan sebagai berikut:
  - a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
  - b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS; dan
  - c. Usul tersebut, harus:
    - Dilakukan dengan itikad baik;
    - Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
    - Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
    - Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan
    - Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
8. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan:
  - a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;
  - b. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat berupa:
    - i. Salinan dokumen fisik, yang diberikan secara Cuma-Cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau
    - ii. Salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
  - d. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
    - (i) Di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
    - (ii) Pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir (ii) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- 
9. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini;
  - b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
10. a. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan:
- Pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang;
  - Pengumuman ringkasan risalah RUPS;

Dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut:

- i. Dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
  - a) Situs web penyedia e-RUPS;
  - b) Situs web Bursa Efek; dan
  - c) Situs web Perseroan;

Dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

- ii. Dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
  - a) Situs web penyedia e-RUPS;
  - b) Situs web Perseroan; dan
  - c) Situs web yang disediakan OJK;

Dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

- iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs web Perseroan pada butir i huruf c) dan butir ii huruf (b) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.

- iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir iii, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.

- b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 11 ini, adalah sebagai berikut:

- i. Dalam hal saham Perseroan tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
  - a) Situs web bursa efek; dan
  - b) Situs web Perseroan;

Dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

- ii. Dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
  - a) Situs web Perseroan Terbuka; dan
  - b) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan OJK;

Dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

- iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf (b), bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut.

#### **PIMPINAN, RISALAH DAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam hal semua anggota anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, wajib dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, namun penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
  - b. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
  - c. Risalah RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan, dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS tersebut jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
  - d. Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informasi:
    - i. Tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
    - ii. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
    - iii. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
    - iv. Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS;
    - v. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan;
    - vi. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
    - vii. Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
    - viii. Keputusan RUPS; dan
    - ix. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.

- e. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan, melalui media pengumuman pada Pasal 21 ayat 11.
4. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini dan Pasal 21 ayat 11 huruf a mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 15 dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 18.

#### **Kuorum, Hak Suara Dan Keputusan**

2. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 5 huruf g huruf (b) di atas; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan:
  - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
  - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
  - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
  - (iv) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.
- b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
  - (ii) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
  - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
  - (iv) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak

mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;

c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:

- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
- (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;

d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
- (ii) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
- (iii) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan (iv) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- (iv) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;

e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.

2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat Kuasa, berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini. Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada



pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui:

- a. e-RUPS;
- b. Sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;

- dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK.

3.
  - a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
  - b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
    - i. Untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
    - ii. Untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
  - c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
  - d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini.
2. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara. Pemberian kuasa dalam ayat 4 ini, yang dilakukan melalui sistem yang disediakan Penyedia e-RUPS, mengikuti prosedur yang ditentukan Penyedia e-RUPS tersebut dan/atau melalui sistem yang disediakan oleh Perseroan, mengikuti prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.
5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah.
6. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
7. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal ini.

9. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan Pemegang Saham Independen telah menandatangani formulir pernyataan yang wajib disediakan oleh Perseroan, bermeterai cukup, yang paling sedikit menyatakan bahwa:
    - i. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
    - ii. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
  - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
  - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
  - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan Terbuka; dan
  - f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
12.
  - a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
  - b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau Perseroan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila:
  - a. Saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
  - b. Saham induk Perseroan yang dikuasai oleh Anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
  - c. Hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
  - a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan; dan
  - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
  - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

## **D. KETENTUAN HAK, PREFERENSI DAN PEMBATASAN PADA SAHAM**

### **Saham**

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama- sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham- saham tersebut.
7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan sebagian dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang beserta perubahan – perubahannya di kemudian hari.
9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

### **Pengganti Surat Saham**

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
  - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
  - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan pengganti surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:

- a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut;
  - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
  - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
  - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Biaya untuk pengeluaran surat saham pengganti itu harus ditanggung oleh pemilik surat saham yang bersangkutan.
  5. Setiap pengeluaran pengganti surat saham wajib diberitahukan kepada Direksi Perseroan dengan menyebutkan alasannya untuk disampaikan dalam Rapat Direksi, selanjutnya Direksi wajib memusnahkan asli surat saham yang rusak dan semuanya itu harus dicatat dalam Risalah Rapat Direksi tersebut.
  6. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham

#### **Pemindahan Hak Atas Saham**

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar;
2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
3. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.
5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi).
6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.

8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
9. Setiap orang yang memperoleh hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
10. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 9 Pasal ini.
11. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham tetap dianggap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
12. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di Pasar Modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

#### **Penitipan Kolektif**

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut;
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut;
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan;
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh

---

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam Rekening Efek;
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah;
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana;
10. pemegang Rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut;
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS;
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS;
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
15. batas waktu penentuan pemegang Rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang Rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan

selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat saham-saham Perseroan dicatatkan.

#### **E. DIREKSI**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut atau jangka waktu lain yang dapat ditentukan dalam RUPS.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.

11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Masa jabatannya berakhir;
  - c. RUPS telah memutuskan permohonan pengunduran diri Direksi tersebut;
  - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
  - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
  - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Tugas dan Wewenang Direksi**

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan, termasuk wajib menyelenggarakan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah :
  - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
  - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
  - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
  - d. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris;
  - e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris Perseroan atau susunan unit kerja sekretaris Perseroan berikut penanggung jawabnya.
4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
  - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. Telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.



5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
  6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut :
    - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
    - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada Perseroan lain baik di dalam maupun di luar negeri;  
harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris atau Dewan Komisaris turut menandatangani akta yang bersangkutan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
  7. Untuk menjalankan perbuatan hukum :
    - a. Mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
    - b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;  
harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
  8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
  9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
    - i. Terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
    - ii. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan;
    - iii. Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
      - 1) Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
      - 2) Lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini.
  - b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah:
    - i. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
    - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
    - iii. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
  - c. Ketentuan dalam ayat 8 butir a dan butir b Pasal ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
10. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;

- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.

#### **F. DEWAN KOMISARIS**

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut atau jangka waktu lain yang dapat ditentukan dalam RUPS.

8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Masa jabatannya berakhir;
  - c. RUPS telah memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut;
  - d. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
  - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
  - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### **Tugas Dan Wewenang Dewan Komisaris**

1. Dewan Komisaris bertugas:
  - a. Melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
  - b. Memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
  - c. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
  - d. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
  - e. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
  - f. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
  - g. Melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasannya tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.
2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban :
  - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.

- b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
  - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
  - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
  - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.

Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS..

## 2) KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

### Pengalihan Kekayaan Perseroan, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan Pembubaran, Likuidasi dan Berakhirnya Status Badan Hukum

1. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan (bukan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan) yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
  - b. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
  - c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak menunjuk likuidator lain.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan penetapan Pengadilan.
5. Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditur dengan cara mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, OJK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.

- 
8. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
  9. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
  10. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam angka 9 Pasal ini meliputi:
    - a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan;
    - b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan;
    - c. Pembayaran kepada para kreditor;
    - d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada RUPS; dan
    - e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.
  11. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan, pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.

#### Ketentuan Penutup

Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini, maka RUPS yang akan memutuskannya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

### 1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020"). Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada *website* [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id));

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik;

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Artha Sekuritas Indonesia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: [corfin@arthasekuritas.com](mailto:corfin@arthasekuritas.com) atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Artha Sekuritas Indonesia, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

1. Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
2. Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
3. Menyertakan *scan copy* KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (*email* dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

#### **Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan**

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

#### **Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan**

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

## **2. PEMESAN YANG BERHAK**

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.



### 3. JUMLAH PESANAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

### 4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI dengan nomor perjanjian No. SP-075/SHM/KSEI/0623 tanggal 7 Juli 2023.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE;
- 2) Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di BEI, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKPS yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham – saham dalam penitipan kolektif;
- 3) KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- 4) Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI;
- 5) Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- 6) Pembayaran dividen, saham bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- 7) Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- 8) Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- 9) Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh Perseroan dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- 10) Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- 11) Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan surat kolektif sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di mana FPPS yang bersangkutan diajukan.

## 5. MASA PENAWARAN

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 4 Hari Kerja, yaitu pada tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
3 Oktober 2023	09:00 – 23:59 WIB
4 Oktober 2023	00:00 – 23:59 WIB
5 Oktober 2023	00:00 – 23:59 WIB
6 Oktober 2023	00:00 – 14:00 WIB

## 6. PENYEDIAAN DANA DAN PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM

Pemesanan saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 14:00 wib pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah bank kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah bank kustodian yang melakukan pemesanan penjatahan pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

## 7. PENJATAHAN SAHAM

PT Artha Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh penyedia sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Saham Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (SEOJK No. 15/2020).

### a) Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment)

Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum Perseroan sebanyak-banyaknya Rp140.420.000.000 (seratus empat puluh miliar empat ratus dua puluh juta Rupiah) lebih kecil dari Rp 250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah).

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No.15/2020 dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai saham yang ditawarkan sebagaimana diungkapkan pada tabel berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Saham*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I (Nilai Emisi $\leq$ Rp250 miliar)	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)	17,5%	20%	25%
II (Rp250 miliar < Nilai Emisi $\leq$ Rp500 miliar)	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)	12,5%	15%	20%
III (Rp500miliar < Nilai Emisi $\leq$ Rp1 triliun)	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)	10%	12,5%	17,5%
IV (Nilai Emisi > Rp1 triliun)	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

\*mana yang lebih tinggi nilainya.

Penjatahan terpusat dalam Penawaran Umum Perseroan mengikuti ketentuan sesuai dengan SEOJK No. 15/2020 dengan dana yang dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar-besarnya Rp140.420.000.000 (seratus empat puluh miliar empat ratus dua puluh juta Rupiah) masuk dalam Penawaran Umum golongan I, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat adalah minimal sebesar-besarnya 15% (lima belas persen) atau senilai Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah), mana yang lebih tinggi nilainya. Ketentuan tersebut akan dihitung berdasarkan Harga Penawaran final yang akan ditentukan kemudian setelah selesainya masa Penawaran Awal.

Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel. Pada Penawaran Umum saham PT Lovina Beach Brewery Tbk, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham:

- 2,5 kali sampai dengan 10x, maka alokasi untuk penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar-besarnya 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk efek lain yang menyertainya;
- 10 kali sampai dengan 25x, maka alokasi untuk penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar-besarnya 15% (lima belas persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk efek lain yang menyertainya; atau
- Di atas 25x, maka alokasi untuk penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar-besarnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk efek lain yang menyertainya.

Adapun sumber saham yang akan digunakan oleh perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi penjatahan terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian, bersumber dari alokasi penjatahan pasti.

Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi penjatahan pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada penjatahan pasti dilakukan dengan membagikan porsi penjatahan pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham:

- Secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- Berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi efek dalam hal penjamin pelaksana emisi efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Pemodal penjatahan pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal penjatahan pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;

- ii. Pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam poin i ditentukan dan diinput ke dalam sistem penawaran umum elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran umum; dan
- iii. Penjamin pelaksana emisi efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.

Dalam hal terdapat kekurangan saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada penjatahan pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi penjatahan terpusat dari pemodal yang sama melalui partisipan sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.

Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada penjatahan terpusat ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk penjatahan terpusat selain ritel. dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada penjatahan terpusat selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk penjatahan terpusat ritel.

Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi penjatahan terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk penjatahan terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi saham, penjatahan saham dilakukan oleh sistem penawaran umum elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pada penjatahan terpusat ritel dan penjatahan terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. Dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada penjatahan terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. Dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. Dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. Dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan. Dalam hal terjadi terjadi kekurangan, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem. Dalam hal yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

#### **b) Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)**

Penjatahan pasti dibatasi maksimum 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pension, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan. (Informasi final akan ditentukan setelah masa penawaran awal berakhir).

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

1. direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Saham sehubungan dengan Penawaran Umum;
2. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
3. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

#### **8. PERUBAHAN JADWAL, PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM**

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum sesuai Peraturan No. IX.A.2, dengan ketentuan:

- 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
- 2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

a. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- 2) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 1); dan
- 3) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.
- 4) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan Wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar-besarnya 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
  - 2) Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
  - 3) Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
  - 4) Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

## **9. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN**

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Perseroan. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.

## **10. PENYERAHAN FORMULIR KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM**

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

## **11. KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM**

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

## **XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS AWAL**

Prospektus awal dapat diperoleh selama masa Penawaran Awal, pada tanggal 6 September 2023 sampai dengan 20 September 2023, yang dapat diunduh melalui website Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id).

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**



#### **PT Artha Sekuritas Indonesia**

Rukun Mangga Dua Square, Blok F No. 40  
Jl. Gunung Sahari Raya  
Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara  
Telp.: (021) 6231 2626  
Fax.: (021) 6231 2525  
Email: [corfin@arthasekuritas.com](mailto:corfin@arthasekuritas.com)

### **PENJAMIN EMISI EFEK**

[Akan ditentukan kemudian]

### **BIRO ADMINISTRASI EFEK**

#### **PT. BIMA REGISTRA**

Satrio Tower, 9<sup>th</sup> Floor A2  
Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4  
Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan  
Telp.: (021) 2598 4818  
Fax.: (021) 2598 4819  
Email: [ipo@bimaregistra.co.id](mailto:ipo@bimaregistra.co.id)



---

## XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM



Jakarta, 28 Agustus 2023

No. Ref.: 1600/IM/LO/LBB-0001/VIII/23

Kepada Yth.

**PT Lovina Beach Brewery Tbk**

Jl. Tukad Banyu Poh No. 110 X, Dusun Br. Kaja  
Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan,  
Kota Denpasar, Bali

**U.p. : Direksi**

**Perihal : Pendapat Hukum Atas PT Lovina Beach Brewery Tbk sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Lovina Beach Brewery Tbk**

Dengan hormat,

Kami, konsultan hukum pada Imran Muntaz & Co. (“**IMCO**”) yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-393/PM.223/2020 tanggal 30 Januari 2020, atas nama Imran Muntaz, SH, dan telah terdaftar dalam Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan No. 201947, selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, telah ditunjuk oleh PT Lovina Beach Brewery Tbk yang berkedudukan di Jl. Tukad Banyu Poh No. 110 X, Denpasar, Dusun Br. Kaja, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali (selanjutnya disebut sebagai “**Perseroan**”) berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 35/LBB/X/22 tanggal 10 Oktober 2022 untuk melakukan uji tuntas aspek hukum dan mempersiapkan LUT (sebagaimana didefinisikan dibawah ini), serta untuk memberikan pendapat dari segi hukum (selanjutnya disebut sebagai “**Pendapat Hukum**”), sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham kepada masyarakat sebanyak-banyaknya 1.180.000.000 (satu miliar seratus delapan puluh juta) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama, atau sebesar sebanyak-banyaknya 11,01% (sebelas koma nol satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, dengan nilai nominal Rp12 (dua belas Rupiah) setiap saham, dengan harga penawaran yang akan ditentukan kemudian setelah masa book building, mulai dari Rp100 (seratus Rupiah) sampai dengan Rp119 (seratus sembilan belas Rupiah) per saham dan jumlah seluruh nilai penawaran umum perdana saham adalah sebesar-besarnya Rp140.420.000.000 (seratus empat puluh miliar empat ratus dua puluh juta Rupiah) (selanjutnya disebut sebagai “**Penawaran Umum Perdana**”), dimana saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Bersamaan dengan penerbitan saham baru, Perseroan juga menawarkan Waran Seri I yang menyertai Penawaran Umum Perdana, sebanyak-banyaknya 3.245.000.000 (tiga miliar dua ratus empat puluh lima juta) Waran Seri I (“**Waran Seri I**”), yang mewakili sebanyak-banyaknya 34,01% (tiga puluh empat koma nol satu persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”). Waran Seri I yang menyertai penerbitan saham baru adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham biasa atas nama yang bernilai nominal Rp12 (dua belas Rupiah) setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan sebesar Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah), sehingga total hasil pelaksanaan Waran Seri I sebanyak-Rp811.250.000.000 (delapan ratus sebelas miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah). Setiap pemegang 100

(seratus) saham baru Perseroan berhak memperoleh 275 (dua ratus tujuh puluh lima) waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan konversi Waran Seri I menjadi saham selama jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I, yaitu setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun kesatu pencatatan Waran Seri I, yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana dan penerbitan Waran Seri I, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Keputusan Para Pemegang Saham No. 104 tanggal 12 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utama, S.H., M.Hum., M.Kn, notaris di Jakarta Barat, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0033791.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 16 Juni 2023 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0078468 tanggal 16 Juni 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0128177 tanggal 16 Juni 2023, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0112174.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 16 Juni 2023 sebagaimana telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 152 tanggal 14 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utama, S.H., M.Hum., M.Kn, notaris di Jakarta Barat ("**Akta No. 104/2023**").

Penawaran Umum Perdana akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh Penjamin Emisi Efek. Seluruh saham-saham akan dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Penawaran Umum Perdana ini dilakukan dalam kerangka Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk ("**POJK No. 7/2017**") dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas ("**POJK No. 8/2017**").

Dalam Pendapat Hukum ini, yang dimaksud dengan "**Perusahaan Anak**" adalah PT Lovina Industri Sukses ("**LIS**").

Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan dokumen-dokumen yang telah IMCO terima dari Perseroan dan Perusahaan Anak yang sehubungan dengan pelaksanaan uji tuntas atas Perseroan beserta Perusahaan Anak yang dituangkan dalam laporan uji tuntas aspek hukum IMCO No. 1599/IM/LUT/LBB-0001/VIII/23 tanggal 28 Agustus 2023 ("**LUT**") yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini.

Pendapat Hukum ini menggantikan seluruhnya pendapat segi hukum yang telah IMCO berikan sebelumnya sebagaimana tercantum pada pendapat hukum kami No. 1597/IM/LO/LBB-0001/VIII/23 tanggal 24 Agustus 2023.

## I. RUANG LINGKUP, ASUMSI DAN KUALIFIKASI

Pendapat Hukum ini kami buat berdasarkan ruang lingkup, asumsi serta kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat Hukum dibuat berdasarkan keadaan Perseroan dan Perusahaan Anak terhitung sejak tanggal pendirian Perseroan dan Perusahaan Anak sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini dan berdasarkan pemeriksaan kami atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh dari Perseroan dan Perusahaan Anak, serta pernyataan dan keterangan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh anggota Direksi, Komisaris, pemegang saham atau pegawai Perseroan dan Perusahaan Anak termasuk surat pernyataan yang diberikan oleh Perseroan tertanggal 28 Agustus 2023 (“**Surat Pernyataan Perseroan**”) dan surat pernyataan yang diberikan oleh LIS tertanggal 28 Agustus 2023 (“**Surat Pernyataan LIS**”), yang hasilnya termuat dalam LUT, yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan laporan keuangan Perseroan per 31 Maret 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara (“**Laporan Keuangan Perseroan**”).
2. Pendapat Hukum dilakukan dalam kerangka hukum Indonesia, sehingga tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum negara lain.
3. Pendapat Hukum ini tidak sama sekali dapat digunakan untuk menilai (i) kewajaran komersial dan/atau finansial atas suatu transaksi; (ii) aspek komersial dan/atau finansial sehubungan dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana; (iii) aspek resiko-resiko usaha yang dapat diderita sebagaimana tercantum dalam prospektus Penawaran Umum Perdana; serta (iv) harga penawaran saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana.
4. Kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan di dalam standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM Nomor Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM Nomor Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, dengan ketentuan bahwa batas materialitas tersebut dikonsultasikan dengan Perseroan.
5. Pendapat Hukum terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak meliputi aspek-aspek hukum mengenai:
  - a. keabsahan anggaran dasar pada saat pendirian dan berdasarkan anggaran dasar terakhir dan struktur permodalan serta kepemilikan saham dalam Perseroan dan Perusahaan Anak untuk 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 3 (tiga) tahun sebelum pernyataan pendaftaran, serta keabsahan dari masing-masing organ Perseroan dan Perusahaan Anak;
  - b. keabsahan dan kelengkapan perizinan dan persetujuan yang penting bagi kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak beserta pemenuhan kewajiban-kewajiban

- yang material dari Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan perizinan dan persetujuan penting tersebut;
- c. kepatuhan Perseroan dan Perusahaan Anak terhadap kewajiban-kewajiban pelaporan sehubungan dengan perizinan dan persetujuan operasional yang penting bagi kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak;
  - d. keabsahan pemilikan dan penguasaan harta kekayaan tetap dan bergerak Perseroan dan Perusahaan Anak yang bersifat material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak dan kewajiban perpajakan terkait aset yang dimiliki dan digunakan untuk kegiatan usaha utama Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut;
  - e. keabsahan kepemilikan dan/atau keabsahan perjanjian sewa sehubungan dengan penggunaan tempat berlangsungnya kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak di seluruh Indonesia;
  - f. keberadaan utang atau kewajiban-kewajiban finansial lainnya yang bersifat material terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak khususnya berdasarkan perjanjian utang atau instrumen utang yang diikat oleh Perseroan dan Perusahaan Anak secara tertulis;
  - g. keberlakuan Perjanjian Material serta kesesuaian Perjanjian Material terhadap ketentuan Hukum Indonesia dan Anggaran Dasar dari Perseroan dan Perusahaan Anak, sejauh Perjanjian Material tersebut diatur berdasarkan Hukum Indonesia dan kepatuhan para pihak dalam Perjanjian Material sesuai dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Material tersebut;
  - h. kepatuhan terhadap aspek-aspek ketenagakerjaan;
  - i. keberlakuan polis asuransi Perseroan dan Perusahaan Anak khusus untuk perlindungan atas harta kekayaannya yang bersifat material terhadap kegiatan usaha utama Perseroan dan Perusahaan Anak; dan
  - j. keterlibatan Perseroan dan Perusahaan Anak beserta setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham dari Perseroan dan Perusahaan Anak dalam praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dan juga perkara perdata, pidana, tata usaha negara, kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang, ketenagakerjaan, maupun pajak yang ditangani oleh badan peradilan di tempat kedudukan Perseroan dan Perusahaan Anak maupun dalam sengketa atau perselisihan yang ditangani oleh BANI.
6. Pendapat Hukum ini dibuat semata-mata bertujuan untuk dan hanya digunakan untuk Penawaran Umum Perdana.
  7. Pendapat Hukum ini tidak bertujuan untuk memberikan pandangan dan/atau pendapat sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan/atau perpajakan, data statistik maupun hal lainnya selain daripada pendapat dari segi hukum. Sehubungan dengan perpajakan, kami hanya

melakukan pemeriksaan atas telah disampaikannya Surat Pemberitahuan (“SPT”) Tahunan pajak penghasilan badan dan kewajiban perpajakan terkait aset Perseroan dan Perusahaan Anak.

Berdasarkan ruang lingkup dan pembatasan diatas, kami mengasumsikan bahwa:

1. Semua tanda tangan atas semua dokumen yang diperlihatkan kepada kami sebagai asli adalah otentik dan salinan, turunan atau fotokopi dari dokumen yang diberikan kepada kami adalah sama dengan dokumen aslinya.
2. Dokumen asli masih ada dan tidak diubah, dibatalkan ataupun diganti dengan dokumen lainnya, dan seluruh dokumen yang diberikan adalah benar, akurat dan tidak menyesatkan.
3. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Perusahaan Anak dan/atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perijinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan Perusahaan Anak, mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
4. Pernyataan dan keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan dan Perusahaan Anak dan pihak lainnya adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.
5. Seluruh dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami, telah ditandatangani oleh pejabat, instansi, lembaga, badan pemerintah, atau pihak-pihak lainnya yang berwenang untuk menandatangani, mengeluarkan, dan/atau mengesahkan dokumen-dokumen tersebut.
6. Kami tidak melakukan uji tuntas terhadap PT Mitra Lovina Karya Perkasa (“MLKP”) dikarenakan berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, MLKP tidak dikendalikan atau tidak dikonsolidasikan laporan keuangannya oleh Perseroan dan tidak memiliki kontribusi terhadap Perseroan dengan jumlah paling sedikit 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset, total liabilitas atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan, sehingga tidak wajib untuk dilakukannya uji tuntas terhadap MLKP. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 25 huruf g (1) dan (2) Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, dimana persyaratan pengungkapan informasi terkait anak perusahaan maupun perusahaan asosiasi hanya diwajibkan kepada anak perusahaan maupun perusahaan asosiasi yang memiliki kontribusi paling sedikit 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset, total liabilitas atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasi.

## II. PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen Perseroan dan Perusahaan Anak, serta dengan tunduk pada ruang lingkup, asumsi dan kualifikasi di atas, Pendapat Hukum kami adalah sebagai berikut:

### A. Perseroan

1. Perseroan, berkedudukan di Denpasar, adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 42 tanggal 19 Oktober 2010, yang dibuat di hadapan Josef Sunar Wibisono, S.H., Notaris di Denpasar. Perseroan mendapatkan status badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-00006.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0000087.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011, dan juga telah diumumkan di BNRI No. 55 dan TBNRI No. 20752 tahun 2012 ("**Akta Pendirian**"). Akta Pendirian Perseroan telah dibuat dan berlaku secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk dalam hal ini Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") dan peraturan pelaksanaannya.

Sejak pendirian dan mendapatkan status sebagai badan hukum, Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham No. 104 tanggal 12 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utama, S.H., M.Hum., M.Kn, notaris di Jakarta Barat, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0033791.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 16 Juni 2023 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0078468 tanggal 16 Juni 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0128177 tanggal 16 Juni 2023, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0112174.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 16 Juni 2023, dan juga telah diumumkan di BNRI No. 049 dan TBNRI No. 017616 tanggal 20 Juni 2023 sebagaimana telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 152 tanggal 14 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utama, S.H., M.Hum., M.Kn, notaris di Jakarta Barat ("**Akta No. 104/2023**"), dimana berdasarkan akta tersebut para pemegang saham menyetujui antara lain:

- a. Rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat ("**Penawaran Umum Perdana**") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia;
- b. Perubahan status Perseroan dari suatu perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, sehingga setelah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang, nama Perseroan berubah menjadi PT Lovina Beach Brewery Tbk;
- c. Pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan, sebanyak 508 (lima ratus delapan) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000 (seribu rupiah), yang diambil bagian seluruhnya oleh PT Barito Mas Sukses;

- d. Perubahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp1.000 (seribu Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp12 (dua belas Rupiah) per saham;
- e. Pengeluaran saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.180.000.000 (satu miliar seratus delapan puluh juta) saham baru dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebelum Penawaran Umum Perdana dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp12 (dua belas Rupiah) dan menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 3.245.000.000 (tiga miliar dua ratus empat puluh lima juta) yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membeli saham baru dalam Penawaran Umum Perdana dan Waran Seri I ini dapat dialihkan dan/atau diperjualbelikan secara terpisah dari saham baru tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat melalui pasar modal tersebut di atas;
- f. Pencatatan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia, sehubungan dengan hal tersebut;
- g. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
- h. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana saham, penerbitan Waran Seri I, dan pengeluaran saham atas pelaksanaan Waran Seri I kepada masyarakat melalui pasar modal, termasuk tetapi tidak terbatas:
  - (i) menentukan kepastian jumlah saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana sebanyak-banyaknya 1.180.000.000 (satu miliar seratus delapan puluh juta) saham biasa atas nama, dan kepastian jumlah Waran Seri I yang akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana sebanyak-banyaknya 3.245.000.000 (tiga miliar dua ratus empat puluh lima juta), untuk ditawarkan kepada masyarakat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek yang berlaku.
  - (ii) menetapkan harga penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana;
  - (iii) menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum Perdana;
  - (iv) mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, serta Waran Seri I, pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal;

- (v) mendaftarkan saham-saham dan Waran Seri I dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut; dan
- (vi) melakukan hal-hal lain yang berkaitan;
- i. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum Perdana dan realisasi pengeluaran saham baru hasil pelaksanaan Waran Seri I, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum Perdana selesai dilaksanakan dan pengeluaran saham atas pelaksanaan Waran Seri I tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan nama pemegang saham hasil Penawaran Umum Perdana telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham; dan
- j. Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana, untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk merubah dan menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.

(Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian beserta perubahannya termasuk namun tidak terbatas sebagaimana termuat dalam Akta No. 104/2023 selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**").

Akta No. 104/2023 telah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UUPT sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang pada tanggal 31 Maret 2023 berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("**UU Cipta Kerja**"), Peraturan No. IX.J.1 Keputusan Bapepam dan LK No. KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik ("**Peraturan IX.J.1**"), Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**"), Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

- 2. Berdasarkan Akta No. 104/2023, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang sebagai berikut:
  - a. Perdagangan Besar Minuman Beralkohol (Kode KBLI 4633);
  - b. Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu (Kode KBLI 46334);
  - c. Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol (Kode KBLI 47221); dan



d. Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol (Kode KBLI 47222).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha utama, yaitu antara lain:

a. Perdagangan Besar Minuman Beralkohol (Kode KBLI 46333), yang meliputi:

Usaha perdagangan besar minuman beralkohol, seperti minuman keras, anggur, malt, bir dan lain-lain.

b. Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu (Kode KBLI 46334), yang meliputi:

Usaha perdagangan besar minuman non alkohol, seperti sari buah, jus, minuman ringan, air mineral, air kemasan, dan produk sejenis lainnya.

c. Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol (Kode KBLI 47221), yang meliputi:

Usaha perdagangan eceran khusus minuman beralkohol didalam bangunan yang tidak langsung diminum di tempat, seperti minuman keras (whisky, genever, brandy, gin, arak, rum, sake, tuak), minuman anggur dan minuman yang mengandung malt (bir, ale, stout, temulawak).

2. Kegiatan usaha penunjang, yaitu antara lain:

a. Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol (Kode KBLI 47222), yang meliputi:

Usaha perdagangan eceran khusus minuman tidak beralkohol di dalam bangunan yang tidak langsung diminum di tempat, seperti minuman ringan (limun, air soda, markisa, teh botol, air mineral dan beras kencur). Termasuk perdagangan eceran minuman kopi.

Berdasarkan pemeriksaan kami terhadap Perseroan, pengungkapan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana tercantum di atas telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan No. IX.J.1 dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“**KBLI Tahun 2020**”). Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan kami dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan pada tanggal Pendapat Hukum ini hanyalah Perdagangan Besar Minuman Beralkohol (Kode KBLI 46333) yang telah sesuai dengan Anggaran Dasar.

Selanjutnya berdasarkan pemeriksaan kami dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan telah melakukan klarifikasi atas kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Pasal 187 ayat (1) PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

3. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam prospektus Penawaran Umum Perdana, seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

a. Sekitar 62,08% (enam puluh dua koma nol delapan persen) akan digunakan dalam bentuk penyetoran modal kepada Anak Perusahaan PT Lovina Industri Sukses, yang akan digunakan sebagai berikut:

1. Sekitar 18,11% (delapan belas koma satu satu persen) digunakan untuk program *Research and Development* dalam pengembangan kategori produk baru dan untuk pengembangan sumber daya manusia terkait dengan produk baru seperti *product knowledge, production process and development* serta memberikan pelatihan kepada tim *sales & marketing*.

2. Sekitar 42,26% (empat puluh dua koma dua enam persen) digunakan untuk pembelian peralatan Mesin *Canning* dan Tangki untuk produksi beer dan spirit dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) set unit Mesin *Canning* (kapasitas 3.000 (tiga ribu) / 3.500 (tiga ribu lima ratus) *cans per hour*)
- 10 (sepuluh) unit Tangki *Fermentor* (kapasitas 3.000 L (tiga ribu liter))
- 1 (satu) unit *Glycol* Tangki (kapasitas 500 L (lima ratus liter))
- 8 (delapan) unit *Brite Beer* Tangki (kapasitas 3.000 L (tiga ribu liter))
- 3 (tiga) unit *Brite Beer* Tangki (kapasitas 8.000 L (delapan ribu liter))

Perseroan sedang dalam proses pemilihan vendor untuk pembelian peralatan mesin *canning* dan tangki diatas. Pihak vendor merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

3. Sekitar 39,63% (tiga puluh sembilan koma enam tiga persen) digunakan untuk biaya operasional dan/atau modal kerja seperti pembelian bahan baku untuk produksi dan packaging, biaya overtime, biaya perawatan gedung, biaya perawatan peralatan dan lain-lain.

b. Sedangkan sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja seperti biaya program *marketing* untuk meningkatkan *brand awareness* (seperti biaya *event, merchandise, sponsorship, dan social media*), biaya distribusi, biaya pemeliharaan kendaraan, gaji karyawan dan lain-lain.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan dan Anak Perusahaan PT Lovina Industri Sukses dengan rincian sebagai berikut:

- a. Perseroan sekitar 40% (empat puluh persen) yang akan digunakan untuk modal kerja seperti biaya program *marketing* untuk meningkatkan *brand awareness* (seperti biaya *event*, *merchandise*, *sponsorship*, dan *social media*), biaya distribusi, biaya pemeliharaan kendaraan, gaji karyawan dan lain-lain.
- b. Anak Perusahaan, PT Lovina Industri Sukses sekitar 60% (enam puluh persen) dalam bentuk penyeteroran modal, yang akan digunakan untuk modal kerja seperti pembelian bahan baku untuk produksi dan packaging, biaya overtime, biaya perawatan gedung, biaya perawatan peralatan dan lain-lain.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk penyertaan langsung atau setoran modal Perseroan kepada PT Lovina Industri Sukses merupakan transaksi afiliasi yang tidak wajib melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”) karena dilakukan antara Perseroan dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor perusahaan terkendali dan bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020. Perseroan wajib melaporkan transaksi afiliasi sebagaimana di atas kepada OJK paling lambat hari kerja kedua setelah tanggal transaksi afiliasi tersebut dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) POJK No. 42/2020.

Dalam hal rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana yang akan digunakan oleh PT Lovina Industri Sukses yang dilakukan melalui penyertaan langsung atau setoran modal kepada PT Lovina Industri Sukses, memenuhi kualifikasi transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK No. 17/2020**”), maka Perseroan wajib memenuhi dan mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 tersebut.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana yang akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan (Operational Expenditure/Opex), dalam hal transaksi yang dilakukan merupakan suatu transaksi yang material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, maka berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) POJK No. 17/2020, transaksi tersebut dikategorikan sebagai transaksi material yang tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020, dikarenakan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. Akan tetapi, Perseroan wajib untuk melakukan pengungkapan transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan perusahaan terbuka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020.

Selanjutnya, dalam hal rencana penggunaan dana yang akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan (Operational Expenditure/Opex) merupakan suatu transaksi afiliasi dan/atau mengandung transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) POJK No. 42/2020, transaksi tersebut dikategorikan sebagai transaksi afiliasi dan/atau mengandung transaksi benturan kepentingan yang tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020, dikarenakan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. Akan tetapi, Perseroan wajib untuk melakukan pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau mengandung transaksi benturan kepentingan yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan perusahaan terbuka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (2) POJK No. 42/2020.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka akan Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana ini belum dipergunakan oleh Perseroan, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“**POJK No. 30/2015**”).

Berdasarkan POJK No. 30/2015, Perseroan wajib untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah selesai direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana wajib disampaikan kepada OJK setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Juni dan Desember sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah selesai direalisasikan. Sehubungan dengan ketentuan di atas, maka Perseroan wajib menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini, maka Perseroan perlu untuk terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada OJK.

4. Rencana Penerbitan Waran Seri I Perseroan yang menyertai Penawaran Umum Perdana dengan jumlah sebanyak 3.245.000.000 (tiga miliar dua ratus empat puluh lima juta) Waran Seri I, yang

mewakili sebanyak 34,01% (tiga puluh empat koma nol satu persen) dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan kepada OJK telah memenuhi ketentuan Pasal 51 POJK No. 8/2017, dimana jumlah waran yang akan diterbitkan tersebut tidak melebihi 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana disampaikan kepada OJK.

5. Susunan permodalan Perseroan pada saat pendiriannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memperoleh seluruh persetujuan yang diperlukan atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

Saham Perseroan pada saat pendirian telah diterbitkan dengan sah dan telah diambil bagian dan disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dibuktikan berdasarkan neraca keuangan untuk posisi 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris Perseroan.

Atas hal tersebut, penyeteroran saham pendirian oleh pemegang saham pendiri telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena telah dibuktikan dengan bukti setor yang sah menurut Pasal 33 UUPT sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.

Selanjutnya, selama 3 (tiga) tahun terakhir tidak terjadi perubahan struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan pada tahun 2020 dan 2021. Adapun, struktur permodalan Perseroan dan susunan pemegang saham Perseroan selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 merujuk pada struktur permodalan Perseroan dan susunan pemegang saham yang tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 4 tanggal 7 Agustus 2017, yang dibuat di hadapan Yunisdawati, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0160656 tanggal 9 Agustus 2017, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0097819.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 9 Agustus 2017 (“**Akta No. 4/2017**”), dimana terdapat:

- a. Penghibahan saham milik Bona Budhisurya sebanyak 48.891 (empat puluh delapan ribu delapan ratus Sembilan puluh satu) saham kepada Natalia Sumasto Tjia berdasarkan Akta Hibah Saham No. 5 tanggal 7 Agustus 2017, yang dibuat di hadapan Yunisdawati, S.H., Notaris di Jakarta;
- b. Penjualan saham milik PT Kreasi Empat Busur sebanyak 921 (sembilan ratus dua puluh satu) saham kepada Natalia Sumasto Tjia berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 6 tanggal 7 Agustus 2017, yang dibuat di hadapan Yunisdawati, S.H., Notaris di Jakarta; dan
- c. Penjualan saham milik Ryanrafail Wiranata sebanyak 649 (enam ratus empat puluh sembilan) saham kepada Natalia Sumasto Tjia berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 7 tanggal 7 Agustus 2017, yang dibuat di hadapan Yunisdawati, S.H., Notaris di Jakarta.

Selanjutnya, terdapat perubahan pengendali Perseroan kepada PT Barito Mas Sukses berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 4 tanggal 15 November 2022, yang dibuat di hadapan Jeannette Lesmana, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0080276 tanggal 24 November 2022 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0237754.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 24 November 2022 (“**Akta No. 4/2022**”), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Natalia Sumasto Tjia sebanyak 1.451 (seribu empat ratus lima puluh satu) saham kepada Christopher Sumasto Tjia berdasarkan Perjanjian Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham tanggal 14 November 2022 yang dibuat di bawah tangan dan sebagaimana dinyatakan kembali dalam Akta Penyimpanan Surat No. 6 tanggal 15 November 2022 yang dibuat dihadapan Jeannette Lesmana, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat;
- b. Natalia Sumasto Tjia sebanyak 53.861 (lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh satu) saham kepada PT Barito Mas Sukses berdasarkan Perjanjian Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham tanggal 14 November 2022 yang dibuat di bawah tangan dan sebagaimana dinyatakan kembali dalam Akta Penyimpanan Surat No. 5 tanggal 15 November 2022 yang dibuat dihadapan Jeannette Lesmana, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat;
- c. Jacob Suryanata sebanyak 20.740 (dua puluh ribu tujuh ratus empat puluh) saham kepada PT Barito Mas Sukses berdasarkan Perjanjian Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham tanggal 14 November 2022 yang dibuat di bawah tangan dan sebagaimana dinyatakan kembali dalam Akta Penyimpanan Surat No. 7 tanggal 15 November 2022 yang dibuat dihadapan Jeannette Lesmana, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat;
- d. Albert Kurniawan sebanyak 1.536 (seribu lima ratus tiga puluh enam) saham kepada PT Barito Mas Sukses berdasarkan Perjanjian Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham tanggal 14 November 2022 yang dibuat di bawah tangan dan sebagaimana dinyatakan kembali dalam Akta Penyimpanan Surat No. 8 tanggal 15 November 2022 yang dibuat dihadapan Jeannette Lesmana, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat.

Berdasarkan pemeriksaan kami dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, sehubungan dengan adanya perubahan pengendali Perseroan kepada PT Barito Mas Sukses berdasarkan Akta No. 4/2022, Perseroan telah melakukan pengumuman rencana kesepakatan pengambilalihan kepada karyawan Perseroan dan pada koran Harian Ekonomi Neraca tanggal 13 Oktober 2022, dan pengumuman hasil pengambilalihan pada koran Harian Ekonomi Neraca tanggal 7 Desember 2022 sebagaimana disyaratkan dalam UUPT sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja.

Susunan permodalan Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir telah dilakukan secara berkesinambungan dan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memperoleh seluruh persetujuan yang diperlukan atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang kecuali untuk Akta No. 4/2017, dimana tidak terdapat pengumuman rencana pengambilalihan dalam 1 (satu) surat kabar, pengumuman secara tertulis kepada karyawan Perseroan dan pengumuman hasil pengambilalihan sebagaimana disyaratkan dalam UUPT sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja.

Berdasarkan Pasal 127 ayat (8) UUPT sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja, Direksi Perseroan harus mengumumkan rencana pengambilalihan dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS. Selanjutnya dalam Pasal 133 ayat (2) UUPT sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja, Direksi Perseroan wajib mengumumkan hasil pengambilalihan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya pengambilalihan.

Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, tidak terdapat tuntutan hukum, baik yang telah terjadi maupun yang sedang berlangsung, dari pihak ketiga manapun sehubungan dengan perubahan pengendalian Perseroan kepada Natalia berdasarkan Akta No. 4/2017.

Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk mengumumkan rencana kesepakatan pengambilalihan kepada karyawan dan hasil pengambilalihan. Berkaitan dengan hal tersebut, Direksi Perseroan saat ini telah menyatakan untuk bertanggung jawab penuh secara pribadi dalam hal terjadi kerugian Perseroan yang disebabkan tidak terpenuhinya kewajiban untuk mengumumkan rencana kesepakatan pengambilalihan dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan serta hasil pengambilalihan sehubungan dengan perubahan pengendalian Perseroan kepada Natalia berdasarkan Akta No. 4/2017. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan tanggal 19 Juni 2023 yang telah ditandatangani oleh Direksi Perseroan.

Selanjutnya, perubahan riwayat permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir terjadi pada tahun 2023 berdasarkan Akta No. 104/2023 dimana Perseroan melakukan perubahan sebagai berikut:

- a. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp114.500.000.000 (seratus empat belas miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp114.500.508.000 (seratus empat belas miliar lima ratus juta lima ratus delapan ribu Rupiah) dilakukan Perseroan dengan pengeluaran saham dalam simpanan sebanyak 508 (lima ratus delapan) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000 (seribu Rupiah) dengan jumlah setoran penuh sebesar Rp508.000 (lima ratus delapan ribu Rupiah) dengan uang tunai melalui kas Perseroan, yang diambilbagian seluruhnya oleh PT Barito Mas Sukses sebagaimana dibuktikan dengan Neraca Keuangan untuk posisi 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang merupakan bukti setor yang sah menurut Pasal 33 UUPT sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja; dan
- b. Perubahan nilai nominal setiap saham dalam Perseroan, yang semula masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) menjadi masing-masing saham bernilai nominal Rp12 (dua belas Rupiah);

Berdasarkan hal di atas, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, seluruh modal ditempatkan Perseroan telah disetor penuh oleh seluruh pemegang saham dan didukung dengan bukti penyetoran yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Akta No. 104/2023, maka struktur permodalan Perseroan terakhir saat ini adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp347.311.092.000 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus sebelas juta sembilan puluh dua ribu Rupiah)  
Modal ditempatkan dan disetor : Rp114.500.508.000 (seratus empat belas miliar lima ratus juta lima ratus delapan ribu Rupiah), yang merupakan 32,97% (tiga puluh dua koma sembilan tujuh persen) dari modal dasar Perseroan .

Modal dasar Perseroan terbagi atas 28.942.591.000 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu) saham dengan nilai nominal Rp12 (dua belas Rupiah) per saham.

Selanjutnya, susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat hukum ini berdasarkan Akta No. 104/2023 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nominal (Rp) @ Rp12	Jumlah Saham	Persentase dari Modal Ditempatkan dan Disetor (%)
1.	Christopher Sumasto Tjia	725.508.000	60.459.000	0,63
2.	PT Barito Mas Sukses	98.175.000.000	8.181.250.000	85,74
3.	Felicia Mega Setiodihardjo	3.600.000.000	300.000.000	3,14
4.	Suhendra Widjaja	4.200.000.000	350.000.000	3,67
5.	Fanny Setiadi Faizal	3.900.000.000	325.000.000	3,41
6.	Constantius Kadarisman	3.900.000.000	325.000.000	3,41
<b>Jumlah saham yang telah dikeluarkan/diambil bagian</b>		<b>114.500.508.000</b>	<b>9.541.709.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>		<b>232.810.584.000</b>	<b>19.400.882.000</b>	<b>-</b>

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum (“**POJK No. 25/2017**”), setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif.



Atas hal tersebut, terdapat perolehan saham sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.251 tanggal 28 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0019608.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023, dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0048027 tanggal 31 Maret 2023 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0064631.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023, dan juga telah diumumkan di BNRI No. 49 dan TBNRI No. 017615 tanggal 20 Juni 2023, PT Barito Mas Sukses memperoleh kepemilikan saham sebanyak 60.105.992 (enam puluh juta seratus lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000 (seribu Rupiah); dan
- b. Berdasarkan Akta No. 104/2023, PT Bartio Mas Sukses memperoleh kepemilikan saham sebanyak sebanyak 508 (lima ratus delapan) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000 (seribu Rupiah);

yang kemudian dilakukan perubahan nilai nominal setiap saham dalam Perseroan, yang semula masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) menjadi masing-masing saham bernilai nominal Rp12 (dua belas Rupiah) berdasarkan Akta No. 104/2023.

Dengan demikian, PT Barito Mas Sukses memperoleh saham Perseroan dengan harga dibawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum pernyataan pendaftaran pertama kali disampaikan kepada OJK.

Sehubungan dengan ketentuan di atas PT Barito Mas Sukses selaku pemegang saham dengan kepemilikan saham seluruhnya sebesar 8.181.250.000 (delapan miliar seratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu) saham, tidak akan mengalihkan kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut baik sebagian atau seluruhnya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan PT Barito Mas Sukses tanggal 12 Juli 2023. Terlebih dari itu, Christopher Sumasto Tjia selaku pemegang saham Perseroan, berdasarkan surat pernyataan tertanggal 12 Juli 2023, menyatakan secara sukarela tidak akan menjual ataupun mengalihkan Sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya dalam Perseroan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan sejak Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan..

Bahwa sesuai dengan pemeriksaan kami dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, maka pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dari Perseroan adalah Christopher Sumasto Tjia dikarenakan Christopher Sumasto Tjia memenuhi kriteria pemilik manfaat dari perseroan terbatas yang merupakan orang perseorangan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“**Perpres No. 13/2018**”), dimana berdasarkan pemeriksaan kami dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan:

- a. memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan Perseroan tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- b. menerima manfaat dari Perseroan; dan/atau
- c. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham Perseroan.

Dasar penentuan Christopher Sumasto Tjia sebagai pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dari Perseroan berdasarkan kriteria tersebut diatas adalah sebagaimana Christopher Sumasto Tjia merupakan:

- a. pemegang saham Perseroan secara tidak langsung melalui kepemilikan sahamnya di PT Barito Mas Sukses dengan secara langsung dan tidak langsung sebesar 67,61% (enam puluh tujuh koma enam satu persen) dengan detail sebagai berikut:
  - i. secara langsung dengan kepemilikan saham di PT Barito Mas Sukses sebesar 2,87% (dua koma delapan tujuh persen); dan
  - ii. secara tidak langsung dengan kepemilikan saham di PT Barito Mas Sukses melalui PT Boga Kreasi Indah sebesar 64,74% (enam puluh empat koma tujuh empat persen), dimana Christopher Sumasto Tjia mengendalikan secara penuh PT Boga Kreasi Indah dengan kepemilikan saham pada PT Boga Kreasi Indah sebesar 98,99% (sembilan puluh delapan koma sembilan sembilan persen); dan
- b. pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dari PT Barito Mas Sukses berdasarkan pelaporan atas pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) pada sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui notaris yang telah dilakukan PT Barito Mas Sukses pada tanggal 13 Juni 2023.

Pada tanggal 21 Maret 2023, Perseroan telah melakukan kewajiban pelaporan atas pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) pada sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui notaris sebagaimana diatur dalam Perpres No. 13/2018. Atas hal tersebut, penunjukan Christopher Sumasto Tjia sebagai pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) telah sesuai dengan Perpres No. 13/2018.

Selanjutnya, Perseroan juga telah melakukan penunjukan Christopher Sumasto Tjia sebagai pihak pengendali Perseroan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham yang dibuat dibawah tangan pada tanggal 16 Juni 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Sebagai pengendali Perseroan, berdasarkan surat pernyataan tertanggal 12 Juli 2023, Christopher Sumasto Tjia menyatakan tidak akan melepaskan pengendalian atas Perseroan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif.

Perseroan telah memiliki (i) Daftar Pemegang Saham yang mencerminkan susunan pemegang saham Perseroan terakhir serta (ii) Daftar Khusus Perseroan, yang memuat kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang disiapkan dan disimpan oleh Direksi Perseroan sesuai dengan UUPT sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja.

6. Berdasarkan Akta No. 104/2023 dan juga Akta No. 80 tanggal 13 Juli 2023 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat, sebagaimana telah

diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0139874 tanggal 13 Juli 2023 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0132528.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023, susunan terkini dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:

## **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Jacob Suryanata  
Komisaris Independen : Yosep Solihin Yo SH

## **Direksi**

Direktur Utama : Bona Budhisurya  
Direktur : Anna Vanessa  
Direktur : Albert

Pengangkatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan belum pernah melakukan rapat Direksi dan rapat Dewan Komisaris secara internal ataupun bersama-sama antara Direksi dan Dewan Komisaris. Namun demikian, tidak terdapat ketentuan dalam UUPT sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja yang mengatur secara tegas terkait konsekuensi yuridis atas belum dilakukannya rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi Perseroan tersebut. Namun demikian, berdasarkan pemeriksaan kami sebagaimana didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014, Direksi Perseroan akan mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan bersama-sama dengan Dewan Komisaris Perseroan secara berkala 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan dan Dewan Komisaris Perseroan akan mengadakan Rapat Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

## **Sekretaris Perusahaan**

Perseroan telah menunjuk Lutfi Puspongoro sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 069/LBB/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023, efektif sejak tanggal 14 Juli 2023. Sekretaris Perusahaan yang ditunjuk oleh Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 35/2014**”). Bahwa dengan penunjukan Sekretaris Perusahaan tersebut, maka Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam POJK No. 35/2014.

## **Komite Audit**

Perseroan telah membentuk Komite Audit pada tanggal 19 Juni 2023, namun Perseroan telah melakukan perubahan dan pengangkatan kembali Komite Audit pada tanggal 14 Juli 2023. Komposisi anggota Komite Audit Perseroan terakhir sampai pada Tanggal Laporan Uji Tuntas sesuai dengan

Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 066/LBB/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023, adalah sebagai berikut:

- a. Ketua : Yosep Solihin Yo SH
- b. Anggota : Vonny Kristanti Kusumo
- c. Anggota : Alvin Pranata Nanang

Berdasarkan pemeriksaan kami dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, Yosep Solihin Yo SH merupakan Komisaris Independen Perseroan, sedangkan Vonny Kristanti Kusumo dan Alvin Pranata Nanang merupakan anggota Komite Audit Perseroan yang berasal dari pihak independen. Dengan demikian seluruh anggota Komite Audit Perseroan berasal dari pihak independen.

Pembentukan Komite Audit tersebut telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (“**POJK No. 55/2015**”). Masing-masing anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan keanggotaan dalam Pasal 7 POJK No. 55/2015 dan masa tugasnya juga tidak melebihi masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 POJK No. 55/2015.

Selain itu Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 057/LBB/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang telah diubah berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 070/LBB/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023, dimana Piagam Komite Audit tersebut telah memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) POJK No. 55/2015.

Selanjutnya, dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (3) POJK No. 55/2015, Perseroan juga telah memuat piagam Komite Audit dalam situs web Perseroan yang dapat diakses pada <https://lovinabeachbrewery.com/investor/>.

### **Unit Audit Internal**

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dan menunjuk Elisha Muliani Singgih sebagai Kepala Unit Audit Internal terhitung sejak tanggal 19 Juni 2023 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 058/LBB/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang telah disetujui secara sekaligus oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi tersebut.

Pembentukan Unit Audit Internal tersebut telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal (“**POJK No. 56/2015**”). Masing-masing anggota Unit Audit Internal telah memenuhi persyaratan keanggotaan dalam Pasal 6 POJK No. 56/2015. Selain itu, Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 059/LBB/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang telah disetujui secara sekaligus oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi tersebut, dimana Piagam Unit Audit Internal tersebut telah memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dengan POJK No. 56/2015.

## Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi pada tanggal 14 Juli 2023. Komposisi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terakhir sampai pada tanggal Pendapat Hukum ini sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 68/LBB/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023, adalah sebagai berikut:

- a. Ketua : Yosep Solihin Yo SH
- b. Anggota : Kang Tjin Tjun
- a. Anggota : Andriana Lasama

Penunjukan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah memenuhi kriteria anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK No. 34/2014, dimana berdasarkan pemeriksaan kami dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, Andriana Lasama merupakan pihak yang menduduki jabatan managerial di bawah Direksi Perseroan yang membidangi sumber daya manusia dan Kang Tjin Tjun merupakan pihak yang berasal dari luar Perseroan.

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 34/2014**”). Masing-masing anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi persyaratan keanggotaan dalam Pasal 3 POJK No. 34/2014 dan masa tugasnya juga tidak melebihi masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) POJK No. 34/2014.

Selain itu, Perseroan telah memiliki Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 67/LBB/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023, dimana Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut telah memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) POJK No. 34/2014.

7. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memperoleh izin-izin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha aktualnya sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan, dari pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain izin material tersebut mencakup Nomor Induk Berusaha (“**NIB**”), Surat Izin Usaha Perdagangan (“**SIUP**”), SIUP Minuman Beralkohol Untuk Distributor, dan Surat Keterangan Distributor Minuman Beralkohol. Izin-izin material tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini.

Selanjutnya, sehubungan dengan kepemilikan aset tanah dan bangunan Perseroan yang terletak di Jl. P. Menjangan No. 1, Banyuning Timur, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Perseroan belum memiliki Sertifikat Laik Fungsi (“**SLF**”). Akan tetapi, SLF merupakan perizinan yang dibutuhkan terhadap bangunan gedung yang merupakan sarana penunjang kegiatan usaha Perseroan dimana perizinan tersebut adalah untuk gedung milik Perseroan yang dipinjam pakaikan kepada pihak ketiga dan bukan

merupakan perizinan pokok yang disyaratkan dalam bidang perdagangan untuk menjalankan kegiatan usaha utama Perseroan.

Berdasarkan pemeriksaan kami dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan saat ini sedang dalam proses pendaftaran SLF pada Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan nomor registrasi SLF-510806-26072023-01.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 44 dan Pasal 45 Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja, setiap pemilik bangunan yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung akan dikenakan sanksi administratif, dimana sanksi tersebut dapat berupa:

- (i) peringatan tertulis;
- (ii) pembatasan kegiatan pembangunan;
- (iii) penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
- (iv) penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
- (v) pembekuan persetujuan bangunan gedung;
- (vi) pencabutan persetujuan bangunan gedung;
- (vii) pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- (viii) pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
- (ix) perintah pembongkaran.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan kami dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan belum pernah mendapat teguran ataupun sanksi apapun dari instansi pemerintah terkait sehubungan dengan belum diperolehnya SLF tersebut.

Mengingat SLF merupakan perizinan penunjang kegiatan usaha Perseroan, dimana perizinan tersebut adalah untuk gedung milik Perseroan yang dipinjam pakaikan kepada berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai No. 19/LBB/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang digunakan untuk kegiatan usaha UD. Ari yaitu produksi minuman beralkohol, maka dengan belum diperolehnya SLF tidak akan berdampak secara material terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Perseroan tetap dapat melangsungkan kegiatan usaha seperti sedia kala.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memenuhi kewajibannya dalam menjalankan kepatuhan Perseroan sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan, termasuk untuk menyampaikan Laporan Penunjukan Sub Distributor, Laporan Kegiatan Penanaman Modal, Laporan Cukai, Laporan Realisasi Pengadaan dan Penyaluran Minuman Beralkohol serta memenuhi kewajiban perpajakan dalam SPT tahunan pajak dan pembayaran pajak bumi dan bangunan serta pajak kendaraan bermotor.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan kami dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak pernah mendapat teguran ataupun sanksi apapun

dari instansi pemerintah terkait sehubungan dengan izin dan kepatuhan perizinan material yang telah atau belum diperoleh Perseroan.

8. Perseroan telah melakukan ratifikasi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) untuk periode tahun 2010 hingga 2021 bersamaan dengan pelaksanaan RUPST periode tahun 2022 berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham yang dibuat dibawah tangan pada tanggal 16 Juni 2023 (“Keputusan RUPST 16 Juni 2023”).

Berdasarkan Pasal 78 ayat (2) UUPT sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja, pelaksanaan RUPST wajib diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam hal ini, Perseroan melaksanakan RUPST untuk periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 melebihi jangka waktu yang ditentukan dalam UUPT. Namun demikian, tidak terdapat ketentuan dalam UUPT yang mengatur secara tegas terkait konsekuensi yuridis atas keterlambatan pelaksanaan RUPST.

Berdasarkan pemeriksaan kami dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, ratifikasi RUPST tersebut diselenggarakan karena pemegang Saham Perseroan tidak pernah mendokumentasikan keputusan RUPST untuk periode tahun buku 2010 hingga tahun buku 2021 yang telah diselenggarakan sebelumnya oleh pemegang saham Perseroan, sehingga Perseroan tidak dapat membuktikan penyelenggaraan RUPST tersebut dan pemegang saham Perseroan kemudian perlu untuk meratifikasi secara tertulis penyelenggaraan RUPST tahun buku 2010 hingga tahun buku 2021.

Berdasarkan Pasal 70 ayat 1 UUPT sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja, disebutkan bahwa Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 70 ayat 2 UUPT sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja dan penjelasannya, disebutkan bahwa kewajiban penyisihan untuk cadangan berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif dimana “saldo laba yang positif” adalah laba bersih Perseroan dalam tahun buku berjalan yang telah menutup akumulasi kerugian Perseroan dari tahun buku sebelumnya. Kemudian berdasarkan Pasal 70 ayat 4 UUPT sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja disebutkan bahwa cadangan yang belum mencapai jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan, hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

Berdasarkan Keputusan RUPST 16 Juni 2023, disebutkan bahwa Perseroan belum memiliki saldo laba positif sejak pendirian sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Selanjutnya, Perseroan telah mempunyai saldo laba positif untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, namun apabila dihitung secara akumulasi sejak tanggal pendirian, Perseroan belum memiliki saldo laba positif. Atas hal tersebut, Perseroan belum diwajibkan untuk menyisihkan laba bersih untuk cadangan hingga mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UUPT sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja.

9. Harta kekayaan Perseroan yang bersifat material terhadap kegiatan usaha Perseroan antara lain tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, hak kekayaan intelektual, serta mesin dan peralatan telah dimiliki dan dikuasai oleh Perseroan dengan didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan tidak sedang tersangkut perkara dan/atau sedang dalam penyitaan dan tidak sedang dibebankan dengan hak jaminan atau agunan untuk menjamin kewajiban manapun kepada pihak ketiga.

Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan memiliki harta kekayaan berupa penyertaan saham pada Perusahaan Anak dan pada perusahaan investasi sebagai berikut:

- a. Perusahaan Anak secara langsung

Perseroan memiliki penyertaan saham secara langsung pada LIS dengan kepemilikan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh LIS. Saham Perseroan pada LIS tidak sedang tersangkut perkara dan/atau sedang dalam penyitaan dan tidak sedang dibebankan dengan hak jaminan/agnan untuk menjamin kewajiban manapun kepada pihak ketiga.

- b. Perusahaan Investasi

Perseroan memiliki penyertaan saham pada 1 (satu) perusahaan asosiasi, yakni pada MLKP yang dimiliki secara langsung oleh Perseroan sebanyak 13,5% (tiga belas koma lima persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh MLKP. Saham Perseroan pada MLKP tidak sedang tersangkut perkara dan/atau sedang dalam penyitaan dan tidak sedang dibebankan dengan hak jaminan/agnan untuk menjamin kewajiban manapun kepada pihak ketiga.

Penyertaan saham Perseroan pada Perusahaan Anak telah didukung dengan dokumen-dokumen yang sah serta dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Perusahaan Anak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham Perseroan di Perusahaan Anak tidak sedang dalam sengketa maupun dijaminan kepada pihak lain.

Perseroan juga telah mengajukan pendaftaran atas hak atas kekayaan intelektual sehubungan dengan merek yang digunakan oleh Perseroan berdasarkan nomor formulir permohonan DID2023025048 tanggal 24 Maret 2023 dengan nama merek HAN SOJU untuk kelas barang 33, nomor formulir permohonan DID2023025063 tanggal 24 Maret 2023 dengan nama merek AJA SOJU untuk kelas barang 33, dan nomor formulir permohonan DID2023065586 tanggal 7 Agustus 2023 dengan nama merek DE'WAN untuk kelas barang 33. Namun, sertifikat atas merek tersebut belum diterbitkan.

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ("UU Merek") sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja, merek Perseroan akan mendapatkan perlindungan hukum setelah merek tersebut terdaftar dan perlindungan akan berlaku dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.



Permohonan merek Perseroan dengan nomor formulir permohonan DID2023025048 dan DID2023025063 telah diumumkan dalam Berita Resmi Merek Seri-A No. 22/P-M/III/A/2023 yang diterbitkan bulan Maret 2023 oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah berakhir pada tanggal 31 Mei 2023. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, tidak terdapat keberatan terhadap permohonan merek Perseroan terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 23 UU Merek sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja, dalam hal tidak terdapat keberatan terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman, maka proses pendaftaran merek Perseroan saat ini sedang dalam tahap pemeriksaan substantif.

Sampai tanggal Pendapat Hukum ini, proses pendaftaran merek Perseroan dengan nomor formulir permohonan DID2023065586 saat ini sedang dalam tahap pengumuman yang berlangsung selama 2 (dua) bulan sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai 11 Oktober 2023. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan Berita Resmi Merek Seri-A No. 53/P-M/VIII/A/2023 yang diterbitkan bulan Agustus 2023 oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

10. Seluruh perjanjian material yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan pihak ketiga dan perjanjian afiliasi masih berlaku dan mengikat Perseroan serta tidak bertentangan dengan anggaran dasarnya dan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat pembatasan (*negative covenant*) bagi Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana dan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana serta pelaksanaan Waran Seri I dan/atau yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik.

Sampai tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak dalam keadaan cidera janji atas suatu perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak yang mengakibatkan Perseroan dalam keadaan wanprestasi dan dinyatakan cidera janji pula dengan perjanjian lainnya.

Sehubungan dengan perjanjian material yang dilaksanakan dengan pihak terafiliasi tidak mengandung benturan kepentingan karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pihak terafiliasi yang dapat merugikan Perseroan.

Perjanjian dengan pihak terafiliasi Perseroan adalah transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan sebelum Perseroan melaksanakan Penawaran Umum Perdana dan telah diungkapkan dalam Prospektus Penawaran Umum Perdana sehingga dikecualikan dari ketentuan mengenai Transaksi Afiliasi berdasarkan Pasal 5 POJK No. 42/2020 sepanjang syarat dan kondisi dalam perjanjian afiliasi tersebut tidak mengalami perubahan yang berdampak merugikan terhadap Perseroan.

11. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai ketenagakerjaan termasuk dalam pemenuhan pelaporan Wajib Laport Tenaga Kerja (“WLTK”), Peraturan Perusahaan, kepesertaan dan pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS”) Ketenagakerjaan dan Kesehatan untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir sebelum tanggal Pendapat Hukum ini, serta pembayaran upah minimum karyawan sesuai dengan peraturan upah minimum provinsi yang berlaku.

Berdasarkan pemeriksaan kami dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja. Berdasarkan Pasal 104 ayat (1) UUTK, setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pembentukan serikat pekerja bukan kewajiban bagi Perseroan.

Selanjutnya, Berdasarkan pemeriksaan kami dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, sampai dengan Tanggal Laporan Uji Tuntas ini, Perseroan belum memiliki karyawan yang jumlahnya lebih dari 50 (lima puluh karyawan). Dengan demikian, Perseroan belum memiliki kewajiban untuk membentuk lembaga kerja sama bipartit.

12. Perseroan telah menutup perlindungan asuransi terhadap seluruh harta kekayaan Perseroan yang material dengan nilai pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungjawabkan. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, seluruh polis-polis asuransi tanah dan bangunan dan juga polis-polis asuransi kendaraan bermotor Perseroan masih berlaku.

Sampai tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan pemeriksaan kami dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak memiliki asuransi atas beberapa kendaraan bermotor dengan detail sebagai berikut:

- a. Kendaraan bermotor yang digunakan untuk kegiatan operasional distribusi minuman beralkohol Perseroan, yaitu kendaraan bermotor Suzuki GC415V APV DLX AT No. Polisi DK 1900 DJ dan Daihatsu S402RP-PMRFJJ-KJ No. Polisi DK 8537 CY, tidak diasuransikan karena Perseroan sedang mempertimbangkan untuk menjual kendaraan tersebut dan menggantinya dengan kendaraan yang baru. Perseroan bertanggung jawab atas risiko yang mungkin timbul dari rusaknya, hilangnya atau musnahnya kendaraan bermotor milik Perseroan tersebut dan dalam hal terjadinya risiko rusak, hilang dan musnahnya kendaraan bermotor tersebut karena suatu peristiwa tertentu, hal tersebut tidak akan mengganggu jalannya kegiatan usaha Perseroan atau mengakibatkan berhentinya operasional Perseroan, dikarenakan kendaraan bermotor Perseroan tersebut bukan merupakan harta kekayaan yang material.
- b. Kendaraan bermotor yang digunakan untuk kegiatan operasional lainnya yang bukan untuk kegiatan operasional distribusi minuman beralkohol, yaitu kendaraan bermotor Toyota Kijang Innova E No. Polisi B 1469 PKE dan Honda NF11B2D1 No. Polisi B 3489 SHH, Perseroan bertanggung jawab atas risiko yang mungkin timbul dari rusaknya, hilangnya atau musnahnya kendaraan bermotor milik Perseroan tersebut dan dalam hal terjadinya risiko rusak, hilang dan musnahnya kendaraan bermotor tersebut karena suatu peristiwa tertentu, hal tersebut tidak akan mengganggu jalannya kegiatan usaha Perseroan atau mengakibatkan berhentinya operasional Perseroan, dikarenakan kendaraan bermotor Perseroan tersebut bukan merupakan harta kekayaan yang material.

13. Berdasarkan pemeriksaan kami dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan dan seluruh anggota Direksi, Komisaris, dan pemegang saham Perseroan tidak sedang maupun pernah terlibat dalam praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dan juga perkara hukum, baik perkara perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan hukum di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing atau dalam perselisihan administratif dengan badan-badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang oleh pihak ketiga atau tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu perusahaan mengalami kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang dan perselisihan lain di luar pengadilan, serta tidak terdapat klaim atau somasi yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang material dan berpengaruh negatif terhadap kegiatan usaha atau kelangsungan usaha Perseroan, serta rencana Penawaran Umum Perdana yang dilakukan Perseroan.

## B. Perusahaan Anak

1. LIS telah didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 6 Desember 2013, yang dibuat di hadapan Honggo Hartono, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Malang. LIS mendapatkan status badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-68127.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0124249.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013, dan juga telah diumumkan di BNRI No. 057 dan TBNRI No. 021053 tanggal 18 Juli 2023 ("**Akta Pendirian LIS**").

Sejak pendirian dan mendapatkan status sebagai badan hukum, Anggaran Dasar LIS telah diubah dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa LIS No. 06 tanggal 13 Juli 2023 yang dibuat dihadapan Jeannette Lesmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0040073.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 13 Juli 2023 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0132410.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 13 Juli 2023, dan juga telah diumumkan di BNRI No. 056 dan TBNRI No. 020695 tanggal 14 Juli 2023 ("**Akta LIS No. 6/2023**"), dimana terdapat perubahan maksud dan tujuan LIS.

(Akta Pendirian LIS beserta perubahannya sebagaimana termuat dalam Akta LIS No. 6/2023 selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar LIS**").

Akta Pendirian LIS dan perubahan-perubahan anggaran dasar LIS telah dilakukan secara sah, berkesinambungan dan sesuai dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan permodalan LIS selama 3 (tiga) tahun terakhir telah dilakukan secara berkesinambungan dan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar LIS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memperoleh seluruh persetujuan yang diperlukan atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

Saham LIS pada saat pendirian telah diterbitkan dengan sah dan telah diambil bagian dan disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham LIS sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar LIS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dibuktikan neraca keuangan untuk posisi 31 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris LIS.

Atas hal tersebut, penyeteroran saham pendirian oleh pemegang saham pendiri LIS telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena telah dibuktikan dengan bukti setor yang sah menurut Pasal 33 UUPT sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.

Perubahan riwayat permodalan dan susunan para pemegang saham LIS sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini terjadi pada tahun 2023 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham LIS No. 2 tanggal 12 Juni 2023 yang dibuat dihadapan Jeannette Lesmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0127691 tanggal 15 Juni 2023, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0111217.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 15 Juni 2023, dimana berdasarkan akta tersebut para pemegang saham menyetujui perubahan susunan pemegang saham.

Seluruh modal ditempatkan LIS telah disetor penuh oleh seluruh pemegang saham dan didukung dengan bukti penyeteroran yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LIS telah memiliki (i) Daftar Pemegang Saham yang mencerminkan susunan pemegang saham LIS terakhir serta (ii) Daftar Khusus LIS, yang memuat kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris LIS yang disiapkan dan disimpan oleh Direksi LIS sesuai dengan UUPT sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja.

2. Berdasarkan pemeriksaan kami dan didukung dengan Surat Pernyataan LIS, pengungkapan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha LIS dalam Anggaran Dasar LIS telah disesuaikan dengan KBLI Tahun 2020, dimana kegiatan usaha yang dijalankan oleh LIS pada tanggal Pendapat Hukum ini hanyalah:
  - a. Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi (11010).
  - b. Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur dan Hasil Pertanian Lainnya (11020).
  - c. Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt (11031).

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh LIS tersebut telah sesuai dengan Anggaran Dasar LIS.

3. Pengangkatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris LIS telah sesuai dengan Anggaran Dasar LIS dan memenuhi ketentuan UUPT sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Direksi dan Dewan Komisaris LIS belum pernah melakukan rapat Direksi atau rapat Dewan Komisaris secara internal ataupun bersama-sama antara Direksi dan Dewan Komisaris. Namun demikian, tidak terdapat ketentuan dalam UUPT sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja yang mengatur secara tegas terkait konsekuensi yuridis atas belum dilakukannya rapat Direksi dan Dewan Komisaris LIS tersebut.

4. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, LIS telah memperoleh izin-izin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha aktualnya sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar LIS, dari pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain izin material tersebut mencakup NIB, Izin Usaha Industri, dan Izin Edar. Izin-izin material tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini.

Akan tetapi, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan pemeriksaan kami dan didukung dengan Surat Pernyataan LIS, terdapat perizinan operasional material LIS yang masih dalam proses pengurusan atau belum efektif berlaku atau belum diperoleh LIS dengan rincian sebagai berikut:

- a. LIS belum memiliki Sertifikat Laik Fungsi (“SLF”). Akan tetapi, SLF merupakan perizinan yang dibutuhkan terhadap bangunan gedung yang merupakan sarana penunjang kegiatan usaha LIS dan bukan merupakan perizinan pokok yang disyaratkan dalam bidang perindustrian untuk menjalankan kegiatan usaha utama LIS.

Berdasarkan pemeriksaan kami dan didukung dengan Surat Pernyataan LIS, LIS saat ini sedang dalam proses pendaftaran SLF pada Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan nomor registrasi SLF-510806-21072023-12.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 44 dan Pasal 45 Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja, setiap pemilik bangunan yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung akan dikenakan sanksi administratif, dimana sanksi tersebut dapat berupa:

- (i) peringatan tertulis;
- (ii) pembatasan kegiatan pembangunan;
- (iii) penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
- (iv) penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
- (v) pembekuan persetujuan bangunan gedung;
- (vi) pencabutan persetujuan bangunan gedung;
- (vii) pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- (viii) pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
- (ix) perintah pembongkaran.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan kami dan didukung dengan Surat Pernyataan LIS, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, LIS belum pernah mendapat teguran ataupun sanksi apapun dari instansi pemerintah terkait sehubungan dengan belum diperolehnya SLF tersebut.

Mengingat SLF merupakan perizinan penunjang kegiatan usaha LIS, maka dengan belum diperolehnya SLF tidak akan berdampak secara material terhadap kegiatan usaha LIS dan LIS tetap dapat melangsungkan kegiatan usaha seperti sedia kala.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, LIS telah memenuhi kewajibannya dalam menjalankan kepatuhan LIS sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan LIS, termasuk untuk menyampaikan Laporan Penunjukan Distributor, Laporan Kegiatan Penanaman Modal, Laporan Industri Tahap Produksi, Laporan Realiasi Impor, Laporan Cukai, Laporan Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) serta memenuhi kewajiban perpajakan dalam SPT tahunan pajak.

Selanjutnya, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, LIS tidak pernah mendapat teguran ataupun sanksi apapun dari instansi pemerintah terkait sehubungan dengan izin dan kepatuhan perizinan material yang telah diperoleh LIS.

5. LIS telah melakukan ratifikasi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) sejak periode tahun buku 2013 hingga 2022 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan LIS No. 02 tanggal 10 Juli 2023, yang dibuat dihadapan Jeannette Lesmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat (“Akta RUPST LIS No. 2/2023”).

Berdasarkan Pasal 78 UUPT sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja, RUPST wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam hal ini, LIS belum pernah melaksanakan RUPST dan telah melebihi jangka waktu yang ditentukan dalam UUPT sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja. Namun demikian, tidak terdapat ketentuan dalam UUPT sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja yang mengatur secara tegas terkait konsekuensi yuridis atas keterlambatan dan belum dilaksanakannya RUPST.

Berdasarkan pemeriksaan kami dan didukung dengan Surat Pernyataan LIS, ratifikasi RUPST tersebut diselenggarakan karena pemegang saham LIS tidak pernah mendokumentasikan keputusan RUPST untuk periode tahun buku 2013 hingga tahun buku 2022 yang telah diselenggarakan sebelumnya oleh pemegang saham LIS, sehingga LIS tidak dapat membuktikan penyelenggaraan RUPST tersebut dan pemegang saham LIS kemudian perlu untuk meratifikasi secara tertulis penyelenggaraan RUPST tahun buku 2013 hingga tahun buku 2022.

6. Harta kekayaan LIS yang bersifat material terhadap kegiatan usaha LIS antara lain bangunan dan mesin dan peralatan telah dimiliki dan dikuasai oleh LIS dengan didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan tidak sedang tersangkut perkara dan/atau sedang dalam penyitaan dan tidak sedang dibebankan dengan hak jaminan atau agunan untuk menjamin kewajiban manapun kepada pihak ketiga. Selanjutnya, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, LIS tidak memiliki harta kekayaan dalam bentuk tanah, kendaraan bermotor, Hak Kekayaan Intelektual dan/atau penyertaan saham pada perusahaan lain.
7. Seluruh perjanjian material yang dibuat oleh dan antara LIS dengan pihak ketiga dan perjanjian afiliasi masih berlaku dan mengikat LIS serta tidak bertentangan dengan anggaran dasarnya dan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat pembatasan (*negative covenant*) dalam perjanjian LIS yang dapat berpotensi menghalangi rencana Penawaran Umum Perdana dan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana serta pelaksanaan Waran Seri I dan/atau yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan dari pemegang saham Perseroan termasuk dalam hal ini pemegang saham publik.

Sampai tanggal Pendapat Hukum ini, LIS tidak dalam keadaan cidera janji atas suatu perjanjian dimana LIS menjadi pihak yang mengakibatkan LIS dalam keadaan wanprestasi dan dinyatakan cidera janji pula dengan perjanjian lainnya.

8. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, LIS telah memenuhi ketentuan mengenai ketenagakerjaan termasuk dalam pemenuhan pelaporan WLTk, Peraturan Perusahaan, kepesertaan

dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir sebelum tanggal Pendapat Hukum ini, serta pembayaran upah minimum karyawan sesuai dengan peraturan upah minimum provinsi yang berlaku.

Berdasarkan pemeriksaan kami dan didukung dengan Surat Pernyataan LIS, sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum ini, LIS tidak memiliki serikat pekerja. Berdasarkan Pasal 104 ayat (1) UUTK, setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pembentukan serikat pekerja bukan kewajiban bagi LIS.

Selanjutnya, Berdasarkan pemeriksaan kami dan didukung dengan Surat Pernyataan LIS, sampai dengan Tanggal Laporan Uji Tuntas ini, LIS belum memiliki karyawan yang jumlahnya lebih dari 50 (lima puluh karyawan). Dengan demikian, LIS belum memiliki kewajiban untuk membentuk lembaga kerja sama bipartit yang diwajibkan bagi perusahaan yang telah memiliki 50 (lima puluh) karyawan.

9. LIS telah menutup perlindungan asuransi terhadap seluruh harta kekayaan LIS yang material dengan nilai pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungjawabkan. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, seluruh polis asuransi tanah dan bangunan LIS masih berlaku.
10. Berdasarkan pemeriksaan kami dan didukung dengan Surat Pernyataan LIS dan seluruh anggota Direksi, Komisaris, dan pemegang saham LIS tidak sedang maupun pernah terlibat dalam praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dan juga perkara hukum, perkara hukum, baik perkara perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan hukum di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing atau dalam perselisihan administratif dengan badan-badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang oleh pihak ketiga atau tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu perusahaan mengalami kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang dan perselisihan lain di luar pengadilan, serta tidak terdapat klaim atau somasi yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang material dan berpengaruh negatif terhadap kegiatan usaha atau kelangsungan usaha Perseroan dan LIS, serta rencana Penawaran Umum Perdana yang dilakukan oleh Perseroan.



## C. Penawaran Umum Perdana

1. Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah menandatangani:
  - a. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Lovina Beach Brewery Tbk No. 180 tanggal 16 Juni 2023 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan I Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Lovina Beach Brewery Tbk No. 102 tanggal 17 Juli 2023, Akta Perubahan II Atas Perjanjian Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Lovina Beach Brewery Tbk No. 153 tanggal 14 Agustus 2023, Akta Perubahan III Atas Perjanjian Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Lovina Beach Brewery Tbk No. 197 tanggal 21 Agustus 2023, dan Akta Perubahan IV Atas Perjanjian Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Lovina Beach Brewery Tbk No. 248 tanggal 25 Agustus 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utama, S.H., M.Hum., M.Kn, notaris di Jakarta Barat, antara Perseroan sebagai emiten dan PT Artha Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek;
  - b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Lovina Beach Brewery Tbk No. 181 tanggal 16 Juni 2023 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan I Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Lovina Beach Brewery Tbk No. 103 tanggal 17 Juli 2023, Akta Perubahan II Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Lovina Beach Brewery Tbk No. 154 tanggal 14 Agustus 2023, Akta Perubahan III Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Lovina Beach Brewery Tbk No. 198 tanggal 21 Agustus 2023, dan Akta Perubahan IV Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Lovina Beach Brewery Tbk No. 249 tanggal 25 Agustus 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utama, S.H., M.Hum., M.Kn, notaris di Jakarta Barat, antara Perseroan sebagai emiten dan PT Bima Registra sebagai biro administrasi efek;
  - c. Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Lovina Beach Brewery Tbk No. 182 tanggal 16 Juni 2023 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan I Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Lovina Beach Brewery Tbk No. 104 tanggal 17 Juli 2023, Akta Perubahan II Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Lovina Beach Brewery Tbk No. 155 tanggal 14 Agustus 2023, dan Akta Perubahan III Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Lovina Beach Brewery Tbk No. 199 tanggal 21 Agustus 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utama, S.H., M.Hum., M.Kn, notaris di Jakarta Barat, oleh Perseroan sebagai emiten;
  - d. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Lovina Beach Brewery Tbk No. 183 tanggal 16 Juni 2023 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan I Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Lovina Beach Brewery Tbk No. 105 tanggal 17 Juli 2023, Akta Perubahan II Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Lovina Beach Brewery Tbk No. 156 tanggal 14 Agustus 2023, dan Akta Perubahan III Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Lovina Beach Brewery Tbk No. 200 tanggal 21 Agustus 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utama, S.H., M.Hum., M.Kn,

notaris di Jakarta Barat, antara Perseroan sebagai emiten dan PT Bima Registra sebagai biro administrasi efek; dan

- e. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) No. SP-075/SHM/KSEI/0623 tanggal 7 Juli 2023, antara Perseroan sebagai penerbit efek dan KSEI.

Perjanjian Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana telah dibuat secara sah oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta telah memenuhi ketentuan Pasar Modal dan perundang-undangan lainnya yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatan Terpusat dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik yang diberlakukan dalam Perjanjian Penjaminan Efek. Seluruh perjanjian Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana di atas masih berlaku pada tanggal Pendapat Hukum ini dan mengikat bagi para pihak di dalamnya.

Selanjutnya, Perseroan telah memperoleh persetujuan prinsip pencatatan efek bersifat ekuitas dari PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana berdasarkan Surat BEI No. S-06963/BEI.PP1/08-2023 tanggal 18 Agustus 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Lovina Beach Brewery Tbk.

2. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan profesi penunjang pasar modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Perdana ini.
3. Informasi yang material terkait dengan aspek hukum sebagaimana diungkapkan dalam prospektus sebagai dokumen penawaran untuk Penawaran Umum Perdana telah memuat informasi yang diungkapkan di dalam Pendapat Hukum.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak, dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,  
**Imran Muntaz & Co.**



---

**Imran Muntaz, SH**  
STTD.KH-393/PM.223/2020

*Tembusan:*

*-Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal – Otoritas Jasa Keuangan*



---

## XVIII. LAPORAN KEUANGAN

# **PT LOVINA BEACH BREWERY TBK DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

Laporan Keuangan Konsolidasian  
Beserta Laporan Auditor Independen  
Tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 Dan 2020  
Dan Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir  
31 Maret 2023 Dan 2022 (2022 - Tidak Diaudit)  
Serta untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal  
31 Desember 2022, 2021 Dan 2020

*Consolidated Financial Statements  
With Independent Auditors' Report  
As of March 31, 2023, December 31, 2022, 2021 And 2020  
And For The Three-Months Period Ended  
March 31, 2023 And 2022 (2022 - Unaudited)  
And For The Years Ended December 31, 2022, 2021 And 2020*

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN  
TANGGAL 31 MARET 2023,  
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
31 MARET 2023 DAN 2022 (2022 - TIDAK DIAUDIT)  
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
AND SUBSIDIARY  
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT  
AS OF MARCH 31, 2023,  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
AND FOR THE THREE-MONTHS PERIOD ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 (2022 - UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020**

**Daftar Isi**

**Table of Contents**

	Halaman/ Pages	
Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Laporan Keuangan Konsolidasian		<i>Directors' Statement Letter regarding the Responsibility for the Consolidated Financial Statements</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1 - 3	<i>Consolidated Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	4 - 5	<i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas (Defisiensi Modal) Konsolidasian	6 - 7	<i>Consolidated Statements of Changes in Equity (Capital Deficiency)</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	8	<i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	9 - 73	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>

# PT. LOVINA BEACH BREWERY Tbk.

BALI OFFICE :

Jl. Tukad Banyu Poh 110 X, Sesetan, Denpasar Selatan 80223  
Phone : (0361) 255 600, 255 594 Fax : (0361) 255 599

JAKARTA OFFICE :

Rukan Permata Senayan Blok D-9  
Jl. Tentara Pelajar 1, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan  
Phone : (021) 5794 1288 Fax : (021) 5794 1287

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
PADA TANGGAL 31 MARET 2023,  
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020  
SERTA UNTUK PERIODE 3 BULAN YANG BERAKHIR  
PADA 31 MARET 2023 DAN 2022  
(31 MARET 2022 - TIDAK DIAUDIT)  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31  
DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020  
PT LOVINA BEACH BREWERY**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER  
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR  
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF MARCH 31, 2023,  
DECEMBER 31, 2022, 2021, AND 2020  
AND FOR THREE-MONTH PERIODS ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022  
(MARCH 31, 2022 - UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2022, 2021, AND 2020  
PT LOVINA BEACH BREWERY**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bona Budhisurya  
Alamat Kantor : Rukan Permata Senayan Blok D-9,  
Tentara Pelajar 1, Grogol Utara,  
Kebayoran Lama,  
Jakarta Selatan 12210  
Alamat Domisili : Komplek Senayan No.16, Kebayoran  
Lama, Jakarta Selatan  
Nomor telepon : 0213453888  
Jabatan : Direktur Utama

Nama : Anna Vanessa  
Alamat Kantor : Rukan Permata Senayan Blok D-9,  
Tentara Pelajar 1, Grogol Utara,  
Kebayoran Lama,  
Jakarta Selatan 12210  
Alamat Domisili : Jl. Kepodang II Blok K8-31,  
Ciputat Timur, Tangerang Selatan  
Nomor telepon : 0213453888  
Jabatan : Direktur Keuangan

Menyatakan bahwa:

- Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Lovina Beach Brewery dan Entitas Anak ("Grup");
- Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
- Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar;
  - Laporan keuangan konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
- Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Grup.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned below:

Name : Bona Budhisurya  
Office address : Rukan Permata Senayan Blok D-9,  
Tentara Pelajar 1, Grogol Utara,  
Kebayoran Lama,  
Jakarta Selatan 12210  
Residential address : Komplek Senayan No.16, Kebayoran  
Lama, Jakarta Selatan  
Telephone : 0213453888  
Title : President Director

Name : Anna Vanessa  
Office address : Rukan Permata Senayan Blok D-9,  
Tentara Pelajar 1, Grogol Utara,  
Kebayoran Lama,  
Jakarta Selatan 12210  
Residential address : Jl. Kepodang II Blok K8-31, Ciputat  
Timur, Tangerang Selatan  
Telephone : 0213453888  
Title : Finance Director

Declare that:

- We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Lovina Beach Brewery and Subsidiary (the "Group");
- The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
- All information in the consolidated financial statements have been disclosed in a complete and truthful manner;
  - The consolidated financial statements do not contain incorrect information or facts, nor do they omit information or material facts; and
- We are responsible for the internal control system of the Group.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 10 Agustus/August 10, 2023




**Bona Budhisurya**  
Direktur Utama/ President Director

**Anna Vanessa**  
Direktur Keuangan/ Finance Director



**Laporan Auditor Independen**

**Laporan No. 00435/2.0853/AU.1/05/1258-2/1/VIII/2023**

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris  
dan Direksi  
PT Lovina Beach Brewery Tbk**

**Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Lovina Beach Brewery Tbk ("Perusahaan") dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Basis opini**

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**Independent Auditors' Report**

**Report No. 00435/2.0853/AU.1/05/1258-2/1/VIII/2023**

**The Shareholders and the Boards of  
Commissioners and Directors  
PT Lovina Beach Brewery Tbk**

**Opinion**

*We have audited the consolidated financial statements of PT Lovina Beach Brewery Tbk (the "Company") and its subsidiary (collectively referred to as the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of March 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020 and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the three-month period then ended and for the years then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies.*

*In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of March 31, 2023, December 31, 2022, 2021, and 2020 and its consolidated financial performance and cash flows for the three-month period then ended and for the years then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

**Basis for opinion**

*We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.*



**Hal audit utama**

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

**Cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha**

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, piutang usaha - neto Grup adalah masing-masing sebesar Rp19.959.842.992, Rp15.498.659.623, Rp2.710.016.239 dan Rp836.112.954 yang mencakup 28%, 39%, 7% dan 2% dari jumlah aset Grup, yang terdiri dari jumlah piutang usaha masing-masing sebesar Rp20.422.567.153, Rp15.786.314.341, Rp2.888.670.970 dan Rp989.386.522 dan cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha masing-masing sebesar Rp462.724.161, Rp287.654.718, Rp178.654.731 dan Rp153.273.568.

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") 71, "Instrumen Keuangan", Grup menggunakan matriks provisi untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian atas piutang usaha. Tarif provisi didasarkan pada hari yang lewat jatuh tempo untuk mengelompokkan pelanggan ke segmen yang memiliki pola kerugian serupa. Matriks provisi awalnya berdasarkan tarif default yang diamati Grup secara historis. Grup akan mengkalibrasi matriks tersebut untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi masa depan. Sesuai yang diungkapkan pada Catatan 3 atas laporan keuangan konsolidasian, penilaian ini melibatkan estimasi dan asumsi manajemen. Pengungkapan Grup mengenai piutang usaha dijelaskan dalam Catatan 5 atas laporan keuangan konsolidasian.

**Bagaimana audit kami merespons hal audit utama**

Kami melakukan prosedur audit atas hal ini termasuk:

- Kami telah melaksanakan prosedur untuk memahami dan mengevaluasi desain dan implementasi dari pengendalian internal Grup yang relevan sehubungan dengan cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha.
- Kami mengevaluasi keakuratan dan kelengkapan data yang digunakan dalam model kerugian kredit ekspektasi dan memeriksa keakuratan matematis dari perhitungan tersebut.

**Key audit matters**

*Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion of these consolidated financial statements, and we do not provide a separate opinion on these matters.*

**Allowance for impairment losses of trade receivables**

*As of March 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, the Group's trade receivables-net amounted to Rp19,959,842,992, Rp15,498,659,623, Rp2,710,016,239 and Rp836,112,954, respectively, which accounted for approximately 28%, 39%, 7% and 2% of the Group's total asset, comprise of trade receivables amounted to Rp20,422,567,153, Rp15,786,314,341, Rp2,888,670,970 and Rp989,386,522, respectively and allowance for impairment losses on trade receivables amounted to Rp462,724,161, Rp287,654,718, Rp178,654,731 and Rp153,273,568, respectively.*

*In accordance with the Statement of Financial Accounting Standards ("PSAK") 71, "Financial Instruments", the Group uses a provision matrix to calculate expected credit losses for trade receivables. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar loss patterns. The provision matrix is initially based on the Group's historical observed default rates. The Group will calibrate the matrix to adjust the historical credit loss experience with forward-looking information. As disclosed in Note 3 to the consolidated financial statements, these assessments involve management's estimates and assumptions. The Group's disclosures on the trade receivables are set out in Note 5 to the consolidated financial statements.*

**How our audit addressed the key audit matters**

*We perform audit procedures on this including:*

- *We performed procedures to understand and evaluate the design and implementation of the Group's relevant internal controls in respect of the allowance for impairment losses of trade receivables.*
- *We evaluated accuracy and completeness of data used in the expected credit loss model and checked mathematical accuracy of the calculation.*



**Bagaimana audit kami merespons hal audit utama (lanjutan)**

Kami melakukan prosedur audit atas hal ini termasuk: (lanjutan)

- Kami mengevaluasi kewajaran dari model kerugian kredit ekspektasian yang diadopsi manajemen dan asumsi utama (yaitu definisi gagal bayar, pengelompokan pelanggan, karakteristik risiko kredit, dan informasi masa depan) yang digunakan manajemen untuk mengestimasi cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha.

**Hal Lain**

Informasi keuangan Grup pada tanggal dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, yang disajikan sebagai angka koresponding terhadap laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dan untuk periode tiga bulan serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, tidak diaudit dan tidak direviu.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan hanya untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana efek ekuitas Perusahaan di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("Penawaran Umum"), serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00351/2.0853/AU.1/05/1258-2/1/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 atas laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Maret 2023 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sebelum penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut dengan pengungkapan tambahan tertentu melalui laporan ini sehubungan dengan rencana Penawaran Umum.

**Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**How our audit addressed the key audit matters (continued)**

We perform audit procedures on this including: (continued)

- We evaluated the reasonableness of key assumptions (ie. definition of default, grouping of various customer segments, credit risk characteristics, and forward-looking information) used by management to estimate the allowance for impairment losses of trade receivables.

**Other Matters**

The financial information of the Group as of and for the three-month period ended March 31, 2022, which are presented as corresponding figures to the consolidated financial statements as of March 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020 and for the three-month period and the years then ended, were neither audited nor reviewed.

This report has been prepared solely for inclusion in the offering document in connection with the proposed initial public offering of the equity securities of the Company in Indonesia in reliance on rules and regulations of the Indonesia Financial Services Authority ("Public Offering"), and is not intended to be and should not be used for any other purposes.

We have previously issued independent auditor's report No. 00351/2.0853/AU.1/05/1258-2/1/VI/2023 dated June 19, 2023 on the consolidated financial statements of the Group as of March 31, 2023 and for the three-month period then ended, prior to the reissuance of such consolidated financial statements with certain additional disclosures through this report in connection with the proposed Public Offering.

**Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements**

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

**Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)**

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

**Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami.

Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit.

Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

***Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements (continued)***

*In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.*

*Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.*

***Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements***

*Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion.*

*Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.*

*As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit.*

*We also:*

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*

**Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)**

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

**Auditors' responsibilities for the audit of consolidated financial statements (continued)**

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions or events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the Group's audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged by governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.



Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, serta mengomunikasikan kepada pihak tersebut seluruh hubungan dan hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode ini oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor independen kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal audit utama tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal audit utama tidak seharusnya dikomunikasikan dalam laporan auditor independen kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikannya akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

*We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.*

*From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe such key audit matters in our independent auditors' report unless laws or regulations preclude public disclosure about such key audit matters or when, in extremely rare circumstances, we determine that a key audit matter should not be communicated in our independent auditors' report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.*

Tjahjadi & Tamara

**David Wijaya, S.E., Ak., CPA**  
Nomor Register Akuntan Publik AP 1258/  
Public Accountant Registration Number AP 1258  
10 Agustus/August 10, 2023



**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**31 MARET 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK AND SUBSIDIARY**  
**CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION**  
**MARCH 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Maret/ March 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
<b>ASET</b>						<b>ASSETS</b>
<b>ASET LANCAR</b>						<b>CURRENT ASSETS</b>
Kas dan bank	2,4,34	16.254.378.202	1.216.751.499	76.942.991	115.754.415	Cash and banks
Piutang usaha - neto:	2,5,34					Trade receivables - net:
Pihak ketiga		16.961.461.011	15.162.168.157	2.246.326.430	518.803.996	Third parties
Pihak berelasi	29	2.998.381.981	336.491.466	463.689.809	317.308.958	Related parties
Piutang non-usaha:	2,6,34					Non-trade receivables:
Pihak ketiga		40.801.742	48.001.742	73.632.942	64.568.742	Third parties
Pihak berelasi	29	-	-	22.465.068.110	21.796.065.303	Related parties
Persediaan	2,7	3.783.091.403	3.699.459.817	2.534.400.651	2.081.826.108	Inventories
Uang muka dan biaya dibayar di muka	2,8	14.729.608.084	7.882.998.817	2.654.957.540	2.330.374.405	Advances and prepaid expenses
Aset lancar lainnya	9, 34	1.207.202.575	1.016.489.741	2.000.000	-	Other current assets
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>55.974.924.998</b>	<b>29.362.361.239</b>	<b>30.517.018.473</b>	<b>27.224.701.927</b>	<b>TOTAL CURRENT ASSETS</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>						<b>NON-CURRENT ASSETS</b>
Aset tetap - neto	2,11	13.449.072.188	8.146.483.930	7.283.210.833	8.282.684.259	Fixed assets - net
Aset hak guna - neto	2,12	521.380.072	429.021.307	191.000.000	138.000.000	Right of use asset - net
Investasi pada entitas asosiasi	2,10	-	713.446.345	763.288.345	837.354.748	Investment in associates
Aset pajak tangguhan	2,15c	643.032.232	577.524.218	532.753.995	893.430.244	Deferred tax assets
Aset tidak lancar lainnya	9,34	-	15.000.000	15.000.000	17.000.000	Other non-current assets
<b>JUMLAH ASET TIDAK LANCAR</b>		<b>14.613.484.492</b>	<b>9.881.475.800</b>	<b>8.785.253.173</b>	<b>10.168.469.251</b>	<b>TOTAL NON-CURRENT ASSETS</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>70.588.409.490</b>	<b>39.243.837.039</b>	<b>39.302.271.646</b>	<b>37.393.171.178</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as whole.

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**KONSOLIDASI (lanjutan)**  
**31 MARET 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK AND SUBSIDIARY**  
**CONSOLIDATED STATEMENTS OF**  
**FINANCIAL POSITION (continued)**  
**MARCH 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Maret/ March 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)</b>						<b>LIABILITIES AND EQUITY (CAPITAL DEFICIENCY)</b>
<b>LIABILITAS</b>						<b>LIABILITIES</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>						<b>CURRENT LIABILITIES</b>
Utang usaha	2,13,34					Trade payables
Pihak ketiga		1.950.035.607	1.547.177.659	416.154.206	240.484.161	Third parties
Pihak berelasi	29	1.241.340.890	1.824.515.080	1.361.537.129	1.212.093.434	Related parties
Utang non-usaha	2,14,34					Non-trade payables
Pihak ketiga		165.246.524	169.294.803	1.074.011.861	864.653.768	Third parties
Pihak berelasi	29,35b	1.464.407.372	1.294.142.789	31.987.073.520	31.711.366.450	Related parties
Utang akrual	2,16,34	1.193.381.095	1.213.372.403	1.612.677.286	1.188.539.128	Accrued payables
Uang muka pelanggan	2,17	534.198.453	760.311.512	206.121.270	804.441.260	Advances from customers
Utang pajak	2,15a	5.771.885.721	4.819.572.800	963.449.670	156.472.666	Taxes payables
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:						Current maturity of long-term liabilities:
Liabilitas sewa	2,12, 34,35b	161.560.098	148.284.432	-	-	Lease liabilities
Utang sewa pembiayaan	2,20, 34,35b	229.992.444	231.049.695	93.638.789	104.144.482	Consumer financing payables
Pinjaman bank	2,18,34	-	19.163.102.186	13.925.857.290	3.614.370.746	Bank loan
<b>JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>		<b>12.712.048.204</b>	<b>31.170.823.359</b>	<b>51.640.521.021</b>	<b>39.896.566.095</b>	<b>TOTAL CURRENT LIABILITIES</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>						<b>NON-CURRENT LIABILITIES</b>
Bagian liabilitas jangka panjang setelah dikurangi jatuh tempo dalam waktu satu tahun:						Long-term liabilities after net-off current maturities in one year:
Pinjaman bank	2,18,34	-	13.270.663.265	18.507.908.161	28.819.394.705	Bank loan
Bunga pinjaman bank ditangguhkan	2,18,34	-	16.697.071.266	13.519.941.148	6.860.199.976	Deferred interest of bank loan
Bunga sewa pembiayaan ditangguhkan	2,20,34	243.071.240	243.071.240	-	397.745.766	Deferred interest of consumer financing
Liabilitas sewa	2,12, 34,35b	303.649.146	192.064.058	-	-	Lease liabilities
Utang sewa pembiayaan	2,20, 34,35b	3.368.755.541	3.423.358.494	3.520.628.019	2.399.718.465	Consumer financing payables
Liabilitas imbalan kerja	2,19	2.460.149.623	2.337.455.363	1.952.725.200	1.620.447.833	Employee benefit liabilities
<b>JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>		<b>6.375.625.550</b>	<b>36.163.683.686</b>	<b>37.501.202.528</b>	<b>40.097.506.745</b>	<b>TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>19.087.673.754</b>	<b>67.334.507.045</b>	<b>89.141.723.549</b>	<b>79.994.072.840</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as whole.

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**31 MARET 2023, 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK AND SUBSIDIARY**  
**CONSOLIDATED STATEMENTS OF**  
**FINANCIAL POSITION (continued)**  
**MARCH 31, 2023, DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Maret/ March 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
<b>EKUITAS</b>						<b>EQUITY</b>
<b>(DEFISIENSI MODAL)</b>						<b>(CAPITAL DEFICIENCY)</b>
Modal saham - nilai nominal						Share capital - par value of
Rp1.000 per saham masing						Rp1,000 per share capital
masing pada tanggal 31 Maret						as of March 31, 2023 and
2023 dan 31 Desember 2022,						December 31, 2022, par
nilai nominal Rp500.000 per						value of Rp500,000 per
saham masing-masing pada						share capital as of
tanggal 31 Desember 2021 dan						December 31, 2021 and 2020,
2020						respectively
Modal dasar						Authorized capital
347.311.092 saham,						347,311,092 shares as of
pada tanggal 31 Maret 2023,						March 31, 2023,
217.000.000 saham pada						217,000,000 shares as of
tanggal 31 Desember 2022,						December 31, 2022,
100.000 saham pada tanggal						100,000 shares as of
31 Desember 2021						December 31, 2021 and
dan 2020						2020
Modal ditempatkan dan disetor						Issued and paid up capital
penuh 114.500.000 saham,						full of 114,500,000 shares
masing-masing pada						on March 31, 2023,
31 Maret 2023, 54.394.008						54,394,008 shares on
saham pada 31 Desember						December 31, 2022, and
2022, dan 77.588 saham						77,588 shares on December
pada 31 Desember 2021						31, 2021 and 2020,
dan 2020						respectively
	2,21	114.500.000.000	54.394.008.000	38.794.000.000	38.794.000.000	
Tambahan modal disetor	2,22	814.323.506	814.323.506	814.323.506	814.323.506	Additional paid-in capital
Defisit		(67.662.747.692)	(87.352.720.521)	(91.909.337.615)	(84.750.411.478)	Deficit
Kerugian komprehensif lain		(22.646.327)	(13.839.262)	(6.746.109)	-	Other comprehensive loss
<b>Ekuitas yang diatribusikan kepada</b>						<b>Equity attributable to</b>
<b>pemilik entitas induk</b>		<b>47.628.929.487</b>	<b>(32.158.228.277)</b>	<b>(52.307.760.218)</b>	<b>(45.142.087.972)</b>	<b>owners of the parent entity</b>
Kepentingan non-pengendali	32	3.871.806.249	4.067.558.271	2.468.308.315	2.541.186.310	Non-controlling interest
<b>JUMLAH EKUITAS</b>						<b>TOTAL EQUITY</b>
<b>(DEFISIENSI MODAL)</b>		<b>51.500.735.736</b>	<b>(28.090.670.006)</b>	<b>(49.839.451.903)</b>	<b>(42.600.901.662)</b>	<b>(CAPITAL DEFICIENCY)</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN</b>						<b>TOTAL LIABILITIES AND</b>
<b>EKUITAS (DEFISIENSI</b>						<b>EQUITY (CAPITAL</b>
<b>MODAL)</b>		<b>70.588.409.490</b>	<b>39.243.837.039</b>	<b>39.302.271.646</b>	<b>37.393.171.178</b>	<b>DEFICIENCY)</b>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as whole.



**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN**  
**KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN**  
**UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR**  
**31 MARET 2023 DAN 2022 (2022-TIDAK DIAUDIT)**  
**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK AND SUBSIDIARY**  
**CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND**  
**OTHER COMPREHENSIVE INCOME**  
**FOR THE THREE-MONTHS PERIOD ENDED**  
**MARCH 31, 2023 AND 2022 (2022-UNAUDITED)**  
**FOR THE YEARS ENDED**  
**DECEMBER 31, 2022, 2021, AND 2020**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Maret/ March 31, 2023	31 Maret/ March 31, 2022 <sup>1)</sup>	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Penjualan		15.182.811.865	5.602.574.279	43.712.978.328	13.155.457.350	6.780.748.165	<b>SALES</b>
Dikurangi pita cukai		(4.323.463.200)	(1.771.416.040)	(12.775.151.640)	(3.029.889.080)	(691.691.480)	<i>Less excise band</i>
<b>PENJUALAN NETO</b>	2,23	<b>10.859.348.665</b>	<b>3.831.158.239</b>	<b>30.937.826.688</b>	<b>10.125.568.270</b>	<b>6.089.056.685</b>	<b>NET SALES</b>
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	2,24	<b>(4.167.455.156)</b>	<b>(1.517.482.858)</b>	<b>(10.205.358.312)</b>	<b>(3.903.579.520)</b>	<b>(4.097.616.083)</b>	<b>COST OF GOODS SOLD</b>
<b>LABA KOTOR</b>		<b>6.691.893.509</b>	<b>2.313.675.381</b>	<b>20.732.468.376</b>	<b>6.221.988.750</b>	<b>1.991.440.602</b>	<b>GROSS PROFIT</b>
<b>BEBAN USAHA</b>							<b>OPERATING EXPENSES</b>
Beban pemasaran	2,25	(1.252.379.116)	(584.748.224)	(2.645.801.067)	(1.308.586.750)	(1.200.424.509)	<i>Selling expenses</i>
Beban umum dan administrasi	2,26	(1.726.951.469)	(798.159.507)	(4.124.884.191)	(3.108.933.330)	(2.888.743.944)	<i>General and administrative expenses</i>
Penghasilan (beban) lain-lain - neto	2,27	16.761.851.936	(98.765.892)	(365.141.819)	(192.246.347)	(175.122.969)	<i>Other income (expenses) - net</i>
<b>LABA (RUGI) USAHA</b>		<b>20.474.414.860</b>	<b>832.001.758</b>	<b>13.596.641.299</b>	<b>1.612.222.323</b>	<b>(2.272.850.820)</b>	<b>PROFIT (LOSS) FROM OPERATIONS</b>
Penghasilan keuangan	2	1.117.144	41.211	423.254	181.227	506.803	<i>Finance income</i>
Beban keuangan	2,28	(146.994.645)	(1.269.108.231)	(4.337.424.986)	(6.482.799.548)	(5.321.701.292)	<i>Finance cost</i>
<b>LABA (RUGI) SEBELUM (BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN</b>		<b>20.328.537.359</b>	<b>(437.065.262)</b>	<b>9.259.639.567</b>	<b>(6.870.395.998)</b>	<b>(7.594.045.309)</b>	<b>PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAX (EXPENSE) BENEFIT</b>
(Beban) manfaat pajak penghasilan	2	-	-	-	-	-	<i>Income tax (expense) benefit</i>
Pajak kini	15b	(895.924.526)	(158.135.782)	(3.149.519.182)	(742.357)	-	<i>Current tax</i>
Pajak tangguhan	15c	62.712.451	(43.026.671)	43.424.547	(362.158.089)	143.978.108	<i>Deferred tax</i>
Pajak final	15d	-	-	-	-	(8.769.146)	<i>Final tax</i>
<b>LABA (RUGI) NETO PERIODE/TAHUN BERJALAN</b>		<b>19.495.325.284</b>	<b>(638.227.715)</b>	<b>6.153.544.932</b>	<b>(7.233.296.444)</b>	<b>(7.458.836.347)</b>	<b>NET INCOME (LOSS) FOR THE PERIOD/YEAR</b>

<sup>1)</sup>Tidak diaudit

<sup>1)</sup>Unaudited

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as whole.

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN  
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)  
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
31 MARET 2023 DAN 2022 (2022 - TIDAK DIAUDIT)  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK AND SUBSIDIARY  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND  
OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)  
FOR THE THREE-MONTH PERIOD ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 (2022 - UNAUDITED)  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Maret/ March 31, 2023	31 Maret/ March 31, 2022 <sup>1)</sup>	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
<b>LABA (RUGI) NETO PERIODE/TAHUN BERJALAN (lanjutan)</b>		<b>19.495.325.284</b>	<b>(638.227.715)</b>	<b>6.153.544.932</b>	<b>(7.233.296.444)</b>	<b>(7.458.836.347)</b>	<b>NET PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD/ YEAR (continued)</b>
<b>Penghasilan (kerugian) komprehensif lain periode/ tahun berjalan</b>							<b>Other comprehensive income (loss) for the period/year</b>
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:							Item that will not be reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	19	(9.911.542)	-	(4.771.035)	(5.253.797)	-	Remeasurements of employee benefit liabilities
<b>LABA (RUGI) NETO KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN</b>		<b>19.485.413.742</b>	<b>(638.227.715)</b>	<b>6.148.773.897</b>	<b>(7.238.550.241)</b>	<b>(7.458.836.347)</b>	<b>NET COMPREHENSIVE PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD/YEAR</b>
Laba (rugi) neto yang dapat diatribusikan kepada:							Net profit (loss) attributable to:
Entitas induk		19.689.972.829	(890.248.220)	4.556.617.094	(7.158.926.137)	(6.834.869.379)	Parent entity
Kepentingan non-pengendali		(194.647.545)	252.020.505	1.596.927.838	(74.370.307)	(623.966.968)	Non-controlling interest
<b>LABA (RUGI) NETO PERIODE/TAHUN BERJALAN</b>		<b>19.495.325.284</b>	<b>(638.227.715)</b>	<b>6.153.544.932</b>	<b>(7.233.296.444)</b>	<b>(7.458.836.347)</b>	<b>NET PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD/YEAR</b>
Laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:							Comprehensive income (loss) attributable to:
Entitas induk		19.681.165.764	(890.248.220)	4.549.523.941	(7.165.672.246)	(6.834.869.379)	Parent entity
Kepentingan non-pengendali	32	(195.752.022)	252.020.505	1.599.249.956	(72.877.995)	(623.966.968)	Non-controlling interest
<b>LABA (RUGI) NETO KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN</b>		<b>19.485.413.742</b>	<b>(638.227.715)</b>	<b>6.148.773.897</b>	<b>(7.238.550.241)</b>	<b>(7.458.836.347)</b>	<b>NET COMPREHENSIVE PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD/YEAR</b>
<b>LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR</b>	2,30	<b>345,04</b>	<b>(22,95)</b>	<b>113,58</b>	<b>(184,54)</b>	<b>(176,18)</b>	<b>BASIC EARNINGS (LOSS) PER SHARE</b>

<sup>1)</sup>Tidak diaudit

<sup>1)</sup>Unaudited

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as whole.

**PT LOVINA BEACH BRWERY TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN**  
**(DEFISIENSI MODAL)**  
**UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR**  
**31 MARET 2023 DAN 2022 (2022 - TIDAK DIAUDIT)**  
**SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK AND SUBSIDIARY**  
**CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY**  
**(CAPITAL DEFICIENCY)**  
**FOR THE THREE-MONTHS PERIOD ENDED**  
**MARCH 31, 2023 AND 2022 (2022 - UNAUDITED)**  
**AND FOR THE YEARS ENDED**  
**DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Distribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk/ Attributable to Owners of the Parent									
Catatan/ Notes	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Share Capital Issued and Fully Paid-in Capital	Tambahannya Modal Disetor/ Additional Paid-in Capital	Defisit/Deficit		Kerugian Komprehensif Lain/ Other Comprehensive Loss	Subjumlah/ Subtotal	Kepentingan Non-Pengendali/ Non-controlling Interest	Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal)/ Total Equity (Capital Deficiency)	
			Dicadangkan/ Appropriated	Belum Dicadangkan/ Unappropriated					
	38.794.000.000	814.323.506	-	(77.915.542.099)	-	(38.307.218.593)	3.165.153.278	(35.142.065.315)	<b>Balance January 1, 2020</b>
Rugi neto tahun berjalan	-	-	-	(6.834.869.379)	-	(6.834.869.379)	(623.966.968)	(7.458.836.347)	Net loss for the year
	38.794.000.000	814.323.506	-	(84.750.411.478)	-	(45.142.087.972)	2.541.186.310	(42.600.901.662)	<b>Balance December 31, 2020</b>
Rugi neto tahun berjalan	-	-	-	(7.158.926.137)	-	(7.158.926.137)	(74.370.307)	(7.233.296.444)	Net loss for the year
Kerugian komprehensif lain:									Other comprehensive loss:
Pengkukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak	19	-	-	-	(6.746.109)	(6.746.109)	1.492.312	(5.253.797)	Remeasurement of employee benefit liabilities, net of tax
	38.794.000.000	814.323.506	-	(91.909.337.615)	(6.746.109)	(52.307.760.218)	2.468.308.315	(49.839.451.903)	<b>Balance December 31, 2021</b>
Penambahan modal saham	21	15.600.008.000	-	-	-	15.600.008.000	-	15.600.008.000	Addition of share capital
Laba neto tahun berjalan	-	-	-	4.556.617.094	-	4.556.617.094	1.596.927.838	6.153.544.932	Net profit for the year
Kerugian komprehensif lain:									Other comprehensive loss:
Pengkukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak	19	-	-	-	(7.093.153)	(7.093.153)	2.322.118	(4.771.035)	Remeasurement of employee benefit liabilities, net of tax
	54.394.008.000	814.323.506	-	(87.352.720.521)	(13.839.262)	(32.158.228.277)	4.067.558.271	(28.090.670.006)	<b>Balance December 31, 2022</b>
Penambahan modal saham	21	27.672.227.000	-	-	-	27.672.227.000	-	27.672.227.000	Addition of share capital
Penambahan modal saham melalui konversi pinjaman	18	32.433.765.000	-	-	-	32.433.765.000	-	32.433.765.000	Addition of share capital through loan conversion
Laba neto periode berjalan	-	-	-	19.689.972.829	-	19.689.972.829	(194.647.545)	19.495.325.284	Net profit for the period
Kerugian komprehensif lain:									Other comprehensive loss:
Pengkukuran kembali liabilitas imbalan kerja, setelah pajak	19	-	-	-	(8.807.065)	(8.807.065)	(1.104.477)	(9.911.542)	Remeasurement of employee benefit liabilities, net of tax
<b>Saldo 31 Maret 2023</b>	<b>114.500.000.000</b>	<b>814.323.506</b>	<b>-</b>	<b>(67.662.747.692)</b>	<b>(22.646.327)</b>	<b>47.628.929.487</b>	<b>3.871.806.249</b>	<b>51.500.735.736</b>	<b>Balance March 31, 2023</b>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as whole.

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN**  
**(DEFISIENSI MODAL) (lanjutan)**  
**UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR**  
**31 MARET 2023 DAN 2022 (2022-TIDAK DIAUDIT)**  
**SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK AND SUBSIDIARY**  
**CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY**  
**(CAPITAL DEFICIENCY) (continued)**  
**FOR THE THREE-MONTH PERIOD ENDED**  
**MARCH 31, 2023 AND 2022 (2022-UNAUDITED)**  
**AND FOR THE YEARS ENDED**  
**DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Distribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk/ Attributable to Owners of the Parent								Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal)/ Total Equity (Capital Deficiency)	
	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Share Capital Issued and Fully Paid-in Capital	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid-in Capital	Defisit/Deficit		Kerugian Komprehensif Lain/ Other Comprehensive Loss	Subjumlah/ Subtotal	Kepentingan Non-Pengendali/ Non-controlling Interest			
			Dicadangkan/ Appropriated	Belum Dicadangkan/ Unappropriated						
Saldo 31 Desember 2021	38.794.000.000	814.323.506	-	(91.909.337.615)	(6.746.109)	(52.307.760.218)	2.468.308.315	(49.839.451.903)	Balance December 31, 2021	
Rugi neto periode berjalan	-	-	-	(890.248.220)	-	(890.248.220)	252.020.505	(638.227.715)	Net loss for the period	
Saldo 31 Maret 2022 <sup>1)</sup>	<u>38.794.000.000</u>	<u>814.323.506</u>	<u>-</u>	<u>(92.799.585.835)</u>	<u>(6.746.109)</u>	<u>(53.198.008.438)</u>	<u>2.720.328.820</u>	<u>(50.477.679.618)</u>	Balance March 31, 2022 <sup>1)</sup>	

<sup>1)</sup>Tidak diaudit

<sup>1)</sup>Unaudited

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as whole.

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**  
**UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR**  
**31 MARET 2023 DAN 2022 (2022 - TIDAK DIAUDIT)**  
**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020**  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK AND SUBSIDIARY**  
**CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOW**  
**FOR THE THREE-MONTH PERIOD ENDED**  
**MARCH 31, 2023 AND 2022 (2022 - UNAUDITED)**  
**FOR THE YEARS ENDED**  
**DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan /Notes	31 Maret March 31, 2023	31 Maret/ March 31, 2022 <sup>1)</sup>	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>							<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
Penerimaan kas dari pelanggan		6.347.234.957	3.616.159.548	18.812.373.533	7.678.726.158	7.255.324.326	Cash receipt from customers
Pembayaran kepada pemasok		(4.065.372.897)	(1.251.270.534)	(14.495.748.808)	(4.321.294.342)	(3.685.739.760)	Payment to suppliers
Pembayaran kepada karyawan		(1.739.579.261)	(1.370.469.559)	(4.841.373.989)	(1.947.159.303)	(2.169.423.512)	Payment to employee
Penerimaan penghasilan keuangan		1.117.144	41.211	423.254	181.227	506.803	Receipts of finance income
Pembayaran beban keuangan		(146.994.645)	(296.095.267)	(917.223.628)	(1.078.400.281)	(1.872.140.606)	Payment of finance cost
Pembayaran beban pajak final		-	-	-	(8.769.146)	(10.158.200)	Payment of final tax
<b>Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi</b>		<b>396.405.298</b>	<b>698.365.399</b>	<b>(1.441.549.638)</b>	<b>323.284.313</b>	<b>(481.630.949)</b>	<b>Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>							<b>CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</b>
Perolehan aset tetap	11,35	(4.020.371.751)	(18.772.450)	(1.455.461.485)	(1.800.000)	(162.068.834)	Acquisition of fixed assets
Pembayaran uang muka atas pembelian aset tetap	8	(9.988.357.871)	-	(3.183.869.129)	-	(335.715.000)	Advance payment for acquisition of fixed assets
Penerimaan piutang non-usaha pihak berelasi	6	-	342.846.200	27.635.037.711	506.258.197	109.781.504	Receipt of non-trade receivables from related parties
Pembayaran piutang non-usaha pihak berelasi	6	-	(712.970.482)	(5.169.969.601)	(1.175.261.004)	(1.023.000)	Payment of non-trade receivables from related parties
Penerimaan dana atas pelepasan investasi entitas asosiasi		900.000.000	-	-	-	-	Receipt of funds on disposal of investments in associates
Penerimaan penjualan aset tetap		-	-	-	65.000.000	-	Receipt of sale of fixed assets
<b>Kas Neto (Digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas Investasi</b>		<b>(13.108.729.622)</b>	<b>(388.896.732)</b>	<b>17.825.737.496</b>	<b>(605.802.807)</b>	<b>(389.025.330)</b>	<b>Net Cash (Used in) Provided by Investing Activities</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>							<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
Pembayaran utang sewa pembiayaan	20,35	(55.660.204)	-	(111.456.619)	(32.000.000)	(52.208.348)	Payment of consumer financing payables
Penambahan modal saham	21	27.672.226.548	-	15.600.008.000	-	-	Addition of share capital
Pembayaran liabilitas sewa	12,35	(36.879.900)	-	(40.000.000)	-	-	Payment of lease liabilities
Penerimaan utang non-usaha pihak berelasi	14,35	1.666.000.000	172.968.111	10.843.618.624	743.406.493	3.415.894.011	Receipt of non-trade payables from related parties
Pembayaran utang non-usaha pihak berelasi	14,35	(1.495.735.417)	(55.000.000)	(41.536.549.355)	(467.699.423)	(2.646.905.895)	Payment of non-trade payables from related parties
<b>Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan</b>		<b>27.749.951.027</b>	<b>117.968.111</b>	<b>(15.244.379.350)</b>	<b>243.707.070</b>	<b>716.779.768</b>	<b>Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK</b>		<b>15.037.626.703</b>	<b>427.436.778</b>	<b>1.139.808.508</b>	<b>(38.811.424)</b>	<b>(153.876.511)</b>	<b>NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND BANKS</b>
<b>KAS DAN BANK PADA AWAL PERIODE/TAHUN</b>		<b>1.216.751.499</b>	<b>76.942.991</b>	<b>76.942.991</b>	<b>115.754.415</b>	<b>269.630.926</b>	<b>CASH AND BANKS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD/YEAR</b>
<b>KAS DAN BANK PADA AKHIR PERIODE/TAHUN</b>		<b>16.254.378.202</b>	<b>504.379.769</b>	<b>1.216.751.499</b>	<b>76.942.991</b>	<b>115.754.415</b>	<b>CASH AND BANKS AT THE END OF THE PERIOD/YEAR</b>

<sup>1)</sup>Tidak diaudit

Unaudited <sup>1)</sup>

Informasi atas transaksi non-kas dan liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan diungkapkan dalam Catatan 35.

Information for non-cash transaction and reconciliation of liabilities arising from financing activities are disclosed in Note 35.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as whole.

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 MARET 2023,  
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
31 MARET 2023 DAN 2022 (2022 - TIDAK DIAUDIT)  
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS AS OF MARCH 31, 2023,  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
AND FOR THE THREE-MONTHS PERIOD ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 (2022 - UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**1. UMUM**

**Pendirian Perusahaan**

PT Lovina Beach Brewery Tbk ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris J.S Wibisono, S.H., di Denpasar, No. 42 tanggal 19 Oktober 2010. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No. AHU-00006.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir berdasarkan Akta Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, No. 251, tanggal 28 Maret 2023, mengenai peningkatan modal dasar Perusahaan dan modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan. Perubahan akta tersebut telah disahkan dan disetujui dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-0019608.AH.01.02 tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 (Catatan 21).

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan utama Perusahaan bergerak dalam bidang perdagangan besar minuman beralkohol dan non beralkohol serta perdagangan eceran minuman beralkohol. Kegiatan usaha yang dijalankan saat ini bidang perdagangan besar minuman beralkohol serta perdagangan eceran minuman beralkohol. Perusahaan memulai operasi komersial pada tahun 2010.

Perusahaan berdomisili di Denpasar, dengan kantor pusat beralamat di Jl. Tukad Banyu Poh No.110, Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Maret 2023, entitas induk Perusahaan adalah PT Barito Mas Sukses, sebuah entitas yang beroperasi di Jakarta Pusat, sedangkan pemilik manfaat terakhir yaitu Christopher Sumasto Tjia.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, pemilik manfaat terakhir yaitu Natalia Sumasto Tjia.

**Struktur Entitas Anak yang Dikonsolidasi**

**PT Lovina Industri Sukses ("LIS")**

Laporan keuangan konsolidasian mencakup akun-akun Perusahaan dan entitas anak (selanjutnya disebut sebagai "Grup"), di mana Perusahaan mempunyai kepemilikan hak suara entitas anak lebih dari 50%, baik langsung maupun tidak langsung, sebagai berikut:

**1. GENERAL**

**The Company's Establishment**

*PT Lovina Beach Brewery Tbk ("the Company") was established based on the Notarial Deed of Notary of J.S Wibisono, S.H., in Denpasar, No. 42 dated October 19, 2010. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its decision letter No. AHU-00006.AH.01.01 Year 2011 dated January 3, 2011.*

*The Company's Articles of Association has been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 251 from Christina Dwi Utami, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, dated March 28, 2023, regarding the increase in the authorized capital of the Company and the Company's issued and paid-up capital. This most recent amendment was legalized by Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia No. AHU-0019608.AH.01.02 year 2023 dated March 31, 2023 (Note 21).*

*In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of its activities is to engage mainly in wholesale trading of alcoholic and non-alcoholic beverages as well as the retail trading of alcoholic beverages. The current business activities are wholesale trade of alcoholic beverages and retail trade of alcoholic beverages. The Company commenced its commercial operations in 2010.*

*The Company is domiciled in Denpasar, with its head office located at Jl. Tukad Banyu Poh No.110, Sesetan, Denpasar Selatan, Denpasar City, Bali.*

*As of December 31, 2022 and March 31, 2023, the parent entity of the Company is PT Barito Mas Sukses, an entity operating in Central Jakarta, while the ultimate beneficial owner is Christopher Sumasto Tjia.*

*As of December 31, 2021 and 2020, the ultimate beneficial owner is Natalia Sumasto Tjia.*

**Structure of Consolidated Subsidiary**

**PT Lovina Industri Sukses ("LIS")**

*The consolidated financial statements include the accounts of the Company and subsidiary (here after referred to as the "Group"), where the Company has ownership rights of more than 50%, directly or indirectly, as follows:*

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 MARET 2023,  
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
31 MARET 2023 DAN 2022 (2022 - TIDAK DIAUDIT)  
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS AS OF MARCH 31, 2023,  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
AND FOR THE THREE-MONTHS PERIOD ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 (2022 - UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**Struktur Entitas Anak yang Dikonsolidasi  
(lanjutan)**

**PT Lovina Industri Sukses ("LIS") (lanjutan)**

Entitas Anak/ <i>Subsidiary</i>	Bidang usaha/ <i>Business field</i>	Domisili/ <i>Domicile</i>	Tahun operasi/ <i>Year of operation</i>	Persentase kepemilikan/ <i>Percentage of ownership</i>
Kepemilikan langsung/ <i>Direct ownership</i>				
LIS	Industri pengolahan/ <i>Processing industry</i>	Buleleng, Bali	2019	50.99%

LIS didirikan berdasarkan Akta Notaris Honggo Hartono, S.H., M.Hum., M.Kn., No. 1 tanggal 6 Desember 2013. Akta pendirian tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-68127.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013.

Pada tanggal 18 September 2019, Perusahaan mengakuisisi dengan menambah saham baru sebanyak 50,99% saham LIS dengan harga perolehan sebesar Rp5.609.000.000.

**Komisaris, Dewan Direksi, dan Karyawan**

Susunan Komisaris dan Dewan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

**Komisaris**

Komisaris : Jacob Suryanata

**Dewan Direksi**

Direktur Utama : Bona Budhisurya  
Direktur : Albert Kurniawan

Personil manajemen kunci Grup adalah anggota Komisaris dan Dewan Direksi.

Gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Komisaris dan Dewan Direksi Grup untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp222.500.000, Rp412.500.000, Rp330.000.000, dan Rp206.250.000.

**1. GENERAL (continued)**

**Structure of Consolidated Subsidiary  
(continued)**

**PT Lovina Industri Sukses ("LIS") (continued)**

31 Maret/ March 31, 2023	Jumlah aset sebelum eliminasi/ <i>Total assets before elimination</i>		
	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
12.155.823.425	12.565.462.356	8.811.456.315	8.532.349.211

LIS was established based on Notarial Deed of Honggo Hartono, S.H., M.Hum., M.Kn., No. 1 dated December 6, 2013. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-68127.AH.01.01 Year 2013 dated December 24, 2013.

On September 18, 2019, the Company acquired 50.99% new shares of LIS with an acquisition value of Rp5,609,000,000.

**Commissioner, Board of Directors, and Employees**

The composition of the Company's Commissioner and Board of Directors as of March 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020 are as follows:

**Commissioner**

Commissioner

**Board of Directors**

President Director  
Director

Key management personnel of the Group are members of the Commissioner and Board of Directors.

Salary and allowance that provided to Commissioner and Boards of Directors of Group for the period ended March 31, 2023 and for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020 are Rp222,500,000, Rp412,500,000, Rp330,000,000, and Rp206,250,000, respectively.

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 MARET 2023,  
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
31 MARET 2023 DAN 2022 (2022 - TIDAK DIAUDIT)  
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS AS OF MARCH 31, 2023,  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
AND FOR THE THREE-MONTHS PERIOD ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 (2022 - UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**Komisaris, Dewan Direksi, dan Karyawan  
(lanjutan)**

Jumlah karyawan tetap Grup pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, masing-masing adalah sebanyak 23, 23, 21 dan 20 orang (tidak diaudit).

**Persetujuan dan Pengesahan Untuk Penerbitan  
Laporan Keuangan Konsolidasian**

Penerbitan laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Maret 2023 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 telah disetujui dan disahkan untuk diterbitkan oleh Direksi pada tanggal 10 Agustus 2023.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG  
SIGNIFIKAN**

Kebijakan akuntansi yang signifikan yang diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

**Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan  
Keuangan Konsolidasian Grup**

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Laporan keuangan konsolidasian juga disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan BAPEPAM-LK, (yang fungsinya dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sejak tanggal 1 Januari 2013), No. VIII.G.7 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali laporan arus kas konsolidasian, telah disusun secara akrual dengan menggunakan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk akun-akun tertentu yang dicatat berdasarkan basis lain seperti yang diungkapkan pada kebijakan akuntansi di setiap akun tersebut.

**1. GENERAL (continued)**

**Commissioner, Board of Directors, and  
Employees (continued)**

As of March 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, the Group has total of 23, 23, 21 and 20 permanent employees, respectively (unaudited).

**Approval and Authorization for the Issuance of  
the Consolidated Financial Statements**

The issuance of the consolidated financial statements as of March 31, 2023 and for the three-months period ended March 31, 2023 was approved and authorized by the Directors on August 10, 2023.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES**

Significant accounting policies that have been applied consistently in the preparation of the consolidated financial statements as of March 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020 are as follows:

**Basis of Preparation and Presentation of  
the Group's Consolidated Financial Statements**

Consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK), with comprise the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations to Financial Accounting Standards (ISAK) issued by Financial Accounting Standards Board (DSAK) of the Indonesian Institute of Accountants (IAI).

Consolidated financial Statement have also been prepared and presented in accordance with BAPEPAM-LK (which function has been transferred to the Financial Service Authority ("OJK") starting January 1, 2013), No. VIII.G.7 enclosed in the Decision Letter of the Chairman of the BAPEPAM-LK No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012 regarding "Presentation and Disclosures of the Issuers or Public Company's Financial Statements".

Consolidated financial statements, except statements of consolidated cash flows, have been prepared on an accrual basis using the acquisition cost concept (*historical cost*), except for certain accounts which recorded on another basis as disclosed in the accounting policies in each of these accounts.



## **2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

### **Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian Grup (lanjutan)**

Laporan arus kas konsolidasian menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan bank yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan yang disajikan dengan menggunakan metode langsung.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah (Rp), yang juga merupakan mata uang fungsional Grup.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup.

Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup diungkapkan di Catatan 3.

### **Standar Revisi dan Efektif Pada Tahun 2023**

Standar baru dan revisi berikut telah diterbitkan dan efektif pada tahun buku 2023, namun dampaknya tidak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian:

- PSAK 1 (Amendemen 2021): "Penyajian Laporan Keuangan";
- PSAK 16 (Amendemen 2021): "Aset Tetap";
- PSAK 25 (Amendemen 2021): "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan";
- PSAK 46 (Amendemen 2021): "Pajak Penghasilan"; dan
- PSAK 73 (Amendemen 2021): "Sewa".

### **Standar Baru, Revisi dan Efektif Pada Tahun 2024 - 2025**

Berikut ini adalah standar baru dan revisi yang telah diterbitkan, yang akan berlaku efektif pada tahun 2024 - 2025:

- PSAK 1 (Amendemen 2022): "Penyajian Laporan Keuangan"; dan
- PSAK 73 (Amendemen 2022): "Sewa".

Grup sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul atas penerbitan standar akuntansi keuangan tersebut.

## **2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

### **Basis of Preparation and Presentation of the Group's Consolidated Financial Statements (continued)**

Consolidated statements of cash flows presents cash and banks receipts and disbursement that are classified in operating, investing, and financing activities that are presented using direct method.

The reporting currency used in the preparation of the consolidated financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp), which is also the functional currency of the Group.

The preparation of Group's consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of estimates and assumptions. It also requires management to make consideration in the process of applying the Group's accounting policies.

Areas that are complex or require a higher level of consideration or areas where assumptions and estimates can have a significant impact on the Group's consolidated financial statements are disclosed in Note 3.

### **Revised and Effective Standards in 2023**

The following new and revised standards were issued and effective in 2023, but did not result in a significant effect on the consolidated financial statements:

- PSAK 1 (Amendment 2021): "Presentation of Financial Statements";
- PSAK 16 (Amendment 2021): "Fixed Assets";
- PSAK 25 (Amendment 2021): "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors";
- PSAK 46 (Amendment 2021): "Income Taxes"; and
- PSAK 73 (Amendment 2021): "Lease".

### **New, Revised and Effective Standards in 2024 - 2025**

Presented below are the new and revised standards that have been issued, which will be effective in 2024 - 2025:

- PSAK 1 (Amendment 2022): "Presentation of Financial Statements"; and
- PSAK 73 (Amendment 2022): "Lease".

The Group is evaluating the possible impact of the issuance of these financial accounting standards.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**Prinsip - Prinsip Konsolidasi**

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan aset dan liabilitas serta hasil usaha dari Grup dan entitas dimana Perusahaan memiliki pengendalian. Grup memiliki pengendalian ketika Grup terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas. Entitas anak dikonsolidasi sejak tanggal pengendalian beralih kepada Grup dan tidak lagi dikonsolidasi sejak tanggal hilangnya pengendalian.

Bila pengendalian atas suatu entitas diperoleh dalam tahun berjalan, hasil usaha entitas tersebut dimasukkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sejak tanggal pengendalian dimulai. Bila pengendalian berakhir dalam tahun berjalan, hasil usaha entitas tersebut dimasukkan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk bagian tahun ketika pengendalian masih berlangsung.

Transaksi, saldo dan keuntungan atau kerugian antar entitas dalam Grup yang belum direalisasi telah dieliminasi.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian telah diterapkan secara konsisten oleh entitas anak.

**Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi**

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, sebagaimana didefinisikan oleh PSAK 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Semua transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak yang berelasi, baik yang dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga atau pun tidak, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

**Instrumen Keuangan**

Aset keuangan

**i. Klasifikasi**

Grup mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori pengukuran berikut:

- aset keuangan yang diukur pada nilai wajar (baik melalui laba rugi, atau melalui penghasilan komprehensif lain), dan
- aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**Principles of Consolidation**

*The consolidated financial statements incorporate the assets and liabilities and the result of operations of the Group and entities over which the Company exercised control. The Group exercised control when the Group is exposed or has rights to variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity. Subsidiary are consolidated from the date on which control is transferred to the Group and are no longer consolidated from the date on which that control ceases.*

*Where control of an entity is obtained during a financial year, its results are included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income from the date when control commences. Where control ceases during a financial year, its results are included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for the part of the year during which control exists.*

*Intergroup transactions, balances and unrealized gains or losses on transactions between entities within the Group are eliminated.*

*The accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements have been consistently applied by subsidiary.*

**Related Parties Transaction**

*The Group deals with related parties, as defined by PSAK 7, "Disclosure of Related Parties".*

*All significant transactions with related parties, whether conducted with the same terms and conditions as third parties or not, disclosed in the notes to the consolidated financial statements.*

**Financial Instruments**

Financial assets

**i. Classification**

*The Group classifies its financial assets in the following measurement categories:*

- *financial assets measured subsequently at fair value (either through profit or loss, or through other comprehensive income), and*
- *financial assets measured at amortized cost.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

i. Klasifikasi (lanjutan)

Klasifikasi tersebut tergantung pada model bisnis entitas untuk mengelola aset keuangan dan persyaratan kontraktual arus kas.

Untuk aset yang diukur pada nilai wajar, keuntungan dan kerugian akan dicatat dalam laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Untuk investasi pada instrumen utang, hal ini akan bergantung pada model bisnis dimana investasi tersebut diadakan.

Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan, hal ini akan bergantung pada apakah Grup telah melakukan pemilihan tak terbatal pada saat pengakuan awal untuk mencatat investasi ekuitas pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Grup mereklasifikasi investasi utang jika dan hanya jika model bisnis untuk mengelola aset tersebut berubah.

ii. Pengukuran

Pada pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Biaya transaksi dari aset keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi adalah aset yang dimiliki untuk memperoleh arus kas kontraktual di mana arus kas tersebut semata-mata merupakan pembayaran pokok dan bunga diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Penghasilan bunga dari aset keuangan ini termasuk dalam "penghasilan bunga" dalam laporan laba rugi menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan diakui secara langsung dalam laporan laba rugi konsolidasian dan disajikan sebagai "lain-lain, bersih".

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)

*Financial Instruments (continued)*

*Financial assets (continued)*

i. *Classification (continued)*

*The classification depends on the entity's business model for managing the financial assets and the contractual terms of the cash flows.*

*For assets measured at fair value, gains and losses will either be recorded in the consolidated statements of profit or loss or other comprehensive income. For investments in debt instruments, this will depend on the business model in which the investment is held.*

*For investments in equity instruments that are not held for trading, this will depend on whether the Group has made an irrevocable election at the time of initial recognition to account for the equity investment at fair value through other comprehensive income.*

*The Group reclassifies debt investments when and only when its business model for managing those assets changes.*

ii. *Measurement*

*At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at fair value through consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial asset. Transaction costs of financial assets carried at fair value through profit or loss are expensed in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.*

*Financial assets measured at amortized cost are assets that are held for collection of contractual cash flows where those cash flows represent solely payments of principal and interest are measured at amortized cost. Interest income from these financial assets is included in "interest income" in the statement of profit or loss using the effective interest rate method. Any gain or loss arising on derecognition is recognized directly in the consolidated statement of profit or loss and presented in "others, net".*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)

**Instrumen Keuangan (lanjutan)**

Aset keuangan (lanjutan)

ii. Pengukuran (lanjutan)

Kerugian penurunan nilai disajikan sebagai item baris terpisah dalam laba rugi. Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, aset keuangan Grup yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi terdiri dari kas dan bank, piutang usaha, piutang non-usaha, dan aset lancar dan tidak lancar lainnya - uang jaminan sewa.

Instrumen utang

Pengukuran instrumen utang selanjutnya tergantung pada model bisnis Grup untuk mengelola aset dan karakteristik arus kas aset tersebut. Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Grup tidak memiliki aset keuangan pada kategori ini.

Instrumen ekuitas

Grup selanjutnya mengukur semua investasi ekuitas pada nilai wajar. Jika manajemen Grup telah memilih untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar atas investasi ekuitas dalam penghasilan komprehensif lain, tidak ada reklasifikasi keuntungan dan kerugian nilai wajar ke laba rugi setelah penghentian pengakuan investasi tersebut. Dividen dari investasi semacam itu tetap diakui dalam laba rugi sebagai pendapatan lainnya ketika hak Grup untuk menerima pembayaran ditetapkan.

Perubahan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diakui dalam keuntungan/ (kerugian) lain-lain dalam laporan laba rugi sebagaimana berlaku. Kerugian penurunan nilai (dan pemulihan kerugian penurunan nilai) atas investasi ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tidak dilaporkan secara terpisah dari perubahan nilai wajar lainnya. Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Grup tidak memiliki aset keuangan pada kategori ini.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)

**Financial Instruments (continued)**

Financial assets (continued)

ii. Measurement (continued)

*Impairment losses are presented as a separate line item in the profit or loss. As of March 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, the Group's financial assets measured at amortized cost comprise cash and banks, trade receivables, non-trade receivables and other current and non-current assets - rent deposit.*

Debt instrument

*Subsequent measurement of debt instruments depends on the Group's business model for managing the asset and the cash flow characteristics of the asset. As of March 31, 2023, December 31, 2022, 2021, and 2020, the Group has no financial assets for this category.*

Equity instrument

*The Group subsequently measures all equity investments at fair value. Where the Group's management has elected to present fair value gains and losses on equity investments in other comprehensive income, there is no subsequent reclassification of fair value gains and losses to profit or loss following the derecognition of the investment. Dividends from such investments continue to be recognized in the statement of profit or loss as other income when the Group's right to receive payments is established.*

*Changes in the fair value of financial assets at fair value through profit or loss are recognized in other gains/(losses) in the statement of profit or loss as applicable. Impairment losses (and reversal of impairment losses) on equity investments measured at FVOCI are not reported separately from other changes in fair value. As of March 31, 2023, December 31, 2022, 2021, and 2020, the Group has no financial assets for this category.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**Instrumen Keuangan (lanjutan)**

Aset keuangan (lanjutan)

iii. Penurunan nilai aset keuangan

Grup melakukan penilaian masa depan atas kerugian kredit ekspektasian terkait dengan instrumen utangnya yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Metode penurunan nilai yang diterapkan tergantung pada apakah terdapat peningkatan risiko kredit yang signifikan.

Untuk piutang usaha dan piutang non-usaha, Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan yang diizinkan oleh PSAK 71, yang mensyaratkan kerugian seumur hidup yang diharapkan harus diakui dari pengakuan awal piutang.

Liabilitas keuangan

Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangannya dalam kategori pengukuran berikut:

- liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan
- liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal 31 Maret 2023, Grup hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yang terdiri dari utang usaha, utang non-usaha, utang akrual, liabilitas sewa, bunga sewa pembiayaan ditangguhkan dan utang sewa pembiayaan.

Setelah pengakuan awal sebesar nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, Grup mencatat liabilitas keuangan sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, jika dampak diskontonya signifikan. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika dibayar.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika, dan hanya jika, liabilitas Grup telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**Financial Instruments (continued)**

Financial assets (continued)

iii. Impairment of financial assets

The Group assesses on a forward looking basis the expected credit losses associated with its debt instruments carried at amortized cost and FVOCI. The impairment methodology applied depends on whether there has been a significant increase in credit risk.

For trade and non-trade receivables, the Group applies the simplified approach permitted by PSAK 71, which requires expected lifetime losses to be recognized from initial recognition of the receivables.

Financial liabilities

The Group classifies its financial liabilities in the following measurement categories:

- financial liabilities measured subsequently at fair value through profit or loss and
- financial liabilities measured at amortized cost.

As of March 31, 2023, the Group only has financial liabilities measured at amortized cost, which comprise of trade payables, non-trade payables, accrued payables, lease liabilities, deferred interest of consumer financing and consumer financing payables.

After initial recognition, which is at fair value plus transaction costs, the Group measures all financial liabilities at amortized cost using effective interest rate method, if the impact of discounting is significant. Financial liabilities are derecognized when extinguished.

Derecognition of financial liabilities

The Group derecognises financial liabilities when, and only when, its obligations are discharged, canceled or expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Instrumen Keuangan (lanjutan)**

Saling hapus antar instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

**Pengukuran Nilai Wajar**

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi:

- di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau;
- jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Grup harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Ketika Grup menggunakan teknik penilaian, maka Grup memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas yang mana nilai wajar aset atau liabilitas tersebut diukur atau diungkapkan, dikategorikan dalam hierarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - Teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung; dan

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**Financial Instruments (continued)**

Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the consolidated statements of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and there is intent to either settle on a net basis or realize the asset and settle the liability simultaneously.

**Fair Value Measurement**

The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- in the principal market for the asset or liability or;
- in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The Group must have access to the principal or the most advantageous market at the measurement date.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

When the Group uses valuation techniques, it maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed, are categorized within the fair value hierarchy as follows:

- Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable; and

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)**

Seluruh aset dan liabilitas yang mana nilai wajar aset atau liabilitas tersebut diukur atau diungkapkan, dikategorikan dalam hierarki nilai wajar sebagai berikut: (lanjutan)

- Level 3 - Teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Grup menentukan apakah telah terjadi transfer di antara level hierarki dengan menilai kembali pengkategorian level nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan.

**Kas dan Bank**

Kas dan bank mencakup kas di tangan dan kas di bank yang tidak dibatasi penggunaannya dan tidak dijamin. Kas di bank memperoleh bunga berdasarkan suku bunga simpanan di bank yang bersangkutan.

**Persediaan**

Persediaan dinyatakan sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Nilai realisasi bersih persediaan adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya yang diperlukan untuk menjual.

Penyisihan untuk persediaan usang (jika ada) ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan fisik persediaan pada akhir tahun.

**Uang muka dan Biaya Dibayar di Muka**

Uang muka dicatat pada saat terjadinya.

Biaya dibayar di muka diamortisasi pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sesuai dengan masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

**Investasi pada Entitas Asosiasi**

Entitas asosiasi adalah entitas yang terhadapnya Grup memiliki pengaruh signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**Fair Value Measurement (continued)**

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed, are categorized within the fair value hierarchy as follows: (continued)

- Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the consolidated financial statements on a recurring basis, the Group determines whether there are transfers between levels in the hierarchy by reassessing categorization at the end of each reporting period.

**Cash and Banks**

Cash and banks include cash on hand and cash in banks which are not restricted and are not guaranteed. Cash in banks earn interest based on deposit rates at the bank concerned.

**Inventories**

Inventories are stated at cost or net realizable value, whichever is lower. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated cost necessary to make the sales.

Allowance for inventories obsolescence (if any) is provided based on the review of the physical condition of the inventories at the end of each year.

**Advances and Prepaid Expenses**

Advances are recorded as incurred.

Prepaid expenses are amortized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income in accordance with their beneficial periods using the straight-line method.

**Investment in Associates**

An associate is an entity over which the Group has significant influence. Significant influence is the power to participate in the financial and policy decisions of the investee, but is not control or joint control over those policies.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Investasi pada Entitas Asosiasi (lanjutan)**

Pertimbangan yang dibuat dalam menentukan pengaruh signifikan adalah serupa dengan hal-hal yang diperlukan dalam menentukan kendali atas entitas anak.

Investasi Grup pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, investasi awalnya diakui pada harga perolehan. Nilai tercatat investasi disesuaikan untuk mengakui perubahan bagian Grup atas aset neto entitas asosiasi sejak tanggal perolehan. *Goodwill* yang terkait dengan entitas asosiasi termasuk dalam jumlah tercatat investasi dan tidak diamortisasi maupun diuji secara individual untuk penurunan nilai.

Laba rugi konsolidasian mencerminkan bagian dari Grup atas hasil operasi dari entitas asosiasi. Perubahan Penghasilan Komprehensif Lain ("PKL") dari entitas asosiasi disajikan sebagai bagian dari PKL Grup. Selain itu, bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas entitas asosiasi, Grup mengakui bagiannya atas perubahan, jika sesuai, dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Laba atau rugi yang belum direalisasi sebagai hasil dari transaksi-transaksi antara Grup dengan entitas asosiasi dieliminasi sesuai dengan kepentingan dalam entitas asosiasi.

Gabungan bagian Grup atas laba rugi entitas asosiasi disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian (sebagai laba atau rugi) di luar laba usaha dan mencerminkan laba atau rugi setelah pajak dan kepentingan non-pengendali pada entitas anak dari entitas asosiasi.

Laporan keuangan entitas asosiasi disusun atas periode pelaporan yang sama dengan Grup.

Setelah penerapan metode ekuitas, Grup menentukan apakah diperlukan untuk mengakui tambahan rugi penurunan nilai atas investasi Grup dalam entitas asosiasi. Grup menentukan pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti yang objektif yang mengindikasikan bahwa investasi dalam entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Dalam hal ini, Grup menghitung jumlah penurunan nilai berdasarkan selisih antara jumlah terpulihkan atas investasi dalam entitas asosiasi dan nilai tercatatnya dan mengakuinya dalam laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**Investment in Associates (continued)**

*The considerations made in determining significant influence are similar to those necessary to determine control over subsidiary.*

*The Group's investment in its associate is accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment in an associate is initially recognized at cost. The carrying amount of the investment is adjusted to recognize changes in the Group's share of net assets of the associate since the acquisition date. Goodwill relating to the associate is included in the carrying amount of the investment and is neither amortized nor tested for impairment individually.*

*The consolidated profit or loss reflects the Group's share of the results of operations of the associate. Any change in Other Comprehensive Income ("OCI") of the associate is presented as part of the Group's OCI. In addition, when there has been a change recognized directly in the equity of the associate, the Group recognizes its share of any changes, when applicable, in the consolidated statement of changes in equity. Unrealized gains and losses resulting from transactions between the Group and the associate are eliminated to the extent of the interest in the associate.*

*The aggregate of the Group's share of profit or loss of an associate is shown on the face of the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income (as profit or loss) outside operating profit and represents profit or loss after tax and non-controlling interest ("NCI") in the subsidiary of the associate.*

*The financial statements of the associate are prepared for the same reporting period of the Group.*

*After application of the equity method, the Group determines whether it is necessary to recognize an additional impairment loss on the Group's investment in its associate. The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in the associate is impaired. If this is the case, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the investment in associate and its carrying value, and recognizes the amount in profit or loss.*



**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Investasi pada Entitas Asosiasi (lanjutan)**

Pada saat kehilangan pengaruh signifikan atas entitas asosiasi, Grup mengukur dan mengakui bagian investasi tersisa pada nilai wajar. Selisih antara nilai tercatat entitas asosiasi dan nilai wajar investasi yang tersisa dan penerimaan dari pelepasan investasi diakui pada laba rugi.

**Aset Tetap**

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan.

Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

Pada setiap akhir periode pelaporan, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan direviu oleh manajemen Grup, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi umur manfaat ekonomis sebagai berikut:

	<u>Tahun/ Years</u>	
Bangunan	20	Buildings
Mesin	8	Machineries
Kendaraan	4-8	Vehicles
Inventaris kantor	4	Office equipments

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya; pengeluaran dalam jumlah signifikan dan yang memperpanjang masa manfaat aset atau yang memberikan tambahan manfaat ekonomis dikapitalisasi.

Aset dalam pembangunan disajikan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan aset dalam pembangunan tersebut akan direklasifikasi ke akun aset tetap yang bersangkutan apabila telah selesai dan siap untuk digunakan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**Investment in Associates (continued)**

*Upon loss of significant influence over the associate, the Group measures and recognizes any retained investment at its fair value. Any difference between the carrying amount of the associate and the fair value of the retained investment and proceeds from disposal is recognized in profit or loss.*

**Fixed Assets**

*All fixed assets are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any costs directly attributable in bringing the asset to its working condition and to the location where it is intended to be used.*

*Subsequent to initial recognition, are carried at cost less any subsequent accumulated depreciation and impairment losses.*

*At the end of each reporting period, the residual values, useful lives and methods of depreciation of fixed assets are reviewed by the management of the Group and adjusted prospectively, if appropriate, at each reporting period.*

*Depreciation of fixed assets starts when it is available for use and is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as follows:*

*The costs of repairs and maintenance are charged to the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income as incurred; significant renewals and betterments are capitalized.*

*Assets under construction represent the accumulated cost of materials and other costs related to the assets under construction. The accumulated cost is reclassified to the appropriate fixed assets accounts when the construction is completed and the constructed assets are ready for their intended use.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Aset Tetap (lanjutan)**

Aset tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi atau yang dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tahun yang bersangkutan.

Penilaian atas nilai tercatat aset dilakukan atas penurunan dan kemungkinan penurunan nilai tercatat aset jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

**Sewa**

Pada tanggal awal dimulainya suatu kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan atau mengandung sewa. Suatu kontrak mengandung sewa apabila kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Sebagai Lessee

Aset yang diperoleh melalui sewa diakui sebagai aset hak guna dan liabilitas sewa. Pada tanggal permulaan, lessee mengukur aset hak guna pada biaya perolehan yang meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan dikurangi dengan insentif yang diterima, biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh lessee, dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan oleh lessee dalam membongkar dan memindahkan aset pendasar serta biaya restorasi.

Aset hak guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**Fixed Assets (continued)**

*When assets are retired or otherwise disposed of, their net book values are removed from the accounts and any resulting gain or loss is reflected in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income for the year.*

*The carrying amounts of assets are reviewed for impairment and possible impairment on its carrying value when events or changes in circumstances indicate that their carrying values may not be fully recoverable.*

**Leases**

*On the initial date of a contract, the Group assesses whether the contract is or contains a lease. A contract contains a lease if the contract transfers the right to control the use of an identified asset for a period of time to be exchanged for compensation.*

As Lessee

*Assets obtained through lease are recognized as right of use of asset and lease liabilities. On the initial date, lessee measures right of use of asset at cost which include the initial measurement of lease liabilities, lease payments made on or before the commencement dates less the incentives received, the initial direct costs incurred by the lessee, and estimated cost to be incurred by the lessee in dismantling and moving the underlying assets and restoration costs.*

*The right of use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right of use asset or the end of the lease term.*

*The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Sewa (lanjutan)**

Sebagai Lessee (lanjutan)

Grup akan menilai modifikasi sewa dicatat sebagai sewa terpisah atau tidak. Modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, Grup menilai kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa menggunakan tingkat diskonto yang direvisi.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

- pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi), dikurangi piutang insentif sewa,
- pembayaran sewa variabel yang didasarkan pada indeks atau tingkat, pada awalnya diukur menggunakan indeks atau tingkat pada tanggal mulai,
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa berdasarkan jaminan nilai residual,
- harga pelaksanaan dari opsi pembelian jika penyewa cukup yakin untuk menggunakan opsi tersebut, dan
- pembayaran penalti untuk penghentian sewa, jika masa sewa mencerminkan penyewa yang melaksanakan opsi penghentian tersebut.

Pembayaran sewa dialokasikan antara pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama masa sewa sehingga menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas sisa saldo liabilitas untuk setiap periode.

Aset hak guna umumnya disusutkan sepanjang waktu yang lebih pendek antara lama masa manfaat aset dan jangka waktu sewa menggunakan metode garis lurus. Jika Grup cukup yakin untuk melaksanakan opsi pembelian, aset hak guna disusutkan selama masa manfaat aset yang mendasarinya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**Leases (continued)**

As Lessee (continued)

*The Group will assess whether the lease modification is accounted as a separate lease or not. For a lease modification that is not accounted as a separate lease, the Group remeasured the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate.*

*Lease payments included in the measurement of the lease liability comprises the following:*

- *fixed payments (including in-substance fixed payments), less any lease incentives receivable,*
- *variable lease payment that are based on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date,*
- *amounts expected to be payable by the lessee under residual value guarantee,*
- *the exercise price of a purchase option if the lessee is reasonably certain to exercise that option, and*
- *payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the lessee exercising that termination option.*

*Lease payments are allocated between principal and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.*

*Right of use assets are generally depreciated over the shorter of the asset's useful life and the lease term on a straight-line basis. If the Group is reasonably certain to exercise a purchase option, the right of use asset is depreciated over the underlying asset's useful life.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Sewa (lanjutan)**

Sewa Jangka-Pendek dan Sewa Aset Bernilai Rendah

Grup memilih untuk tidak mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa dua belas bulan atau kurang dan sewa atas aset bernilai rendah. Grup mengakui pembayaran sewa terkait dengan sewa ini sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

**Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing**

Pembukuan Perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal tersebut.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, kurs yang digunakan untuk penjabaran pos-pos moneter dalam mata uang asing didasarkan pada rata-rata kurs jual beli uang kertas asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 Kurs 1 Dolar Amerika (AS\$) masing-masing setara dengan Rp15.062, Rp15.731, Rp14.269, dan Rp14.105.

**Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan**

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang merupakan imbalan pasca-kerja manfaat pasti yang dibentuk tanpa pendanaan khusus dan didasarkan pada masa kerja dan jumlah penghasilan karyawan pada saat pensiun yang dihitung menggunakan metode *Projected Unit Credit*.

Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti langsung diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, namun menjadi bagian dari saldo laba. Biaya liabilitas imbalan pasti lainnya terkait dengan program imbalan pasti diakui dalam laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**Leases (continued)**

Short-Term Leases and Leases of Low-Value Assets

The Group has elected not to recognize right of use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of twelve months or less and leases of low-value assets. The Group recognizes the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

**Foreign Currency Transaction and Balances**

The books of account of the Company are maintained in Rupiah. Transaction in foreign currencies are translated in Rupiah at the rates of exchange prevailing at the date of transaction. At the end of the reporting period, monetary assets and liabilities denominated in currencies are declared in Rupiah using the middle rate determined by Bank Indonesia on that date.

As of March 31, 2023, December 31, 2022, 2021, and 2020, the exchange rates used for the translation of monetary items in foreign currencies are based on the average selling and buying rates of foreign currencies issued by Bank Indonesia. As of March 31, 2023, December 31, 2022, 2021, and 2020, the Exchange Rate of 1 US Dollar (US\$) are equivalent to Rp15,062, Rp15,731, Rp14,269, and Rp14,105, respectively.

**Employee Benefits Liabilities**

Long-term employee benefits liability

Long-term employee benefits liability represents post-employment benefits, unfunded defined-benefit plans whose amounts are determined based on years of service and salaries of the employees at the time of pension and calculated using the *Projected Unit Credit*.

Remeasurement is reflected immediately in the consolidated statement of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur and not to be reclassified to profit or loss but reflected immediately in retained earnings. All other costs related to the defined-benefit plan are recognized in profit or loss.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan (lanjutan)**

Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah mengundang dan memberlakukan PP No. 35/2021 untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 UU No. 11/2020 mengenai Cipta Kerja yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya.

PP 35/2021 mengatur mengenai perjanjian kerja waktu tertentu (karyawan tidak tetap), alih daya, waktu kerja, waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja, yang dapat mempengaruhi manfaat imbalan minimum yang harus diberikan kepada karyawan.

**Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Grup menerapkan PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", dengan melakukan analisa transaksi melalui metode lima langkah pengakuan pendapatan sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Menetapkan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan dan pajak pertambahan nilai, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**Employee Benefits Liabilities (continued)**

On February 2, 2021, the Government promulgated Government PP No. 35/2021 to implement the provisions of Article 81 and Article 185 of Law No. 11/2020 concerning Job Creation which aims to create the widest possible employment opportunities.

PP 35/2021 regulates the work agreement for a certain period (non-permanent employees), outsourcing, working time, rest time and termination of employment, which can affect the minimum benefits that must be provided to employees.

**Revenue and Expenses Recognition**

The Group applies PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customers", by performing transaction analysis through the five steps of income recognition model as follows:

1. Identify contract(s) with a customer.
2. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.
3. Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives and value added tax, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer.
4. Allocated the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promises in the contract. Where these are not directly observable, the relative stand-alone selling price are estimated based on expected cost plus margin.
5. Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods or services).

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

### Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Untuk penjualan barang, kewajiban pelaksanaan umumnya terpenuhi, dan pendapatan diakui, pada saat pengendalian atas barang telah berpindah kepada pelanggan (pada suatu titik waktu).

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

### Perpajakan

#### Pajak kini

Aset atau liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan di negara tempat Grup beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak. Bunga dan denda disajikan sebagai bagian dari penghasilan atau beban operasi lain karena tidak dianggap sebagai bagian dari beban pajak penghasilan.

#### Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan nilai tercatatnya dalam laporan keuangan pada akhir periode pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang kena pajak.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, bila kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan tersebut, dan rugi pajak belum dikompensasi, dapat dimanfaatkan, kecuali:

Nilai tercatat dari aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan diturunkan ketika tidak lagi terdapat kemungkinan bahwa akan terdapat laba kena pajak yang memungkinkan semua atau sebagian dari aset pajak tangguhan tersebut untuk direalisasi. Penelaahan dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan atas aset pajak tangguhan yang tidak diakui sebelumnya dan aset pajak tangguhan tersebut diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan tersedia sehingga aset pajak tangguhan tersebut dipulihkan.

## 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

### Revenue and Expenses Recognition (continued)

*For sales of goods, the performance obligation is generally satisfied, and revenue is recognized, when control of the goods has passed to the customer (at some point in time).*

*Expenses are recognized when incurred (accrual basis).*

### Taxation

#### Current tax

*Current income tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the tax authority. The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that have been enacted or substantively enacted as the reporting date in the countries where the Group operates and generates taxable income. Interests and penalties are presented as part of other operating income or expenses since they are not considered as part of income tax expense.*

#### Deferred tax

*Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the end of the reporting period.*

*Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences.*

*Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses, to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which deductible temporary differences, and carry forward of unused tax losses can be utilized, except:*

*The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at the end of each reporting period and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profits will allow the deferred tax assets to be recovered.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Perpajakan (lanjutan)**

Pajak tangguhan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang berlaku atau yang secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini, atau aset dan liabilitas pajak tangguhan tersebut terkait dengan entitas kena pajak yang sama dan otoritas perpajakan yang sama, atau Grup yang bermaksud untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas lancar berdasarkan jumlah neto.

**Peristiwa Setelah Periode Pelaporan**

Peristiwa setelah akhir periode yang memerlukan penyesuaian dan menyediakan informasi tambahan tentang posisi Grup pada tanggal pelaporan (*adjusting event*) tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian.

Peristiwa setelah pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian apabila material.

**Segmen Operasi**

Segmen operasi adalah suatu komponen dari Grup yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban; hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional Grup untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Jumlah setiap unsur segmen dilaporkan merupakan ukuran yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional untuk tujuan pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya kepada segmen dan menilai kinerjanya.

Pendapatan, beban, hasil, aset, dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai terhadap segmen tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**Taxation (continued)**

Deferred tax (continued)

*Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates expected to apply in the year in which the asset is recovered or the liability is settled based on tax rates and tax laws enacted or substantively enacted at the reporting date.*

*Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities, or the deferred tax assets and liabilities relate to the same taxable entity and the same taxation authority, or the Group intends to realize current assets and settle current liabilities on a net basis.*

**Events After Reporting Period**

*Post period-end events that provide additional information about the Group's position at the reporting date (adjusting event) are reflected in the consolidated financial statements.*

*Any post period-end event that is not an adjusting event is disclosed in the notes to the consolidated financial statements when material.*

**Operation Segment**

*An operating segment is a component of the Group that engages in business activities which generate revenue and incur expenses; the results of its operations are regularly reviewed by the Group's operational decision makers to make decisions about the resources allocated to the segment and assess its performance; and financial information that can be separated.*

*The sum of each segment element reported is a measure reported to the operational decision maker for the purpose of making a decision to allocate resources to the segment and assess its performance.*

*Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on an appropriate basis to the segment.*

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

### Laba Per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba neto yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada periode berjalan. Laba per saham dilusian dihitung dengan menyesuaikan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar untuk mengasumsikan konversi seluruh potensi saham biasa yang dilutif.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, tidak terdapat instrumen yang nantinya dapat menimbulkan adanya penerbitan saham biasa, sehingga nilai dari laba neto per lembar saham yang terdilusi setara dengan laba neto per lembar saham dasar.

## 3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mewajibkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Sehubungan dengan adanya ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi, hasil sebenarnya yang dilaporkan di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah estimasi yang dibuat.

### Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

#### Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan definisi yang ditetapkan PSAK 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti diungkapkan pada Catatan 2.

#### Sewa

Grup menerapkan PSAK 73 yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'Sewa Operasi'. Kebijakan ini berlaku untuk kontrak yang disepakati atau diamendemen, pada atau setelah 1 Januari 2020.

## 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

### Earnings Per Share

Earnings per share are calculated by dividing net income attributable to owners of the parent entity by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period. Diluted earnings per share is calculated by adjusting the weighted average number of ordinary shares outstanding to assume the conversion of all potential dilutive ordinary shares.

As of March 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, there were no instruments that could later lead to the issuance of ordinary shares, so the value of diluted net earnings per share was equivalent to net profit per basic share.

## 3. JUDGMENTS, ESTIMATIONS, AND ASSUMPTIONS

The preparation of the consolidated financial statements, in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards, requires management to make judgments, estimations and assumptions that affect amounts reported therein. Due to inherent uncertainty in making estimates, actual results reported in future periods may differ from those estimates.

### Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

#### Classification of Financial Assets and Liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group accounting policies disclosed in Note 2.

#### Leases

The Group has adopted PSAK 73, which sets the requirement for recognition of lease liabilities in relation to leases which had previously been classified as 'operating leases'. This policy is applied to contracts entered into or amended, on or, after January 1, 2020.



**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI  
(lanjutan)**

**Pertimbangan (lanjutan)**

Sewa (lanjutan)

Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

**Estimasi dan Asumsi**

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode pelaporan keuangan berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Penyisihan atas Penurunan Nilai Piutang Usaha

Grup menggunakan matriks provisi untuk menghitung Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE") atas piutang usaha. Tarif provisi didasarkan pada hari yang lewat jatuh tempo untuk mengelompokkan pelanggan ke segmen yang memiliki pola kerugian serupa. Matriks provisi awalnya berdasarkan tarif *default* yang diamati Grup secara historis. Grup akan mengkalibrasi matriks tersebut untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi kedepan. Misalnya, jika prakiraan kondisi ekonomi diperkirakan memburuk selama tahun depan yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah *default* di sektor usaha Grup, tingkat *default* historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tarif *default* yang diamati secara historis diperbarui dan perubahan dalam estimasi ke depan dianalisa kembali.

Penilaian korelasi antara tingkat *default* yang dapat diamati secara historis, taksiran kondisi ekonomi dan KKE adalah estimasi yang signifikan. Jumlah KKE sensitif terhadap perubahan keadaan dan taksiran kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Grup dan perkiraan kondisi ekonomi mungkin juga tidak mewakili aktual *default* pelanggan yang sebenarnya di masa depan.

**3. JUDGMENTS, ESTIMATIONS, AND  
ASSUMPTIONS (continued)**

**Judgments (continued)**

Leases (continued)

At the inception of a contract, the Group assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

**Estimates and Assumptions**

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial reporting period are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared.

Existing assumptions and circumstances about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Allowance for Impairment of Trade Receivables

The Group uses a provision matrix to calculate Expected Credit Loss ("ECLs") for trade receivables. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar loss patterns. The provision matrix is initially based on the Group's historical observed default rates. The Group will calibrate the matrix to adjust the historical credit loss experience with forward looking information. For instance, if forecast economic conditions are expected to deteriorate over the next year which can lead to an increased number of defaults in the Group's industry sector, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward looking estimates are analyzed.

The assessment of the correlation between historical observed default rates, forecast economic conditions and ECLs is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Group's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of the customer's actual default in the future.

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI  
(lanjutan)**

**Estimasi dan Asumsi (lanjutan)**

Imbalan Kerja

Penentuan liabilitas imbalan kerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 19.

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur secara umum diharapkan dalam industri dimana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 11.

Penyusutan Aset Hak Guna

Biaya perolehan aset hak guna disusutkan dengan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa sewa. Manajemen mengestimasi masa sewa aset hak guna antara 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun, yang merupakan masa sewa antara Grup dan Lessor. Perubahan tingkat pemakaian dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 12.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

**3. JUDGMENTS, ESTIMATIONS, AND  
ASSUMPTIONS (continued)**

**Estimates and Assumptions (continued)**

Employee Benefits

*The determination of the Group's employee benefits liabilities is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include, among others, discount rates, annual salary increase rate, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate. The Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate. Further details are disclosed in Note 19.*

Depreciation of Fixed Assets

*The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful lives. Management properly estimates the useful lives of these fixed assets to be within 4 to 20 years. These are common life expectations applied in the industries where the Group conducts their businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual value of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised. Further details are disclosed in Note 11.*

Depreciation of Right of Use Assets

*The costs of right of use assets are depreciated on a straight-line basis over estimated rental period. Management estimates the useful lives of right of use assets to be within 2 (two) to 5 (five) years, whereas rental period between the Group and Lessor. Changes in the expected level of usage could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised. Further details are disclosed in Note 12.*

Income Tax

*Significant judgment is involved in determining provision for corporate income tax. There are certain transactions and computations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.*

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 MARET 2023,  
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
31 MARET 2023 DAN 2022 (2022 - TIDAK DIAUDIT)  
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS AS OF MARCH 31, 2023,  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
AND FOR THE THREE-MONTHS PERIOD ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 (2022 - UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI  
(lanjutan)**

**Estimasi dan Asumsi (lanjutan)**

Instrumen Keuangan

Grup mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti objektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Grup menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Grup.

Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut.

Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Grup.

**4. KAS DAN BANK**

Akun ini terdiri dari:

	<b>31 Maret/ March 31, 2023</b>	<b>31 Desember/ December 31, 2022</b>	<b>31 Desember/ December 31, 2021</b>	<b>31 Desember/ December 31, 2020</b>	
<b>Kas</b>	<b>6.015.585</b>	<b>8.500.695</b>	<b>1.931.259</b>	<b>961.695</b>	<b>Cash</b>
<b>Kas di Bank</b>					<b>Cash in Banks</b>
<u>Rupiah</u>					<u>Rupiah</u>
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	13.982.726.181	80.585.357	1.170.000	1.530.000	PT Bank Mayapada Internasional Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	2.209.915.070	1.046.390.320	64.848.666	75.349.771	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Victoria Internasional Tbk	54.354.148	81.275.127	8.993.066	37.912.949	PT Bank Victoria Internasional Tbk
PT Bank MNC Internasional Tbk	1.367.218	-	-	-	PT Bank MNC Internasional Tbk
<b>Subjumlah</b>	<b>16.248.362.617</b>	<b>1.208.250.804</b>	<b>75.011.732</b>	<b>114.792.720</b>	<b>Subtotal</b>
<b>Jumlah</b>	<b>16.254.378.202</b>	<b>1.216.751.499</b>	<b>76.942.991</b>	<b>115.754.415</b>	<b>Total</b>

**3. JUDGMENTS, ESTIMATIONS, AND ASSUMPTIONS (continued)**

**Estimates and Assumptions (continued)**

Financial Instruments

The Group carries certain financial assets and liabilities at fair value, which requires the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement were determined using verifiable objective evidences, the amount of changes in fair value would differ if the Group utilized a different valuation methodology. Any changes in the fair value of these financial assets and liabilities would directly affect the Group's profit or loss.

Impairment of Non-Financial Assets

Impairment review is performed when certain impairment indicators are present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets.

Any significant changes in the assumptions used in determining the fair value may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material impact on results of the Group's operations.

**4. CASH AND BANKS**

This account consists of:

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 MARET 2023,  
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
31 MARET 2023 DAN 2022 (2022 - TIDAK DIAUDIT)  
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS AS OF MARCH 31, 2023,  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
AND FOR THE THREE-MONTHS PERIOD ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 (2022 - UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**4. KAS DAN BANK (lanjutan)**

Seluruh kas di bank ditempatkan pada pihak ketiga.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, seluruh kas dan bank adalah milik Grup. Saldo kas dan bank tidak digunakan sebagai jaminan terhadap pinjaman/kewajiban Grup serta tidak dibatasi penggunaannya.

**5. PIUTANG USAHA - NETO**

Akun ini terdiri dari:

	<u>31 Maret/ March 31, 2023</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2020<sup>1)</sup></u>	
<b>Piutang usaha berdasarkan pihak</b>					<b>Trade receivables by parties</b>
<b>Pihak ketiga</b>					<b>Third parties</b>
PT Minuman Asli Indonesia	6.829.690.000	7.571.950.000	1.049.470.695	-	PT Minuman Asli Indonesia
PT Sojuindo Permata Utama	2.478.352.503	2.063.035.000	-	-	PT Sojuindo Permata Utama
PT Adhimas Distribusi Nasional	1.774.617.550	1.907.410.000	237.600.000	-	PT Adhimas Distribusi Nasional
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp750 juta)	6.341.525.119	3.907.427.875	1.137.910.466	672.077.564	Others (below Rp750 millions each)
<b>Subjumlah</b>	<u><b>17.424.185.172</b></u>	<u><b>15.449.822.875</b></u>	<u><b>2.424.981.161</b></u>	<u><b>672.077.564</b></u>	<b>Subtotal</b>
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(462.724.161)	(287.654.718)	(178.654.731)	(153.273.568)	Less allowance for impairment losses
<b>Pihak ketiga - neto</b>	<u><b>16.961.461.011</b></u>	<u><b>15.162.168.157</b></u>	<u><b>2.246.326.430</b></u>	<u><b>518.803.996</b></u>	<b>Third parties - net</b>
<b>Pihak berelasi</b>					<b>Related Parties</b>
PT Mitra Karya Adiperkasa	2.419.351.083	262.719.608	242.689.109	295.229.001	PT Mitra Karya Adiperkasa
PT Jatra Bali	579.030.898	67.395.324	216.412.200	-	PT Jatra Bali
PT Jatra Mandiri Indonesia	-	6.376.534	4.588.500	22.079.957	PT Jatra Mandiri Indonesia
<b>Subjumlah</b>	<u><b>2.998.381.981</b></u>	<u><b>336.491.466</b></u>	<u><b>463.689.809</b></u>	<u><b>317.308.958</b></u>	<b>Subtotal</b>
<b>Jumlah</b>	<u><u><b>19.959.842.992</b></u></u>	<u><u><b>15.498.659.623</b></u></u>	<u><u><b>2.710.016.239</b></u></u>	<u><u><b>836.112.954</b></u></u>	<b>Total</b>

**4. CASH AND BANKS (continued)**

All cash in banks were placed with third parties.

As of March 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, all cash and banks are owned by the Group. Cash and banks are not used as collateral against loans/liabilities of the Group and not restricted in use.

**5. TRADE RECEIVABLES – NET**

This account consists of:

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 MARET 2023,  
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
31 MARET 2023 DAN 2022 (2022 - TIDAK DIAUDIT)  
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS AS OF MARCH 31, 2023,  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
AND FOR THE THREE-MONTHS PERIOD ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 (2022 - UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**5. PIUTANG USAHA - NETO (lanjutan)**

Rincian umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Lancar	3.952.230.585	2.023.858.856	540.566.704	148.431.479	Current
Jatuh tempo:					Overdue:
1-30 hari	4.491.599.975	4.838.333.642	1.428.389.906	352.321.320	1-30 days
31-60 hari	3.692.348.460	3.804.356.853	714.317.392	103.214.940	31-60 days
61-90 hari	1.761.146.732	2.605.875.410	74.437.007	49.719.001	61-90 days
Lebih dari 90 hari	6.525.241.401	2.513.889.580	130.959.961	335.699.782	More than 90 days
<b>Subjumlah</b>	<b>20.422.567.153</b>	<b>15.786.314.341</b>	<b>2.888.670.970</b>	<b>989.386.522</b>	<b>Subtotal</b>
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(462.724.161)	(287.654.718)	(178.654.731)	(153.273.568)	Less allowance for impairment losses
<b>Jumlah</b>	<b>19.959.842.992</b>	<b>15.498.659.623</b>	<b>2.710.016.239</b>	<b>836.112.954</b>	<b>Total</b>

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Saldo awal	287.654.718	178.654.731	153.273.568	-	Beginning balance
Penyisihan periode/ tahun berjalan (Catatan 26)	175.069.443	108.999.987	25.381.163	153.273.568	Provision during the period/year (Note 26)
<b>Saldo akhir</b>	<b>462.724.161</b>	<b>287.654.718</b>	<b>178.654.731</b>	<b>153.273.568</b>	<b>Ending balance</b>

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang usaha masing-masing pelanggan pada akhir periode pelaporan, manajemen Grup berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai telah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang.

Grup telah menetapkan metode yang disederhanakan untuk menghitung KKE sesuai dengan PSAK 71 pada tanggal 1 Januari 2020 yang mengizinkan penggunaan cadangan kerugian ekspetasi seumur hidup untuk seluruh piutang usaha. Untuk menghitung KKE, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan waktu jatuh tempo yang serupa untuk pelaporan sebelum 1 Januari 2020.

Grup tidak membentuk penyisihan piutang tidak tertagih pada pihak berelasi karena manajemen Grup memiliki keyakinan bahwa pihak berelasi memiliki risiko kredit rendah serta seluruh piutang usaha akan dibayarkan oleh pihak berelasi.

**5. TRADE RECEIVABLES - NET (continued)**

The aging of trade receivables is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Lancar	540.566.704	148.431.479	Current
Jatuh tempo:			Overdue:
1-30 hari	1.428.389.906	352.321.320	1-30 days
31-60 hari	714.317.392	103.214.940	31-60 days
61-90 hari	74.437.007	49.719.001	61-90 days
Lebih dari 90 hari	130.959.961	335.699.782	More than 90 days
<b>Subjumlah</b>	<b>2.888.670.970</b>	<b>989.386.522</b>	<b>Subtotal</b>
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(178.654.731)	(153.273.568)	Less allowance for impairment losses
<b>Jumlah</b>	<b>2.710.016.239</b>	<b>836.112.954</b>	<b>Total</b>

Movements in allowance for impairment losses are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Saldo awal	153.273.568	-	Beginning balance
Penyisihan periode/ tahun berjalan (Catatan 26)	25.381.163	153.273.568	Provision during the period/year (Note 26)
<b>Saldo akhir</b>	<b>178.654.731</b>	<b>153.273.568</b>	<b>Ending balance</b>

Based on a review of the status of the individual customer's trade receivables at the end of the reporting period, the Group's management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses from uncollectible accounts.

The Group has established a simplified method for calculating ECLs in accordance with PSAK 71 on January 1, 2020 which permits the use of a lifetime allowance for expected losses for all trade receivables. To calculate ECLs, trade receivables have been grouped based on similar credit risk characteristics and maturity dates for reporting before January 1, 2020.

The Group does not create uncollectible receivables with related parties because the Group's management believes that related parties have low credit risk and all trade receivables will be paid by the related parties.

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 MARET 2023,  
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
31 MARET 2023 DAN 2022 (2022 - TIDAK DIAUDIT)  
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS AS OF MARCH 31, 2023,  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
AND FOR THE THREE-MONTHS PERIOD ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 (2022 - UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**6. PIUTANG NON-USAHA**

Akun ini terdiri dari:

	<b>31 Maret/ March 31, 2023</b>	<b>31 Desember/ December 31, 2022</b>
<b>Pihak ketiga</b>		
Karyawan	40.801.742	48.001.742
Lain-lain	-	-
<b>Subjumlah</b>	<b>40.801.742</b>	<b>48.001.742</b>
<b>Pihak Berelasi</b>		
UD Ari	-	-
PT Mitra		
Indoboga		
Persada	-	-
Christopher		
Sumasto Tjia	-	-
PT Mitra Lovina		
Karyapersada	-	-
<b>Subjumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah</b>	<b>40.801.742</b>	<b>48.001.742</b>

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan akun piutang non-usaha pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, manajemen Grup berpendapat bahwa tidak ada cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk untuk piutang non-usaha karena semua piutang dapat tertagih.

**7. PERSEDIAAN**

Akun ini terdiri dari:

	<b>31 Maret/ March 31, 2023</b>	<b>31 Desember/ December 31, 2022</b>
Barang jadi	1.185.083.360	1.155.863.727
Suku cadang	13.993.095	13.578.692
Bahan baku dan bahan pengemasan	2.482.208.579	2.473.519.363
Barang dalam proses	101.806.369	56.498.035
<b>Jumlah</b>	<b>3.783.091.403</b>	<b>3.699.459.817</b>

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, manajemen Grup berpendapat bahwa nilai tercatat persediaan tersebut di atas tidak melebihi nilai realisasi bersihnya dan oleh karena itu, tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai untuk menyesuaikan nilai tercatat persediaan ke nilai realisasi bersihnya.

**6. NON-TRADE RECEIVABLES**

This account consists of:

	<b>31 Desember/ December 31, 2021</b>	<b>31 Desember/ December 31, 2020</b>	
	71.758.742	63.068.742	<b>Third parties</b>
	1.874.200	1.500.000	Employees
			Others
<b>Subtotal</b>	<b>73.632.942</b>	<b>64.568.742</b>	<b>Subtotal</b>
			<b>Related parties</b>
	15.421.326.167	14.713.713.360	UD Ari
			PT Mitra
			Indoboga
	3.262.452.360	3.262.452.360	Persada
			Christopher
	2.471.289.583	2.509.899.583	Sumasto Tjia
			PT Mitra Lovina
	1.310.000.000	1.310.000.000	Karyapersada
<b>Subjumlah</b>	<b>22.465.068.110</b>	<b>21.796.065.303</b>	<b>Subtotal</b>
<b>Jumlah</b>	<b>22.538.701.052</b>	<b>21.860.634.045</b>	<b>Total</b>

Based on the review of the status of the non-trade receivables accounts as of March 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, the Group's management believes that no allowance for impairment has been provided for non-trade receivables because all receivables are collectible.

**7. INVENTORIES**

This account consists of:

	<b>31 Desember/ December 31, 2021</b>	<b>31 Desember/ December 31, 2020</b>	
	976.762.595	1.039.406.965	Finished goods
	15.426.993	21.150.494	Spare parts
			Raw material and packaging material
	1.466.664.973	963.134.660	
	75.546.090	58.133.989	Work in process
<b>Jumlah</b>	<b>2.534.400.651</b>	<b>2.081.826.108</b>	<b>Total</b>

As of March 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, the Group's management believes that the carrying value of inventories does not exceed their net realizable value and therefore, no allowance for impairment lossess is required to adjust the carrying value of inventories to their net realizable value.

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 MARET 2023,  
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
31 MARET 2023 DAN 2022 (2022 - TIDAK DIAUDIT)  
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS AS OF MARCH 31, 2023,  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
AND FOR THE THREE-MONTHS PERIOD ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 (2022 - UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**7. PERSEDIAAN (lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2020, persediaan diasuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp500.000.000. Grup tidak mengasuransikan Persediaan pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 atas kemungkinan risiko kerugian yang antara lain dapat timbul akibat kebakaran, bencana alam dan banjir.

**8. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DI MUKA**

Akun ini terdiri dari:

	<u>31 Maret/ March 31, 2023</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2020</u>	
<u>Uang muka</u>					<u>Advances</u>
Kontraktor	13.172.227.000	3.183.869.129	-	-	Contractor
Pembelian bahan baku dan bahan kemasan	798.703.914	597.831.767	484.186.660	14.840.640	Purchase of raw materials and packaging materials
Pembelian aset tetap Operasional	151.523.759 40.655.883	1.704.731.875 405.883	1.903.887.500 -	1.903.887.500 -	Purchase of fixed assets Operational
<b>Subjumlah</b>	<b><u>14.163.110.556</u></b>	<b><u>5.486.838.654</u></b>	<b><u>2.388.074.160</u></b>	<b><u>1.918.728.140</u></b>	<b>Subtotal</b>
<u>Biaya dibayar di muka</u>					<u>Prepaid expenses</u>
Cukai	555.392.240	2.393.060.240	255.955.440	395.321.720	Excise band
Asuransi	605.280	1.512.570	2.754.845	5.899.584	Insurance
Lain-lain	10.500.008	1.587.353	8.173.095	10.424.961	Others
<b>Subjumlah</b>	<b><u>566.497.528</u></b>	<b><u>2.396.160.163</u></b>	<b><u>266.883.380</u></b>	<b><u>411.646.265</u></b>	<b>Subtotal</b>
<b>Jumlah</b>	<b><u>14.729.608.084</u></b>	<b><u>7.882.998.817</u></b>	<b><u>2.654.957.540</u></b>	<b><u>2.330.374.405</u></b>	<b>Total</b>

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020, uang muka kontraktor digunakan untuk pembangunan aset tetap berupa bangunan yang berlokasi di Bali, sedangkan uang muka pembelian aset tetap terkait dengan pembelian aset tetap berupa mesin dan tanah.

**9. ASET LANCAR DAN TIDAK LANCAR LAINNYA**

	<u>31 Maret/ March 31, 2023</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2020</u>	
<u>Lancar</u>					<u>Current</u>
Biaya ditangguhkan terkait initial public offering ("IPO")	1.192.202.575	1.016.489.741	-	-	Deferred fees related to initial public offering ("IPO")
Uang jaminan sewa	15.000.000	-	2.000.000	-	Rent deposit
<b>Subjumlah</b>	<b><u>1.207.202.575</u></b>	<b><u>1.016.489.741</u></b>	<b><u>2.000.000</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b>Subtotal</b>
<u>Tidak lancar</u>					<u>Non-current</u>
Uang jaminan sewa	-	15.000.000	15.000.000	17.000.000	Rent deposit
<b>Subjumlah</b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>15.000.000</u></b>	<b><u>15.000.000</u></b>	<b><u>17.000.000</u></b>	<b>Subtotal</b>
<b>Jumlah</b>	<b><u>1.207.202.575</u></b>	<b><u>1.031.489.741</u></b>	<b><u>17.000.000</u></b>	<b><u>17.000.000</u></b>	<b>Total</b>

**7. INVENTORIES (continued)**

As of December 31, 2020, inventories are insured with a sum insured of Rp500,000,000. The Group does not insure inventories as of March 31, 2023, December 31, 2022 and 2021 against possible risks of loss which may arise from fire, natural disasters, and floods.

**8. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES**

This account consists of:

As of March 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, advances for contractors were used for the construction of fixed assets about buildings located in Bali, while advances for purchase of fixed assets related to the purchase of fixed assets about machineries and land.

**9. OTHER CURRENT AND NON-CURRENT ASSETS**

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 MARET 2023,  
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
31 MARET 2023 DAN 2022 (2022 - TIDAK DIAUDIT)  
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS AS OF MARCH 31, 2023,  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
AND FOR THE THREE-MONTHS PERIOD ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 (2022 - UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI**

Berikut ini adalah rincian investasi pada entitas asosiasi milik Grup:

Entitas Asosiasi/ Associates	Domisili/ Domicile	Awal Operasi Komersial/ Start of Commercial Operations	Kegiatan Usaha/ Business Activities	Persentase Kepemilikan 2020-2023/ Percentage of Ownership 2020-2023	Entitas Asosiasi (dalam Rupiah) Investment in Associates (in Rupiah)			
					31 Maret/ March 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
PT Mitra Indoboga Persada ("MIP")	Provinsi DKI Jakarta/ DKI Jakarta Province	2015	Restoran/ Restaurant	30%	-	713.446.345	763.288.345	837.354.748
PT Mitra Lovina Karyapersada ("MLKP")	Provinsi DKI Jakarta/ DKI Jakarta Province	2011	Restoran/ Restaurant	14%	-	-	-	-
<b>Jumlah/Total</b>					<b>-</b>	<b>713.446.345</b>	<b>763.288.345</b>	<b>837.354.748</b>

Pada 2019, Perusahaan melakukan penurunan nilai atas seluruh nilai investasi MLKP sebesar Rp405.000.000. Penurunan nilai ini didasari MLKP yang selalu mengalami kerugian sehingga MLKP tidak lagi beroperasi secara komersial.

The following describes the details of the Group's investment in associates:

In 2019, the Company impaired the entire MLKP investment cost of Rp405,000,000. This impairment due to MLKP always experiences losses, therefore MLKP is no longer operating commercially.

Rincian investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

The details of investment in associates are as follows:

	31 Maret/ March 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
MIP	-	713.446.345	763.288.345	837.354.748	MIP
MLKP	-	-	-	-	MLKP
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>713.446.345</b>	<b>763.288.345</b>	<b>837.354.748</b>	<b>Total</b>

Berikut ini adalah rincian bagian atas rugi entitas asosiasi:

The following describes the details of share in loss of associates:

	Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret/ Three-Months Period Ended March 31		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31,			
	2023	2022	2022	2021	2020	
MIP	(6.954.165)	(12.460.500)	(49.842.000)	(74.066.403)	(74.048.403)	MIP
MLKP	-	-	-	-	-	MLKP
<b>Jumlah (Catatan 27)</b>	<b>(6.954.165)</b>	<b>(12.460.500)</b>	<b>(49.842.000)</b>	<b>(74.066.403)</b>	<b>(74.048.403)</b>	<b>Total (Note 27)</b>

Pada tanggal 21 Februari 2023, Perusahaan melakukan penjualan saham MIP kepada Bona Budhisurya dengan rincian sebagai berikut:

On February 21, 2023, the Company sold MIP shares to Bona Budhisurya with details as follows:

	31 Maret/ March 31, 2023	
Nilai investasi tercatat	706.492.180	Carrying value of investment
Penerimaan kas	900.000.000	Cash receipts
<b>Keuntungan atas pelepasan investasi asosiasi (Catatan 27)</b>	<b>193.507.820</b>	<b>Gain on disposal of investment in associate (Note 27)</b>



**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 MARET 2023,  
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
31 MARET 2023 DAN 2022 (2022 - TIDAK DIAUDIT)  
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS AS OF MARCH 31, 2023,  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
AND FOR THE THREE-MONTHS PERIOD ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 (2022 - UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)**

Entitas asosiasi tidak memiliki penghasilan komprehensif lain.

**MIP**

Berdasarkan Akta Notaris Farahdiba, S.H., No. 04 tanggal 2 April 2018, terdapat perubahan jumlah modal ditempatkan dan disetor serta perubahan susunan pemegang saham yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0136859 Tahun 2018 tanggal 6 April 2018.

Modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp3.000.000.000, diambil bagian oleh:

1. Perusahaan sebesar Rp900.000.000;
2. PT Opco Indonesia sebesar Rp900.000.000;
3. PT Tirta Amarta F Beverage sebesar Rp450.000.0000;
4. PT Maha Iswara Internusa sebesar Rp300.000.000;
5. Yudha Budhisurya sebesar Rp150.000.000;
6. Jacob Suryanata sebesar Rp150.000.000; dan
7. Eric Edisanto sebesar Rp150.000.000.

Berikut ini adalah rincian kepemilikan saham Perusahaan pada MIP:

	<b>31 Maret/ March 31, 2023</b>	<b>31 Desember/ December 31, 2022</b>	<b>31 Desember/ December 31, 2021</b>	<b>31 Desember/ December 31, 2020</b>	
Nilai perolehan investasi	900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000	<i>Cost of investment</i>
Akumulasi bagian atas rugi	(193.507.820)	(186.553.655)	(136.711.655)	(62.645.252)	<i>Accumulated loss on share</i>
Keuntungan atas pelepasan investasi (Catatan 27)	193.507.820	-	-	-	<i>Gain on disposal of investment (Note 27)</i>
Penerimaan kas atas pelepasan investasi	(900.000.000)	-	-	-	<i>Cash receipt on disposal of investment</i>
<b>Nilai tercatat investasi</b>	<b>-</b>	<b>713.446.345</b>	<b>763.288.345</b>	<b>837.354.748</b>	<b><i>Carrying value of investment</i></b>

**10. INVESTMENT IN ASSOCIATES (continued)**

Associates have no other comprehensive income.

**MIP**

Based on Deed of Notary Farahdiba, S.H., No. 04 dated April 2, 2018, there was a change in the amount of issued and paid up capital and the composition of the shareholders which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on a Decree No. AHU-AH.01.03-0136859 Year 2018 dated April 6, 2018.

Issued and fully paid share capital amounting to Rp3,000,000,000, are taken by:

1. The Company amounting to Rp900,000,000;
2. PT Opco Indonesia amounting to Rp900,000,000;
3. PT Tirta Amarta F Beverage amounting to Rp450,000,000;
4. PT Maha Iswara Internusa amounting to Rp300,000,000;
5. Yudha Budhisurya amounting to Rp150,000,000;
6. Jacob Suryanata amounting to Rp150,000,000; and
7. Eric Edisanto amounting to Rp150,000,000.

The following describes the details of share ownership of the Company in MIP:

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 MARET 2023,  
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
31 MARET 2023 DAN 2022 (2022 - TIDAK DIAUDIT)  
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS AS OF MARCH 31, 2023,  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
AND FOR THE THREE-MONTHS PERIOD ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 (2022 - UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)**

**10. INVESTMENT IN ASSOCIATES (continued)**

**MIP (lanjutan)**

**MIP (continued)**

Ringkasan informasi keuangan:

Summary of financial information:

	<b>31 Maret/ March 31, 2023</b>	<b>31 Desember/ December 31, 2022</b>	<b>31 Desember/ December 31, 2021</b>	<b>31 Desember/ December 31, 2020</b>	
Jumlah aset	-	2.198.015.064	5.626.607.424	5.873.495.435	Total assets
Jumlah liabilitas	-	124.090.909	3.386.543.269	3.386.543.269	Total liabilities
Jumlah ekuitas	-	2.073.924.155	2.240.064.155	2.486.952.166	Total equity
Rugi periode/ tahun berjalan	-	(166.140.000)	(246.888.011)	(246.828.011)	Loss for the period/year

**MLKP**

**MLKP**

Berdasarkan Akta Notaris Nany Angkasa, S.H., No. 12 tanggal 13 Oktober 2014, terdapat perubahan jumlah modal ditempatkan dan disetor serta perubahan susunan pemegang saham yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-36979.40.22.2014 Tahun 2014 tanggal 22 Oktober 2014.

Based on Deed of Notary Nany Angkasa, S.H., No. 12 dated October 13, 2014, there was a change in the amount of issued and paid up capital as well as a change in the composition of the shareholders which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No. AHU-36979.40.22.2014 Year 2014 dated October 22, 2014.

Modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp3.000.000.000, diambil bagian oleh:

Issued and fully paid share capital amounting to Rp3,000,000,000, are taken by:

1. Perusahaan sebesar Rp405.000.000;
2. Bona Budhisurya sebesar Rp68.000.000;
3. Jacob Suryanata sebesar Rp67.000.000;
4. PT Ohana Karya Eterna sebesar Rp750.000.000;
5. PT Maha Iswara Internusa sebesar Rp450.000.000;
6. Donny Hartanto Lesmana sebesar Rp300.000.000; dan
7. PT Tirta Amarta sebesar Rp960.000.000.

1. The Company amounting Rp405,000,000;
2. Bona Budhisurya amounting to Rp68,000,000;
3. Jacob Suryanata amounting to Rp67,000,000;
4. PT Ohana Karya Eterna amounting to Rp750,000,000;
5. PT Maha Iswara Internusa amounting to Rp450,000,000;
6. Donny Hartanto Lesmana amounting to Rp300,000,000; and
7. PT Tirta Amarta amounting to Rp960,000,000.

Berikut ini adalah rincian kepemilikan saham Perusahaan pada MLKP:

The following describes the details of share ownership of the Company in MLKP:

	<b>31 Maret/ March 31, 2023</b>	<b>31 Desember/ December 31, 2022</b>	<b>31 Desember/ December 31, 2021</b>	<b>31 Desember/ December 31, 2020</b>	
Nilai perolehan investasi	405.000.000	405.000.000	405.000.000	405.000.000	Cost of investment
Penurunan nilai investasi	(405.000.000)	(405.000.000)	(405.000.000)	(405.000.000)	Impairment of investment
<b>Nilai tercatat investasi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Carrying value of investment</b>

MLKP sudah tidak beroperasi secara komersial sejak tahun 2019.

MLKP has not been operating commercially since 2019.

PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
 DAN ENTITAS ANAK  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 MARET 2023,  
 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
 DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
 31 MARET 2023 DAN 2022 (2022 - TIDAK DIAUDIT)  
 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
 PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
 AND SUBSIDIARY  
 NOTES TO THE CONSOLIDATED  
 FINANCIAL STATEMENTS AS OF MARCH 31, 2023,  
 DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
 AND FOR THE THREE-MONTHS PERIOD ENDED  
 MARCH 31, 2023 AND 2022 (2022 - UNAUDITED)  
 AND FOR THE YEARS ENDED  
 DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. ASET TETAP - NETO

Akun ini terdiri dari:

11. FIXED ASSETS - NET

This account consists of:

		31 Maret/ March 31, 2023					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance		
<b>Harga perolehan</b>						<b>Acquisition cost</b>	
Tanah	1.724.715.000	4.754.500.000	-	-	6.479.215.000	Lands	
Bangunan	4.799.681.457	-	-	-	4.799.681.457	Buildings	
Mesin	8.993.288.314	550.068.548	-	-	9.543.356.862	Machineries	
Kendaraan	1.181.818.887	-	-	-	1.181.818.887	Vehicles	
Inventaris kantor	949.894.545	89.566.319	-	-	1.039.460.864	Office equipments	
<b>Subjumlah</b>	<b>17.649.398.203</b>	<b>5.394.134.867</b>	-	-	<b>23.043.533.070</b>	<b>Subtotal</b>	
Aset tetap dalam pembangunan	255.361.700	179.445.000	-	-	434.806.700	Construction in Progress	
<b>Jumlah harga perolehan</b>	<b>17.904.759.903</b>	<b>5.573.579.867</b>	-	-	<b>23.478.339.770</b>	<b>Total acquisition cost</b>	
<b>Akumulasi penyusutan</b>						<b>Accumulated depreciation</b>	
Bangunan	(1.816.143.039)	(59.996.018)	-	-	(1.876.139.057)	Buildings	
Mesin	(6.315.948.948)	(170.215.785)	-	-	(6.486.164.733)	Machineries	
Kendaraan	(907.527.720)	(15.851.500)	-	-	(923.379.220)	Vehicles	
Inventaris kantor	(718.656.266)	(24.928.306)	-	-	(743.584.572)	Office equipments	
<b>Jumlah akumulasi penyusutan</b>	<b>(9.758.275.973)</b>	<b>(270.991.609)</b>	-	-	<b>(10.029.267.582)</b>	<b>Total accumulated depreciation</b>	
<b>Nilai buku neto</b>	<b>8.146.483.930</b>				<b>13.449.072.188</b>	<b>Net book value</b>	
		31 Desember/ December 31, 2022					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance		
<b>Harga perolehan</b>						<b>Acquisition cost</b>	
Tanah	1.339.000.000	385.715.000	-	-	1.724.715.000	Lands	
Bangunan	4.799.681.457	-	-	-	4.799.681.457	Buildings	
Mesin	8.100.748.114	892.540.200	-	-	8.993.288.314	Machineries	
Kendaraan	1.030.220.887	151.598.000	-	-	1.181.818.887	Vehicles	
Inventaris kantor	828.894.335	121.000.210	-	-	949.894.545	Office equipments	
<b>Subjumlah</b>	<b>16.098.544.793</b>	<b>1.550.853.410</b>	-	-	<b>17.649.398.203</b>	<b>Subtotal</b>	
Aset tetap dalam pembangunan	-	255.361.700	-	-	255.361.700	Construction in progress	
<b>Jumlah harga perolehan</b>	<b>16.098.544.793</b>	<b>1.806.215.110</b>	-	-	<b>17.904.759.903</b>	<b>Total acquisition cost</b>	
<b>Akumulasi penyusutan</b>						<b>Accumulated depreciation</b>	
Bangunan	(1.576.158.966)	(239.984.073)	-	-	(1.816.143.039)	Buildings	
Mesin	(5.765.160.485)	(550.788.463)	-	-	(6.315.948.948)	Machineries	
Kendaraan	(841.341.674)	(66.186.046)	-	-	(907.527.720)	Vehicles	
Inventaris kantor	(632.672.835)	(85.983.431)	-	-	(718.656.266)	Office equipments	
<b>Total akumulasi penyusutan</b>	<b>(8.815.333.960)</b>	<b>(942.942.013)</b>	-	-	<b>(9.758.275.973)</b>	<b>Total accumulated depreciation</b>	
<b>Nilai buku neto</b>	<b>7.283.210.833</b>				<b>8.146.483.930</b>	<b>Net book value</b>	

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 MARET 2023,  
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
31 MARET 2023 DAN 2022 (2022 - TIDAK DIAUDIT)  
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS AS OF MARCH 31, 2023,  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
AND FOR THE THREE-MONTHS PERIOD ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 (2022 - UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**11. ASET TETAP - NETO (lanjutan)**

**11. FIXED ASSETS - NET (continued)**

		31 Desember/ December 31, 2021					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance		
<b>Harga perolehan</b>						<b>Acquisition cost</b>	
Tanah	1.339.000.000	-	-	-	1.339.000.000	Lands	
Bangunan	4.799.681.457	-	-	-	4.799.681.457	Buildings	
Mesin	8.100.748.114	-	-	-	8.100.748.114	Machineries	
Kendaraan	1.095.220.887	-	(65.000.000)	-	1.030.220.887	Vehicles	
Inventaris kantor	827.094.335	1.800.000	-	-	828.894.335	Office equipments	
<b>Jumlah harga perolehan</b>	<b>16.161.744.793</b>	<b>1.800.000</b>	<b>(65.000.000)</b>	<b>-</b>	<b>16.098.544.793</b>	<b>Total acquisition cost</b>	
<b>Akumulasi penyusutan</b>						<b>Accumulated depreciation</b>	
Bangunan	(1.336.174.892)	(239.984.074)	-	-	(1.576.158.966)	Buildings	
Mesin	(5.207.634.609)	(557.525.876)	-	-	(5.765.160.485)	Machineries	
Kendaraan	(784.662.738)	(66.835.181)	10.156.245	-	(841.341.674)	Vehicles	
Inventaris kantor	(550.588.295)	(82.084.540)	-	-	(632.672.835)	Office equipments	
<b>Jumlah akumulasi penyusutan</b>	<b>(7.879.060.534)</b>	<b>(946.429.671)</b>	<b>10.156.245</b>	<b>-</b>	<b>(8.815.333.960)</b>	<b>Total accumulated depreciation</b>	
<b>Nilai buku neto</b>	<b>8.282.684.259</b>				<b>7.283.210.833</b>	<b>Net book value</b>	
		31 Desember/ December 31, 2020					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance		
<b>Harga perolehan</b>						<b>Acquisition cost</b>	
Tanah	1.339.000.000	-	-	-	1.339.000.000	Lands	
Bangunan	4.799.681.457	-	-	-	4.799.681.457	Buildings	
Mesin	7.985.270.097	115.478.017	-	-	8.100.748.114	Machineries	
Kendaraan	1.095.220.887	-	-	-	1.095.220.887	Vehicles	
Inventaris kantor	780.503.518	46.590.817	-	-	827.094.335	Office equipments	
<b>Jumlah harga perolehan</b>	<b>15.999.675.959</b>	<b>162.068.834</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.161.744.793</b>	<b>Total acquisition cost</b>	
<b>Akumulasi penyusutan</b>						<b>Accumulated depreciation</b>	
Bangunan	(1.096.190.818)	(239.984.074)	-	-	(1.336.174.892)	Building	
Mesin	(4.540.328.243)	(667.306.366)	-	-	(5.207.634.609)	Machineries	
Kendaraan	(693.997.950)	(90.664.788)	-	-	(784.662.738)	Vehicles	
Inventaris kantor	(466.712.712)	(83.875.583)	-	-	(550.588.295)	Office equipment	
<b>Jumlah akumulasi penyusutan</b>	<b>(6.797.229.723)</b>	<b>(1.081.830.811)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(7.879.060.534)</b>	<b>Total accumulated depreciation</b>	
<b>Nilai buku neto</b>	<b>9.202.446.236</b>				<b>8.282.684.259</b>	<b>Net book value</b>	

Seluruh aset tetap berupa tanah secara legalitas merupakan milik Perusahaan.

All of fixed assets about lands are legally belong to the Company.

Aset tetap dalam pembangunan merupakan bangunan pabrik dan gudang yang diestimasikan akan selesai pada akhir tahun 2023. Persentase penyelesaian aset tetap dalam pembangunan terhadap rencana anggaran biaya pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar 4%-5% dan 2-3%.

Construction in progress are about the factory building and warehouse which estimated will be complete by the end of 2023. Percentage for completion of construction in progress against the planned budget as of March 31, 2023 and December 31, 2022 about 4%-5% and 2%-3%, respectively.

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 MARET 2023,  
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
31 MARET 2023 DAN 2022 (2022 - TIDAK DIAUDIT)  
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS AS OF MARCH 31, 2023,  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
AND FOR THE THREE-MONTHS PERIOD ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 (2022 - UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**11. ASET TETAP - NETO (lanjutan)**

Biaya penyusutan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dibebankan pada akun-akun berikut:

	<b>31 Maret/ March 31, 2023</b>	<b>31 Desember/ December 31, 2022</b>	<b>31 Desember/ December 31, 2021</b>	<b>31 Desember/ December 31, 2020</b>	
Beban pokok penjualan (Catatan 24)	199.125.960	666.429.161	654.609.446	653.229.987	Cost of goods sold (Note 24)
Beban pemasaran (Catatan 25)	15.851.499	66.629.484	65.024.613	90.664.788	Selling expenses (Note 25)
Beban umum dan administrasi (Catatan 26)	56.014.150	209.883.368	226.795.612	337.936.036	General and administrative expenses (Note 26)
<b>Jumlah</b>	<b>270.991.609</b>	<b>942.942.013</b>	<b>946.429.671</b>	<b>1.081.830.811</b>	<b>Total</b>

Grup telah mengasuransikan aset tetap berupa gedung terhadap seluruh risiko dengan nilai pertanggungan pada tanggal 31 Maret 2023 sebesar Rp5.320.824.262, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp4.788.741.835. Manajemen Grup berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan untuk seluruh aset tetap tersebut di atas adalah cukup untuk menutupi seluruh kemungkinan risiko atas aset yang dipertanggungan.

Pada tahun 2021, terdapat pelepasan aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

	<b>31 Desember/ December 31, 2021</b>	
Harga perolehan	65.000.000	Acquisition cost
Akumulasi penyusutan	(10.156.245)	Accumulated depreciation
<b>Nilai buku neto</b>	<b>54.843.755</b>	<b>Net book value</b>
Penerimaan kas dari pelepasan aset tetap	65.000.000	Cash receipt from disposal of fixed assets
<b>Keuntungan atas pelepasan aset tetap (Catatan 27)</b>	<b>(10.156.245)</b>	<b>Gain on disposal of fixed assets (Note 27)</b>

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021, 2020, tidak terdapat aset tetap yang tidak dipakai sementara dalam Grup.

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, tidak terdapat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

Pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022, harga perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh tetapi masih digunakan adalah sebesar Rp5.380.925.092, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp5.189.567.592 dan Rp4.625.206.842.

**11. FIXED ASSETS - NET (continued)**

Depreciation expenses for the period ended March 31, 2023 and for the years ended December 31, 2021, 2021 and 2020 was charged to the following account:

The Group has insured property and equipment in the form of buildings against all risks with sum insured as of March 31, 2023 amounting to Rp5,320,824,262, while as of December 31, 2022, 2021 and 2020 amounting to Rp4,788,741,835. The Group's management believes that the insurance coverage is adequate to cover all possible risks to the insured fixed assets. The Group's management believes that the insurance coverage is adequate to cover all possible risks to the insured fixed assets.

In 2021, there was disposal of fixed assets with the detail as follows:

As of March 31, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020, there were no fixed assets that were not temporarily used in the Group.

As of March 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, there were no fixed assets that were stopped from active use and were not classified as available-for-sale.

As of March 31, 2023 and December 31, 2022, acquisition cost of fixed assets that have been fully depreciated but still in use amounted to Rp5,380,925,092, while as of December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp5,189,567,592, and Rp4,625,206,842, respectively.

11. ASET TETAP - NETO (lanjutan)

Berdasarkan penelaahan atas jumlah aset yang dapat diperoleh kembali, manajemen Grup berkeyakinan bahwa tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mungkin menimbulkan indikasi penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

12. ASET HAK GUNA - NETO DAN LIABILITAS SEWA

Rekonsiliasi aset hak guna - neto adalah sebagai berikut:

		31 Maret/March 31, 2023				
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo akhir/ Ending balance		
<b>Harga perolehan</b>					<b>Acquisition cost</b>	
Bangunan	560.348.490	161.740.654	-	722.089.144	Buildings	
<b>Jumlah biaya perolehan</b>	<b>560.348.490</b>	<b>161.740.654</b>	-	<b>722.089.144</b>	<b>Total acquisition cost</b>	
<b>Akumulasi penyusutan</b>					<b>Accumulated depreciation</b>	
Bangunan	(131.327.183)	(69.381.889)	-	(200.709.072)	Buildings	
<b>Jumlah akumulasi penyusutan</b>	<b>(131.327.183)</b>	<b>(69.381.889)</b>	-	<b>(200.709.072)</b>	<b>Total accumulated depreciation</b>	
<b>Nilai buku neto</b>	<b>429.021.307</b>			<b>521.380.072</b>	<b>Net book value</b>	
		31 Desember/December 31, 2022				
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo akhir/ Ending balance		
<b>Harga perolehan</b>					<b>Acquisition cost</b>	
Bangunan	365.000.000	380.348.490	(185.000.000)	560.348.490	Buildings	
<b>Jumlah biaya perolehan</b>	<b>365.000.000</b>	<b>380.348.490</b>	<b>(185.000.000)</b>	<b>560.348.490</b>	<b>Total acquisition cost</b>	
<b>Akumulasi penyusutan</b>					<b>Accumulated depreciation</b>	
Bangunan	(174.000.000)	(142.327.183)	185.000.000	(131.327.183)	Buildings	
<b>Jumlah akumulasi penyusutan</b>	<b>(174.000.000)</b>	<b>(142.327.183)</b>	<b>185.000.000</b>	<b>(131.327.183)</b>	<b>Total accumulated depreciation</b>	
<b>Nilai buku neto</b>	<b>191.000.000</b>			<b>429.021.307</b>	<b>Net book value</b>	
		31 Desember/December 31, 2021				
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo akhir/ Ending balance		
<b>Harga perolehan</b>					<b>Acquisition cost</b>	
Bangunan	365.000.000	180.000.000	(180.000.000)	365.000.000	Buildings	
<b>Jumlah biaya perolehan</b>	<b>365.000.000</b>	<b>180.000.000</b>	<b>(180.000.000)</b>	<b>365.000.000</b>	<b>Total acquisition cost</b>	
<b>Akumulasi penyusutan</b>					<b>Accumulated depreciation</b>	
Bangunan	(227.000.000)	(127.000.000)	180.000.000	(174.000.000)	Buildings	
<b>Jumlah akumulasi penyusutan</b>	<b>(227.000.000)</b>	<b>(127.000.000)</b>	<b>180.000.000</b>	<b>(174.000.000)</b>	<b>Total accumulated depreciation</b>	
<b>Nilai buku neto</b>	<b>138.000.000</b>			<b>191.000.000</b>	<b>Net book value</b>	

11. FIXED ASSETS - NET (continued)

Based on a review of the amount of assets that can be recovered, the Group's management believes that there were no events or changes in circumstances that might give rise to an indication of the impairment of fixed assets as of March 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020.

12. RIGHT OF USE ASSETS - NET AND LEASE LIABILITIES

The reconciliation of right of use assets - net is as follows:

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 MARET 2023,  
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
31 MARET 2023 DAN 2022 (2022 - TIDAK DIAUDIT)  
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS AS OF MARCH 31, 2023,  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
AND FOR THE THREE-MONTHS PERIOD ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 (2022 - UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**12. ASET HAK GUNA - NETO DAN LIABILITAS SEWA  
(lanjutan)**

Rekonsiliasi aset hak guna - neto adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	31 Desember/December 31, 2020				
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo akhir/ Ending balance	
<b>Harga perolehan</b>					<b>Acquisition cost</b>
Bangunan	365.000.000	-	-	365.000.000	Buildings
<b>Jumlah biaya perolehan</b>	<b>365.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>365.000.000</b>	<b>Total acquisition cost</b>
<b>Akumulasi penyusutan</b>					<b>Accumulated depreciation</b>
Bangunan	(100.000.000)	(127.000.000)		(227.000.000)	Buildings
<b>Jumlah akumulasi penyusutan</b>	<b>(100.000.000)</b>	<b>(127.000.000)</b>		<b>(227.000.000)</b>	<b>Total accumulated depreciation</b>
<b>Nilai buku neto</b>	<b>265.000.000</b>			<b>138.000.000</b>	<b>Net book value</b>

Penyusutan yang dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dibebankan sebagai berikut:

The reconciliation of right of use assets - net is as follows: (continued)

Depreciation charged to the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income for the period ended March 31, 2023 and for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020 is charged as follows:

	31 Maret/ March 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Beban umum dan administrasi (Catatan 26)	69.381.889	142.327.183	127.000.000	127.000.000	General and administration expense (Note 26)
<b>Jumlah</b>	<b>69.381.889</b>	<b>142.327.183</b>	<b>127.000.000</b>	<b>127.000.000</b>	<b>Total</b>

Rincian liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

The detail of lease liabilities is as follows:

	31 Maret/ March 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Sewa	465.209.244	340.348.490	-	-	Leases
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(161.560.098)	(148.284.432)	-	-	Less the portion for current maturities
<b>Bagian jangka panjang</b>	<b>303.649.146</b>	<b>192.064.058</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Long-term section</b>

Transaksi sewa kantor mengandung opsi perpanjangan yang dapat diambil oleh Grup sebelum masa berakhirnya kontrak yang tidak dapat dibatalkan. Opsi perpanjangan yang dimiliki hanya dapat diambil oleh Grup. Grup mengevaluasi pada awal dimulainya masa sewa apakah besar kemungkinan akan diambil opsi perpanjangan.

Office lease transactions contain renewal options that can be taken by the Group before the expiration of the non-cancelable contract. The renewal options held can only be exercised by the Group. The Group evaluates at the commencement of the lease term whether it is likely that the renewal option will be exercised.

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 MARET 2023,  
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
31 MARET 2023 DAN 2022 (2022 - TIDAK DIAUDIT)  
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS AS OF MARCH 31, 2023,  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
AND FOR THE THREE-MONTHS PERIOD ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 (2022 - UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**12. ASET HAK GUNA - NETO DAN LIABILITAS SEWA  
(lanjutan)**

Mutasi liabilitas sewa Grup adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Saldo awal	340.348.490	-
Penambahan	161.740.654	380.348.490
Arus Kas	(36.879.900)	(40.000.000)
<b>Jumlah</b>	<b>465.209.244</b>	<b>340.348.490</b>

**12. RIGHT OF USE ASSETS - NET AND LEASE  
LIABILITIES (continued)**

The Group's lease liabilities was as follows:

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
	-	-	Beginning balance
	-	-	Additions
	-	-	Cash flows
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>

**13. UTANG USAHA**

Akun ini terdiri dari:

	31 Maret/ March 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
<b>Pihak berelasi</b>		
UD Ari	1.241.340.890	1.824.515.080
<b>Subjumlah</b>	<b>1.241.340.890</b>	<b>1.824.515.080</b>
<b>Pihak ketiga</b>		
PT Mulia Industrindo Tbk	1.009.149.840	306.053.640
Cosmo Think Limited	461.744.880	-
PT Ancol Terang Metal Printing Industri	162.659.339	-
PT Optima Pratama Mulia	87.024.000	304.739.400
PT Narda Tirta	85.456.858	-
PT Grafika Prima Sejahtera	78.580.887	323.303.040
PT Mulia Artha Sejahtera	-	284.160.000
PT Aroma Karya Sejahtera	-	103.684.559
CV Putera Makum Jaya	-	-
PT Indo Acidatama Tbk	-	-
PT Samudera Dewata Logistik	-	-
Lain-lain (di bawah Rp50 juta)	65.419.803	225.237.020
<b>Subjumlah</b>	<b>1.950.035.607</b>	<b>1.547.177.659</b>
<b>Jumlah</b>	<b>3.191.376.497</b>	<b>3.371.692.739</b>

**13. TRADE PAYABLES**

This account consists of:

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
	1.361.537.129	1.212.093.434	<b>Related parties</b>
	1.361.537.129	1.212.093.434	UD Ari
<b>Subtotal</b>	<b>1.361.537.129</b>	<b>1.212.093.434</b>	<b>Subtotal</b>
			<b>Third parties</b>
	-	-	PT Mulia Industrindo Tbk
	-	-	Cosmo Think Limited
	-	-	PT Ancol Terang Metal Printing Industri
	-	-	PT Optima Pratama Mulia
	-	-	PT Narda Tirta
	-	-	PT Grafika Prima Sejahtera
	-	-	PT Mulia Artha Sejahtera
	-	-	PT Aroma Karya Sejahtera
	200.000.000	81.479.167	CV Putera Makum Jaya
	82.600.000	95.450.000	PT Indo Acidatama Tbk
	-	-	PT Samudera Dewata Logistik
	76.479.167	-	Others
	57.075.039	63.554.994	(below Rp50 millions)
<b>Subtotal</b>	<b>416.154.206</b>	<b>240.484.161</b>	<b>Subtotal</b>
<b>Total</b>	<b>1.777.691.335</b>	<b>1.452.577.595</b>	<b>Total</b>

Analisa umur utang usaha adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Lancar	249.642.273	620.422.396
Jatuh tempo:		
1-30 hari	1.640.908.472	666.492.229
31-60 hari	454.723.680	640.542.840
61-90 hari	328.489.995	421.156.630
Lebih dari 90 hari	517.612.077	1.023.078.644
<b>Jumlah</b>	<b>3.191.376.497</b>	<b>3.371.692.739</b>

The aging of trade payables is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
	89.592.000	78.415.800	Current
	192.087.880	165.577.600	Overdue:
	267.726.800	4.662.000	1-30 days
	81.008.400	21.999.600	31-60 days
	1.147.276.255	1.181.922.595	61-90 days
	-	-	More than 90 days
<b>Total</b>	<b>1.777.691.335</b>	<b>1.452.577.595</b>	<b>Total</b>

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020, semua utang usaha merupakan utang Grup kepada pemasok dalam mata uang Rupiah dan tidak dikenakan bunga.

As of March 31, 2023, December 31, 2022, 2021, and 2020 all trade payables represent the Group's payables to suppliers in Rupiah and are not subject to interest.

Grup tidak memberikan garansi atau jaminan atas utang usaha di atas.

The Group does not provide guarantees or collaterals for the above trade payables.



**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 MARET 2023,  
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
31 MARET 2023 DAN 2022 (2022 - TIDAK DIAUDIT)  
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS AS OF MARCH 31, 2023,  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
AND FOR THE THREE-MONTHS PERIOD ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 (2022 - UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**14. UTANG NON-USAHA**

Akun ini terdiri dari:

	31 Maret/ March 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
<b>Pihak ketiga</b>				
Kontraktor	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000
Rully Dharmawan	-	-	510.046.028	454.905.916
Burhanuddin	-	-	260.000.000	224.000.000
Lain-lain	75.246.524	79.294.803	213.965.833	95.747.852
<b>Subjumlah</b>	<b>165.246.524</b>	<b>169.294.803</b>	<b>1.074.011.861</b>	<b>864.653.768</b>
<b>Pihak berelasi</b>				
Christopher Sumasto Tjia	1.464.407.372	1.294.142.789	-	-
PT Mitra Tirta Jaya	-	-	12.550.194.446	12.243.756.281
Ady Sumasto Tjia	-	-	11.736.000.000	11.736.000.000
Bona Budhisurya	-	-	4.134.674.451	4.133.680.052
PT Mitra Warung Tinggi	-	-	1.661.517.335	1.800.953.549
Tjia Weiny	-	-	729.000.000	624.000.000
Reeza Budhisurya	-	-	510.046.028	454.905.916
PT Borneo Tirta Sukses	-	-	400.000.000	400.000.000
Yudha Budhisurya	-	-	265.641.260	236.923.287
UD Ari	-	-	-	81.147.365
<b>Subjumlah</b>	<b>1.464.407.372</b>	<b>1.294.142.789</b>	<b>31.987.073.520</b>	<b>31.711.366.450</b>
<b>Jumlah</b>	<b>1.629.653.896</b>	<b>1.463.437.592</b>	<b>33.061.085.381</b>	<b>32.576.020.218</b>

**14. NON-TRADE PAYABLES**

This account consists of:

<b>Third parties</b>
Contractor
Rully Dharmawan
Burhanuddin
Others
<b>Subtotal</b>
<b>Related parties</b>
Christopher Sumasto Tjia
PT Mitra Tirta Jaya
Ady Sumasto Tjia
Bona Budhisurya
PT Mitra Warung Tinggi
Tjia Weiny
Reeza Budhisurya
PT Borneo Tirta Sukses
Yudha Budhisurya
UD Ari
<b>Subtotal</b>
<b>Total</b>

**15. PERPAJAKAN**

**a. Utang pajak**

Rincian utang pajak adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
Pajak Pertambahan Nilai	1.639.337.917	1.502.019.799	863.799.646	112.397.686
Pajak penghasilan:				
Pasal 4 Ayat 2	20.681.680	22.144.060	36.500.000	23.709.546
Pasal 21	58.828.076	137.337.035	44.560.384	20.365.434
Pasal 23	4.088.367	2.040.531	-	-
Pasal 29:				
31 Desember 2021	742.357	742.357	742.357	-
31 Desember 2022	3.149.519.182	3.149.519.182	-	-
31 Maret 2023	895.924.526	-	-	-
Sanksi pajak	2.763.616	5.769.836	17.847.283	-
<b>Jumlah</b>	<b>5.771.885.721</b>	<b>4.819.572.800</b>	<b>963.449.670</b>	<b>156.472.666</b>

**15. TAXATION**

**a. Taxes payables**

The details taxes payables were as follows:

Value Added Taxes
Income taxes:
Article 4 (2)
Article 21
Article 23
Article 29:
December 31, 2021
December 31, 2022
March 31, 2023
Tax penalties
<b>Total</b>

**b. Beban pajak penghasilan kini**

Rincian beban pajak penghasilan kini adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2023	31 Maret/ March 31, 2022 <sup>1)</sup>	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
<b>Pajak kini:</b>					
Perusahaan	895.924.526	113.952.487	2.295.199.591	-	-
Entitas Anak	-	44.183.295	854.319.591	742.357	-
<b>Subjumlah</b>	<b>895.924.526</b>	<b>158.135.782</b>	<b>3.149.519.182</b>	<b>742.357</b>	<b>-</b>
<b>Pajak tangguhan:</b>					
Perusahaan	(56.121.723)	48.677.107	(20.822.800)	382.182.716	(131.114.879)
Entitas Anak	(6.590.728)	(5.650.436)	(22.601.747)	(20.024.627)	(12.863.229)
<b>Subjumlah</b>	<b>(62.712.451)</b>	<b>43.026.671</b>	<b>(43.424.547)</b>	<b>362.158.089</b>	<b>(143.978.108)</b>
<b>Pajak final</b>					
Entitas Anak	-	-	-	-	8.769.146
<b>Subjumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.769.146</b>
<b>Jumlah beban (manfaat) pajak penghasilan</b>	<b>833.212.075</b>	<b>201.162.453</b>	<b>3.106.094.635</b>	<b>362.900.446</b>	<b>(135.208.962)</b>

<b>Current tax:</b>
Company
Subsidiary
<b>Subtotal</b>
<b>Deferred tax:</b>
Company
Subsidiary
<b>Subtotal</b>
<b>Final tax</b>
Subsidiary
<b>Subtotal</b>
<b>Total income tax (expenses) benefit</b>
Unaudited <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Tidak diaudit

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 MARET 2023,  
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
31 MARET 2023 DAN 2022 (2022 - TIDAK DIAUDIT)  
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS AS OF MARCH 31, 2023,  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
AND FOR THE THREE-MONTHS PERIOD ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 (2022 - UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**15. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**15. TAXATION (continued)**

**b. Beban pajak penghasilan kini (lanjutan)**

**b. Current income tax expense (continued)**

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan dengan beban pajak penghasilan seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

A reconciliation between income tax expense as computed by applying the prevailing tax rate to income (loss) before income tax expense and income tax expense as shown in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income for three-month period ended March 31, 2023 and for the years then ended December 31, 2022, 2021 and 2020 are as follows:

	<u>31 Maret/ March 31, 2023</u>	<u>31 Maret/ March 31, 2022<sup>1)</sup></u>	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2020</u>	
Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	20.328.537.359	(437.065.262)	9.259.639.567	(6.870.395.998)	(7.594.045.309)	Income (loss) before tax expense per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Dikurangi (rugi) laba entitas anak	(140.601.280)	107.728.691	3.466.854.993	109.184.849	(1.410.492.011)	Less (loss) profit of subsidiary
<b>Laba (rugi) sebelum (beban) manfaat pajak penghasilan</b>	<b>20.469.138.639</b>	<b>(544.793.953)</b>	<b>5.792.784.574</b>	<b>(6.979.580.847)</b>	<b>(6.183.553.298)</b>	<b>Income (loss) before income tax (expense) benefit</b>
Beda tetap:						Permanent differences:
Beban pajak	22.114.487	2.036.690	114.813.220	34.063.268	8.625.618	Tax expenses
Jamuan dan sumbangan	17.266.584	455.184	43.634.802	2.750.670	2.850.000	Meals and donations
Rugi investasi entitas asosiasi	6.954.164	12.460.500	49.842.000	74.066.403	74.048.403	Investment loss of associates
Pendapatan bunga	(1.117.144)	(41.211)	(423.254)	(181.227)	(506.803)	Interest Income
Beban bunga	-	1.269.108.230	4.337.424.986	8.482.799.548	5.321.701.292	Interest expenses
Beban lain-lain	-	-	-	123.276.348	180.858.067	Other expenses
Keuntungan penghapusan bunga pinjaman bank ditanggguhkan	(16.697.071.267)	-	-	-	-	Gain on write off deferred interest of bank loan
<b>Jumlah beda tetap</b>	<b>3.817.285.463</b>	<b>739.225.440</b>	<b>10.338.076.328</b>	<b>1.737.194.163</b>	<b>(595.976.721)</b>	<b>Total permanent differences</b>
Perbedaan temporer:						Temporary differences:
Beban imbalan kerja karyawan	80.029.301	68.969.560	275.878.239	234.520.696	128.720.358	Employee benefits expenses
Beban penyisihan piutang	175.069.443	-	108.999.987	25.381.163	153.273.568	Allowance for doubtful expenses
<b>Laba (rugi) fiskal periode tahun berjalan</b>	<b>4.072.384.207</b>	<b>808.195.000</b>	<b>10.722.954.554</b>	<b>1.997.096.022</b>	<b>(313.982.795)</b>	<b>Fiscal profit (loss) for the period year</b>
Taksiran laba fiskal periode/tahun berjalan						Estimated fiscal profit for the period/year
Akumulasi kerugian fiskal:						Accumulated fiscal loss
2019	-	-	-	(1.973.342.367)	(1.973.342.367)	2019
2020	-	-	-	(313.982.795)	-	2020
2021	-	(290.229.140)	(290.229.140)	-	-	2021
<b>Sisa rugi fiskal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(290.229.140)</b>	<b>(2.287.325.162)</b>	<b>Fiscal loss carryover</b>

<sup>1)</sup>Tidak diaudit

Unaudited<sup>1)</sup>

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Beban pajak penghasilan kini (lanjutan)

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan dengan beban pajak penghasilan seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	31 Maret/ March 31, 2023	31 Maret/ March 31, 2022 <sup>1)</sup>	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
<b>Laba fiskal periode/ tahun berjalan</b>	<b>4.072.384.207</b>	<b>517.965.860</b>	<b>10.432.725.414</b>	-	-	<b>Fiscal profit for the period/year</b>
Penghasilan kena pajak (dibulatkan)	4.072.384.000	517.966.000	10.432.725.000	-	-	Taxable income (rounded)
Beban pajak penghasilan periode/tahun berjalan Perusahaan	895.924.526	113.952.487	2.295.199.591	-	-	Income tax expense current period/year of the company
Beban pajak penghasilan periode/tahun berjalan entitas anak	-	44.183.295	854.319.591	742.357	-	Income tax expense current period/year of the subsidiary
Beban PPh Pasal 29 tahun sebelumnya yang belum dibayarkan	3.150.261.539	742.357	742.357	-	-	Tax Article 29 expense for the year that has not been paid
<b>Utang pajak penghasilan pasal 29</b>	<b>4.046.186.065</b>	<b>158.878.139</b>	<b>3.150.261.539</b>	<b>742.357</b>	<b>-</b>	<b>Income tax payable article 29</b>
						Unaudited <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Tidak diaudit

Perhitungan pajak penghasilan untuk tahun 2022, 2021 dan 2020 telah sesuai dan menjadi dasar perhitungan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") pajak penghasilan yang dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Perhitungan pajak Perusahaan untuk periode 31 Maret 2023 menjadi dasar dalam perhitungan sementara, di mana perhitungan final dan penyampaian SPT untuk tahun pajak dilakukan setelah berakhirnya tahun pajak.

c. Pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan pada perbedaan temporer untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2023/ January 1, 2023	Dikreditkan (Dibebankan) pada Laba Rugi/ Credited (Charged) on Profit or Loss	Dikreditkan pada Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited to Other Comprehensive Income	31 Maret 2023/ March 31, 2023	
<b>Aset pajak tangguhan</b>					<b>Deferred tax assets</b>
Liabilitas imbalan kerja	514.240.180	24.197.174	2.795.563	541.232.917	Employee benefit liabilities
Penyisihan kerugian penurunan nilai	63.284.038	38.515.277	-	101.799.315	Allowance for impairment losses
<b>Jumlah</b>	<b>577.524.218</b>	<b>62.712.451</b>	<b>2.795.563</b>	<b>643.032.232</b>	<b>Total</b>

15. TAXATION (continued)

b. Current income tax expense (continued)

A reconciliation between income tax expense as computed by applying the prevailing tax rate to income (loss) before income tax expense and income tax expense as shown in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income for three-month period ended March 31, 2023 and for the years then ended December 31, 2022, 2021 and 2020 are as follows: (continued)

The calculation of income tax for 2022, 2021, and 2020 is in accordance and became the basis of calculation with the Annual Tax Return ("SPT") of income tax reported to the Tax Office.

The calculation of the Company's tax for the period March 31, 2023 is the basis for the provisional calculation, where the final calculation and submission of SPT for the tax year is carried out after the end of the tax year.

c. Deferred tax

Deferred tax assets on temporary differences for the period ended March 31, 2023, and for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020, are as follows:

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 MARET 2023,  
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
31 MARET 2023 DAN 2022 (2022 - TIDAK DIAUDIT)  
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS AS OF MARCH 31, 2023,  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
AND FOR THE THREE-MONTHS PERIOD ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 (2022 - UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**15. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**15. TAXATION (continued)**

**c. Pajak tangguhan (lanjutan)**

**c. Deferred tax (lanjutan)**

	1 Januari 2022/ January 1, 2022	Dikreditkan (Dibebankan) pada Laba Rugi/ Credited (Charged) on Profit or Loss	Dikreditkan pada Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited to Other Comprehensive Income	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
<b>Aset pajak tangguhan</b>					<b>Deferred tax assets</b>
Liabilitas					Employee
imbalan kerja	429.599.543	83.294.961	1.345.676	514.240.180	benefit liabilities
Penyisihan kerugian penurunan nilai	39.304.041	23.979.997	-	63.284.038	Allowance for impairment losses
Penyisihan atas kerugian fiskal	63.850.411	(63.850.411)	-	-	Allowance for fiscal loss
<b>Jumlah</b>	<b>532.753.995</b>	<b>43.424.547</b>	<b>1.345.676</b>	<b>577.524.218</b>	<b>Total</b>
	1 Januari 2022/ January 1, 2022	Dikreditkan (Dibebankan) pada Laba Rugi/ Credited (Charged) on Profit or Loss	Dikreditkan pada Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited to Other Comprehensive Income	31 Maret 2022/ March 31, 2022	
<b>Aset pajak tangguhan</b>					<b>Deferred tax assets</b>
Liabilitas					Employee
imbalan kerja	429.599.543	20.823.740	-	450.423.284	benefit liabilities
Penyisihan kerugian penurunan nilai	39.304.041	-	-	39.304.041	Allowance for impairment losses
Penyisihan atas kerugian fiskal	63.850.411	(63.850.411)	-	-	Allowance for fiscal loss
<b>Jumlah</b>	<b>532.753.995</b>	<b>(43.026.671)</b>	<b>-</b>	<b>489.727.325</b>	<b>Total</b>
	1 Januari 2021/ January 1, 2021	Dikreditkan (Dibebankan) pada Laba Rugi/ Credited (Charged) on Profit or Loss	Dikreditkan pada Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited to Other Comprehensive Income	31 Desember 2021/ December 31, 2021	
<b>Aset pajak tangguhan</b>					<b>Deferred tax assets</b>
Liabilitas					Employee
imbalan kerja	356.498.523	71.619.180	1.481.840	429.599.543	benefit liabilities
Penyisihan kerugian penurunan nilai	33.720.185	5.583.856	-	39.304.041	Allowance for impairment losses
Penyisihan atas kerugian fiskal	503.211.536	(439.361.125)	-	63.850.411	Allowance for fiscal loss
<b>Jumlah</b>	<b>893.430.244</b>	<b>(362.158.089)</b>	<b>1.481.840</b>	<b>532.753.995</b>	<b>Total</b>
	1 Januari 2020/ January 1, 2020	Dikreditkan (Dibebankan) pada Laba Rugi/ Credited (Charged) on Profit or Loss	Dikreditkan pada Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited to Other Comprehensive Income	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
<b>Aset pajak tangguhan</b>					<b>Deferred tax assets</b>
Liabilitas					Employee
imbalan kerja	315.316.815	41.181.708	-	356.498.523	benefit liabilities
Penyisihan piutang tidak tertagih	-	33.720.185	-	33.720.185	Allowance for doubtful account
Penyisihan atas kerugian fiskal	434.135.321	69.076.215	-	503.211.536	Allowance for fiscal loss
<b>Jumlah</b>	<b>749.452.136</b>	<b>143.978.108</b>	<b>-</b>	<b>893.430.244</b>	<b>Total</b>

**15. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**d. Pajak Final**

Pada tahun 2020, terdapat beban pajak final dari entitas anak sebesar Rp8.769.146, dimana entitas anak menggunakan PP 23 tahun 2018 dalam menghitung pajak penghasilan.

**e. Surat ketetapan pajak**

Rincian surat ketetapan pajak adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Pajak pertambahan nilai	2.763.616	3.769.746
Pajak penghasilan: Pasal 4(2)	-	2.000.090
<b>Jumlah</b>	<b>2.763.616</b>	<b>5.769.836</b>

Pada tanggal 31 Desember 2020, Grup telah melunasi seluruh surat ketetapan pajak yang terbit pada tahun 2020. Pada tanggal 31 Desember 2021, grup telah melunasi sebagian surat ketetapan pajak sebesar Rp230.205. Pada tanggal 31 Desember 2022 grup telah melunasi sebagian surat ketetapan pajak sebesar Rp17.847.282. Sedangkan, untuk periode 31 Maret 2023, Grup telah melunasi surat ketetapan pajak sebesar Rp5.769.836.

**f. Administrasi**

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Grup melaporkan SPT Tahunan berdasarkan perhitungan sendiri. Otoritas Pajak dapat menilai atau mengubah besarnya liabilitas pajak dalam waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

Apabila ada kewajiban perpajakan lainnya, akan diselesaikan oleh Grup pada saat jatuh temponya.

**16. UTANG AKRUAL**

Rincian utang akrual adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Gaji dan tunjangan	327.846.441	411.996.900
Jasa profesional	808.812.850	725.000.000
Lain-lain	56.721.804	76.375.503
<b>Jumlah</b>	<b>1.193.381.095</b>	<b>1.213.372.403</b>

**15. TAXATION (continued)**

**d. Final tax**

In 2020, there is a final tax expense from the subsidiary of Rp8,769,146, where the subsidiary uses PP 23/2018 to determine the income tax.

**e. Tax assessment letters**

The details of taxes assessment letter are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
	13.696.368	403.096	Value added taxes
	4.381.120	500.000	Income taxes: Article 4(2)
<b>Total</b>	<b>18.077.488</b>	<b>903.096</b>	

As of December 31, 2020, the Group has settled all tax assessment letters which issued in 2020. As of December 31, 2021, the group has partially settled the tax assessment letter amounting to Rp230,205. As of December 31, 2022, the group has partially settled the tax assessment letter amounting to Rp17,847,282. Meanwhile, for the period of March 31, 2023, the Group has paid off the tax assessment letter amounting to Rp5,769,836.

**f. Administration**

Based on Indonesian tax regulations, the Group reports its Annual Tax Return based on its own calculations. The Tax Authority can assess or change the amount of tax liability within five years from the date the tax became due.

If there are other tax obligations, it will be settled by the Group at maturity.

**16. ACCRUED PAYABLES**

The detail of accrued payables are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
	1.306.348.340	1.012.537.687	Salaries and allowance
	-	-	Professional fees
	306.328.946	176.001.441	Others
<b>Total</b>	<b>1.612.677.286</b>	<b>1.188.539.128</b>	

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 MARET 2023,  
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
31 MARET 2023 DAN 2022 (2022 - TIDAK DIAUDIT)  
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS AS OF MARCH 31, 2023,  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
AND FOR THE THREE-MONTHS PERIOD ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 (2022 - UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**17. UANG MUKA PELANGGAN**

Rincian uang muka pelanggan adalah sebagai berikut:

	<b>31 Maret/ March 31, 2023</b>	<b>31 Desember/ December 31, 2022</b>
PT Karbon Kuliner Indonesia	253.623.362	253.623.362
PT Jiwa Dari Waktu Luang	160.527.865	-
PT Bidadari Dunia	17.977.588	17.977.588
PT Suli Hartha Perkasa	10.817.339	196.550.073
PT Kharisma Jawara Abadi	-	-
Lain-lain	91.252.299	292.160.489
<b>Total</b>	<b><u>534.198.453</u></b>	<b><u>760.311.512</u></b>

**18. PINJAMAN BANK**

Rincian pinjaman bank adalah sebagai berikut:

	<b>31 Maret/ March 31, 2023</b>	<b>31 Desember/ December 31, 2022</b>
<b>Bagian jangka panjang</b>		
PT Bank Victoria International Tbk	-	32.433.765.451
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun	-	(19.163.102.186)
<b>Jumlah</b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>13.270.663.265</u></b>
<b>Bunga pinjaman bank ditangguhkan</b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>16.697.071.266</u></b>

**PT Bank Victoria International Tbk**

Perusahaan memperoleh beberapa fasilitas pinjaman dari PT Bank Victoria International Tbk dengan rincian sebagai berikut:

1. Perjanjian kredit dengan memakai jaminan No.56 tanggal 8 Agustus 2012 yang diadendum terakhir pada 30 Juni 2020 berupa fasilitas kredit *term loan* I sebesar Rp5.000.000.000. Jangka waktu perjanjian ini berakhir pada tanggal 8 Agustus 2022.
2. Perjanjian kredit dengan memakai jaminan No.135 tanggal 29 April 2015 yang diadendum terakhir pada 30 Juni 2020 berupa fasilitas kredit *term loan* II sebesar Rp3.500.000.000. Jangka waktu perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 4 Juni 2024.
3. Perjanjian kredit dengan memakai jaminan No. 9 tanggal 2 Juli 2015 yang diubah terakhir pada 30 Juni 2020 berupa fasilitas kredit *term loan* III sebesar Rp3.000.000.000. Jangka waktu perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 12 Agustus 2024.

**17. ADVANCES FROM CUSTOMERS**

The detail of advances from customer are as follows:

	<b>31 Desember/ December 31, 2021</b>	<b>31 Desember/ December 31, 2020</b>
PT Karbon Kuliner Indonesia	123.487.682	130.135.680
PT Jiwa Dari Waktu Luang	64.656.000	-
PT Bidadari Dunia	17.977.588	115.570.208
PT Suli Hartha Perkasa	-	-
PT Kharisma Jawara Abadi	-	156.886.320
Lain-lain	-	401.849.052
<b>Total</b>	<b><u>206.121.270</u></b>	<b><u>804.441.260</u></b>

**18. BANK LOAN**

The detail of bank loan is as follows:

	<b>31 Desember/ December 31, 2021</b>	<b>31 Desember/ December 31, 2020</b>	
<b>Long term portion</b>			
PT Bank Victoria International Tbk	32.433.765.451	32.433.765.451	PT Bank Victoria International Tbk
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(13.925.857.290)	(3.614.370.746)	The portion for current maturities
<b>Jumlah</b>	<b><u>18.507.908.161</u></b>	<b><u>28.819.394.705</u></b>	<b>Total</b>
<b>Bunga pinjaman bank ditangguhkan</b>	<b><u>13.519.941.148</u></b>	<b><u>6.860.199.976</u></b>	<b>Deferred interest of bank loan</b>

**PT Bank Victoria International Tbk**

The Company obtained several loan facilities from PT Bank Victoria International Tbk with details as follows:

1. Credit agreement using collateral No.56 dated August 8, 2012 with the latest amendment on June 30, 2020 in the form of term loan I credit facility amounting to Rp5,000,000,000. The term of this agreement ends on August 8, 2022.
2. Credit agreement using collateral No.135 dated April 29, 2015 with the latest amendment on June 30, 2020 in the form of term loan II credit facility amounting to Rp3,500,000,000. The term of this agreement will ends on June 4, 2024.
3. Credit agreement using collateral No. 9 dated July 2, 2015 with the latest addendum on June 30, 2020 in the form of term loan III credit facility amounting to Rp3,000,000,000. The term of this agreement will ends on August 12, 2024.

**18. PINJAMAN BANK (lanjutan)**

**PT Bank Victoria International Tbk (lanjutan)**

Perusahaan memperoleh beberapa fasilitas pinjaman dari PT Bank Victoria International Tbk dengan rincian sebagai berikut (lanjutan):

4. Perjanjian kredit dengan memakai jaminan No.13 tanggal 19 Juli 2016 yang diubah terakhir pada 30 Juni 2020 berupa fasilitas kredit *fixed loan I* sebesar Rp10.000.000.000. Jangka waktu perjanjian ini berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022.
5. Perjanjian kredit dengan memakai jaminan No.100 tanggal 27 September 2018 yang diubah terakhir pada 30 Juni 2020 berupa fasilitas kredit *fixed loan II* sebesar Rp18.900.000.000. Jangka waktu perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 8 Agustus 2024.

Tingkat suku bunga pinjaman yang dikenakan sebesar 12% per tahun.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:

1. Tanah dan bangunan (pabrik) milik Bona Budhisurya yang terletak di Jalan pulau menjangan, kecamatan buleleng, Bali.
2. Tanah dan bangunan (ruko) milik Christopher Sumasto Tjia yang terletak di Jalan jembatan, kecamatan penjaringan, Jakarta Barat.
3. Tanah dan bangunan (2 unit ruko) milik Natalia Sumasto Tjia yang terletak di Mangga besar raya, kecamatan taman sari, Jakarta Barat.
4. Tanah dan bangunan (ruko) milik Ady Sumasto Tjia yang terletak di Jalan batujajar, kecamatan gambir, Jakarta Pusat.
5. Gadai saham PT Lovina Beach Brewery Tbk dan PT Lovina Industri Sukses.
6. *Personal guarantee* atas nama Jacob Suryanata dan Bona Budhisurya.
7. *Letter of Comfort* atas nama Ady Sumasto Tjia.

Berdasarkan perjanjian-perjanjian utang tersebut diatas, Perusahaan harus memenuhi batasan-batasan tertentu, diantaranya:

1. Menggunakan fasilitas kredit yang diterima selain dari tujuan dan keperluan yang telah disepakati sebelumnya sesuai perjanjian kredit;
2. Mengikat diri sebagai penjamin/penanggung (*corporate guarantor*) terhadap pihak lain dan /atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan untuk kepentingan pihak lain, kecuali yang telah ada pada saat fasilitas kredit ini diberikan;

**18. BANK LOAN (continued)**

**PT Bank Victoria International Tbk (continued)**

The Company obtained several loan facilities from PT Bank Victoria International Tbk with details as follows (continued):

4. Secured credit agreement No.13 dated July 19, 2016 with the latest addendum on June 30, 2020 in the form of fixed loan I credit facility amounting to Rp10,000,000,000. The term of this agreement ends on October 31, 2022.
5. Credit agreement using collateral No.100 dated September 27, 2018 with the latest addendum on June 30, 2020 in the form of fixed loan II credit facility amounting to Rp18,900,000,000. The term of this agreement will ends on August 8, 2024.

The interest rate charged is 12% per annum.

This credit facility is secured by:

1. Land and building (factory) owned by Bona Budhisurya located at Jalan Pulau Menjangan, Buleleng sub-district, Bali.
2. Land and building (shophouse) owned by Christopher Sumasto Tjia located at Jalan Jembatan, Penjaringan sub-district, West Jakarta.
3. Land and building (2 shophouse units) owned by Natalia Sumasto Tjia located at Mangga besar raya, taman sari sub-district, West Jakarta.
4. Land and building (shophouse) owned by Ady Sumasto Tjia located at Jalan batujajar, gambir sub-district, Central Jakarta.
5. Pledge of shares of PT Lovina Beach Brewery Tbk and PT Lovina Industri Sukses.
6. Personal guarantee on behalf of Jacob Suryanata and Bona Budhisurya.
7. Letter of Comfort in the name Ady Sumasto Tjia.

Based on the above debt agreements, the Company must comply with certain covenants, including:

1. Using the credit facilities received other than the purposes and purposes previously agreed upon in the credit agreement;
2. Bind themselves as corporate guarantor to other parties and/or pledge the Company's assets for the benefit of other parties, except those that already exist at the time this credit facility is granted;

**18. PINJAMAN BANK (lanjutan)**

**PT Bank Victoria International Tbk (lanjutan)**

Berdasarkan perjanjian-perjanjian utang tersebut diatas, Perusahaan harus memenuhi batasan-batasan tertentu, diantaranya: (lanjutan)

3. Melakukan *merger*, akuisisi dan penjualan atau pemindahtanganan atau melepaskan hak atas kekayaan Perusahaan;
4. Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") yang agendanya adalah mengubah anggaran dasar Perusahaan, terutama tentang struktur permodalan, susunan pemegang saham, susunan Direksi dan Komisaris;
5. Melakukan pelunasan pinjaman pemegang saham/afiliasi;
6. Membayar dan membagikan dividen selama jangka waktu fasilitas kredit;
7. Memperoleh kredit dalam bentuk apapun dari pihak lain baik untuk modal kerja maupun investasi, kecuali yang telah ada pada saat fasilitas kredit ini diberikan atau dalam rangka transaksi dagang yang lazim atau pinjaman subordinasi dari pemegang saham;
8. Melakukan perluasan atau penyempitan usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian jumlah hutang Perusahaan kepada Bank;
9. Melakukan investasi lainnya dan/atau menjalankan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan;
10. Mengajukan permohonan kepailitan dan/atau penundaan pembayaran kepada pengadilan niaga;
11. Mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Perusahaan berdasarkan perjanjian kredit kepada pihak lain;
12. Memberikan pinjaman kepada pihak lain; terkecuali dalam rangka transaksi dagang yang lazim dan kegiatan operasional sehari-hari.

Pada tanggal 18 November 2022, Perusahaan mendapatkan surat pengesampingan dari PT Bank Victoria International Tbk terkait dengan batasan perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham.

**18. BANK LOAN (continued)**

**PT Bank Victoria International Tbk (continued)**

*Based on the above debt agreements, the Company must comply with certain covenants, including: (continued)*

3. *Conduct mergers, acquisitions, and sales or transfer or release rights to the Company's assets;*
4. *Hold a General Meeting of Shareholders ("GMS") whose agenda is to amend the Company's articles of association, especially regarding the capital structure, composition of shareholders, composition of Directors and Commissioners;*
5. *Repayment of shareholder/affiliate loans;*
6. *Pay and distribute dividends during the term of the credit facility;*
7. *Obtaining credit in any form from other parties either for working capital or investment, except those already existing at the time this credit facility is granted or in the context of normal trade transactions or subordinated loans from shareholders;*
8. *Expand or narrow the business which may affect the repayment of the Company's debt to the Bank;*
9. *Making other investments and/or running a business that has no relationship with the business being run;*
10. *Submitting bankruptcy applications and/or postponement of payments to the commercial court;*
11. *Transferring part or all of the Company's rights and/or obligations under the credit agreement to other parties;*
12. *Provide loans to other parties; except in the context of normal trade transactions and daily operational activities.*

*On November 18, 2022, the Company obtained a waiver letter from PT Bank Victoria International Tbk related to the limitation of changes in the capital structure and composition of shareholders.*



**18. PINJAMAN BANK (lanjutan)**

**PT Bank Victoria International Tbk (lanjutan)**

Pada tanggal 13 Maret 2023, terdapat pengalihan piutang (*cessie*) berdasarkan akta No. 64 yang dibuat di hadapan notaris Suwarni Sukiman, PT Bank Victoria International Tbk mengalihkan hak tagihnya sebesar Rp49.130.836.717 kepada PT Barito Mas Sukses ("BMS") yang menjadi pemegang saham Perusahaan.

Hak tagih sebesar Rp49.130.836.717 terdiri dari utang pokok sebesar Rp32.433.765.451 dan bunga sebesar Rp16.697.071.266.

Berdasarkan perjanjian restrukturisasi utang No. 250 tanggal 28 Maret 2023, atas sebagian utang pokok sebesar Rp32.433.765.000 dikonversi menjadi setoran modal BMS ke LBB, yaitu sebanyak 32.433.765 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 (lihat Catatan 21). Sedangkan, bunga sebesar Rp16.697.071.266 (lihat Catatan 27) dan sisa utang pokok sebesar Rp451 dihapusbukukan oleh BMS.

**19. LIABILITAS IMBALAN KERJA**

Besarnya imbalan kerja karyawan dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku yakni Undang - Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja dan PP No. 35/2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, serta pemutusan hubungan kerja. Tidak terdapat pendanaan khusus yang disisihkan sehubungan dengan imbalan kerja tersebut.

Grup mencatat penyisihan imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan aktuaris independen, yang dilakukan oleh KKA Marcell Pryadarshi Soepono, aktuaris independen, dengan asumsi-asumsi dan tanggal pelaporan sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Tingkat diskonto	6,9% - 7,3%	7,1% - 7,3%	7,0% - 7,5%	6,7% - 7,2%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	7% per tahun/year	7 % per tahun/year	7 % per tahun/year	7 % per tahun/year	Salary increment rate
Tabel mortalitas	TMI-IV	TMI-IV	TMI-IV	TMI-IV	Mortality rate
Tingkat cacat	5% Dari/of TMI – IV	5% Dari/of TMI – IV	5% Dari/of TMI – IV	5% Dari/of TMI – IV	Disability rate
Usian pensiun normal	56 Tahun/Year	56 Tahun/Year	55 Tahun/Year	55 Tahun/Year	Normal retirement age
Laporan aktuaria	0389/II/KKA-MPS/2023/RPT	0388/III/KKA-MPS/2023/RPT	0387/III/KKA-MPS/2023/RPT	0386/III/KKA-MPS/2023/RPT	Actuarial report
Tanggal laporan	15/05/2023	17/03/2023	17/03/2023	17/03/2023	Report date

**18. BANK LOAN (continued)**

**PT Bank Victoria International Tbk (continued)**

On March 13, 2023, there was a transfer of receivables (*cessie*) based on deed No. 64 made before notary Suwarni Sukiman, PT Bank Victoria International Tbk transferred its receivables amounting to Rp49,130,836,717 to PT Barito Mas Sukses ("BMS") which became a shareholder of the Company.

The receivables amounting to Rp49,130,836,717 consist of principal payable of Rp32,433,765,451 and interest of Rp16,697,071,266.

Based on the debt restructuring agreement No. 250 dated March 28, 2023, part of the principal debt of Rp32,433,765,000 was converted into a capital deposit of BMS to LBB, which amounted to 32,433,765 shares with a nominal value of Rp1,000 (see Note 21). Meanwhile, interest amounting to Rp16,697,071,266 (see Note 27) and the remaining principal payable amounting to Rp451 were written off by BMS.

**19. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES**

The amount of employee benefits is calculated based on the applicable regulations, about Law No. 11/2020 regarding Omnibus Law and PP No. 35/2021 regarding specific time work agreements, outsourcing, working time and rest time, and termination of employment. No specific funding has been set aside in connection with the employee benefits.

The Group recorded allowance for employee benefits based on an independent actuary calculation, which was conducted by KKA Marcell Pryadarshi Soepono, an independent actuary, with the following assumptions and date of reporting:

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 MARET 2023,  
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
31 MARET 2023 DAN 2022 (2022 - TIDAK DIAUDIT)  
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS AS OF MARCH 31, 2023,  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
AND FOR THE THREE-MONTHS PERIOD ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 (2022 - UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**19. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)**

Rincian beban imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

	<b>31 Maret/ March 31, 2023</b>	<b>31 Desember/ December 31, 2022</b>
Biaya bunga	42.658.560	145.893.146
Biaya jasa kini	67.328.595	232.720.306
<b>Jumlah</b>	<b>109.987.155</b>	<b>378.613.452</b>

Mutasi liabilitas diestimasi imbalan kerja karyawan di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	<b>31 Maret/ March 31, 2023</b>	<b>31 Desember/ December 31, 2022</b>
Saldo awal	2.337.455.363	1.952.725.200
Pengakuan langsung biaya jasa lalu	-	-
Beban imbalan kerja karyawan (Catatan 26)	109.987.155	378.613.452
Penghasilan komprehensif lain	12.707.105	6.116.711
<b>Saldo akhir</b>	<b>2.460.149.623</b>	<b>2.337.455.363</b>

Rincian beban imbalan kerja karyawan yang diakui pada ekuitas sebagai penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	<b>31 Maret/ March 31, 2023</b>	<b>31 Desember/ December 31, 2022</b>
Saldo awal	10.024.832	5.253.797
Laba aktuarial	12.707.105	6.116.711
Efek pajak	(2.795.563)	(1.345.676)
<b>Saldo akhir</b>	<b>19.936.374</b>	<b>10.024.832</b>

Sensitivitas liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan asumsi utama tertimbang adalah sebagai berikut:

	<b>31 Maret/ March 31, 2023</b>		<b>31 Desember/ December 31, 2022</b>		<b>31 Desember/ December 31, 2021</b>		<b>31 Desember/ December 31, 2020</b>		
	<b>Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan/ Employee Benefits Liabilities</b>	<b>Beban Jasa Kini/ Current Service Cost</b>	<b>Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan/ Employee Benefits Liabilities</b>	<b>Beban Jasa Kini/ Current Service Cost</b>	<b>Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan/ Employee Benefits Liabilities</b>	<b>Beban Jasa Kini/ Current Service Cost</b>	<b>Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan/ Employee Benefits Liabilities</b>	<b>Beban Jasa Kini/ Current Service Cost</b>	
Penurunan Tingkat Diskonto 1%	2.625.104.212	72.071.414	2.492.668.564	249.913.590	2.096.795.140	232.205.015	1.249.334.857	164.510.031	Discount Rate Deduction 1%
Penurunan Tingkat Kenaikan Gaji 1%	(2.295.314.816)	(63.108.598)	(2.181.506.350)	(217.452.527)	(1.809.284.571)	(195.799.741)	(1.056.973.532)	(136.751.776)	Salary Increment Rate Deduction 1%
Peningkatan Tingkat Diskonto 1%	(2.312.519.475)	(63.154.732)	(2.198.245.628)	(217.625.957)	(1.823.808.441)	(196.018.840)	(1.063.902.350)	(137.363.185)	Discount Rate Increase 1%
Peningkatan Tingkat Kenaikan Gaji 1%	2.641.987.822	73.036.269	2.509.112.320	250.021.643	2.111.093.145	232.329.445	1.255.989.551	164.510.031	Salary Increment Rate Increase 1%

**19. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)**

The Details of employees' benefits expenses were as follows:

	<b>31 Desember/ December 31, 2021</b>	<b>31 Desember/ December 31, 2020</b>	
112.681.161	-		<i>Interest cost</i>
212.860.569	187.189.582		<i>Current services cost</i>
<b>325.541.730</b>	<b>187.189.582</b>		<b>Total</b>

Movements of estimated employees' benefits liabilities reported in the consolidated statements of financial position were as follows:

	<b>31 Desember/ December 31, 2021</b>	<b>31 Desember/ December 31, 2020</b>	
1.620.447.833	1.433.258.251		<i>Beginning balance</i>
-	-		<i>Immediate recognition of past service costs</i>
325.541.730	187.189.582		<i>Employee benefits expenses (Note 26)</i>
6.735.637	-		<i>Other comprehensive income</i>
<b>1.952.725.200</b>	<b>1.620.447.833</b>		<b>Ending balance</b>

The details of employee benefits expense recognized in equity as other comprehensive income are as follows:

	<b>31 Desember/ December 31, 2021</b>	<b>31 Desember/ December 31, 2020</b>	
-	-		<i>Beginning balance</i>
6.735.637	-		<i>Actuarial gain</i>
(1.481.840)	-		<i>Tax effect</i>
<b>5.253.797</b>	<b>-</b>		<b>Ending balance</b>

The sensitivity of the defined benefit liabilities to changes in weighted key assumptions are as follows:

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 MARET 2023,  
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
31 MARET 2023 DAN 2022 (2022 - TIDAK DIAUDIT)  
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS AS OF MARCH 31, 2023,  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
AND FOR THE THREE-MONTHS PERIOD ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 (2022 - UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**20. UTANG SEWA PEMBIAYAAN**

Akun ini terdiri dari:

	31 Maret/ March 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
<b>Jangka pendek:</b>		
PT MNC Bank Internasional Tbk	209.239.347	203.366.899
PT SME Finance Indonesia (dahulu PT Indosurya Inti Finance)	-	-
PT Suzuki Finance Indonesia	20.753.097	27.682.796
<b>Subjumlah</b>	<b>229.992.444</b>	<b>231.049.695</b>
<b>Jangka panjang:</b>		
PT MNC Bank Internasional Tbk	3.262.638.136	3.317.241.089
PT SME Finance Indonesia (dahulu PT Indosurya Inti Finance)	-	-
PT Suzuki Finance Indonesia	106.117.405	106.117.405
<b>Subjumlah</b>	<b>3.368.755.541</b>	<b>3.423.358.494</b>
<b>Bunga sewa pembiayaan ditangguhkan:</b>		
PT MNC Bank Internasional Tbk	243.071.240	243.071.240
PT SME Finance Indonesia (dahulu PT Indosurya Inti Finance)	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>3.841.819.225</b>	<b>3.897.479.429</b>

**PT SME Finance Indonesia (dahulu PT Indosurya Inti Finance) ("SMEFI")**

Pada November 2015, Grup mendapatkan pembiayaan multiguna dari SMEFI dengan tingkat suku bunga sebesar 20% per tahun. Perjanjian ini jatuh tempo pada 29 Februari 2032. Plafond pinjaman yang diberikan sebesar Rp5.000.000.000. Jaminan yang diberikan atas pinjaman diatas adalah sebagai berikut:

- SHGB No. 6043 atas nama Christopher Sumasto Tjia yang terletak di kecamatan Penjaringan, kelurahan Pejagalan, Jakarta Utara, DKI Jakarta;
- SHGB No. 6244 atas nama Christopher Sumasto Tjia yang terletak di kecamatan Penjaringan, kelurahan Pejagalan, Jakarta Utara, DKI Jakarta.

**PT MNC Bank Internasional Tbk ("MNCBI")**

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Piutang No. 45 tanggal 27 Oktober 2022, SMEFI mengalihkan piutang ("Cessie") kepada MNCBI atas hak tagihnya terhadap Perusahaan dengan harga beli sebesar Rp3.554.391.648 beserta jaminan atas pembiayaan. Sehingga, pada tanggal 27 Oktober 2022, Grup efektif memiliki kewajiban pembayaran utang pembiayaan kepada MNCBI. Perjanjian ini akan jatuh tempo pada tanggal 29 Februari 2032.

**20. CONSUMER FINANCING PAYABLES**

This account consists of:

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
			<b>Short-term:</b>
			PT MNC Bank Internasional Tbk
			PT SME Finance Indonesia (formerly PT Indosurya Inti Finance)
	93.638.789	104.144.482	PT Suzuki Finance Indonesia
	-	-	<b>Subtotal</b>
	<b>93.638.789</b>	<b>104.144.482</b>	<b>Long-term:</b>
			PT MNC Bank Internasional Tbk
			PT SME Finance Indonesia (formerly PT Indosurya Inti Finance)
	3.520.628.019	2.399.718.465	PT Suzuki Finance Indonesia
	-	-	<b>Subtotal</b>
	<b>3.520.628.019</b>	<b>2.399.718.465</b>	<b>Deferred interest of consumer financing:</b>
			PT MNC Bank Internasional Tbk
			PT SME Finance Indonesia (formerly PT Indosurya Inti Finance)
		397.745.766	<b>Total</b>
	<b>3.614.266.808</b>	<b>2.901.608.713</b>	

**PT SME Finance Indonesia (formerly PT Indosurya Inti Finance) ("SMEFI")**

In November 2015, the Group obtained multipurpose financing from SMEFI with an interest rate of 20% per annum. This agreement will be due on February 29, 2032. The loan credit limit amounted to Rp5,000,000,000. The collateral provided for the above loans is as follows:

- SHGB No. 6043 in the name of Christopher Sumasto Tjia located in Penjaringan sub-district, Pejagalan urban village, North Jakarta, DKI Jakarta;
- SHGB No. 6244 in the name of Christopher Sumasto Tjia which is located in Penjaringan sub-district, Pejagalan village, North Jakarta, DKI Jakarta.

**PT MNC Bank Internasional Tbk ("MNCBI")**

Based on Receivables Sale and Purchase Agreement No. 45 dated October 27, 2022, SMEFI transferred its receivables ("Cessie") to MNCBI for its receivables against the Company with a purchase price of Rp3,554,391,648 along with collateral for financing. Thus, on October 27, 2022, the Group effectively should pay the financing debt to MNCBI. This agreement will be due on February 29, 2032.

**20. UTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan)**

**PT Suzuki Finance Indonesia**

Pinjaman kepada PT Suzuki Finance merupakan pinjaman atas pembelian kendaraan yang akan jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2027 dengan tingkat suku bunga efektif 14,44% per tahun dengan metode perhitungan anuitas atau setara dengan bunga flat sebesar 8,20% per tahun.

**21. MODAL SAHAM**

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 251 tanggal 28 Maret 2023 dari Christina Dwi Utami, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perusahaan menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan dari semula sebesar Rp217.000.000.000 menjadi sebesar Rp347.311.092.000 dan modal ditempatkan dan disetor perseroan dari sebesar Rp54.394.008.000 menjadi sebesar Rp114.500.000.000. Akta tersebut telah disahkan dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan No. AHU-0019608.AH.01.02.02 tanggal 31 Maret 2023 (Catatan 1). Pada tanggal 31 Maret 2023, peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebesar Rp 60.105.992.000 melalui konversi pinjaman sebesar Rp32.433.765.451 (Catatan 18) dan setoran modal yang diambil penuh oleh PT Barito Mas Sukses sebesar Rp27.672.226.549. Sehingga susunan pemegang saham per 31 Maret 2023 adalah sebagai berikut:

**31 Maret/March 31, 2023**

<b>Pemegang Saham</b>	<b>Jumlah Saham yang Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Shares Issued and Fully Paid</b>	<b>Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership</b>	<b>Jumlah/ Total</b>	<b>Shareholders</b>
PT Barito Mas Sukses	98.174.492	85,74%	98.174.492.000	PT Barito Mas Sukses
Suhendra Widjaja	4.200.000	3,67%	4.200.000.000	Suhendra Widjaja
Constantius Kadarisman	3.900.000	3,41%	3.900.000.000	Constantius Kadarisman
Fanny Setiadi Faizal	3.900.000	3,41%	3.900.000.000	Fanny Setiadi Faizal
Felicia Mega				Felicia Mega
Setiodihardjo	3.600.000	3,14%	3.600.000.000	Setiodihardjo
Christopher Sumasto Tjia	725.508	0,63%	725.508.000	Christopher Sumasto Tjia
<b>Jumlah</b>	<b>114.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>114.500.000.000</b>	<b>Total</b>

Pada tanggal 25 Agustus 2022, terdapat perjanjian jual beli dan pemindahan hak atas saham yang dibuat di bawah tangan dan sebagaimana dinyatakan kembali dalam akta penyimpanan surat No. 2 tanggal 6 September 2022 yang dibuat dihadapan Jeannette Lesmana, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat yang mengatur tentang penjualan seluruh saham milik PT Wiltar Usaha Grup sebanyak 4.851 lembar saham kepada Natalia Sumasto Tjia.

**20. CONSUMER FINANCING PAYABLES (continued)**

**PT Suzuki Finance Indonesia**

Loan to PT Suzuki Finance is a loan for the purchase of vehicles which will mature on October 20, 2027 with an interest rate of 14.44% per annum effective with annuity calculation method or equivalent to flat interest of 8.20% per annum.

**21. SHARE CAPITAL**

Based on the Circular Resolution of Shareholders No. 251 dated March 31, 2023 of Christina Dwi Utami, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, the Company's shareholders approved the increased of authorized capital from Rp217,000,000,000 to Rp347,311,092,000 and issued and paid-up capital from Rp54,394,008,000 to Rp114,500,000,000. The deed was legalized and recorded by the Minister of Law and Human Rights in decision letter No. AHU-0019608.AH.01.02.02 dated of March 31, 2023 (Note 1). On March 31, 2023, the increase issued and paid-up capital amounted to Rp 60,105,992,000 through a loan conversion of Rp 32,433,765,451 (Note 18) and the paid up capital which was fully taken up by PT Barito Mas Sukses amounted to Rp 27,672,226,549. Therefore, the composition of shareholders as of March 31, 2023 are as follows:

On August 25, 2022, there was a sale purchase and transfer of shares agreement which was made privately and as restated in the Deed of Deposit of letter No. 2 dated september 6, 2022 made in Jeannette Lesmana, S.H., M.Kn, Notary in West Jakarta which regulates the sale of all shares owned PT Wiltar Usaha Group with 4,851 shares to Natalia Sumasto Tjia.

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 MARET 2023,  
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
31 MARET 2023 DAN 2022 (2022 - TIDAK DIAUDIT)  
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS AS OF MARCH 31, 2023,  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
AND FOR THE THREE-MONTHS PERIOD ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 (2022 - UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**21. MODAL SAHAM (lanjutan)**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 4 tanggal 15 November 2022, yang dibuat di hadapan Jeannette Lesmana, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat, terdapat transaksi jual beli saham milik (1) Natalia Sumasto Tjia sebanyak 1.451 lembar saham kepada Christopher Sumasto Tjia; (2) Natalia Sumasto Tjia sebanyak 53.861 lembar saham kepada PT Barito Mas Sukses; (3) Jacob Suryanata sebanyak 20.740 lembar saham kepada PT Barito Mas Sukses; (4) Albert Kurniawan sebanyak 1.536 lembar saham kepada PT Barito Mas Sukses. Seluruh transaksi jual beli saham telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0080276 tanggal 24 November 2022.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 02 tanggal 1 Desember 2022 dari Jeannette Lesmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perusahaan menyetujui peningkatan modal dasar yang semula Rp50.000.000.000 berubah menjadi Rp217.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor yang semula Rp38.794.000.000 menjadi sebesar Rp54.394.008.000 serta menyetujui perubahan pada nilai nominal saham dengan cara pemecahan nilai nominal saham Perusahaan, yang semula Rp500.000 per saham dipecah menjadi Rp1.000 per saham serta menyetujui perubahan pemegang saham Perusahaan. Akta tersebut telah disahkan dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan No. AHU-0088186.AH.01.02 tanggal 6 Desember 2022. Sehingga susunan pemegang saham per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

**21. SHARE CAPITAL (continued)**

Based on the Deed of Statement of Decision of the Shareholders No. 4 dated 15 November 2022, drawn up before Jeannette Lesmana, S.H., M.Kn, Notary in West Jakarta, there was a sale and purchase transaction of 1,451 shares owned by (1) Natalia Sumasto Tjia to Christopher Sumasto Tjia; (2) Natalia Sumasto Tjia with 53,861 shares to PT Barito Mas Sukses; (3) Jacob Suryanata with 20,740 shares to PT Barito Mas Sukses; (4) Albert Kurniawan of 1,536 shares to PT Barito Mas Success. All share sale and purchase transactions have been notified to Menkumham based on Letter of Acceptance of Company Data Change Notification No. AHU-AH.01.09-0080276 dated November 24, 2022.

Based on the Circular Resolution of Shareholders No. 02 dated December 1, 2022 of Jeannette Lesmana, S.H., M.Kn. Notary in Jakarta, the Company's shareholders approved the increase in authorized capital from Rp50,000,000,000 to Rp217,000,000,000 and the issued and paid-up capital from Rp38,794,000,000 to Rp54,394,008,000 and approved the changes in the nominal value of shares by splitting the nominal value of the Company's shares, which was originally Rp500,000 per share was split into Rp1,000 per share and approved the changes of shareholders compositions of the Company. The deed has been legalized and recorded by the Minister of Law and Human Rights in decision letter No. AHU-0088186.AH.01.02 dated December 6, 2022. Therefore, the composition of shareholders as of December 31, 2022 are as follows:

<b>31 Desember/December 31, 2022</b>				
<b>Pemegang Saham</b>	<b>Jumlah Saham yang Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Shares Issued and Fully Paid</b>	<b>Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership</b>	<b>Jumlah/ Total</b>	<b>Shareholders</b>
PT Barito Mas Sukses	38.068.500	69,99%	38.068.500.000	PT Barito Mas Sukses
Suhendra Widjaja	4.200.000	7,72%	4.200.000.000	Suhendra Widjaja
Fanny Setiadi Faizal	3.900.000	7,17%	3.900.000.000	Fanny Setiadi Faizal
Constantius Kadarisman Felicia Mega	3.900.000	7,17%	3.900.000.000	Constantius Kadarisman Felicia Mega
Setiodihardjo	3.600.000	6,62%	3.600.000.000	Setiodihardjo
Christopher Sumasto Tjia	725.508	1,33%	725.508.000	Christopher Sumasto Tjia
<b>Jumlah</b>	<b>54.394.008</b>	<b>100%</b>	<b>54.394.008.000</b>	<b>Total</b>

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 MARET 2023,  
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
31 MARET 2023 DAN 2022 (2022 - TIDAK DIAUDIT)  
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS AS OF MARCH 31, 2023,  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
AND FOR THE THREE-MONTHS PERIOD ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 (2022 - UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**21. MODAL SAHAM (lanjutan)**

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 04 tanggal 3 Juni 2016 dari Yunisdawati, S.H., Notaris di Jakarta, susunan pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	31 Desember 2021 dan 2020/ December 31, 2021 and 2020		Jumlah/ Total	Shareholders
	Jumlah Saham yang Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership		
Natalia Sumasto Tjia	50.461	65,04%	25.230.500.000	Natalia Sumasto Tjia
Jacob Suryanata	20.740	26,73%	10.370.000.000	Jacob Suryanata
PT Wiltar Usaha Grup	4.851	6,25%	2.425.500.000	PT Wiltar Usaha Grup
Albert Kurniawan	1.536	1,98%	768.000.000	Albert Kurniawan
<b>Jumlah</b>	<b>77.588</b>	<b>100%</b>	<b>38.794.000.000</b>	<b>Total</b>

**22. TAMBAHAN MODAL DISETOR**

Tambahan modal disetor pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 berasal dari:

	31 Maret/ March 31, 2023	31 Maret/ March 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Pengampunan pajak	814.323.506	814.323.506	814.323.506	814.323.506	Tax amnesty
<b>Jumlah</b>	<b>814.323.506</b>	<b>814.323.506</b>	<b>814.323.506</b>	<b>814.323.506</b>	<b>Total</b>

Berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. KET-8796/PP/WPJ.17/2016 tanggal 13 Oktober 2016, Perusahaan telah mengikuti program pengampunan pajak berupa aset dan liabilitas. Aset pengampunan pajak dicatat pada aset tetap berupa tanah dan atau bangunan dan kendaraan sebesar Rp314.323.506 dan harta tidak bergerak lainnya sebesar Rp500.000.000. Tidak terdapat liabilitas pengampunan pajak atas aset pengampunan pajak yang diikuti oleh Perusahaan. Penambahan dari nilai aset pengampunan pajak adalah sebesar Rp814.323.506 dicatat sebagai tambahan modal disetor.

**21. SHARE CAPITAL (continued)**

Based on the Resolution of Shareholders No. 04 dated June 3, 2016 of Yunisdawati, S.H., Notary in Jakarta, the composition of shareholders as of December 31, 2021 and 2020 are as follows:

**22. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL**

The additional paid-in capital as of March 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020 are derived from:

Based on Tax Amnesty Certificate No. KET-8796/PP/WPJ.17/2016 dated October 13, 2016, the Company has participated in the tax amnesty program in the form of assets and liabilities. Tax amnesty assets are recorded in fixed assets in the form of land and or buildings and vehicles amounting to Rp314,323,506 and other immovable assets amounting to Rp500,000,000. There is no tax amnesty liability on tax amnesty assets participated by the Company. The addition of the value of tax amnesty assets amounting to Rp814,323,506 is recorded as additional paid-in capital.

**23. PENJUALAN NETO**

Rincian penjualan neto adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2023	31 Maret/ March 31, 2022 <sup>1)</sup>	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Penjualan neto berdasarkan pihak:						Net sales by parties:
Pihak ketiga	13.070.180.439	5.452.661.143	42.209.634.139	12.570.262.028	5.921.168.824	Third parties
Pihak berelasi	2.112.631.426	149.913.136	1.503.344.189	585.195.322	859.579.341	Related parties
<b>Jumlah</b>	<b>15.182.811.865</b>	<b>5.602.574.279</b>	<b>43.712.978.328</b>	<b>13.155.457.350</b>	<b>6.780.748.165</b>	<b>Total</b>
Dikurang pita cukai	(4.323.463.200)	(1.771.416.040)	(12.775.151.640)	(3.029.889.080)	(691.691.480)	Less excise band
<b>Neto</b>	<b>10.859.348.665</b>	<b>3.831.158.239</b>	<b>30.937.826.688</b>	<b>10.125.568.270</b>	<b>6.089.056.685</b>	<b>Net</b>

<sup>1)</sup>Tidak diaudit

Unaudited<sup>1)</sup>

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 MARET 2023,  
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
31 MARET 2023 DAN 2022 (2022 - TIDAK DIAUDIT)  
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS AS OF MARCH 31, 2023,  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
AND FOR THE THREE-MONTHS PERIOD ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 (2022 - UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**23. PENJUALAN NETO (lanjutan)**

Terdapat komponen pendapatan fee atas jasa maklon dan distribusi pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp102.391.797 dan Rp102.026.573.

Penjualan kepada pihak berelasi sebesar 13,91%, 2,68%, 3,44%, 4,45%, dan 12,68% masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2023 dan 2022 (2022 - tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Penjualan kepada pihak ketiga sebesar 86,09%, 97,32%, 96,56%, 95,55% dan 87,32% masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2023 dan 2022 (2022 - tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Rincian pelanggan dengan total penjualan kumulatif yang melebihi 10% dari penjualan adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2023	31 Maret/ March 31, 2022 <sup>*)</sup>	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
PT Borneo Tirta Sukses	2.196.396.292	-	-	-	-	PT Borneo Tirta Sukses
PT Sojuindo Permata Utama	1.854.755.560	-	3.546.000.000	-	-	PT Sojuindo Permata Utama
PT Adhimas Distribusi Nasional	1.796.496.240	864.000.000	5.494.500.000	-	-	PT Adhimas Distribusi Nasional
PT Minuman Asli Indonesia	1.350.000.000	1.620.000.000	12.645.000.000	1.980.900.000	-	PT Minuman Asli Indonesia
PT Tiga Rasa	-	-	-	-	627.894.545	PT Tiga Rasa
<b>Jumlah</b>	<b>7.197.648.092</b>	<b>2.484.000.000</b>	<b>21.685.500.000</b>	<b>1.980.900.000</b>	<b>627.894.545</b>	<b>Total</b>

<sup>\*)</sup>Tidak diaudit

Unaudited<sup>)</sup>

**24. BEBAN POKOK PENJUALAN**

Akun ini terdiri dari:

	31 Maret/ March 31, 2023	31 Maret/ March 31, 2022 <sup>*)</sup>	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Bahan baku dan bahan kemasan yang digunakan	2.988.364.904	1.200.539.758	8.520.674.672	2.800.306.942	3.225.830.500	Raw materials and packaging materials used
Biaya upah langsung	600.455.931	147.693.781	859.798.636	308.120.942	290.042.936	Direct wage costs
Penyusutan aset tetap (Catatan 11)	199.125.960	163.700.799	666.429.161	654.609.446	653.229.987	Depreciation of fixed assets (Note 11)
Biaya pabrikasi lainnya	454.036.328	67.487.147	318.508.920	95.309.921	89.101.380	Other manufacturing costs
<b>Jumlah biaya produksi</b>	<b>4.241.983.123</b>	<b>1.579.421.485</b>	<b>10.365.411.389</b>	<b>3.858.347.251</b>	<b>4.258.204.803</b>	<b>Total production costs</b>
Persediaan barang dalam proses:						Work in process:
Awal tahun	56.498.035	75.546.090	75.546.090	58.133.989	27.885.862	Beginning balance
Akhir tahun	(101.806.369)	(82.579.414)	(56.498.035)	(75.546.090)	(58.133.989)	Ending balance
<b>Biaya pokok produksi</b>	<b>4.196.674.789</b>	<b>1.572.388.161</b>	<b>10.384.459.444</b>	<b>3.840.935.150</b>	<b>4.227.956.676</b>	<b>Cost of goods manufacturing</b>
Persediaan barang jadi						Finished goods inventory
Awal tahun	1.155.863.727	976.762.595	976.762.595	1.039.406.965	909.066.372	Beginning balance
Akhir tahun	(1.185.083.360)	(1.031.667.898)	(1.155.863.727)	(976.762.595)	(1.039.406.965)	Ending balance
<b>Jumlah</b>	<b>4.167.455.156</b>	<b>1.517.482.858</b>	<b>10.205.358.312</b>	<b>3.903.579.520</b>	<b>4.097.616.083</b>	<b>Total</b>

<sup>\*)</sup>Tidak diaudit

Unaudited<sup>)</sup>

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 MARET 2023,  
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
31 MARET 2023 DAN 2022 (2022 - TIDAK DIAUDIT)  
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS AS OF MARCH 31, 2023,  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
AND FOR THE THREE-MONTHS PERIOD ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 (2022 - UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**24. BEBAN POKOK PENJUALAN (lanjutan)**

Rincian pemasok dengan total pembelian kumulatif yang melebihi 10% dari pembelian adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2023	31 Maret/ March 31, 2022 <sup>*)</sup>	31 Desember/ December 31 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
UD Ari	1.048.575.024	413.556.000	4.595.535.001	2.054.361.312	2.294.296.212

<sup>\*)</sup>Tidak diaudit

**24. COST OF GOODS SOLD (continued)**

Details of suppliers with cumulative total purchases that exceed 10% of purchases are as follows:

	31 Maret/ March 31, 2023	31 Maret/ March 31, 2022 <sup>*)</sup>	31 Desember/ December 31 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
UD Ari	1.048.575.024	413.556.000	4.595.535.001	2.054.361.312	2.294.296.212

Unaudited<sup>\*)</sup>

**25. BEBAN PEMASARAN**

Akun ini terdiri dari:

	31 Maret/ March 31, 2023	31 Maret/ March 31, 2022 <sup>*)</sup>	31 Desember/ December 31 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
Gaji dan tunjangan	392.116.538	397.950.432	1.320.921.192	590.809.794	624.191.378
Iklan dan promosi	54.936.997	36.090.607	234.762.244	324.641.291	156.814.612
Pengangkutan	789.474.082	133.888.703	1.023.488.147	328.111.052	328.753.731
Penyusutan aset tetap (Catatan 11)	15.851.499	16.818.482	66.629.484	65.024.613	90.664.788
<b>Jumlah</b>	<b>1.252.379.116</b>	<b>584.748.224</b>	<b>2.645.801.067</b>	<b>1.308.586.750</b>	<b>1.200.424.509</b>

<sup>\*)</sup>Tidak diaudit

**25. SELLING EXPENSE**

This account consists of:

	31 Maret/ March 31, 2023	31 Maret/ March 31, 2022 <sup>*)</sup>	31 Desember/ December 31 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
Gaji dan tunjangan	392.116.538	397.950.432	1.320.921.192	590.809.794	624.191.378
Iklan dan promosi	54.936.997	36.090.607	234.762.244	324.641.291	156.814.612
Pengangkutan	789.474.082	133.888.703	1.023.488.147	328.111.052	328.753.731
Penyusutan aset tetap (Catatan 11)	15.851.499	16.818.482	66.629.484	65.024.613	90.664.788
<b>Jumlah</b>	<b>1.252.379.116</b>	<b>584.748.224</b>	<b>2.645.801.067</b>	<b>1.308.586.750</b>	<b>1.200.424.509</b>

Unaudited<sup>\*)</sup>

**26. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI**

Akun ini terdiri dari:

	31 Maret/ March 31, 2023	31 Maret/ March 31, 2022 <sup>*)</sup>	31 Desember/ December 31 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
Gaji dan tunjangan	679.967.875	333.488.443	1.795.687.719	1.593.645.485	1.266.338.080
Jasa profesional	254.306.301	11.394.999	411.291.408	81.641.500	76.917.666
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha (Catatan 5)	175.069.443	-	108.999.987	25.381.163	153.273.568
Perjalanan dinas	173.853.519	103.578.953	509.068.773	369.252.181	438.800.240
Perlengkapan kantor	113.561.698	48.659.512	177.633.255	36.617.815	32.089.196
Imbalan pasca kerja karyawan (Catatan 19)	109.987.155	94.653.363	378.613.452	325.541.730	187.189.582
Penyusutan aset hak guna (Catatan 12)	69.381.889	86.889.999	142.327.183	127.000.000	127.000.000
Penyusutan aset tetap (Catatan 11)	56.014.150	30.661.494	209.883.368	226.795.612	337.936.036
Listrik dan air	52.058.187	47.977.464	205.789.434	176.345.983	175.979.701
Perbaikan dan pemeliharaan	37.483.352	23.303.800	166.667.758	129.337.990	64.264.699
Asuransi	2.495.900	8.175.205	15.561.854	17.255.971	28.455.524
Lain-lain	2.772.000	9.376.275	3.360.000	117.900	499.652
<b>Jumlah</b>	<b>1.726.951.469</b>	<b>798.159.507</b>	<b>4.124.884.191</b>	<b>3.108.933.330</b>	<b>2.888.743.944</b>

<sup>\*)</sup>Tidak diaudit

**26. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES**

This account consists of:

	31 Maret/ March 31, 2023	31 Maret/ March 31, 2022 <sup>*)</sup>	31 Desember/ December 31 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020
Gaji dan tunjangan	679.967.875	333.488.443	1.795.687.719	1.593.645.485	1.266.338.080
Jasa profesional	254.306.301	11.394.999	411.291.408	81.641.500	76.917.666
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha (Catatan 5)	175.069.443	-	108.999.987	25.381.163	153.273.568
Perjalanan dinas	173.853.519	103.578.953	509.068.773	369.252.181	438.800.240
Perlengkapan kantor	113.561.698	48.659.512	177.633.255	36.617.815	32.089.196
Imbalan pasca kerja karyawan (Catatan 19)	109.987.155	94.653.363	378.613.452	325.541.730	187.189.582
Penyusutan aset hak guna (Catatan 12)	69.381.889	86.889.999	142.327.183	127.000.000	127.000.000
Penyusutan aset tetap (Catatan 11)	56.014.150	30.661.494	209.883.368	226.795.612	337.936.036
Listrik dan air	52.058.187	47.977.464	205.789.434	176.345.983	175.979.701
Perbaikan dan pemeliharaan	37.483.352	23.303.800	166.667.758	129.337.990	64.264.699
Asuransi	2.495.900	8.175.205	15.561.854	17.255.971	28.455.524
Lain-lain	2.772.000	9.376.275	3.360.000	117.900	499.652
<b>Jumlah</b>	<b>1.726.951.469</b>	<b>798.159.507</b>	<b>4.124.884.191</b>	<b>3.108.933.330</b>	<b>2.888.743.944</b>

Unaudited<sup>\*)</sup>



**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 MARET 2023,  
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
31 MARET 2023 DAN 2022 (2022 - TIDAK DIAUDIT)  
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS AS OF MARCH 31, 2023,  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
AND FOR THE THREE-MONTHS PERIOD ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 (2022 - UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**27. PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN**

Akun ini terdiri dari:

	31 Maret/ March 31, 2023	31 Maret/ March 31, 2022 <sup>*)</sup>	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Keuntungan penghapusan bunga ditangguhkan (Catatan 18)	16.697.071.266	-	-	-	-	Gain for write-off deferred interest (Note 18)
Keuntungan atas pelepasan investasi asosiasi (Catatan 10)	193.507.820	-	-	-	-	Gain on disposal of investment in associate (Note 10)
Pendapatan lain - lain	7.630.254	99.182	31.065.028	37.957.817	19.064.411	Other incomes
Pajak	(64.703.755)	(30.676.163)	(167.877.270)	(85.623.650)	(37.277.118)	Taxes
Rugi atas investasi asosiasi (Catatan 10)	(6.954.165)	(12.460.500)	(49.842.000)	(74.066.403)	(74.048.403)	Loss on associate investment (Note 10)
Keuntungan pelepasan aset tetap (Catatan 11)	-	-	-	10.156.245	-	Gain on disposal of fixed assets (Note 11)
Beban lain - lain	(64.699.484)	(55.728.411)	(178.487.577)	(80.670.356)	(82.861.859)	Other expenses
<b>Jumlah</b>	<b>16.761.851.936</b>	<b>(98.765.892)</b>	<b>(365.141.819)</b>	<b>(192.246.347)</b>	<b>(175.122.969)</b>	<b>Total</b>
						Unaudited <sup>*)</sup>

<sup>\*)</sup>Tidak diaudit

**28. BEBAN KEUANGAN**

	31 Maret/ March 31, 2023	31 Maret/ March 31, 2022 <sup>*)</sup>	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Beban bunga	138.556.126	1.269.108.231	4.337.424.986	8.482.799.548	5.321.701.292	Interest expenses
Bunga PSAK 73	8.438.519	-	-	-	-	Interest PSAK 73
<b>Jumlah</b>	<b>146.994.645</b>	<b>1.269.108.231</b>	<b>4.337.424.986</b>	<b>8.482.799.548</b>	<b>5.321.701.292</b>	<b>Total</b>
						Unaudited <sup>*)</sup>

<sup>\*)</sup>Tidak diaudit

**29. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG BERELASI**

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi-transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
<b>Piutang usaha</b>					<b>Trade receivables</b>
PT Mitra Karya					PT Mitra Karya
Adiperkasa (dahulu PT Hita Adi Jaya dan PT Hita Adi Harsa)	2.419.351.083	262.719.608	242.689.109	295.229.001	Adiperkasa (formerly PT Hita Adi Jaya dan PT Hita Adi Harsa)
PT Jatra Bali	579.030.898	67.395.324	216.412.200	-	PT Jatra Bali
PT Jatra Mandiri Indonesia	-	6.376.534	4.588.500	22.079.957	PT Jatra Mandiri Indonesia
<b>Jumlah</b>	<b>2.998.381.981</b>	<b>336.491.466</b>	<b>463.689.809</b>	<b>317.308.958</b>	<b>Total</b>
<b>Persentase terhadap jumlah aset</b>	<b>4,25%</b>	<b>0,86%</b>	<b>1,18%</b>	<b>0,85%</b>	<b>Percentage to total assets</b>
<b>Piutang non-usaha</b>					<b>Non-trade receivables</b>
UD Ari	-	-	15.421.326.167	14.713.713.360	UD Ari
PT Mitra Indoboga Persada	-	-	3.262.452.360	3.262.452.360	PT Mitra Indoboga Persada
Christopher Sumasto Tjia	-	-	2.471.289.583	2.509.899.583	Christopher Sumasto Tjia
PT Mitra Lovina Karyapersada	-	-	1.310.000.000	1.310.000.000	PT Mitra Lovina Karyapersada
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.465.068.110</b>	<b>21.796.065.303</b>	<b>Total</b>
<b>Persentase terhadap jumlah aset</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>57,16%</b>	<b>58,29%</b>	<b>Percentage to total assets</b>

**29. BALANCE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES**

The Group conducts transactions with related parties. The transactions were as follows:

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 MARET 2023,  
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
31 MARET 2023 DAN 2022 (2022 - TIDAK DIAUDIT)  
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS AS OF MARCH 31, 2023,  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
AND FOR THE THREE-MONTHS PERIOD ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 (2022 - UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**29. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG BERELASI (lanjutan)**

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi-transaksi tersebut adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	31 Maret/ March 31, 2023	31 Desember/ December 31 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
<b>Utang usaha</b>					<b>Trade payables</b>
UD Ari	1.241.340.890	1.824.515.080	1.361.537.129	1.212.093.434	UD Ari
<b>Persentase terhadap jumlah liabilitas</b>	<b>6,50%</b>	<b>2,71%</b>	<b>1,53%</b>	<b>1,52%</b>	<b>Percentage to total liabilities</b>
<b>Utang non-usaha</b>					<b>Non-trade payables</b>
Christopher Sumasto Tjia	1.464.407.372	1.294.142.789	-	-	Christopher Sumasto Tjia
PT Mitra Tirta Jaya	-	-	12.550.194.446	12.243.756.281	PT Mitra Tirta Jaya
Ady Sumasto Tjia	-	-	11.736.000.000	11.736.000.000	Ady Sumasto Tjia
Bona Budhisurya	-	-	4.134.674.451	4.133.680.052	Natalia Sumasto Tjia
PT Mitra Warung Tinggi	-	-	1.661.517.335	1.800.953.549	PT Mitra Warung Tinggi
Tjia Wieny	-	-	729.000.000	624.000.000	Tjia Wieny
Reeza Budhisurya	-	-	510.046.028	454.905.916	Reeza Budhisurya
PT Borneo Tirta Sukses (duhulu PT Mitra Balikpapan Intimas)	-	-	400.000.000	400.000.000	PT Borneo Tirta Sukses (formerly PT Mitra Balikpapan Intimas)
Yudha Budhisurya	-	-	265.641.260	236.923.287	Yudha Budhisurya
UD Ari	-	-	-	81.147.365	UD Ari
<b>Jumlah</b>	<b>1.464.407.372</b>	<b>1.294.142.789</b>	<b>31.987.073.520</b>	<b>31.711.366.450</b>	<b>Total</b>
<b>Persentase terhadap jumlah liabilitas</b>	<b>7,67%</b>	<b>1,92%</b>	<b>35,88%</b>	<b>39,64%</b>	<b>Percentage to total liabilities</b>

	31 Maret/ March 31, 2023	31 Maret/ March 31, 2022 <sup>*)</sup>	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
<b>Pembelian</b>						<b>Purchase</b>
UD Ari	1.048.575.024	413.556.000	4.595.535.001	2.054.361.312	2.294.296.212	UD Ari
<b>Persentase terhadap jumlah pembelian</b>	<b>1,49%</b>	<b>1,01%</b>	<b>11,71%</b>	<b>5,23%</b>	<b>6,14%</b>	<b>Percentage to total purchases</b>
<b>Penjualan</b>						<b>Sales</b>
PT Mitra Karya Adiperkasa (dahulu PT Hita Adi Jaya dan PT Hita Adi Harsa)	1.450.563.456	120.814.545	1.091.243.462	413.528.180	708.933.903	PT Mitra Karya Adiperkasa (formerly PT Hita Adi Jaya dan PT Hita Adi Harsa)
PT Jatra Bali	647.094.175	9.836.260	330.276.444	6.994.546	-	PT Jatra Bali
PT Jatra Mandiri Indonesia	13.102.704	17.343.240	81.824.283	164.672.596	144.185.440	PT Jatra Mandiri Indonesia
Lain-lain	1.871.091	1.919.091	-	-	6.459.998	Others
<b>Jumlah</b>	<b>2.112.631.426</b>	<b>149.913.136</b>	<b>1.503.344.189</b>	<b>585.195.322</b>	<b>859.579.341</b>	<b>Total</b>
<b>Persentase terhadap jumlah penjualan</b>	<b>13,91%</b>	<b>2,68%</b>	<b>3,44%</b>	<b>4,45%</b>	<b>12,68%</b>	<b>Percentage to total sales</b>

<sup>\*)</sup>Tidak diaudit

Unaudited<sup>)</sup>

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 MARET 2023,  
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
31 MARET 2023 DAN 2022 (2022 - TIDAK DIAUDIT)  
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS AS OF MARCH 31, 2023,  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
AND FOR THE THREE-MONTHS PERIOD ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 (2022 - UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**29. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG BERELASI (lanjutan)**

Sifat hubungan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

<b>Pihak berelasi/ Related parties</b>
Bona Budhisurya
Christopher Sumasto Tjia
Ady Sumasto Tjia
Tjia Wieny
Reeza Budhisurya
Yudha Budhisurya
PT Mitra Tirta Jaya
PT Mitra Warung Tinggi
PT Borneo Tirta Sukses (dahulu/formerly PT Mitra Balikpapan Intimas)
UD Ari
PT Mitra Karya Adiperkasa (dahulu/formerly PT Hita Adi Jaya dan/and PT Hita Adi Harsa)
PT Jatra Bali
PT Jatra Mandiri Indonesia
PT Mitra Lovina Karyapersada
PT Mitra Indoboga Persada

Tidak terdapat transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi baik yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perusahaan, yang didefinisikan sebagai transaksi benturan kepentingan berdasarkan peraturan OJK No. 42/PJOK.04./2020 "Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan".

Saldo piutang usaha dari pihak berelasi akan dilunasi berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati.

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan akun piutang kepada pihak-pihak berelasi, manajemen Grup berpendapat bahwa tidak ada cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk untuk piutang kepada pihak-pihak berelasi karena semua piutang dapat tertagih dan tidak mengalami penurunan nilai.

**29. BALANCE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)**

The nature of relationships with related parties was as follows:

<b>Sifat hubungan/ Nature of relationship</b>	<b>Transaksi/ Transactions</b>
Personil manajemen kunci/ Key management personnel	Utang non-usaha/ Non-trade payables
Pemilik manfaat akhir/ Ultimate beneficial owner	Piutang non-usaha dan utang non-usaha/ Non-trade receivables and non-trade payables
Pihak berelasi lainnya/ Other related party	Piutang non-usaha/ Non-trade receivables
Pihak berelasi lainnya/ Other related party	Utang non-usaha/ Non-trade payables
Pihak berelasi lainnya/ Other related party	Utang non-usaha/ Non-trade payables
Pihak berelasi lainnya/ Other related party	Utang non-usaha/ Non-trade payables
Pihak berelasi lainnya/ Other related party	Utang non-usaha/ Non-trade payables
Entitas dibawah pengendalian yang sama/ Entity under common control	Utang non-usaha/ Non-trade payables
Entitas dibawah pengendalian yang sama/ Entity under common control	Utang non-usaha/ Non-trade payables
Pihak berelasi lainnya/ Other related party	Pembelian, utang usaha dan Piutang non-usaha/ Purchase, trade payables and Non-trade receivables
Pihak berelasi lainnya/ Other related party	Penjualan dan piutang usaha/ Sales and trade receivables
Pihak berelasi lainnya/ Other related party	Penjualan dan piutang usaha/ Sales and trade receivables
Entitas dibawah pengendalian yang sama/ Entity under common control	Penjualan dan piutang usaha/ Sales and trade receivables
Entitas asosiasi/ Associated entity	Piutang non-usaha/ Non-trade receivables
Entitas asosiasi/ Associated entity	Piutang non-usaha/ Non-trade receivables

There are no transactions with related party either directly or indirectly related to the Company's main business activities, which are defined as conflict of interest transactions based on OJK regulation No. 42/PJOK.04./2020 "Affiliate Transactions and Conflict of Interest Transactions".

The balance of trade receivables from related parties will be paid based on the agreed timeframe.

Based on a review of the status of accounts receivable from related parties, the Group's management is of the opinion that no allowance for impairment losses has been provided for receivables from related parties because all receivables are collectible and not impaired.

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 MARET 2023,  
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
31 MARET 2023 DAN 2022 (2022 - TIDAK DIAUDIT)  
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS AS OF MARCH 31, 2023,  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
AND FOR THE THREE-MONTHS PERIOD ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 (2022 - UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**30. LABA PER SAHAM DASAR**

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada Grup dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

	<u>31 Maret/ March 31, 2023</u>	<u>31 Maret/ March 31, 2022<sup>1)</sup></u>	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2020</u>	
Laba (rugi) neto yang dapat diatribusikan kepada entitas induk	19.689.972.829	(890.248.220)	4.556.617.094	(7.158.926.137)	(6.834.869.379)	Net profit (loss) Attributable to the parent entity
Jumlah rata-rata tertimbang saham	57.065.386	38.794.000	40.118.932	38.794.000	38.794.000	Weighted average number of shares
<b>Laba (rugi) per saham dasar</b>	<b><u>345,04</u></b>	<b><u>(22,95)</u></b>	<b><u>113,58</u></b>	<b><u>(184,54)</u></b>	<b><u>(176,18)</u></b>	<b>Basic earning (loss) per share</b>
<sup>1)</sup> Tidak diaudit						Unaudited <sup>1)</sup>

Pada tanggal 1 Desember 2022, Perusahaan merubah nilai nominal saham dari Rp500.000 (angka penuh) menjadi Rp1.000 (angka penuh), yang mengakibatkan jumlah saham beredar meningkat. Untuk tujuan perhitungan laba per saham, jumlah saham yang beredar dihitung menggunakan jumlah saham yang baru.

Perusahaan tidak memiliki efek yang bersifat dilutif pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020.

**30. BASIC EARNING PER SHARES**

Basic earnings per share is calculated by dividing net profit (loss) attributable to the Group by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

On December 1, 2022, the Company change the par value of the shares from Rp500,000 (full amount) to Rp1,000 (full amount), which resulted to increase in number of outstanding shares. For the purposes of calculating the earning per share, the outstanding shares were calculated based on new shares numbers.

The Company has no dilutive effects as of March 31, 2023, December 31, 2022, 2021, and 2020.

**31. INFORMASI SEGMENT**

Segmen Operasi

Grup hanya mempunyai satu pelaporan segmen operasi berdasarkan PSAK 5 "Segmen Operasi" yang merupakan segmen bisnis minuman beralkohol.

Pendapatan dari bisnis minuman alkohol, diungkapkan di Catatan 23.

Segmen Geografis

Grup hanya mempunyai satu pelaporan segmen geografis berdasarkan PSAK 5 "Segmen Operasi", yang merupakan bisnis di Indonesia.

**32. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI**

Kepentingan non-pengendali atas aset neto entitas anak adalah sebagai berikut:

	<u>31 Maret/ March 31, 2023</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2021</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2020</u>	
PT Lovina Industri Sukses	3.871.806.249	4.067.558.271	2.468.308.315	2.541.186.310	PT Lovina Industri Sukses
<b>Jumlah</b>	<b><u>3.871.806.249</u></b>	<b><u>4.067.558.271</u></b>	<b><u>2.468.308.315</u></b>	<b><u>2.541.186.310</u></b>	<b>Total</b>

**31. SEGMENT INFORMATION**

Operating Segment

The Group has only one reportable operating segment under PSAK 5 "Operating Segment" which is the alcoholic beverage business segment.

Revenues from the alcoholic beverage business, are disclosed in Note 23.

Geographical Segment

The Group has only one reportable geographical segment under PSAK 5 "Operating Segment", which is the business in Indonesia.

**32. NON-CONTROLLING INTEREST**

The non-controlling interest in the net assets of the subsidiary were as follows:

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 MARET 2023,  
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
31 MARET 2023 DAN 2022 (2022 - TIDAK DIAUDIT)  
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS AS OF MARCH 31, 2023,  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
AND FOR THE THREE-MONTHS PERIOD ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 (2022 - UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**32. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI (lanjutan)**

Kepentingan non-pengendali atas laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan dari entitas anak adalah sebagai berikut:

	<b>31 Maret/ March 31, 2023</b>	<b>31 Desember/ December 31, 2022</b>	<b>31 Desember/ December 31, 2021</b>	<b>31 Desember/ December 31, 2020</b>	
PT Lovina Industri Sukses	195.752.022	(1.599.249.956)	72.877.995	623.966.968	PT Lovina Industri Sukses
<b>Jumlah</b>	<b>195.752.022</b>	<b>(1.599.249.956)</b>	<b>72.877.995</b>	<b>623.966.968</b>	<b>Total</b>

Mutasi kepentingan non-pengendali adalah sebagai berikut:

	<b>31 Maret/ March 31, 2023</b>	<b>31 Desember/ December 31, 2022</b>	<b>31 Desember/ December 31, 2021</b>	<b>31 Desember/ December 31, 2020</b>	
Saldo awal (Rugi) laba komprehensif periode/tahun berjalan	4.067.558.271	2.468.308.315	2.541.186.310	3.165.153.278	Beginning balance Comprehensive (loss) profit for the period/year
<b>Saldo akhir</b>	<b>3.871.806.249</b>	<b>4.067.558.271</b>	<b>2.468.308.315</b>	<b>2.541.186.310</b>	<b>Ending balance</b>

**32. NON-CONTROLLING INTEREST (continued)**

Non-controlling interests in comprehensive income (loss) attributable from subsidiary were as follows:

The movement of non-controlling interests were as follows:

**33. SALDO LABA DICADANGKAN**

Undang-Undang Perseroan Terbatas Republik Indonesia No. 1/1995 yang diterbitkan di bulan Maret 1995 dan telah diubah dengan Undang-Undang No. 40/2007 yang diterbitkan pada bulan Agustus 2007, mengharuskan pembentukan cadangan umum dari laba neto sejumlah minimal 20% dari jumlah modal Perseroan yang ditempatkan dan disetor penuh. Undang-Undang tersebut tidak mengatur jangka waktu untuk pembentukan penyisihan tersebut.

Pada tanggal 31, Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 Perusahaan masih belum membentuk saldo laba dicadangkan karena saldo laba masih dalam kondisi negatif (defisit).

**34. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**

Tingkat probabilitas risiko yang sangat potensial terjadi dari instrumen keuangan Grup adalah risiko harga, risiko kredit serta risiko likuiditas. Kebijakan akan pentingnya mengelola tingkat risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangkan beberapa parameter perubahan dan volatilitas pasar keuangan baik di Indonesia maupun internasional.

Direksi Grup menelaah dan menyetujui kebijakan risiko yang mencakup toleransi risiko dalam strategi mengelola risiko-risiko yang dirangkum di bawah ini.

**33. APPROPRIATED RETAINED EARNINGS**

Republic of Indonesia Limited Liability Law No. 1/1995 issued in March 1995 and amended by Law No. 40/2007 issued in August 2007, requires the formation of a general reserve of net profit of at least 20% of the total issued and fully paid capital of the Group. The law does not regulate the time period for the establishment of the allowance.

As of March 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020 The Company are still not create the appropriated retained earnings because retained earnings are still in a negative condition (deficit).

**34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE AND POLICIES**

Potential risks arising from financial instruments of the Group relates to price risk, credit risk and liquidity risk. Policies on the importance of managing these risks level have increased significantly by considering some parameters change and volatility of financial markets both in Indonesia and internationally.

The Group's Directors review and approve risk policies covering the risk tolerance in the strategy to manage the risks which are summarized below.

**34. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**Faktor-faktor Risiko Keuangan**

Risiko Harga

Grup akan mengalami risiko harga jika terjadi kenaikan tarif pada pajak cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah. Grup dapat meminimalkan risiko harga dengan memonitor perubahan tarif pada pajak cukai dan menghitung efek kenaikan tersebut pada harga jual.

Risiko Suku Bunga

Grup terekspos terhadap risiko tingkat bunga nilai wajar terhadap saldo bank yang memiliki tingkat bunga tetap.

Grup mengelola eksposur terhadap tingkat bunga dengan menempatkan saldo bank pada bank-bank terpercaya yang memberikan bunga yang kompetitif.

Instrumen keuangan lainnya milik Grup merupakan akun-akun tanpa bunga.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Grup akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka. Tidak ada risiko kredit yang terpusat secara signifikan. Grup mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk pelanggan dan memantau eksposur terkait dengan batasan-batasan tersebut.

Grup melakukan hubungan usaha hanya dengan pihak ketiga yang diakui dan kredibel. Grup memiliki kebijakan untuk semua pelanggan yang akan melakukan perdagangan secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Sebagai tambahan jumlah piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi risiko penurunan nilai piutang.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko disaat posisi arus kas Grup menunjukkan nilai pendapatan jangka pendek tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan nilai pengeluaran jangka pendek.

Pada normanya, di dalam mengelola risiko likuiditas, Grup memantau dan menjaga tingkat kas dan bank yang dianggap memadai untuk membebani operasional Grup untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas. Grup juga secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual dan terus menelaah kondisi pasar keuangan untuk mengambil inisiatif penggalangan dana. Kegiatan ini dapat meliputi pinjaman bank.

**34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE AND POLICIES (continued)**

**Financial Risk Factors**

Price Risk

*The Group would be exposed to price risk if there is a rate increase of excise tax which is determined by the Government. The Group minimizes the price risk by monitoring rate changes on excise tax and calculating the impact to the increase of selling price.*

Interest Rate Risk

*The Group is exposed to fair value interest rate risk of cash in banks which have fixed rates.*

*The Group manages the interest rate exposure by placing its cash in banks in reputable banks, which give competitive interest rates.*

*The Group's other financial instruments are non-interest bearing account*

Credit Risk

*Credit risk is the risk that the Group will incur a loss arising from the customer, client or other party who failed to meet their contractual obligations. There is no significant concentration of credit risk. The Group manages and controls credit risk by setting limits of acceptable risk for customers and monitoring the exposure associated with these restrictions.*

*The Group conducts business relationships only with recognized and credible third parties. The Group has a policy to go through customer credit verification procedures. In addition, the balance of receivables are monitored continuously to reduce the risk for doubtful accounts.*

Liquidity Risk

*Liquidity risk is a risk arising when the cash flows position of the Group is not enough to cover the liabilities which become due.*

*In the norm, in managing liquidity risk, the Group monitors and maintains levels of cash and banks deemed adequate to finance the operations of the Group, and to overcome the impact of fluctuations in cash flows. The Group also regularly evaluates cash flows projections and actual cash flows and continues to examine the condition of financial markets to take a fundraising initiative. These activities may include bank loans.*



**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 MARET 2023,  
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
31 MARET 2023 DAN 2022 (2022 - TIDAK DIAUDIT)  
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LOVINA BEACH BREWERY TBK  
AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS AS OF MARCH 31, 2023,  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
AND FOR THE THREE-MONTHS PERIOD ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 (2022 - UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**34. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO  
KEUANGAN (lanjutan)**

**Nilai Wajar Instrumen Keuangan (lanjutan)**

Nilai tercatat dan taksiran nilai wajar dari instrumen keuangan Grup yang dicatat di laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	<b>31 Desember/ December 31, 2021</b>	
	<b>Nilai tercatat/ Carrying amount</b>	<b>Nilai wajar/ Fair value</b>
<b>Aset keuangan</b>		
Kas dan bank	76.942.991	76.942.991
Piutang usaha	2.710.016.239	2.710.016.239
Piutang non-usaha	22.538.701.052	22.538.701.052
Uang jaminan sewa	17.000.000	17.000.000
<b>Jumlah aset keuangan</b>	<b>25.342.660.282</b>	<b>25.342.660.282</b>
<b>Liabilitas keuangan</b>		
Utang usaha	1.777.691.335	1.777.691.335
Utang non-usaha	33.061.085.381	33.061.085.381
Utang akrual	1.612.677.286	1.612.677.286
Utang sewa pembiayaan	3.614.266.808	3.614.266.808
Pinjaman bank	32.433.765.451	32.433.765.451
Bunga pinjaman bank ditangguhkan	13.519.941.148	13.519.941.148
<b>Jumlah liabilitas keuangan</b>	<b>86.019.427.409</b>	<b>86.019.427.409</b>
	<b>31 Desember/ December 31, 2020</b>	
	<b>Nilai tercatat/ Carrying amount</b>	<b>Nilai wajar/ Fair value</b>
<b>Aset keuangan</b>		
Kas dan bank	115.754.415	115.754.415
Piutang usaha	836.112.954	836.112.954
Piutang non-usaha	21.860.634.045	21.860.634.045
Uang jaminan sewa	17.000.000	17.000.000
<b>Jumlah aset keuangan</b>	<b>22.829.501.414</b>	<b>22.829.501.414</b>
<b>Liabilitas keuangan</b>		
Utang usaha	1.452.577.595	1.452.577.595
Utang non-usaha	32.576.020.218	32.576.020.218
Utang akrual	1.188.539.128	1.188.539.128
Utang sewa pembiayaan	2.503.862.947	2.503.862.947
Pinjaman bank	32.433.765.451	32.433.765.451
Bunga utang sewa pembiayaan ditangguhkan	397.745.766	397.745.766
Bunga pinjaman bank ditangguhkan	6.860.199.976	6.860.199.976
<b>Jumlah liabilitas keuangan</b>	<b>77.412.711.081</b>	<b>77.412.711.081</b>

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan ditentukan berdasarkan jumlah dimana instrumen tersebut dapat dipertukarkan dalam transaksi ini antara pihak-pihak yang berkeinginan (*willing parties*) dan bukan merupakan penjualan yang dipaksakan atau likuidasi.

Instrumen keuangan yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dicatat sebesar nilai wajar, atau disajikan dalam jumlah tercatat baik karena jumlah tersebut adalah kurang lebih sebesar nilai wajarnya atau karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal.

Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok instrumen keuangan yang praktis untuk memperkirakan nilai tersebut.

**34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE  
AND POLICIES (continued)**

**Fair Value of Financial Instruments (continued)**

The carrying values and the estimated fair values of the Group financial instruments that are carried in the consolidated statements of financial position as of March 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020 are as follows: (continued)

	<b>31 Desember/ December 31, 2021</b>		
	<b>Nilai tercatat/ Carrying amount</b>	<b>Nilai wajar/ Fair value</b>	
			<b>Financial assets</b>
			Cash and banks
			Trade receivables
			Non-trade receivables
			Security deposit-rent
			<b>Total financial assets</b>
			<b>Financial liabilities</b>
			Trade payables
			Non-trade payables
			Accrued payables
			Consumer financing payables
			Bank loan
			Deferred interest of bank loan
			<b>Total financial liabilities</b>
			<b>Financial assets</b>
			Cash and banks
			Trade receivables
			Non-trade receivables
			Security deposit-rent
			<b>Total financial assets</b>
			<b>Financial liabilities</b>
			Trade payables
			Non-trade payables
			Accrued payables
			Consumer financing payables
			Bank loan
			Deferred interest of consumer financing
			Deferred interest of bank loan
			<b>Total financial liabilities</b>

The fair values of the financial assets and liabilities are determined based on the amount at which the instrument could be exchanged in a current transaction between willing parties, other than in a forced sale or liquidation.

Financial instruments presented in the consolidated statements of financial position are carried at fair value, otherwise, they are presented at carrying amounts as either these are reasonable approximations of fair values or their fair values cannot be reliably measured.

The following methods and assumptions were used to estimate the fair value of each class of financial instrument for which it is practical to estimate such value.



**PT LOVINA BEACH BREWERY DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
TANGGAL 31 MARET 2023,  
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
31 MARET 2023 DAN 2022 (2022 - TIDAK DIAUDIT)  
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LOVINA BEACH BREWER AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF MARCH 31, 2023,  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
AND FOR THE THREE-MONTHS PERIOD ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 (2022 - UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS  
ENDED DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**34. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO  
KEUANGAN (lanjutan)**

**Nilai Wajar Instrumen Keuangan (lanjutan)**

Nilai tercatat dari kas dan bank, piutang usaha, piutang non-usaha, utang usaha, utang non-usaha, dan utang akrual mendekati nilai wajarnya karena bersifat jangka pendek.

Nilai wajar atas liabilitas sewa, utang sewa pembiayaan, pinjaman bank, bunga pinjaman ditangguhkan, dan bunga sewa pembiayaan ditangguhkan dinilai menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga efektif.

**35. AKTIVITAS NON-KAS DAN REKONSILIASI  
LIABILITAS YANG TIMBUL DARI AKTIVITAS  
PENDANAAN**

a. Informasi tambahan tentang aktivitas non-kas yang signifikan adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2023	31 Maret/ March 31, 2022 <sup>*)</sup>	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Konversi pinjaman pokok menjadi modal saham	32.433.765.452	-	-	-	-	Conversion of principal loan into share capital
Penambahan aset hak guna melalui liabilitas sewa	161.740.654	-	380.348.490	-	-	Addition of right of use assets through lease liabilities
Konversi bunga utang sewa pembiayaan ditangguhkan menjadi pinjaman pokok sewa pembiayaan	-	-	-	1.142.403.861	-	Conversion of deferred interest of consumer financing to finance lease principal
Penambahan aset tetap melalui realisasi uang muka pembelian aset tetap	1.553.208.116	199.155.625	-	-	-	Addition of fixed assets through realization of advance purchases of fixed assets
Penambahan aset tetap melalui utang sewa pembiayaan	-	-	151.598.000	-	-	Addition of fixed assets through consumer financing payables
<b>Jumlah</b>	<b>32.595.506.106</b>	<b>-</b>	<b>531.946.490</b>	<b>1.142.403.861</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>

<sup>\*)</sup>Tidak diaudit

Unaudited<sup>\*)</sup>

b. Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan dijelaskan sebagai berikut:

**34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE  
AND POLICIES (continued)**

**Fair Value of Financial Instruments (continued)**

The carrying value of cash on hand and in banks, trade receivables, non-trade receivables, trade payables, non-trade payables, and accrued payables approximate their fair values due to their short-term nature.

The fair value of lease liabilities, consumer financing, bank loans, deferred interest of bank loans, and deferred interest of consumer financing are determined by discounting cash flows at an effective interest rate.

**35. NON-CASH ACTIVITIES AND RECONCILIATION  
OF LIABILITIES ARISING FROM FINANCING  
ACTIVITIES**

a. Additional information about significant non-cash activities is as follows:

b. Reconciliation of liabilities arising from financing activities was explained as follows:

	1 Januari 2023/ January 1, 2023	Arus Kas/ Cash Flow	Transaksi non kas/ Non-cash transactions	31 Maret 2023/ March 31, 2023	
Utang sewa pembiayaan	3.654.408.189	(55.660.204)	-	3.598.747.985	Consumer financing payables
Liabilitas sewa	340.348.490	(36.879.900)	161.740.654	465.209.244	Lease liabilities
Utang non-usaha pihak berelasi	1.294.142.789	170.264.583	-	1.464.407.372	Non-trade payables related parties
<b>Jumlah</b>	<b>5.288.899.468</b>	<b>77.724.479</b>	<b>161.740.654</b>	<b>5.528.364.601</b>	<b>Total</b>

**PT LOVINA BEACH BREWERY DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
TANGGAL 31 MARET 2023,  
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR  
31 MARET 2023 DAN 2022 (2022 - TIDAK DIAUDIT)  
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT LOVINA BEACH BREWER AND SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF MARCH 31, 2023,  
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
AND FOR THE THREE-MONTHS PERIOD ENDED  
MARCH 31, 2023 AND 2022 (2022 - UNAUDITED)  
AND FOR THE YEARS  
ENDED DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**35. AKTIVITAS NON-KAS DAN REKONSILIASI  
LIABILITAS YANG TIMBUL DARI AKTIVITAS  
PENDANAAN (lanjutan)**

- b. Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan dijelaskan sebagai berikut: (lanjutan)

	<u>1 Januari 2022/ January 1, 2022</u>	<u>Arus Kas/ Cash Flow</u>	<u>Transaksi non kas/ Non-cash transactions</u>	<u>31 Maret 2022/ March 31, 2022</u>	
Utang sewa pembiayaan	3.614.266.808	-	-	3.614.266.808	Consumer financing liabilities
Utang non-usaha pihak berelasi	31.987.073.520	117.968.111	-	32.105.041.631	Non-trade payables related parties
<b>Jumlah</b>	<b>35.601.340.328</b>	<b>117.968.111</b>	<b>-</b>	<b>35.719.308.439</b>	<b>Total</b>
	<u>1 Januari 2022/ January 1, 2022</u>	<u>Arus Kas/ Cash Flow</u>	<u>Transaksi non kas/ Non-cash transactions</u>	<u>31 Desember 2022/ December 31, 2022</u>	
Utang sewa pembiayaan	3.614.266.808	(111.456.619)	151.598.000	3.654.408.189	Consumer financing liabilities
Liabilitas sewa	-	(40.000.000)	380.348.490	340.348.490	Lease liabilities
Utang non-usaha pihak berelasi	31.987.073.520	(30.692.930.731)	-	1.294.142.789	Non-trade payables related parties
<b>Jumlah</b>	<b>35.601.340.328</b>	<b>(30.844.387.350)</b>	<b>531.946.490</b>	<b>5.288.899.468</b>	<b>Total</b>
	<u>1 Januari 2021/ January 1, 2021</u>	<u>Arus Kas/ Cash Flow</u>	<u>Transaksi non kas/ Non-cash transactions</u>	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>	
Utang sewa pembiayaan	2.503.862.947	(32.000.000)	1.142.403.861	3.614.266.808	Consumer financing payables
Utang non-usaha pihak berelasi	31.711.366.450	275.707.070	-	31.987.073.520	Non-trade payables related parties
<b>Jumlah</b>	<b>34.215.229.397</b>	<b>243.707.070</b>	<b>1.142.403.861</b>	<b>35.601.340.328</b>	<b>Total</b>
	<u>1 Januari 2020/ January 1, 2020</u>	<u>Arus Kas/ Cash Flow</u>	<u>Transaksi non kas/ Non-cash transactions</u>	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	
Utang sewa pembiayaan	2.556.071.295	(52.208.348)	-	2.503.862.947	Consumer financing payables
Utang non-usaha pihak berelasi	30.942.378.334	768.988.116	-	31.711.366.450	Non-trade payables related parties
<b>Jumlah</b>	<b>33.498.449.629</b>	<b>716.779.768</b>	<b>-</b>	<b>34.215.229.397</b>	<b>Total</b>

**36. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN**

**Perjanjian Christopher Sumasto Tjia**

Pada tanggal 3 Januari 2022, Grup melakukan pinjaman kepada Christopher Sumasto Tjia dengan plafond sebesar Rp10.000.000.000. Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 3 Januari 2024. Tidak terdapat bunga yang dibebankan atas perjanjian pinjaman ini.

**36. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS**

**Agreement of Christopher Sumasto Tjia**

On January 3, 2022, the Group entered a loan to Christopher Sumasto Tjia with a credit limit of Rp10,000,000,000. This agreement will expires on January 3, 2024. There is no interest charged on this loan agreement.

**36. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN  
(lanjutan)**

**Perjanjian PT Suli Hartha Perkasa**

Pada tanggal 2 Februari 2022, LIS melakukan kerja sama dengan PT Suli Hartha Perkasa. LIS akan memproduksi minuman beralkohol dengan jenis dan volume yang sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. LIS mendapatkan fee produksi dari PT Suli Hartha Perkasa sebesar berdasarkan ukuran produk. Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 2 Februari 2032.

**Perjanjian PT Ace Wija Internasional**

Pada tanggal 30 November 2020, Grup melakukan penandatanganan perjanjian lisensi penggunaan merek Wija Soju dengan PT Ace Wija Internasional. Perjanjian lisensi ini akan berakhir pada tanggal 30 November 2025.

**37. PERKARA HUKUM DAN LIABILITAS  
BERSYARAT**

Pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Grup tidak mempunyai perkara hukum yang signifikan. Manajemen Grup berkeyakinan bahwa jika ada kewajiban gugatan hukum dan tuntutan dari pihak ketiga tidak akan mempengaruhi posisi keuangan konsolidasian dan hasil operasi Grup.

**38. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN**

- a. Berdasarkan akta No. 02 tanggal 12 Juni 2023 dari Jeanette Lesmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, para pemegang saham LIS menyetujui penjualan saham milik Christopher Sumasto Tjia kepada Perusahaan sebanyak 5.390 lembar saham yang mewakili 49% kepemilikannya di LIS. Pembelian saham ini dilaksanakan pada harga Rp3.868.378.600, sehingga kepemilikan saham Perusahaan di LIS yang sebelumnya sebesar 50,99% menjadi 99,99%. Akta tersebut telah disahkan dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan No. AHU-AH.01.09-0127691 tanggal 15 Juni 2023.

**36. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND  
COMMITMENTS (continued)**

**Agreement of PT Suli Hartha Perkasa**

On February 2, 2022, LIS entered into a collaboration with PT Suli Hartha Perkasa. LIS will produce alcoholic beverages with the type and volume as agreed by both parties. The Company receives production fee from PT Suli Hartha Perkasa based on product size. This agreement will expires on February 2, 2032.

**Agreement of PT Ace Wija Internasional**

On November 30, 2020, the Group entered into a license agreement for the use of the Wija Soju brand with PT Ace Wija Internasional. This license agreement will expires on November 30, 2025.

**37. LEGAL MATTERS AND CONTINGENCIES**

As of March 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, the Group has no significant legal proceedings. The Group's management believes that if any legal liabilities and claims from third parties will not affect the consolidated financial position and results of the Group's operations.

**38. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD**

- a. Based on deed No. 02 dated June 12, 2023 from Jeanette Lesmana, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, LIS shareholders approved the sale of 5,390 shares owned by Christopher Sumasto Tjia to the Company representing 49% of his ownership in LIS. The purchase of these shares was carried out at a price of Rp3,868,378,600, therefore the Company's share ownership in LIS which was previously 50.99% became 99.99%. The deed was ratified and recorded by the Minister of Law and Human Rights in Decree No. AHU-AH.01.09-0127691 dated June 15, 2023.

**38. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN  
(lanjutan)**

- a. Transaksi tersebut merupakan transaksi entitas sepengendali dimana Perusahaan melakukan pembelian saham kepada Christopher Sumasto Tjia selaku pemilik manfaat akhir untuk penambahan kepemilikan saham di LIS. Berikut merupakan rincian transaksi penjualan saham LIS:

Aset neto LIS pada tanggal 12 Juni 2023	7.591.848.843
Persentase kepemilikan Christopher Sumasto Tjia	49%
<b>Aset neto yang diatribusikan kepada Christopher Sumasto Tjia</b>	<b>3.720.005.933</b>
Pembayaran kas kepada Christopher Sumasto Tjia	(3.868.378.600)
<b>Selisih transaksi entitas sepengendali yang dicatat pada tambahan modal disetor</b>	<b>148.372.667</b>

- b. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris dari Perusahaan No. 056/LBB- VI/2023 tertanggal 19 Juni 2023, Dewan Komisaris Perusahaan telah membentuk Komite Audit, serta menunjuk Ketua dan Anggota Komite Audit tersebut.  
Dengan demikian, susunan Komite Audit Perusahaan adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Ryanrafail Wiranata	:	Chairman
Anggota	:	Vonny Kristanti Kusumo	:	Member
Anggota	:	Alvin Pranata Nanag	:	Member

Pada tanggal 14 Juli 2023, terdapat perubahan susunan komite audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris dari Perusahaan No. 066/LBB- VII/2023 dimana Dewan Komisaris Perusahaan telah menyetujui Perubahan dan pengangkatan kembali Komite Audit. Dengan demikian, susunan Komite Audit Perusahaan adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Yosep Solihin Yo	:	Chairman
Anggota	:	Vonny Kristanti Kusumo	:	Member
Anggota	:	Alvin Pranata Nanag	:	Member

- c. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi dari Perusahaan No. 058/LBB/VI/2023 tertanggal 19 Juni 2023, Perusahaan menunjuk Elisha Muliani Singgih sebagai Kepala Unit Audit Internal Perusahaan.
- d. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi dari Perusahaan No. 055/LBB/VI/2023 tertanggal 19 Juni 2023, Perusahaan menunjuk Malik Ibrahim sebagai Sekretaris Perusahaan. Pada tanggal 14 Juli 2023, terdapat perubahan Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 69/LBB/VII/2023 dimana Perusahaan memberhentikan Malik Ibrahim dan mengangkat Lutfi Puspongoro sebagai Sekretaris Perusahaan.

**38. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD  
(continued)**

- a. The transaction is a transaction of entities under common control where the Company buys shares from Christopher Sumasto Tjia as the ultimate beneficial owner for additional share ownership in LIS. Following are the details of the LIS share sale transaction:

Net assets LIS as of June 12, 2023	7.591.848.843
Ownership percentage of Christopher Sumasto Tjia	49%
<b>Net assets attributable to Christopher Sumasto Tjia</b>	<b>3.720.005.933</b>
Cash paid to Christopher Sumasto Tjia	(3.868.378.600)
<b>The difference of entities under common control transactions recorded as additional paid-in capital</b>	<b>148.372.667</b>

- b. Based on the Decree of the Board of Commissioners from the Company No. 056/LBB- VI/2023 dated June 19, 2023, the Company's Board of Commissioners has approved the Audit Committee, and appointed the Chairman and Members of the Audit Committee. Accordingly, the composition of the Company's Audit Committee is as follows:

On July 14, 2023, there was changes compositions of audit committee based on the Decree of the Board of Commissioners of the Company No. 066/LBB-VII/2023 whereas the Company's Board of Commissioners has approved the Change and re-assignment of the Audit Committee. Thus the composition of the Company's Audit Committee are as follows:

- c. Based on the Decree of the Board of Directors from the Company No. 058/LBB/VI/2023 dated June 19, 2023, the Company appointed Elisha Muliana Singgih as head of internal audit of the Company.

- d. Based on the Decree of the Board of Directors of the Company No. 055/LBB/VI/2023 dated 19 June 2023, the Company appointed Malik Ibrahim as Corporate Secretary. On July 14, 2023, there was a change in the Corporate Secretary based on Directors Decree No. 69/LBB/VII/2023 where the Company dismissed Malik Ibrahim and appointed Lutfi Puspongoro as Corporate Secretary.

**38. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN  
(lanjutan)**

- e. Berdasarkan Akta Notaris Christina Dwi Utami, S.H., Mhum., M.Kn No. 104 tanggal 12 Juni 2023, Perusahaan melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan, diantaranya:
- Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering*);
  - Menyetujui perubahan Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka;
  - Menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan sebanyak 508 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 yang diambil seluruhnya oleh PT Barito Mas Sukses.
  - Menyetujui perubahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp1000 per saham menjadi Rp12 per saham;
  - Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel melalui Penawaran Umum kepada masyarakat; dan
  - Menyetujui perubahan susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan, sehingga susunan dewan direksi dan komisaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	:	Jacob Suryanata	:
Komisaris Independen	:	Ryan Rafail Wiranata	:

**Dewan Direksi**

Direktur Utama	:	Bona Budhisurya	:
Direktur	:	Anna Vanessa	:
Direktur	:	Albert	:

- f. Berdasarkan Akta Notaris Christina Dwi Utami, S.H., Mhum., M.Kn No. 80 tanggal 13 Juli 2023, Perusahaan Menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perusahaan, yaitu memberhentikan Ryanrafail Wiranata selaku Komisaris Independen Perusahaan dan mengangkat Yosep Solihin Yo selaku Komisaris Independen Perusahaan. Sehingga susunan Dewan Direksi dan Komisaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

**38. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD  
(continued)**

- e. Based on the Deed of Notary Christina Dwi Utami, S.H., Mhum., M.Kn No. 104 dated June 12, 2023, the Company made changes to the Company's articles of association, including:
- Approved the Company's plan to conduct an Initial Public Offering;
  - Approved the change of the Company from a Private Company to a Public Company;
  - Approved the issuance of shares in the Company's savings of 508 shares with a nominal value of IDR 1,000 which were taken entirely by PT Barito Mas Sukses.
  - Approved the change in the nominal value of the shares from the original Rp1,000 per share to Rp 12 per share;
  - Approved to issue shares in the Company's deposit/portfolio and offer/sell new shares to be issued from the portfolio through a Public Offering to the public; and
  - Approved changes to the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, therefore the composition of Company's board of directors and commissioners are as follows:

**Boards of Commissioners**

President Commissioner	:	Jacob Suryanata	:
Independent Commissioner	:	Ryan Rafail Wiranata	:

**Boards of Directors**

President Director	:	Bona Budhisurya	:
Director	:	Anna Vanessa	:
Director	:	Albert	:

- f. Based on Deed of Notary Christina Dwi Utami, S.H., Mhum., M.Kn No. 80 dated 13 July 2023, the Company approved changes to the composition of the members of the Company's Board of Commissioners, namely dismissing Ryanrafail Wiranata as the Company's Independent Commissioner and appointing Yosep Solihin Yo as the Company's Independent Commissioner. Therefore the composition of the Company's Board of Directors and Commissioners is as follows:

**38. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN  
 (lanjutan)**

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama :  
 Komisaris Independen :

Jacob Suryanata :  
 Yosep Solihin Yo :

**Boards of Commissioners**

President Commissioner  
 Independent Commissioner

**Dewan Direksi**

Direktur Utama :  
 Direktur :  
 Direktur :

Bona Budhisurya :  
 Anna Vanessa :  
 Albert :

**Boards of Directors**

President Director  
 Director  
 Director

**39. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN  
 KONSOLIDASIAN**

Manajemen telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023. Laporan keuangan konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 telah diaudit oleh KAP Tjahjadi dan Tamara dengan laporan auditor independen No.00351/2.0853/AU.1/05/1258-2/1/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023.

Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut dengan beberapa perubahan dan penambahan pengungkapan pada laporan arus kas konsolidasian, catatan 1, 2, 6, 11, 14, dan 21 atas laporan keuangan konsolidasian, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum.

**38. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD  
 (continued)**

**39. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL  
 STATEMENTS**

Management has reissued the consolidated financial statements for the three-month period ended March 31, 2023. The consolidated financial statements for the three-month period ended March 31, 2023 have been audited by KAP Tjahjadi and Tamara with independent auditor report No. 00351/2.0853/AU.1/05/1258-2/1/VI/2023 dated June 19, 2023.

The Company has reissued these consolidated financial statements, with certain changes and additional disclosures in the consolidated cash flow statement, and notes 1, 2, 6, 11, 14 and 21 to the consolidated financial statements, in connection with the proposed Public Offering.